

DISERTASI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
MUSLIM DARI PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERLEBEL
HALAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(Studi Kasus di Kota Medan)**

**Mahasiswa:
MOSPA DARMA
Nim:4001183009**



**PASCA SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MEDAN
2021**

PENGESAHAN UJIAN SEMINAR HASIL

Disertasi berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DARI PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERLEBEL HALAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**


(Studi Kasus di Kota Medan)” atas Nama: **Mospa Darma**, NIM. **8401183009** Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Seminar Hasil Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kamis, 29 Juli 2021.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat diajukan untuk sidang tertutup pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 15 April 2021
Panitia Ujian Seminar Hasil
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua


Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, M.A
NIP. 19791020 200901 1 010
NIDN. 2020107903

Sekretaris


Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H
NIP. 19790708 200901 1 013
NIDN. 2008077901


Anggota

Penguji I




Prof. Dr. Nawir Yuslem,
NIP.195808151985031007
NIDN. 2015085801

Penguji III




Prof. Dr. Pagar, M.Ag
NIP. 19581231 198803 1 016
NIDN. 2031125810.

Penguji II



Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.H
NIP. 19790708 200901 1 013
NIDN. 2008077901

Penguji IV



Dr. Zulham, M.Hum.
NIP. 19790708 200901 1 013
NIDN. 2021037702

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Islam



Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, M.A
NIP. 19791020 200901 1 010
NIDN. 2020107903

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Robb sekalian alam sholawat beserta salam kepada Rasulullah SAW pembawa cahaya bagi seluruh alam, Alhamdulillah Disertasi ini insya Allah dapat diselesaikan dengan izin dan ridho Allah SWT. Adapun materi yang diangkat dalam tulisan ini dengan judul ***Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dari Produk Pangan Yang Tidak Berlebel Halal Dalam Perspektif Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kota Medan)*** agar umat Islam secara cermat untuk mengkonsumsi produk yang dibenarkan dalam syariat Islam, dimana produk yang melekat maupun yang masuk kedalam tubuh harus berdasarkan suci dari hadas kecil dan hadas besar begitu juga jika ditinjau dari segi hakikat secara mendapatkannya dan tujuannya sehingga dalam melaksanakan perintah beramal ma'ruf dan nahi munkar sesuai dengan aturan dasar yang ditetapkan dalam syariat Islam. Dengan segala harapan umat Islam menjadikan umat Islam secara kaffah (sempurna). Tulisan ini diharapkan insya Allah menjadi pedoman keilmuan bukan saja baik umat Islam khususnya namun bagi seluruh umat manusia secara umum sehingga menjadikan manusia yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga jika sehat dan bersih secara lahir dan bathin sehingga cahaya hidayah Robb akan lebih cepat untuk meraihnya dan pada akhirnya seperti yang diharapkan seluruh umat manusia yaitu mendapatkan keselamatan hidup didunia, alam kubur, alam masyar, alam mizan, alam surga serta meraih mahabah dan Ridho Nya.

Terima kasih yang tak terhingga pula dihaturkan kepada Ayahanda :H.Muchtar Edi Hamid dan Ibunda Hj.Siti Rahma selaku orang tua tercinta,

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor UINSU Profesor. Dr.Syahrin Harahap.MAg,
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan / WR I Prof. Dr. Hasan Asari, MA.
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Hasnah Nasution, MA.
4. Direktur Pasca UINSU Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA.
5. Wakil Direktur Pasca UINSU Dr. Phil Zainul Fuad MA.
6. Ka.Prodi HUKI UINSU Bapak Dr Dhiauddin Tanjung SHI.,MA.
7. Dosen Pembimbing I Bapak Profesor Dr.Nawir Yuslem MA. selaku yang telah mencurahkan ilmu, waktu, keikhlasannya untuk membimbing tulisan ini.
8. Seketaris Prodi HUKI UINSU selaku dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan ilmu, waktu, keikhlasannya untuk membimbing tulisan ini. Bapak Dr.Yadi Harahap.SHI.,MA.

9. Kepada seluruh Civitas Akademika Prodi HUKI UINSU Gatot Teguh Arifyanto,SH serta Bapak Dr.Ramadhan Siregar Sag.,MA, Dr. Hafsah, MA, Dr.Habib.SHI.,MA, serta seluruh para Pendidik di Pasca UINSU Prodi Hukum Islam khususnya serta seluruh Tenaga Pengajar dan Admidistrasi di lingkungan UINSU, yang telah banyak membantu dan melancarkan penulisan Disertasi Penulis.
10. Profesor.Dr.Amnas. SH, para ulama, tabiin, beserta serta kaum kerabat, para zuriat serta kaum muslimin dan muslimah dan segala ciptaan Allah SWT.
11. Kepada Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan canda dan tawa serta bantuan disetiap kesulitan selama penyusunan skripsi ini.

Medan 19 Juli 2021
Wassalam Hormat saya

MOSPA DARMA

DAFTAR ISI

	halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Abstrak Bahasa Indonesia	ix
Abstrak Bahasa Arab	x
Abstrak Bahasa Inggris	xi
Pedoman Transliterasi Arab-Latin Dan Singkatan	xii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Batasan Masalah	16
D. Penjelasan Istilah	16
E. Tujuan Penelitian	17
F. Kegunaan Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	18
H. Landasan Teori	19
I. Kajian Terdahulu	26
J. Metodologi Penelitian	27
K. Sistematika Pembahasan.	33
BAB II Pengaturan Lebel Halal Pada Produk Pangan Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	36
A. Dasar Hukum	36
B. Tinjauan Labelisasi Halal	56
BAB III Penerapan Labelisasi Halal Terhadap Produk Pangan Di Kota Medan	73
A. Secara Teori	73
B. Studi Lapangan	96
C. Langkah-Langkah LPPOMMUI Kota Medan	143
D. Fakta lapangan	159
BAB IV Bentuk Perlindungan Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal Terhadap Konsumen Atas Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Hukum Islam	173
A. Bentuk Perlindungan Hukum Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal Terhadap Konsumen	173
B. Perlindungan Produk Pangan Berlabel Halal Terhadap Konsumen Muslim	

Atas Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ...	182
C. Perlindungan Produk Pangan Berlabel Halal Terhadap Konsumen Atas	
Hukum Islam.....	192
1. Dalil Al-Qur'an.....	192
2. Dalil Hadis	218
3. Dalil Ijma	233
4. Dalil Qiyas.....	245
BAB V Kesimpulan Dan Saran	261
A. Kesimpulan.....	261
B. Saran.....	261
<u>Daftar Pustaka</u>	
Buku	266
Jurnal.....	268
Media	271
Internet.....	271
Lampiran	272

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap produk halal yang tidak berlabel halal yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim merupakan wujud dasar sebuah negara yang berdaulat yang melindungi seluruh komponen masyarakat Indonesia. Pada Pasal 29(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah merupakan aturan khusus tentang produk halal yang menjadi sandaran hukum umat Islam.

Teori yang dipergunakan yaitu Teori kepastian hukum dan teori maqashid alshyariah dimana dengan kepastian hukum yang bermaslahat memberikan jaminan bagi konsumen Muslim penerapan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 merupakan lex specialis terhadap produk yang tidak berlabel halal yang menjadi acuan dalam penerapan di masyarakat hukum Indonesia, penerapan di masyarakat harus secara tegas dengan memberikan label terhadap produk yang halal dan non halal.

Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat Muslim di Indonesia terutama yang dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 belum adanya aturan tentang produk yang tidak berlabel halal yang boleh beredar di masyarakat dengan ketentuan keterangan halal dan non halal dan dengan selain memberikan ketegasan didalam peraturan tentang Jaminan Produk Halal baik yang berlabel halal dan berlabel non halal. Sinergitas antara Trias Politika yaitu Legislatif , Eksekutif dan Yudikatif mewujudkan jaminan produk halal bagi masyarakat Muslim di wilayah hukum Indonesia, penerapan produk pangan yang dikonsumsi umat Islam, harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah Subhana Wa Ta'ala. Setiap pergerakan dirinya, yang berbentuk belanja sehari-hari tidak lain adalah manifestasi zikir dirinya atas nama Allah. Dengan demikian, dia lebih memilih jalan yang dibatasi Allah dengan tidak memilih barang haram, tidak kikir, dan tidak tamak supaya hidupnya selamat di dunia dan akhirat. Jika suatu makanan atau minuman jelas kehalalannya seperti yang tertera dalam Al Qur'an, konsumen Muslim bisa dengan tenang mengkonsumsinya. Salah satu asas Hukum Islam (Qawaidul Fiqhiyah) yaitu : Idza ihtama'a al-halalu wal haramu ghulibal haram (Apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram) ada pepatah menyebutkan bahwa. "Kamu adalah apa yang kamu makan."

Kata kunci:Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim, Dari Produk Pangan Yang Tidak Berlebel Halal, Dalam Perspektif Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,(Studi Kasus di Kota Medan).

نبذة مختصرة

الحماية القانونية للمنتجات الحلال التي لم يتم تصنيفها على أنها حلال يستهلكها المجتمع المسلم هي الشكل الأساسي للدولة ذات السيادة التي تحمي جميع مكونات المجتمع الإندونيسي. في المادة 29 (1) ، تقوم الدولة على الربوبية الواحدة. (2) تضمن الدولة استقلال كل مقيم في اعتناق دياناته والعبادة وفقاً لدينه ومعتقداته. القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن ضمانات المنتج الحلال هو قاعدة خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الحلال التي يعتمد عليها القانون الإسلامي.

النظرية المستخدمة هي نظرية اليقين القانوني ونظرية المقشد السياسي حيث يجب أن يكون تطبيق القانون رقم في المجتمع موصوفاً صراحةً للمنتجات الحلال وغير الحلال مع اليقين القانوني الذي يكون مفيداً لتوفير ضمانات للمستهلكين المسلمين.

لحماية الممنوحة للمجتمع المسلم في إندونيسيا ، لا سيما في القانون رقم 33 لعام 2014 لا توجد قاعدة بشأن المنتجات التي لا تحمل علامة حلال والتي يمكن تداولها في المجتمع مع أحكام المعلومات الحلال وغير الحلال بالإضافة إلى توفير الحزم في اللوائح المتعلقة بضمانات المنتجات الحلال ، سواء تم تصنيفها على أنها حلال أو غير حلال. يجب أن يعكس ، أي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، في تحقيق ضمانات المنتجات الحلال Trias politica التآزر بين المجتمعات المسلمة في الولايات القضائية الإندونيسية ، وتطبيق المنتجات الغذائية التي يستهلكها المسلمون ، علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. فكل حركة له على شكل تسوق يومي ما هي إلا تجسيد لذكره باسم الله. وبهذا يفضل الطريق الذي حدده الله في عدم اختيار البضائع المحرمة ، وعدم البخل ، وعدم الجشع ، حتى تكون حياته آمنة في الآخرة ، فإذا كان الطعام أو الشراب حلالاً واضحاً كما جاء في القرآن ، يمكن للمستهلكين المسلمين أن يأكلوه بهدوء .. ومن مبادئ الشريعة الإسلامية (قواعد الفقهية) وهو: إضفاء اجتماع الحلال والحرام الغوليبال حرام هناك قول مأثور. الذي - التي. "أنت ماذا تأكل."

موصوفاً صراحةً بالمنتجات الحلال وغير الحلال.

الحماية المقدمة للمجتمع المسلم في إندونيسيا بالإضافة إلى توفير الصرامة في اللوائح المتعلقة بضمان المنتجات الحلال التي تحمل علامة الحلال وغير الحلال. إن التآزر بين الترياس السياسي ، أي التشريعي والتنفيذي والقضائي يحقق ضمان المنتجات الحلال للمجتمعات المسلمة في الولاية القضائية الإندونيسية ، ويجب أن يعكس تطبيق المنتجات الغذائية التي يستهلكها المسلمون علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. كل حركة لنفسه ، تكون في شكل تسوق يومي ، ما هي إلا مظهر من مظاهر تذكره لنفسه باسم الله. وبهذا يفضل طريقاً حده الله بعدم اختيار حرام لا بخيل ولا طمع حتى تكون حياته آمنة في الآخرة ... إذا كان الطعام أو الشراب حلالاً واضحاً كما في القرآن يمكن للمستهلكين المسلمين أن يأكلوه بهدوء .. أحد مبادئ الشريعة الإسلامية (قواعد الفقهية) ، وهو: حرام) في قول ذلك. "أنت ماذا تأكل."

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية ضد المستهلكين المسلمين ، من المنتجات الغذائية غير المصنفة حلال ، من منظور القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال ، (دراسة حالة في مدينة ميدان).

لكلمات الرئيسية: الحماية القانونية ضد المستهلكين المسلمين ، من المنتجات الغذائية غير المصنفة حلال ، من منظور القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن المنتجات الحلال المضمنة (دراسة حالة في مدينة ميدان).

Abstract

Legal protection for halal products that are not labeled as halal which are consumed by the Muslim community is the basic form of a sovereign state that protects all components of Indonesian society. In Article 29 (1) the State is based on the One Godhead. (2) The State guarantees the freedom of each resident to embrace his or her own religion and to worship according to his religion and belief. Law No. 33 of 2014 concerning Product Guarantee Halal is a special rule regarding halal products on which the Muslim law rests.

The theory used is the theory of legal certainty and the theory of maqashid alsyariah, where legal certainty is beneficial to guarantee Muslim consumers that the application of Law No. in masurakat it must be explicitly labeled halal and non-halal products.

The protection given to the Muslim community in Indonesia, especially in law number 33 of 2014 there is no rule regarding products that are not labeled halal that may be circulated in the community with the provisions of halal and non-halal information and in addition to providing firmness in the regulations concerning Halal Product Guarantees, whether labeled halal and non-halal labeled. The synergy between Trias politica, namely the Legislature, Executive and Judiciary, in realizing halal product guarantees for Muslim communities in Indonesian jurisdictions, the application of food products consumed by Muslims, must reflect their relationship with Allah Subhana Wa Taala. His every movement, which is in the form of daily shopping is nothing but a manifestation of his remembrance in the name of Allah. Thus, he prefers the path that is limited by Allah by not choosing haram goods, not being miserly, and not greedy so that his life is safe in the afterlife. If a food or drink is clearly halal as stated in the Qur'an, Muslim consumers can calmly consume it ..One of the principles of Islamic law (Qawaidul Fiqhiyah) namely: Idza ijta'ma'a al-halal wal haramu ghulibal haram (When mixed between halal and haram, then the haram is won) there is a saying that. "You are what you eat."

Keywords: Legal Protection for Muslim Consumers, From Food Products Not Labeled Halal, In the Perspective of Law No.33 of 2014 concerning Guarantee of Halal Products, (Case Study in Medan City).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik

			dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	؛	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	damamah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	fathah dan yā'	Ai	a dan i
او	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : kaifa

هَوْل : haul

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ﻻ ... / ﺍ'	Fathah dan alif atau yā [˙]	Ā	a dan garis di atas
ﻲ	Kasrah dan yā	Ī	i dan garis di atas
ﻮ	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat hukum merupakan aturan yang berlaku dengan tujuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi pada masyarakat. Di permukaan bumi ini masalah atau sengketa tidak dapat dihilangkan sama sekali, akan tetapi, untuk mengatur masyarakat tetap dibutuhkan aturan dengan sedaya upaya dan sedapat mungkin mengecilkan masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Jika aturan itu tidak ada di muka bumi maka apa yang akan terjadi bumi ini ¹.

Produk pangan yang menjadi produk yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya umat Islam harus berdasarkan atas peraturan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pada poin penting yang diperhatikan yaitu aturan tentang produk yang tidak berlabel halal yang beredar di masyarakat bebas yang berakibat akan dikonsumsi tanpa sadar oleh umat Islam. Produk pangan adalah merupakan faktor yang sangat penting bagi umat Islam dalam menentukan amal ibadahnya dikarenakan produk pangan tersebut dikonsumsi ke dalam tubuhnya atau menjualnya sehingga dikonsumsi oleh orang lain, jika apabila yang dikonsumsi tersebut merupakan jenis yang dilarang hukum syara maka sudah sangat pasti amal ibadah seseorang tersebut menjadi tertolak dan dari segi medis juga akan menimbulkan dampak gangguan kesehatan serta merusak mental dan karakter dan jiwa seseorang.

Produk kebutuhan masyarakat muslim seperti pangan, minuman, pakaian, kosmetik, pasta gigi, sabun, dompet, tali pinggang, tali jam dan lain-lain yang merupakan barang yang diharamkan akan memberikan pengaruh kepada masyarakat luas. Produk pangan atau minuman jika dikonsumsi akan menjadikan inti sel telur untuk menjadikan janin pada kehidupan manusia², berikutnya yang

1 Tuti Haryanti, *Hukum Dan Masyarakat*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. X No. 2, Desember 2014, h.162. Jl. Dr.H.Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon E-mail: tuti_jain@yahoo.co.id.

2 Sulhan Abu fitra. *Makanan Menentukan Kualitas Generasi dan Peradaban.*” Jurnal Halal No.113/Mei-Juni Th.XVIII 2015. (Mei-Juni 2015), h.30-31.

bahwa generasi penerus menjadi penentu akan karakter generasi masa yang akan datang terhadap konsumsi produk yang jatuh pada keharaman atau kehalalan, jika terjadi kontaminasi terhadap benda yang halal dan benda yang haram maka akan sulit bagi orang awam untuk membedakannya³. Dalam analisa Rangkuti“maka akan menunjukkan bahwa produk tersebut adalah merupakan produk yang halal dengan adanya label kehalalan pada kemasan produk”⁴.

Bahwa produk yang beredar di tengah masyarakat Kota Medan ada yang belum memiliki label halal dikarenakan produk tersebut yang kandungannya halal atau yang memang kandungannya tidak halal harus dipertegas akan keberadaannya di pasaran. Realitas masyarakat muslim dalam memilih produk yang dikonsumsi sehari-hari memberikan kriteria jenis -jenis produk yang dikonsumsi masyarakat yaitu yang masuk ke dalam tubuh:

- 1) Makanan.
- 2) Minuman.
- 3) Obat-obatan.

Produk yang melekat pada tubuh:

- 1) Pasta gigi.
- 2) Sabun.
- 3) Kosmetik.
- 4) Obat nyamuk semprot.
- 5) Parfum.
- 6) Bahan-bahan kulit; pakaian, tas, tali pinggang, dompet, tali jam, sandal,sepatu.
- 7) Sumpit.
- 8) Tasbih dan lain-lain.

Secara halal Jenis panganan dan minuman yaitu:

3 Siti Muslimah. *Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim*. Jurnal Yustitia Vo.1 No.2 Mei-Agustus 2012. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. h.2.

4 Julia Lestari. M.Hufron, M.Khoirul A. *Pengaruh Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Indomie(Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang)*. e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Majemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis unisma. h.3.

- a. Yang dinyatakan halal zatnya atas makanan/minuman.
- b. Ditinjau dari prosesnya makanan pada dasarnya yang halal sehingga jatuh pada status haram jika diolah secara tidak halal.

Adapun jenis makanan yang halal adalah sebagai berikut:

1. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan.
2. Binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar.
3. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah, Rasul-Nya, dan para ulama⁵.

Proses yang menjadikan keharaman terhadap produk yaitu:

- a. Seorang non Muslim atau tidak melafaskan asma Allah serta memakai pisau tumpul atau gergaji saat penyembelihan.
- b. Pemotongan hewan untuk sesajen untuk berhala, sebab darah adalah benda yang haram, sehingga ketika penyembelihan harus habis tuntas darahnya, dengan syarat urat nadi leher serta saluran pernafasnya harus putus namun dilakukan dengan adab yang baik, serta menggunakan benda yang tajam seperti pisau atau parang, maka menjadi haram jika tercampur sesuatu benda haram atau non halal daging binatang halal. Terkontaminasinya yaitu tercampur dalam artian dengan benda haram, seperti air, bumbu dan lainnya. Wadah serta benda dipakai baik pisau sendok dan lainnya belum disamak dari penggunaan sebelumnya terhadap benda haram. Seluruh ikan yang berada dilaut maupun di air tawar terkecuali yang tidak bisa berada di air tawar maupun dilaut seluruhnya halal walau tanpa disembelih terdahulu.
- c. Halal dalam mengkonsumsi panganan serta yang diminum dimana dalam Islam mengikuti akan aturan secara halal yang thoyyib lahir bathin agar tidak mempengaruhi secara lahir dan bathin.
- d. Minuman haram dengan kriteria yang beralkohol. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab gemar mengkonsumsi minuman khamar (beralkohol) sehingga secara bertahap Nabi membasmi tabiat buruk tersebut. Larangan pertama tidak boleh mabuk ketika sholat (QS. An-

5 Jenis makanan dan minuman halal - Makanan Halal dan Haram <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id> › FileUpload

Nisa:34)⁶. Lalu didefinisikan lebih besar mudaratnya dari manfaatnya khamar atau minuman keras (QS.Al-Baqarah :219). Secara tegas akhirnya bahwa mengkonsumsi minuman khamr merupakan suatu perbuatan yang harus di jauhi dan merupakan perbuatan keji. (QS Al Maidah: 90)⁷.

e. Produk haram yang melekat pada tubuh.

Sudut pandang sifat seorang Muslim dalam mengkonsumsi yaitu:

1. Bahwa hari kemudian itu nyata, prinsip ini membentuk konsumen, untuk tujuan akhirat. Konsumsi menurut syariat adalah konsumsi masa depan/akhirat (mengharapkan ridhoNya *future consumption*), sedangkan *present consumption* merupakan cara mengkonsumsi duniawi .
2. Prinsip keberhasilan sosial Muslim berdasarkan atas moralitas dan sosialita Islam, bukan pada materi yang bahkan tidak bermanfaat bagi segala ciptaanNya. Namun menempatkan dirinya sebagai hamba Allah terhadap Allah dan segala ciptaanNya.
3. Kedudukan harta bukan menjadi cermin kesombongan dan kebakhilan namun seperti layaknya Rasulullah SAW.disebutkan dalam Firman“ Harta adalah objek dalam pencapai hidup, apabila dengan cara yang benar.”(QS.2.265.).

Merupakan wujud dari pengabdianya kepada sang Khalik pada paradigma Islam bahwa konsumen muslim memiliki perilaku yang taat akan hukum syara yang sehingga segala yang dilarang oleh Allah SWT menjadikan kriterianya terhadap produk yang dilarang didalam kehidupannya yang tidak pelit, kikir dan juga tidak serakah agar selamat dirinya hingga ke akhirat⁸.Salah satu azaz dalam Islam (*Qawaidul Fiqhiyah*) yaitu :

Idza ijtama'a al-halalu wal haramu ghulibal haram (Apabila bercampur antar yang halal dan yang haram, maka dimenangkan oleh yang haram) sebuah

6 Al-Qur'an surah An-Nisa ;34

7 Al-qur'an surat Al Maidah: 90

8 Ian Alfian. *Analisis Pengaruh Label Halal, Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Medan*. Jurnal At-Tawassuth. Vol.2. No.1. 2017:122-145. Universitas Potensi Utama-Medan. h.3.

kata-kata bijak disebutkan bahwa seseorang tersebut gambaran dari apa yang dimaknanya.”⁹ أنت ماذا تأكل “

Bahwa umat Islam memiliki regulasi-regulasi secara terang terhadap produk pangan halal sehingga produk-produk yang tidak halal sudah sangatlah jelas adalah merupakan aturan orang kafir sehingga sangat jelaslah apabila mengikuti cara-cara orang kafir sama halnya dengan mereka disebutkan apabila suatu kelompok menyamai kelompok lainnya sehingga dirinya merupakan kelompok atas mereka.

Merupakan wujud dasar sebuah negara yang berdaulat dan melindungi seluruh komponen masyarakat Indonesia terhadap perlindungan hukum terhadap produk halal yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Tahun 1985 Secara internasional posisi konsumen dinyatakan dalam posisi lemah yang termaktub tentang *Guidelines for Consumer Protection* pada Resolusi Majelis Umum PBB N.A/ RES/39/24810. Pada Pasal 29(1) Negara berdasarkan atas Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Tercantum didalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Jaminan kepastian hukum pada setiap warga negara, kepastian hukum tersebut diantaranya adalah hak terhadap perlindungan, adanya pengakuan, serta adanya kepastian hukum yang adil demi terwujudnya masyarakat yang aman dan tenteram. Pada Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah sebuah aturan khusus tentang produk halal yang menjadi pegangan hukum umat Islam. Pada pengertian Pasal 4 Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal disebutkan: wajib bersertifikat halal produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Pengertian Pasal 5 (1) Dalam menyelenggarakan JPH Pemerintah bertanggung jawab.

9 Diwayana Putri Nasution, Annisa Ilmi Faried Lubis, Rahmad Sembiring, *Identifikasi Persepsi Perilaku Konsumen Tentang Produk Makanan Halal di Kota Medan*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol.4 No.2 Juli 2018 ISN;22527-2772. Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi. h.1.

10 Susanti Adi Nugroho. *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. PT.Prenada Media Grup. Jakarta. 2011. h.2.

Produk makanan yang berlabel halal adalah sebuah faktor penting bagi umat Islam yang berada di Kota Medan dalam data yang diperoleh oleh instansi yang terkait yaitu kantor MUI Kota Medan (berlabel halal) pada November tahun 2020 berjumlah 121 unit pada Kantor Dinas Perdagangan Pemko Medan (produk terdaftar) pada November tahun 2020 berjumlah 140 unit, dalam keterangan dari kedua instansi terkait tersebut ada perbedaan produk yang terdaftar di Kantor Dinas Perdagangan PEMKO Medan dan Kantor Majelis Ulama Islam Kota Medan.

Sebelum terbentuknya Majelis Ulama Nasional, di Sumatera Utara setelah telah ada Majelis Ulama Sumatera Utara yang berdiri pada tanggal 11 Januari 1974. Diprakarsai oleh para tokoh-tokoh Ulama dahulu hanya bernama Majelis Ulama seta Gubernur Sumatera Utara yaitu Kolonel Mara Halim Harahap yang dan Pangdam II Bukit Barisan Brigadir Jendral TNI Alex Prawira Atmadja.

Peredaran produk pangan yang tidak berlabel halal di kota Medan ditambah dengan produk pangan yang sudah berahir masa aktif kehalalannya memberikan gangguan social bagi masyarakat khususnya umat Islam. Lokasi penjualan serta pemberitahuan akan produk pangan yang tidak berlabel halal atau haram atau yang sudah berahirnya masa kehalalannya tidak adanya pemberitahuan dari penyelenggara distribusi produk pangan tersebut. ang Umat Islam sebagai konsumen dalam mengkonsumsi produk memiliki kriteria atau standar seperti yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Fenomena yang dihadapi umat Islam saat ini terhadap produk terutama produk pangan yang dikonsumsinya munculnya keragu-raguan akibat kepastian kehalalan atas benda-benda di pasaran masyarakat belum terpenuhi secara menyeluruh serta belum terpenuhinya laboratorium syar'i. jika para ilmuwan dan pemerhati muslim menilai bukan merupakan hal yang mengherankan melihat sesuatu hal yang lemah tanpa adanya secara syar'i yang melindungi regulasi seperti tentang vaksin meningitis pada tahun 2009 pada perkara jemaah haji yang mengandung enzim babi¹¹. Halal diperuntukkan terhadap

11 Fokus "Mendamba Vaksin Meningitis Halal" Jurnal Halal No.78 Th.XII Tahun 2009, Jakarta LPPOM MUI.h.8.

seluruh produk/objek yang thoyib serta higienis juga bersih¹². Jika tidak ada label halal tertera disebuah produk sehingga setiap konsumen Muslim menjadi sangat waspada untuk mengambil keputusan dalam mengkonsumsi pada produk-produk tersebut¹³. merupakan simbol kebersihan, kemanan dan kialitas tinggi bagi konsumen Muslim menjadi pengakuan atas produk halal, sehingga dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut tentang studi dalam konteks pengakuan terhadap makanan halal lebih lanjut tentang studi dalam konteks pengakuat terhadap makanan halal¹⁴. Sertifikat halal MUI syarat pencantuman label halal.Undang-Nomor 33 tahun 2014 pengertian Pasal 38 Pelaku Usaha yang sudah mendapatkan Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a.kemasan produk;
- b.bagian tertentu dari produk ;dan/atau
- c.tempat tertentu pada produk.

Sebagai penyampaian informasi terhadap produk dan penjual bahwa label merupakan komponen dari sebuah produk demikian penjelasan Ciptono¹⁵. Beberapa cendikiawan dan pemerhati Islami melihat Islam, dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan ekonomi dan mereka yang menciptakan asosiasi kekuatan, keunikan, dan kesukaan di benak konsumen akan menimbulkan kelayalan terhadap merek tersebut¹⁶. Dalam pandangan Kotler dan Amstrong kualitas merupakan bersifat laten dalam

-
- 12 Schilachul Alfinul Alim. M.Kholid Mawardi, Aniesa Samira Bafadhal. *Pengaruh Persepsi Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim* (Survei pada pelanggan produk zoya Muslim di Kota Malang). Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.62 No.1 2018 alm.Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.h.3.
 - 13 Temgku Putri Lindung Bulan. *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang*, Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol.5.No.1. Mei 2016. Fakultas Ekonomi Universitas Samudera. h.1.
 - 14 Endang Sulistiowati dan Chitra Indah Yuliana. *Komparasi Perilaku Konsumen Produk Halal di Area Mayoritas Dan Minoritas Muslim. Acomparison Of Consumer's Behaviaur In Muslim majority And Minority Areas*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol.21. No.2, Desember 2013. Pusat Penelitian Ekonomi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.h.2.
 - 15 Shilachul Alfinul Alim.M.Kholid Mawardi.Aniesa Samira Bafadhal. *Jurnal Pengaruh Persepsi Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim(Survei pada Pelanggan Produk Zoya Muslim di Kota Malang)*.v.Fakultas Ilmu AdministrasiUniversitas Brawijaya Malang. h.1.
 - 16 Baharudin Othman Sharifudin Md Shaarani Arsiyah Bahron. *“Evaluation Of Knowledge, Halal Quality Assurance Practices And Commitment Among food Industries in Malaysia.” Britis Food Journal*.118 ISS 8 pp.2016.

memenuhi kepentingan –kepentingan kebutuhan yang sudah ditetapkan dari produk atas karakteristiknya¹⁷. Karena sifatnya sah secara syariah dinyatakan kehalalannya dan bersertifikat halal MUI merupakan garansi terhadap umat untuk dikonsumsi di tengah-tengah masyarakat¹⁸. Menurut Suryani, niat pembelian yang dimiliki oleh konsumen berasal dari sikap dan penilaian pengguna atas setiap barang serta faktor-faktor eksternal dari produk tersebut¹⁹. Sementara itu, merupakan yang sangat penting label di dalam pemasaran sebuah produk. Yang termasuk label seperti merek, logo ISO, informasi tentang kebaikan suatu produk, komposisi, dan label halal²⁰.

Jaminan yang diberikan terhadap masyarakat terhadap produk halal yaitu agar memperoleh kepastian hukum, kesehatan, keselamatan, keamanan serta kebersihan agar masyarakat dalam mengkonsumsinya merasa tanpa ada keraguan serta dalam produksi serta penjualan produk yang halal serta meningkatkan nilai positif bagi produsen²¹. dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI sebagai jaminan kepastian bahwa suatu produk telah lolos dari proses penghalalan produk yang sesuai dengan hukum syara yang sebagai satu-satunya lembaga berwenang²².

Pasca munculnya dualitas kapitalis yaitu “rasionalisme ekonomi” dan “utilitarianisme prinsip seorang pengguna muslim berdasarkan teori perilaku konsumen yang dijadikan landasan dimana teori ini ditumbuhkan”. Teori Konsumsi Islam yaitu:

17 *Op.Cit.* Schilachul Alfinul alim. M Kholid Mawardi. Aniesa Samira Bafadhal.h.2.

18 Ian Alfian. *analisis Pengaruh Label Halal, Brand dan harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Medan.* Jurnal at-Tawassuth. Vol.2, No.1. 2017:122-145 Universitas Potensi Utama-Medan.

19 Tengku Putri Lindung Bulan, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.* Journal Manajemen Dann Keuangan. Vol.5. No.1. Mei2016. Fakultas Ekonomi. Universitas Samudra. h.3.

20 Tengku Putri Lindung Bulan. *Pengaruh Label Halal Dan Bonus Dakam Kemasan terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Kinder Joy Pada Masyarakat Kota Langsa.* Jurnal manajemen dan Keuangan. Vol.6. No.2. Nov 2017. Fakultas ekonomi Universitas Samudra Muhammad Rizal. Fakultas Ekonomi. Universitas Samudra. h.1.

21 Lihat penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.

22 Eka Dewi Setia Tarigan. *Pengaruh Gaya Hidup. Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan.* Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen 47 ISSN:2407-2648E-ISSN:2407-263 X Vol.3 No.1. November 2016. h.3.

- (1) Halal secara kaffah.
- (2) Harus lebih besar manfaat dari mudharat.
- (3) Sederhana.
- (4) Tidak mubazir.

Agar kehalalan dan kesucian suatu produk diketahui dipergunakan kajian khusus berbagai ilmu, baik dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan prinsip ilmu syar'i. Dalam memenuhi syarat kehalalan atas barang yang dinyatakan sebagai yang halal agar memperoleh secara sah untuk menempelkan pada kemasan berupa label halal yang dikeluarkan oleh pihak aparat yang berhak, sertifikat halal merupakan syarat yang utama produk dan sesuai syariat Islam²³. Produk yang telah memiliki label yang memberikan informasi serta memiliki kandungan nutrisi baik sehingga produknya aman untuk dikonsumsi sehingga label halal merupakan tanda kelayakan produk²⁴.

Keterangan mengenai komposisi dari produk akan sosok produk maupun sisipan yang merupakan sebagai keterangan secara terperinci dengan keterangan larangan berbahaya dari produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan berupa mainan adalah sebagai informasi bagi konsumen terdapat terhadap produk yang akan dikonsumsi²⁵.

Syarat produk halal diantaranya:

- a. Tidak memiliki komposisi dari hewan anjing dan babi.
- b. Tidak dari anatomi manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
- c. Dari hewan yang dihalalkan atas semua benda dan penyembelihannya secara syar'i.
- d. Segala pengolahan, tempat penyimpanan, lokasi penjualan, tempat pengaturannya dan angkutannya halal dari benda dan hewan haram.
- e. Segala yang tidak beralkohol terhadap makanan dan minuman.

23 Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Malang UIN Maliki Press. 2011. h.140.

24 Vivi Yunita Sari. Moch Khoirul Anwar. *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pangan Kemasan Impor Pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*. Program Studi Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi. Universitas Surabaya. h.2.

25 Philip Kotler. *Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid II*. PT.Salemba. Jakarta. 2001. h.472.

- f. Produk yang dikonsumsi tidak memiliki komposisi merusak, berbahaya, membunuh pengguna.

Informasi berperan penting dari tindakan tersebut dan dipertimbangkan sebelum terlibat dan biasanya dalam memanfaatkan informasi seseorang sangat rasional yang ada dan memperhitungkan implikasi dalam pandangan Ajzen dan Fishbein²⁶.

Dari kegiatan lalu-lintas sistem perdagangan secara global yang menuntut akan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional dengan tujuan agar lalu-lintas serta praktik perdagangan antar negara bisa berjalan dengan lancar dengan aturan yang sama tanpa adanya halangan-halangan yang sangat tinggi disamping itu sistem standarisasi kehalalan secara internasional akan menjadikan kelancaran praktik perdagangan antar negara antar umat²⁷.

Umat Islam terhadap segala yang dikonsumsi terhadap produk pangan yang mana hubungannya kepada sang Khalik harus memiliki dasar. Pada setiap aktifitas di kehidupan seorang manusia adalah merupakan wujud zikir atau mengingat akan Allah sehingga segala langkah-langkah yang diambil merupakan aturan dari Allah agar tujuan hidupnya selamat hingga ke akhirat²⁸ dan tidak mengkonsumsi segala benda yang diharamkan dan juga tidak bersifat pelit dan juga tidak bersifat tamak. Jika suatu makanan atau minuman sudah jelas akan kehalalannya sesuai dalam Al-quran, sehingga para konsumen Muslim bisa dengan tenang dan yakin untuk mengkonsumsinya²⁹.

Bahwasannya jika umat Islam mengkonsumsi produk pangan haram dan lainnya dalam kehidupannya sehari-hari sehingga segala amal ibadahnya menjadi batal bahkan jika hal tersebut sudah diketahuinya sehingga seseorang tersebut dapat digolongkan dalam barisan munafik lalu kufur dan akhirnya menjadi masuk

26 Engel. *Perilaku Konsumen Jilid I. Edisi Ke Enam. Terjemahan oleh Budiyanto*. Binarupa Aksara. Jakarta. 1994. h. 67.

27 Violetta Simatupang. *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*. Alumni. Bandung. 2015. h.155.

28 Muhammad Mufliih. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektik Ilmu Ekonomi Islam*. PT.Raja.Grafindo Persada. Jakarta. 2006.h.12.

29 Anggit Listyoningrum. *Analisis Minat Beli Konsumen Muslim terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Volume 2 No.1, Januari 2012:40-51 Fakultas Ekonomi. Univestas Islam Indonesia*. h.1.

dalam kategori kafir. Berdasarkan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 menjelaskan bahwa:

"Dan Allah menghalalkan atas mereka semua thoyib serta melarang terhadap mereka segala yang buruk,"(QS. Al-A'raf ayat 157). Berkaitan atas surat Al-A'raf ayat 157 dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan:

Firman Allah: "Sesungguhnya pada setiap harta yang ku anugerahkan pada hamba ku, oleh karenanya merupakan yang halal buat mereka. Dan diriku menjadikan hamba-hamba Ku, dalam kondisi yang hanif (lurus), kemudian syaitan menghampiri mereka dan menjerumuskan mereka (menyesatkan) nya atas kepercayaan mereka (yang lurus) serta mengharamkan atas mereka yang aku halalkan bagi mereka (HR. Muslim Hadis No.2865).

Dari Muhammad bin Abdillah Ibn Numair al-Hamdani, dari ayahku dari zakariya dari Sya'bi dari al-Nu'man bin Basyir telah berkata; saya telah mendengar Rasulullah SAW dan bahwa dia dengan telunjuknya kearah kupingnya, "Sebenarnya terhadap kehalalan tersebut sudah terang, yang haram jelas. Dan antara dua-duanya terdapat urusan mutasyabiat, mayoritas manusia/orang tidak memahaminya. Dan di antara keduanya ada masalah yang mutasyabiat, kebanyakan manusia/orang tidak mengetahuinya. Sebab nya atas maka barang siapa menjaganya/bertakwa tidak jatuh pada mutasyabiat/syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan marwahnya. Serta bagi siapa yang terjerumus pada sesuatu yang samar-samar, nyaris jatuh pada tempat keharaman. Seperti apabila seorang yang menggembalakan ternaknya disekitar Hima (tempat/area milik dari raja yang dijaga/dilindungi dan terlarang untuk dimasuki bagi yang tidak dikenal dan siapa yang memasukinya maka akan dikenakan sanksi hukuman).Ketahuilah dimana sebenarnya tiap-tiap Raja mempunyai daerah khusus, pahamiilah dimana daerah khusus allah yaitu larangan-laranganNya".(HR.Muslim).

Terhadap produk pangan dikatakan "Ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah (*mudghah*)³⁰." Imam Al-Ghazali memberikan gambaran tentang

30 Amir Mahmud. *Kajian Hadis Tentang Halal, Haram, dan Syubhat. Jurnal Adabiyah Vol.17 Nomor 2/2017*. Universitas Yudharta Pasuruan. Jawa Timur. h.2.

status halal dan status haram suatu produk yang secara umum di jelaskan yaitu pertama akibat hakekat dan keadaannya dan yang kedua yaitu jatuhnya pada keharaman karena didalam mendapatkannya³¹.

Pengertian tentang haram yaitu berpangkal atas kosa kata Arab yaitu suatu benda pangan hal yang sangat banyak diterapkan karena menjadi suatu perbedaan diantaranya bahwa yang disebutkan dengan halal adalah merupakan yang diperbolehkan atau diizinkan sedangkan yang disebut akan haram adalah segala sesuatu yang dilarang atau tidak diizinkan³². Berdasarkan akan hukum nash memberikan gambaran akan pelarangan atau yang diperbolehkan untuk dikonsumsi untuk panganan juga yang dimimum ataupun obat-obatan sebagai kebutuhan jasmani seorang muslim³³. Makna haram dalam Islam merupakan suatu amalan yang tidak dibolehkan dilaksanakan kemudian dimohonkan supaya masyarakat menjauhinya³⁴. Dinyatakan sebagai pembuat dosa terhadap mukallaf yang melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan³⁵.

Kata halal didalam Alqu'an didapati sejumlah 48 kali dan tertaera pada 20 surah dan bermakna yang berbeda-beda. Disebutkan perbedaan makna akan halal dan haram didalam Al-Qur'an Dalam Alquran, kata halal dan derivasinya disebut sebanyak 48 kali dan terdapat pada 20 dibagi menjadi dua bagian:

1. Yang mempunyai arti yang berhubungan dengan minuman dan makanan seperti tertera dala surah QS.Albaqarah (2):168, QS.Almaidah (5):88, Al Anfal(8):69 dan QS.An-nahl (16):114.

31 Sucipto. *Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin Dalam Al-Qasismim*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.4.No.1. 2012.h.80.

32 Alvi Jauharotus Syukriya. *Hayyun Durrotul Faridah. Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam. Islam Science And Technology Studies Of The Causes Of Prohibited Foods In Islamic Law. Journal Of Halal Product And Reaserch* Volume 2 Nomor 1. Mei 2019 Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga kampus C.UNAIR Air Langga. Departemen Biologi. Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Air Langga Kampus C. h.1.

33 Abdul Azizi dahlan.et.al. (ed). *Ensklopedi Hukum Islam. cet.I.Ikhtiar baru Van Hoeve*. Jakarta.1996. Jilid II.h.506.

34 Nashir makarim Syirazi. *Dairatul Ma;arif Fiqh Maqarin*. 1385 Hs. h.430.

35 Hasyimi. Syahrudi. Sayid Mahmud. Farhang *Fiqh Muthabiq Mazhab Ahlul bait*.1426 h.Jld.3.291.

2. Memiliki arti yang berhubungan dengan aktivitas, perilaku atau tindakan seperti QS.Albaqarah (2):187, QS.Albaqarah (2):275, dan An-Nisa (4):19.

Klasifikasi akan halal dan haram oleh Imam Al-Ghazali yaitu terbagi atas dua bagian yang pertama haram karena hakekatnya dan kondisi benda tersebut sendiri, kedua akibat cara. Akibat adanya sifat pada zat benda tersebut keharaman pada zat yang ada di bumi yaitu:

1. Hasil pertambangan seperti benda yang keluar dari bumi yang berupa benda mati. Keharamannya akibat membahayakan jiwa dan raga seperti zat eksplorasi gas, minyak, batu bara dll..
2. Segala jenis tumbuhan dihalalkan akan tetapi jika membahayakan jiwa dan raga maka akan jatuh pada keharaman contohnya opium, kecubung, ganja, masrum dan segala yang memabukkan dan mematikan.
3. Jenis hewani yang sudah ditetapkan akan kehalalannya seperti hewan yang dagingnya dihalalkan dan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Kehalal daging hewan harus diikuti dengan cara penyembelihan dan memperolehnya yang halal serta alat dan tempat yang halal. Bangkai masuk kedalam keharaman kecuali bangkai ikan dan belalang itupun yang masih segar tidak membahayakan dan beracun seperti ikan buntal.

Pasca munculnya dualitas kapitalis yaitu “rasionalisme ekonomi” dan “utilitarianisme prinsip seorang pengguna muslim berdasarkan teori perilaku konsumen yang dijadikan landasan dimana teori ini ditumbuhkan”. Teori Konsumsi Islam yaitu:

- (1) Halal secara kaffah.
- (2) Harus lebih besar manfaat dari mudharat.
- (3) Sederhana.
- (4) Tidak mubazir.

Ide Monzer Kahf terhadap aktifitas Islam yaitu: Kewajiban melakukan zakat tanpa melakukan riba dan masyarakat sebagai pelaksanaan Islam, wajib untuk melaksanakannya sebaik-baiknya dalam sistem perekonomiannya bagi

pelaku ekonomi, dalam mencari solusi dengan didasari petunjuk Tuhan Umat Islam dalam mencari solusi terhadap problem ekonomi dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist³⁶.

Ibnu Khaldun merupakan tokoh yang banyak memberikan kontribusi dalam wacana pengembangan peradaban dunia, khususnya umat Islam³⁷. Menurut pandangan Ibn Khaldun, tanpa melakukan ijtihad ketika merupakan amalan spesial oleh pengikutnya atas fiqh Imam Mazhab, sehingga metode tanzir dan isytibab(dipilah) sehingga menjadi solusi yang diambil para ulama dengan melakukan penyempurnaan baik kekurangan maupun kelebihan dilakukan untuk cara baru dan pengembangan fiqh oleh para Ulama yang dikenalkan sebagai *Al-Qawad Al-Dhawabith* atau *Al-furuq* dan yang memperkenalkan pertama kali ilmu ini adalah mazhab Hanafi.

Kesempurnaan kegiatan ekonomi islam Siddiqi disebutkannya yaitu dengan cara:

- (a) Secara sederhana seorang Muslim dalam memenuhi kebutuhan hidup.
- (b) Kebutuhan keluarga yang dipenuhi.
- (c) Keperluan jangka panjang yang terpenuhi.
- (d) Keperluan keluarga yang ditinggalkan utkn dipenuhi.
- (e) Sumbangan dan bantuan sosial diberikan sesuai ajaran Allah³⁸.

Perlindungan terhadap produk halal lahir ketika 6 Januari 1989 adalah melalui LPPOM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Islam (LPPOM MUI). Terhadap produk-produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik Umat Islam terlindungi dengan adanya lembaga ini. Bahwa Indonesia ikut didalamnya saat Badan Halal Dunia (WHC) *World Halal Council* (WHC) didirikan tahun 1999 di Jakarta yang prakarsai beberapa negara, dan untuk seluruh dunia fungsi lembaga ini sebagai

36 Monzer Kahf. *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar Yogyakarta 1995. h.1-3.10-13.

37 Abdurrahman Kasdi, *Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Sosiologi Dan Filsafat Sejarah*, Dosen STAIN Kudus email: rahman252@yahoo.co.idFikrah, Vol. 2, No. 1, Juni 2014.

38 Ika Yunia fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2014.h.63.

tempat pensertifikasian dengan fungsi sebagai sertifikasi dan penilaian akreditasi untuk memperoleh sertifikat halal. Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Lukman hakim dalam pandangan Zuhri dipaparkannya hanya 20 persen saja dari ribuan produk yang bersertifikat halal yang beredar diseluruh pasaran di Indonesia telah mempunyai dari Lembaga yang berwenang yaitu MUI berupa sertifikasi³⁹.

Di Indonesia Perlindungan konsumen Muslim menjadi penting, adalah menganut Agama Islam dari mayoritas masyarakat Indonesia sehingga menjadi faktor yang penting dalam penanganannya. Perlindungan secara syariah bagi konsumen Muslim terhadap produk barang dan jasa begitu juga terhadap makanan dan obat-obatan dan perlindungan tersebut dimana pemerintah yang mempertanggung jawabkannya⁴⁰.

Perlindungan hukum terhadap produk yang tidak berlabel halal yang didalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 belum diatur secara khusus namun harus dengan mekanisme yang sejalan antara berbagai instansi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif sehingga perkembangan hukum di masyarakat akan berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat Islam yang berdasarkan pada hukum nasional dan hukum syara. Berdasarkan kajian diatas penulis melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dari Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal Dalam Perspektif Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Kota Medan)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan labelisasi halal menurut Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

39 Rivan Sitrisno. SE., MA., *Perilaku Konsumen Muslim: Persepsi Religiusitas Dan Persepsi Atribut Produk Terhadap Loyalitas Produk Makanan Dan Minuman Berlabel Halal Di Kalangan Mahasiswa Muslim Di Bandung*. Sigma-Mu Vol.5 No.2 – September 2013(Staf Pengajar Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung). h1.

40 Zulham. *Hukum Perlindungan Konsum*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta. 2013. h.10

2. Bagaimana penerapan labelisasi halal terhadap produk pangan di Kota Medan?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim terhadap produk pangan yang tidak berlabel halal pada perspektif Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam.

C. Batasan Masalah

Pada masalah yang diuraikan pada latar belakang sehingga butuh untuk dianalisa dan diamati sehingga yang menjadi topik permasalahan terfokus pada yang di bahas dan tidak melebar dan batasan tersebut berdasarkan Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan dalil nash. Munculnya masalah dimasyarakat jika produk yang berlabel halal beredar di pasaran dan sudah habis masa berlakunya serta jaminan kehalalan produk berlabel halal tetap beredar di masyarakat dan bagaimana tindakan pemerintah mengatasinya baik terhadap produk maupun produsennya, apakah yang menjadi dampak atas produk haram dalam UU. No 33 tahun 2014 dan nash, ijtihad apa yang dijatuhkan dalam mengkonsumsi produk haram.

D. Penjelasan Istilah

1. Penegasan dan Konsep Istilah

Pleonasme adalah majas yang bermakna sama untuk menegaskan suatu hal⁴¹. Konsep atau anggitan adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah konsep berasal dari bahasa latin conceptum, artinya sesuatu yang dipahami⁴². Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Istilah adalah :

1. kata atau gabungan kata yang dengan cermat meng-ungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu;
2. sebutan; nama: *janda muda disebut dengan – “janda kembang”*;

41 Hendra Kasmi. "Kajian Majas Pada Artikel Jurnalisme Warga Serambi Indonesia". Jurnal Metamorfosa. 8 (2): 222. ISSN 2338-0306.

42 Konsep - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep>

3. kata atau ungkapan khusus⁴³;

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dari Produk Yang Tidak Berlebel Halal Dalam Perspektif Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal untuk mengetahui arti dalam judul yang digunakan didalam penelitian ini, sehingga tulisan ini memaparkan tentang istilah-istilah, pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum:

Perlindungan hukum Menurut Setiono adalah sebagai upaya dari perbuatan semena-mena penguasa dan merupakan perlindungan terhadap masyarakat karena bertentangan dengan hukum, agar masyarakat dapat merasakan marwahnya bersosok insan dengan adanya ketertiban dan ketentraman⁴⁴.

2. Terhadap Konsumen Muslim:

Memberikan pengertian bahwa terhadap pengguna produk bagi pemeluk Agama Islam.

3. Dari Produk Pangan Yang Tidak Berlebel Halal:

Memberikan pengertian bahwa berasal atas barang makanan yang tanpa tercantum label halal yang dinyatakan halal oleh LPPOMMUI.

4. Dalam Perspektif Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal:

Memberikan pengertian bahwa didasarkan atas peraturan Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

5. Studi Kasus di Kota Medan:

Memberikan pengertian objek yang menjadi observasi adalah Kota Medan

E. Tujuan Penelitian

43 Kekeliruan Istilah Dalam Bahasa Hukum - Kemenkumham Jabar <https://jabar.kemham.go.id> › artikel › kekeliruan.

44 Setono. *Rule Of Law (Supermasi Hukum)* Surakarta Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. h.3.

1. Untuk mengevaluasi kapasitas Pengaturan lebelisasi halal menurut Undang-Undang No.33 tahun 2014.
2. Agar menghasilkan formulasi aplikasi labelisasi halal di Kota Medan.
3. Untuk memperoleh bentuk perlindungan perlindungan label halal terhadap konsumen Muslim atas Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam secara maksimal.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar terciptanya pengetahuan dimasyarakat Muslim khususnya di Kota Medan terhadap dampak produk yang beredar dimasyarakat baik yang berlabel halal maupun yang tidak berlabel halal secara hukum nasional maupun secara Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai metode dalam penerapan dari judul yang dibahas sehingga sistematikanya diklasifikasikan dalam lima bab yang menjadi judul sub bab seperti:

BAB I : Pendahuluan. Merupakan gambaran dari instrumen seperti latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan serta setiap bab.

Bab II : Pengaturan label halal sesuai Undang-Undang No.33 tahun 2014 Pada bab ini akan dijelaskan tentang Pengaturan label halal sesuai Undang-Undang No.33 tahun 2014.

BabIII :Penerapan lebelisasi halal terhadap produk pangan di Kota Medan Pada bab ini akan dijelaskan tentang penerapan lebelisasi halal terhadap produk pangan di Kota Medan.

Bab IV : Bentuk perlindungan lebel halal terhadap konsumen atas Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam Pada bab ini akan dijelaskan tentang bentuk perlindungan lebel halal terhadap konsumen Muslim atas Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam.

Bab V : Penutup. Merupakan kesimpulan dari isi tulisan ini serta saran-saran dari penelitian yang dibahas pada tulisan ini.

H. Landasan Teori

Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan⁴⁵. Teori yang dipakai pada proposal ini yaitu teori maqasid syariah dimana penelitian pendekatan secara syariah.

Teori Maqasid Syariah

Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqasid al syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersimpan pada seluruh dan komponen besar atas aturan-aturannya. Nilai dan sasaran itu merupakan arah serta siir syara dan ditentukan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum.

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan *maqashid al-alsyari'ah* sebagai arah dan merupakan sasaran kalimat teks serta aturan-aturan partikular sebagai perwujudan pada aktifitas insan. Apakah sebagai perintah, larangan, dan mubah terhadap umat, jamaah, pribadi dan keluarga.

Maqashid al-syari'ah didefinisikan oleh Ulama Ushul Fiqih dengan arti serta arah yang dikehendaki *syara'* dalam membuat hukum syara sebagai pedoman dan aturan terhadap seluruh insan. *Maqashid al-syari'ah* di kawasan ulama ushul fiqih dikatakan juga *asrar al-syari'ah*, yaitu merupakan siir yang termaktub pada aturan-aturan sebagai ketentuan oleh *syara'*, berupa di dunia maupun di akhirat bermanfaat untuk kemashlahatan bagi manusia. Misalnya, sebagai arah mendirikan Islam dan *syari'at* terhadap bermacam ibadah diberi kewajiban. Dengan pembatasan syara dalam jangkauan pada lima unsur utama dimana Al-Ghazali mengajukan teori maqashid al-syari'ah yakni *aqidah, nafs, aqli, marwah, dan harta benda*, Pernyataan Al-Syatibi yaitu bahwa mashlahah yang mirip dikemukakannya yaitu *aqidah, nafs, aqli, zuriat*, serta kekayaan yaitu lima unsur tersebut tetap dijaga.

Merupakan konsep yang utama dan menjadi dasar pada pembahasan dalam Islam yaitu konsep Maqasid Syariah yang memberikan suatu ketegasan tentang dimana Islam sebagai yang mewujudkan serta pemelihara kemashlahatan umat manusia. Pengakuan para Ulama tentang konsep ini telah menjadi suatu pedoman dasar dalam beragama. Pada konsep dasar yang sebagai ruh dari konsep maqashid syariah pertama dengan tujuan untuk menciptakan kebaikan serta menjauhkan dari keburukan atau kejelekan yang terjadi (dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih), Pengertian lain maqashid syariah adalah merupakan suatu kemaslahatan bagi umat manusia.. Dua kata dalam kalimat maqashid syariah yakni al-maqasid dan al-shariah. Bentuk yang plural dari Al-maqasid adalah dari kata al-maqasid dasar katanya al-qasid. Memiliki beberapa makna al-qasid sesuai etimologi, di antaranya yaitu: jalan yang lurus (istiqamah al-thariq). makna ini sesuai atas firman Allah surah al-Nahl (16): 9 “bahwa Allah berhak untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada kepada makhluk untuk selalu berada pada jalan yang lurus. Merupakan sesuatu yang tidak terbantahkan dalam pengertian ini. Berlawanan kata al-qasid yaitu al-jair (jalan yang menyimpang). Kedua yaitu arah yang diutamakan (al-'itmad wa al-amm). Oleh para ulama fikih dan ulama usul fiqh arti inilah yang menjadi pedoman mereka. arah dari Al-maqashid yaitu pedoman pada tiap-tiap perbuatan mukallaf serta perubahan hukum berubah sesuai berubahnya tujuan dari al-maqashid. Adalah merupakan dasar yang menjadi pedoman dari tiap-tiap perbuatan seseorang. Tidak ada beda secara dasar didalam niat dan tujuan dalam masalah ini.⁴⁶

Sering tidak ada pebatasan pengertian kata Al-maqashid oleh kalangan ushuliyin dan fuqaha. Maknanya dapat dipahami secara konteks epimologis jika di sanmakan dengan kata lain, contohnya kaidah yang menyebutkan” segenap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku

46 Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: ‘Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 44. Lihat juga Abd alQadir ibn Hirz Allah, Dawabit I'tibar al-Maqashid fi Mahal al-Ijtihad wa Athruha al-

(al-umur bi maqasidiha). Dimaknai al-maqashid Dalam konteks ini sebagai sesuatu perbuatan seseorang yang mendasari dan dalam bentuk nyata salam pengimplemenasikan (al-fi'il), atau seperti pernyataan al-Ghazali (w. 505 H) “disebutkan “ bahwa tujuan (maqsud) syariat ada lima; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.² Ibn Ashur (w. 1393 H / 1973 M) definisi yang diberikan yaitu Maqasid Syariah yaitu nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari' dalam semua komposisi syariat, baik yang sifatnya khusus atau umum. Bahwa bisa nilai-nilai itu berisikan nilai universal syariah seperti moderasi (al-wastiyah), toleran (altasamuh) dan holistik (al-shumul). 'Alal al-Afasi (w: 1394 H / 1974 M) Maqasid Syariah adalah tujuan utama (al-ghasyah) daripada syariat lebih rinci diberikan pengertian bahwa sebagai landasan dalam setiap hukum syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari'. Menurutnya, dari sumber hukum Islam yang utama Maqasid Syariah merupakan dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan. Sesuai dua pengertian tersebut, disimpulkan bahwa bisa mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal dengan Maqasid Syariah yaitu menegakkan maslahat dan menolak kesengsaraan, serta melingkupi tujuan hukum secara partikular contohnya tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukum keluarga⁴⁷. teori Maqasid Syariah para ulama secara garis besar, memberikan gambaran tentang yaitu bahwa harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan Maqasid Syariah yaitu : kemaslahatan agama (hifz al-din), kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan akal (hifz al-aql), kemaslahatan keturunan (hifz al-nasl) dan kemaslahatan harta (hifz al-mal). Mempunyai klasifikasi tersendiri Dalam setiap tingkatan, yaitu

47 Fiqhiyyi (Riyad}: Maktabah al-Rushd, 2007), 25. Lihat juga Ibn al-Manzur, Lisann al-Arab Juz III (Beirut: Dar al-Lisan al-Arab, tt), 96 2 Al-Ghazali, al-Mustas}fa min 'Ilm al-U}su>IJuz I (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 287. Lihat juga Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, Qawaid al-Maqasid inda al-Imam alShatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 45 3 Lihat Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, Qawaid al-Maqasid inda al-Imam alShatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlil>lan (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 46. Lihat Ibn Ashur, Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah (Tunisia: al-Maktabah al-Tunisiyah, 1979), 155 . Lihat juga 'Alal al-Fasi, Maqas}id al-Shari'ah al-Islamiyyat wa Maka>rimiha (Maktabah alWahdah al-Arabiyah, tt), 3 dan 51-52

peringkat pokok/primer (dharuriyyat), peringkat kebutuhan/sekunder (hajjiyat) dan peringkat pelengkap/tersier (tahsiniyyat). Urutan peringkat ini dalam penetapan hukumnya, manakala bertentangan dalam kemaslahatannya akan terlihat kepentingannya. Tempat pertama diduduki dharuriyyat, lalu hajjiyat dan peringkat berikutnya tahsiniyyat. Bahwa peringkat ketiga dapat diartikan melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua.⁴⁸ Sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya Dharuriyyat dimaknai dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan (al-umur al-khamsah), baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya, menolak kesengsaraan (al-mafasid) yang akan terjadi. Akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut penundaan atau menafikan peringkat pertama ini. Hajjiyat yaitu satu kondisi yang tidak mempengaruhi keberadaan kelima pokok, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan. Contoh rukhsah diperbolehkan mengqasar atau menjamak bagi musafir. Sedangkan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia tahsiniyyat diartikan dalam masyarakat dan dihadapan Robbnya, pasti memperhatikan dan kesesuaian dengan kepatutannya.⁴⁹

Teori Kepastian Hukum

Kepastian yaitu perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Harus pasti dan adil hukum secara hakikinya. Karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar secara pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil. Hukum dapat menjalankan fungsinya hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti. Kepastian hukum

48 Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126

49 Muhammad Sa'id Ramdhan al-Buti, *Dawabit al-Mashlahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000), 110-111. Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 126-127.

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi⁵⁰.

Berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik ajaran kepastian hukum ini yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Oleh penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum. Melainkan semata-mata untuk kepastian sifat umum dari aturan-aturan hukum yang membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan.⁵¹

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, bahwa ada tiga tujuan hukum disebutkannya, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Harus menggunakan azas prioritas dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini⁵².

Teori yang berkenaan dengan teori tujuan hukum dalam hal ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Mengandung dua pengertian kepastian hukum yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang kepastian hukum itu melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan

50 Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59.

51 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h.82-83.

52 Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017.

hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Kepastian hukum menurut Utrecht, mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, bagi individu berupa keamanan hukum dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu terhadap individu dimana individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara.⁵³

Hukum adalah sebuah sistem norma menurut Kelsen,. Norma yaitu pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat. Menimbulkan kepastian hukum dengan adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut⁵⁴.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

53 Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.23.

54 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158.

- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan⁵⁵.

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, Gustav Radbruch menuturkan dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat dimana hukum menjalankan fungsinya. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum hukum tersebut⁵⁶.

Adalah merupakan kepastian hukum itu sendiri dimana kepastian tentang hukum itu dalam teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Bahwa di dalam hukum Radbruch menuliskan terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:

- (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)⁵⁷.

Merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) keberadaan asas kepastian hukum, yaitu dalam situasi tertentu seseorang tersebut akan mendapatkan sesuai yang diharapkannya terhadap tindakan sewenang-wenang⁵⁸.

Ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah kata Radbruch. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan diwaktu lain. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak

55 Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta. 2011

56 RandyFerdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 16 Januari 2017

57 Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012. h.19.

58 Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993. h.2.

memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum, yang dimaksud kebebasan bukan kesewenangan, sebab kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkaitan terhadap keinginan apa yang kita kehendaki. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti ungkap Radbruch⁵⁹.

Bahwa di dalam hukum sesuai pandangannya terdapat 3 (tiga) nilai dasar, sehingga sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Pada mulanya menurut Gustav Radbruch secara historis, menduduki posisi teratas di antara tujuan yang lain akan tujuan kepastian. Bahwa dengan teorinya tersebut setelah memperhatikan realita saat Jerman di bawah kepemimpinan Nazi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan dilegalisasi selama masa Perang Dunia II kekejaman perang pada masa itu dilegalkan dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-prakteknya, dengan memposisikan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain Radbruch meralat teorinya tersebut di atas pada akhirnya⁶⁰.

I. Kajian Terdahulu

Suatu Penelitian agar tidak terjadi plagiatisasi maka dijadikan perbandingan dari penelitian yang relevan terdahulu tentang produk halal haram yaitu:

1. Disertasi Konsep Halal Dan Haram Dalam Al-Qur'an Kajian Hukum Islam Tentang Konsumsi Dengan Pendekatan Tafsir)Sukiati, Sukiati (2013) *Konsep Halal Dan Haram Dalam Al-Qur'an Kajian Hukum Islam Tentang Konsumsi Dengan Pendekatan Tafsir*). Doktoral Tesis, Pascasarjana UIN-SU.dalam penelitian ini menggunakan bahasa Indonesia dengan metodologi normatif /library reaserch dengan pendekatan tematik dan pendekatan dan metode membahas tentang halal dan haram adapun perbedaan dengan disertasi

59 Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 20.

60 Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, h 3.

ini khusus tentang pembahasan perlindungan hukum terhadap produk pangan yang tidak berlabel halal dalam perspektif Undang-Undang No 33 tahun 2014 studi kasus di Kota Medan dan dalil nash.

2. Disertasi oleh Sopa, tentang “Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika.” Penelitian ini adalah disertasi peneliti yang ditulisnya untuk mencapai gelar Doktor dalam bidang agama Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada tahun 2008. Penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap produk makanan, obat-obatan dan kosmetika cenderung tidak mengikuti kaedah kehalalan yang dirumuskan oleh mazhab tertentu, tetapi mengikuti mazhab-mazhab yang dinilainya *rājih* dan dianggap sesuai dengan kemaslahatan, sehingga menghasilkan, *fiqh baru*.” Majelis Ulama Indonesia cenderung menggunakan kaedah kehalalan *Jumhur Ulama* dalam hal produk makanan, sedangkan dalam hal produk minuman majelis Ulama Indonesia cenderung menggunakan ulama Hijaz adapun perbedaan dengan disertasi ini yaitu tentang serifikasi halal dan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap produk pangan yang tidak berlabel halal dalam perspektif Undang-Undang No 33 tahun 2014 studi kasus di Kota Medan dan dalil nash.
3. Disertasi, Milhan dengan Judul *Minat Masyarakat Dalam Mengidentifikasi Makanan Tidak Berlebel Halal Di Kota Medan*, dalam disertasi ini menggambarkan akan kondisi minat masyarakat kota Medan terhadap makanan tidak berlebel halal adapun perbedaan dengan disertasi ini khusus tentang pembahasan perlindungan hukum terhadap produk pangan yang tidak berlabel halal dalam perspektif Undang-Undang No 33 tahun 2014 studi kasus di Kota Medan dan dalil nash.

J. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu⁶¹. Penelitian merupakan sebuah penyajian yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengetahuan.

Pada penelitian ini mengambil langkah-langkah:

1. Jenis penelitian

Termasuk penelitian lapangan atau jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini, yaitu merupakan tindakan apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku⁶². Ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat secara *in action* yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi yaitu disebut sebagai penelitian yuridis empiris⁶³.

Menurut Hadi penelitian adalah secara pemakaian sistem-sistem ilmiah usaha dengan usaha memperoleh serta pengumpulan data atas aktifitas riset untuk menemukan, membesarkan serta mencoba sebuah ilmu dan dimanfaatkan dan tahap-tahapnya yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Menurut Nasution mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi⁶⁴.

Aktifitas riset ini dilakukan sebagai objek penelitian yaitu pada kantor MUI Kota Medan, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, beberapa toko dan produsen pangan di Kota Medan waktu penelitian diperkirakan di bulan Februari hingga April tahun 2020.

61 Perbedaan Metodologi Penelitian Dan Metode ...<https://raharja.ac.id> > 2020/10/26 > perbedaan-metodologi.

62 Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. h.134.

63 Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rieneka Cita. Jakarta. 2012. h.126.

64 <https://core.ac.uk> >

2. Populasi sampel atau informan penelitian.

Pada penelitian ini akan disertakan populasi sampel atas barang makanan yang berlabel halal dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden (= orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan)⁶⁵.

No	Sumber Data Produk Pangan	Tahun	Jumlah
1	MUI Kota Medan (berlabel halal)	Nov 2020	121 unit
2	Dinas Perdagangan Pemko Medan (produk terdaftar)	Nov 2020	140 unit

Dari sumber data yang diperoleh menunjukkan akan adanya selisih dari produk pangan berlabel halal MUI berjumlah 121 unit dan 140 unit produk pangan menurut Dinas Perdagangan Pemko Medan pada Nov 2020.

4. Definisi operasional

Pada penelitian ini definisi operasionalnya agar mendapatkan fakta yang sesungguhnya di Kota Medan.

5. Alat dan Tehnik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini yang menjadi alat dan tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data dari kantor MUI Kota Medan dan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan serta dengan cara informan dan juga wawancara.

65 Sumber Data <http://toswari.staff.gunadarma.ac.id> > files > 5+Sumb...

7. Hasil Uji Coba Instrumen

Data dari kantor MUI Kota Medan (berlabel halal) pada November tahun 2020 berjumlah 121 unit dan pada Kantor Dinas Perdagangan Pemko Medan (produk terdaftar) pada November tahun 2020 berjumlah 140 unit, dalam keterangan dari kedua instansi terkait tersebut ada perbedaan produk yang terdaftar di Kantor Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Medan dan Kantor Majelis Ulama Islam Kota Medan.

8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Konsekuensi dari data yang dikumpulkan secara tidak benar meliputi: Ketidakmampuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara akurat. Ketidakmampuan untuk mengulang dan memvalidasi penelitian⁶⁶.

Dengan cara Primer dan sekunder penelitian ini diterapkan yaitu:

Data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) yang disebut sebagai data Primer, data sekunder merupakan dari data penelitian yang terdahulu adalah keterangan didapat dari sumbernya seperti dokumen sebagai contoh data primer, objek penelitian, hasil wawancara dari berbagai sumber sebagai pendukung dalam pembahasan.

Data sekunder seperti peraturan yang berkaitan dengan pembahasan ini seperti Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, aturan-aturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami⁶⁷.

1) Pendekatan Penelitian

66 Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif & Kualitatif, Lengkap! <https://pintek.id> › blog › teknik-pengumpulan-data 26 Mei 2021.

67 Teknik Analisa Data: Apa, Bagaimana, dan Ragam Jenisnya ...<https://akupintar.id> › info-pintar › blogs › teknik-analisa-24 Nov 2020

Penelitian ini adalah melalui cara yang dilaksanakan secara pendekatan Undang-undang no 33 tahun 2014 dan dalil nash sebagai dasar perbandingan atas perlindungan hukum produk berlabel halal.

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 133)⁶⁸ Pendekatan yang diterapkan pada system ini dengan cara menerapkan seluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan problem yang sedang terjadi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang No 33 tahun 2014 dengan dalil nash, atau antara No 33 tahun 2014 dan dalil nash dengan Undang-Undang yang lain.

Menurut Sunaryati Hartono terdapat beberapa manfaat penelitian seperti:

1. Apa dan bagaimana hukum positif dari suatu masalah tertentu diketahui atau dikenal.
 2. Dokumen-dokumen hukum (pekerjaan penegak dan praktisi hukum) dapat disusun.
 3. Sebagai makalah atau diktat hukum.
 4. Mampu mengaplikasikan kepada masyarakat tentang peristiwa dan permasalahan yang khusus.
 5. Sebagai dasar dalam penelitian dasar (*basic research*) pada prinsip ilmu hukum.
 6. Membuat kerangka dari rancangan aturan-aturan hukum.
 7. Membangun kerangka bangunan hukum.
- 2) Latar untuk yang akan diteliti. Sumber hukum dalam penelitian yaitu:
- a. Adalah keterangan-keterangan informasi yang menginformasikan tentang sumber hukum keterangan secara primer yang menjadi

dasar didalam sumber penunjang contohnya makalah, jurnal, disertasi wawancara dan sumber lainnya.

- b. Merupakan UU No.33 tahun 2014,; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, UU No 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yurisprudensi dalil nash dan lainnya.
- c. Adalah keterangan akan hukum primer dan sekunder seperti sumber-sumber keterangan yang diperoleh contohnya seperti media cetak, media elektronik, media sosial, ensiklopedi, kamus bahasa hukum.

3) Kajian Pustaka

Pengertian Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah semua sumber bacaan dan juga yang pernah dibaca dan dianalisis yang telah dipublikasi atau hanya koleksi pribadi⁶⁹.

Kajian pustaka merupakan sumber-sumber yang menjadi alat ukur dalam melakukan pembahasan penelitian agar terperinci. Penelitian ini menggunakan sumber pustaka dari referensi buku, disertasi, jurnal, media, wawancara, data-data.

1. Manfaat Data Kegunaan Penelitian

Secara teoritis maupun efektif dan efisien dengan tujuan bermanfaat baik diharapkan hasil penelitian ini juga yang oleh para ahli yang telah banyak dikemukakan sehingga dapat memperkuat teori-teori.

Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan

ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya⁷⁰.

Bagi peneliti menambah ilmu pengetahuan dalam beragama.

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan dapat bermanfaat bagi umat dan dan menjadi kontribusi demi kemajuan ilmu pengetahuan dan memperkaya kajian ilmiah .

Manfaat praktis:

Manfaat praktis adalah keberfungsian secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumusan masalah praktis. Atau bisa juga dikatakan bahwa manfaat praktis merupakan bagian manfaat penelitian bagi suatu program yang telah dijalankan⁷¹.

1. Bagi peneliti lain dapat mejadi tolok ukur masyarakat muslim terhadap produk halal.
2. Agar dikembangkan ilmu pengetahuan khususnya elemen Islam pada barang halal yang beredar dimasyarakat.
3. Agar Produsen Bagi produsen/penjual dapat lebih selektif terhadap produk halal yang akan diproduksi.
4. Agar Pemerintah membantu pengawasan terhadap produk pangan tidak berlabel halal dan yang telah berahr masa aktifnya dan produk panganan non halal yang beredar di masyarakat.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran kondisi produk pangan yang ada di masyarakat.
2. Memberikan pedoman bagi pemerintah dan umat Islam secara nash dan hukum nasional.

70 Pengertian Manfaat Penelitian : Fungsi, Jenis disertai Contoh
<https://penerbitbukudeepublish.com> › Insigh 17 Feb 2021

71 Pengertian Manfaat Praktis dan Contohnya ...<https://penelitianilmiah.com> › manfaat-praktis
Aug 11, 2020

3. Memberikan solusi terhadap perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk yang tidak berlabel halal yang beredar di masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Penjelasan Istilah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Kegunaan Penelitian
- G. Sistematika Pembahasan
- H. Landasan Teori
- I. Kajian Terdahulu
- J. Metodologi Penelitian
- K. Sistematika Pembahasan.

BAB II Pengaturan Label Halal Pada Produk Pangan Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- A. Dasar Hukum .
- B. Tinjauan Labelisasi Halal

BAB III Penerapan Labelisasi Halal Terhadap Produk Pangan Di Kota Medan

- A. Secara Teori
- B. Studi Lapangan
- C. Langkah-Langkah LPPOMMUI Kota Medan
- D. Fakta lapangan

BAB IV Bentuk Perlindungan Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal Terhadap Konsumen

Atas Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Hukum Islam

- A. Bentuk Perlindungan Hukum Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal Terhadap Konsumen

B. Perlindungan Produk Pangan Berlabel Halal Terhadap Konsumen Muslim Atas Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

C. Perlindungan Produk Pangan Berlabel Halal Terhadap Konsumen Atas Hukum Islam

1. Dalil Al-Qur'an
2. Dalil Hadis
3. Dalil Ijma
4. Dalil Qiyas

BAB V Kesimpulan Dan Saran

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

BAB II
PENGATURAN LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL

A. Dasar Hukum

Label halal merupakan bentuk kepastian hukum terhadap konsumen yang mengutamakan produk berlabel halal, dalam pandangan Gustav Radbruch tersebut menurut akan analisisnya dimana kepastian tentang hukum itu sendiri adalah kepastian hukum itu. Disebutkan merupakan sebuah produk berasal dari hukum sebab kepastian hukum adalah yang lebih khusus dari perundang-undangan. Pendapat Gustav Radbruch dikatakannya yang mengatur akan kepentingan-kepentingan manusia adalah hukum positif yang didalam masyarakat walaupun hukum positif itu kurang adil haruslah selalu ditaati.

Kepada masyarakat pemahaman akan halal dan baik (*halalan thayiba*) sangat penting untuk diberitahukan dan diterapkan dengan cara efektif dan efisien serta sarana dan prasarana tercukupi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sebagai aturan yang memenuhi unsur kemanusiaan dan keadilan dan tidak diskriminatif sebagai sarana utama melindungi doktrin *halâlan thayyiban*⁷².

Sudikno Mertokusumo menerangkan kepastian hukum yaitu hukum yang berjalan, bagi yang berhak secara sah memperoleh dan putusan dapat dilaksanakan dan sangat erat dengan kadilan, tetapi keadilan tidak identik atas yang bersifat umum akan spesifikasi hukum, setiap orang terikat, sifatnya menyama ratakan sedangkan keadilan sifatnya subyektif, individualistis dan tidak menyama ratakan⁷³.

Dijelaskan seperti disebutkan Sidharta menurut pandangan Jan M. Otto kepastian hukum, dimana dalam situasi tertentu⁷⁴ bahwa kepastian hukum mensyaratkan sebagai berikut :

72 Sofyan Hasan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif. Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2014. h.351.

73 Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. 2007. h.160.

74 Sidharta. *Pengantara Hukum indonesia*. alumni Jakarta. 2006. h.85.

Terang atau bening atas aturan-aturan hukum, mudah diperoleh (accessible) dan konsisten, tersedia yang oleh kekuasaan negara diterbitkan;

Secara konsisten diterapkan aturan-aturan hukum tersebut turut serta patuh terhadapnya oleh instansi-instansi penguasa (pemerintahan);

Menyetujui muatan isi pada prinsipnya dimana mayoritas warga dan sebab itu mengadaptasikan perbuatan yang dilakukannya atas regulasi itu.

Sewaktu mereka Hakim-Hakim (peradilan) mengahiri permasalahan hokum yang independen serta tidak berat sebelah dan mendelegasikan regulasi secara aturan yang berlaku; dan bahwa secara konkrit dilaksanakan akan keputusan peradilan.

Untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*) semata-mata pada teori legalistik menjadi tujuan hukum. John Austin mengemukakan teori *normative-dogmatif*, menciptakan kepastian hukum adalah untuk tujuan hukum. 4 (empat) hal dasar yang berkaitan dengan arti kepastian hukum disebutkan Gustav Radbruch , adalah :

Pertama, bahwa perundang-undangan itu hukum positif, artinya bahwa adalah hukum itu positif. Kedua, didasarkan pada kenyataan artinya dimana berdasarkan kenyataan hukum itu. Ketiga, diformulasikan secara transparan dan jelas dengan tujuan agar terhindar dalam pemaknaan dan menghindari kekeliruan, dilaksanakan dengan mudah. Keempat, dimana dilarang diubah hukum positif itu secara gampang.

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar”1945 alinea ke-IV “Bahwa Negara Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.Bahwa pada sila pertama Pancasila yaitu:Ketuhanan Yang maha Esa didukung dengan pasal 29 UUD”45 yaitu⁷⁵:

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

75 Undang-Undang Dasar”1945

Pengertian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan termasuk dalam pangan olahan Pasal 1 Angka (19) adalah merupakan makanan dan minuman dari pangan olahan baik secara tertentu atau hasil dari proses baik secara natural atau tambahan. Tentang pengertian produk makanan, kemasan produk makanan. Dimana wadah sebagai tempat atau pembungkus barang pangan adalah merupakan tempat yang berkenaan secara langsung atau tidak langsung. Menurut sesuai Pasal 1 Angka (35) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Tercantum didalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Jaminan kepastian hukum pada setiap warga negara, kepastian hukum tersebut diantaranya adalah hak terhadap perlindungan, adanya pengakuan, serta adanya kepastian hukum yang adil demi terwujudnya masyarakat yang aman dan tenteram. Selain itu, dalam Pasal tersebut terdapat nilai-nilai yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, berdasarkan isi Pasal tersebut sehingga apabila uraikan yaitu adalah:

1. Pada (UUPK) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Setiap Orang Berhak. berdasarkan penggalan kata “setiap orang berhak”. Menurut UUPK pengertian kalimat tersebut adalah konsumen.

2. Pengakuan. Pengakuan dalam pengertian UUPK adalah pengakuan terhadap konsumen itu sendiri, termuat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK baik dalam hal hak maupun kewajibannya.

3. Jaminan. tertera pada pengertian Pasal 4 huruf h tentang Pemberian jaminan pada UUPK dan UUPK yakni “jika benda /jasa yang diorder tidak cocok dengan yang diterima maka memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, ganti kerugian.”. Sehingga perlindungan konsumen telah dipenuhi⁷⁶.

4. Perlindungan. Dari pengertian pasal 4 huruf a UUPK adanya perlindungan yang dapat diterjemahkan yang berbunyi “hak terhadap

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN. Pasal 4 huruf h .

kengkonsusmsi barang /jas diberikan hak berupa keselamatan, keamanan dan kenyamanan.”. Pada hal ini konsumen disebut yang beritikad baik.

5. Kepastian Hukum Yang Adil. Hukum adalah sebagai barometer masyarakat terhadap aktifitasnya disuatu wilayah hukum dalam sifat subjek, prediket dan objek. Pada pemahaman pasal 4 dan Pasal 5 UUPK.

6. Perlakuan Yang Sama di Depan Hukum. Dalam hubungan UUPK tanpa terkecuali semua sama dimata hukum. Sesuai Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 pada keseimbangan kewenangan yang sama rata antara konsumen dan pelaku usaha diatur dalam aturan yang berlaku dengan tujuan keadilan⁷⁷.

Tahun 1985 Secara internasional posisi konsumen dinyatakan dalam posisi lemah yang termaktub tentang *Guidelines for Consumer Protection* pada Resolusi Majelis Umum PBB N.A/ RES/39/24878. Dengan tujuan agar konsumen tersebut memiliki hak dan kewajibannya yang sama diharapkan Pada Resolusi tersebut agar para pelaku pasar terlindunginya akan hak-haknya dalam pencapai transaksi tersebut dalam hak untuk mendapatkan keakuratan informasi, hak dalam keselamatan dan keamanan, hak dalam memilih, hak agar didengar, dan hak memperoleh ganti rugi. Sehingga, perlakuan perlindungan hak konsumen diterapkan di negara-negara pendukung Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nation*).

Dalam sistem perdagangan dunia internasional yang menganut pasar bebas bahwa aturan tentang produk pangan secara halal sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan, contohnya *North America Free Trade Area* (NAFTA), Organisasi Perdagangan International (*World Trade Organization*), Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Union*) dan Pasar Bebas ASEAN *Free Trade Area*

77 Sailendra Wangsal. Sri Walny Rahayu 2. M.Jafar3. *Analisis terhadap Kendala Perlindungan Konsumen Oleh Majelis Permusyawaratan Utama Aceh Terhadap Label Halal Produk*. Fakultas Hukum Universitas Syaiah Kuala, Jurnal magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol.8. No.4 Desember 2019, 480-493-491, h.490.

78 Susanti Adi Nugroho. *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. PT.Prenada Media Grup. Jakarta. 2011. h.2.

(AFTA). Meskipun hingga saat ini masih bersifat suka rela (*voluntary*) pada sebuah produk makanan mencantumkan label halal⁷⁹.

Merupakan penyempurnaan Standar Industri Indonesia (SII) akan Pengaturan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan pelabelan produk pangan dan pada Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan Bagi kaum Muslim pangan olahan termaktub, halal dalam pandangan Islam atas makanan yang baik dalam kriteria selain dari gizi dan kesehatan namun.

Yang terkait dasar hukum akan sertifikasi:

- a. UU No 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-Undang Nomor7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- c. Fatwa MUI.
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan;

Sebagai memperkuat dan mengatur pelbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di pelbagai peraturan perundang-undangan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH), sebagai payung hukum (*umbrella act*) dapat disebut sebagai pengaturan produk halal UUJPH tersebut. mencakup berbagai aspek Jaminan Produk Halal (JPH) dalam Undang-Undang ini baik obat, makanan dan kosmetik juga menjangkau pada produk rekayasa genetik, produk biologi, produk kimiawi, serta barang gunaan yang oleh masyarakat dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan⁸⁰. Mulai pada pangkal sampai ujung aturannya pun meliputi akan kehalalan produk. Dapat didefinisikan sebagai suatu komponen aktifitas sebagai jaminan produk halal. Proses Produk Halal (PPH) mencakup penyediaan akan bahan baku, kondisi pengolahan, situasi

79 Nidya Waras Sayekti. *Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (Warranty Of Institutional Perspective)* Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. h.197.

80 Pasal 1 ayat (1) UUJPH.

penyimpanan, objek pengemasan, tentang pendistribusian, pemasaran, dan produk saat disajikan⁸¹.

Sebagai suatu keharusan produsen setelah berlakunya UUJPH yang disahkan DPR pada 24 September 2014 yang memberikan pernyataan bahwa produknya sebagai produk halal wajib mencantumkan label halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), merupakan otoritas kewajiban (mandatory) tentang label dalam hal ini bukan urusan sukarela (*voluntary*), berlaku pada produk-produk impor juga peraturan ini nantinya. diuraikan selanjutnya oleh Mahkamah, pada Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan namun kontra dengan UUD 1945 sejauh atas benda yang haram didalam secara memaknainya, sertifikat halal tidak disyaratkan keberadaannya serta diputuskan Pasal 58 ayat (4) UUPKH kontra dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejauh frasa (4) Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib dibarengi sertifikat veteriner dan sertifikat halal” dengan kata lain produk hewan yang masuk kedalam wilayah hukum Indonesia yaitu atas benda hewan yang haram diartikan mewajibkan sertifikat halal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akibat putusan tersebut, sertifikat halal terhadap pedagang babi dan anjing tidak diwajibkan mencantumkan sebab sudah pasti tidak halal.

Disebutkan di dalam pengertian pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Adalah produk yang berhubungan akan minuman, pangan, produk biologi obat, kosmetik, barang gunaan, produk rekayasa genetik, produk kimiawi, oleh masyarakat yang dipakai, serta digunakan, atau dimanfaatkan atas barang dan/atau jasa.
2. Adalah merupakan Produk yang masuk dalam kategori produk bersyariat Islam yang disebut Produk halal.

81 Pasal 1 ayat (3) UUJPH.

3. Adalah prosedur dalam menentukan produk halal yang melingkupi pengolahan, penyediaan bahan, pengemasan, penyimpanan, penyajian Produk pendistribusian dan penjualan, atas Proses Produk Halal disingkat dengan PPH.
4. Bahan merupakan unsur dalam komposisi produk.
5. Adalah kehalalan suatu produk dengan secara kepastian hukum yang selanjutnya disingkat JPH dibuktikan dengan atas Sertifikat Halal Jaminan Produk Halal.
6. Yaitu yang oleh Pemerintah dibentuk badan yang untuk menyelenggarakan JPH yang selanjutnya disingkat BPJPH Badan-Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
7. Adalah merupakan wadah bagi Ulama, Zuama dan para Cendekiawan Muslim atas Majelis Ulama Islam yang disingkat dengan MUI.
8. Adalah merupakan institusi dalam melaksanakan aktifitas dalam memeriksa dan menguji akan kehalalan produk atas Lembaga Pemeriksaan Halal yang seterusnya diditilahkan LPH.
9. Orang yang melaksanakan dan audit tentang kondisi halal produk adalah Auditor Halal.
10. Adalah yang dikeluarkan oleh MUI akan fatwa halal tertulis pernyataan barang yang diterbitkan BPJPH atas Sertifikat Halal.
11. Sebagai sesuatu yang menandakan tentang halal sebuah barang adalah Label Halal⁸².
12. Orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia adalah Pelaku usaha.
13. Individu menanggung jawabi atas PPH adalah Penyelia halal.
14. Individu ataupun institusi hukum adalah yang melakukan aktifitas kerja dalam kawasan Indonesia disebut pelaku usaha.

82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1.

15. Menteri Agama adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.

Bahan proses produksi dan SJH sesuai standar LPPOM MUI merupakan tahapan Sertifikasi Halal agar memiliki sertifikat halal dengan berbagai tahap sebagai pembuktian⁸³.

Pada pengertian Pasal 6 dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berkompentensi:

- a. Membuat rumusan dan membuat penetapan kebijakan JPH;
- b. Membuat penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH;
- c. Membuat penerbitan dan mencabut setifikat halal dan lebel halal pada produk;
- d. Terhadap barang import dilakukan registrasi sertifikat halal;
- e. Mengerjakan sosialisasi, edukasi dan promosi barang halal;
- f. Mengerjakan akreditasi terhadap LPH;
- g. Mengerjakan registrasi Auditor Halal;
- h. Mengerjakan pengawasan terhadap JPH;
- i. Mengerjakan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. Dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang pelaksanaan JPH dilakukan kerja sama.

Dalam analisa pengertian pasal ini dijelaskan melaksanakan JPH, BPJPH berkompentensi serta prosedur dalam suatu produk tertata dengan urutan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen yaitu seluruh daya yang menggaransi keberadaan kepastian hukum guna melindungi terhadap konsumen. Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.Sesuai tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Setiap individu pengguna produk/ jasa yang ada pada publik, keperluan pribadi, invidu lain atau sanak keluarga atau makhluk hidup lain serta bukan sebagai jual beli adalah merupakan Pengertian konsumen⁸⁴.

83 Panduan Umum Sistem Jaminan Halal. Jakarta. LPPOM-MUI. 2008.h.8.

84 Team Administrasi Niaga Politeknik Negeri Semarang. *Modul Hukum Bisnis*. Semarang. 2008. h.155.

Pada pengertian Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur Standar kemasan pangan sebagai berikut:

- (1) Sebagai penghalau proses menjadi rusak, bau, perlindungan terhadap kotoran serta membebaskan makanan atas jasad renik patogen adalah fungsi Kemasan Pangan.
- (2) Wajib setiap orang yang melakukan produksi memakai bahan Kemasan Pangan yang tidak mencelakakan terhadap kesehatan manusia bagi Produksi Pangan dalam kemasan.

Dalam analisa pengertian pasal ini dimana terhadap syarat kemasan pangan diatur dengan sedemikian rupa agar para konsumen tetap terlindungi.

Pengertian Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:

- (1) Dilarang memakai benda apa pun sebagai bungkus pangan yang bisa mengeluarkan polusi yang merusak kesehatan manusia atas masing-masing orang yang melaksanakan Produksi Pangan dengan tujuan hendak dipasarkan.
- (2) Dilaksanakan lewat metode yang bisa mengelakkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran atas Pengemasan Pangan yang diedarkan.
- (3) Bahan yang dilarang dipakai sebagai bungkus makanan atas ketentuan mengenai bungkus makanan diatur dalam Peraturan Pemerintah, tata cara pembungkusan makanan⁸⁵.

Dalam analisa pengertian pasal ini dijelaskan dimana kriteria akan kemasan pangan sangat diperhatikan dengan secara cermat agar kiranya tidak mengakibatkan bahaya atas konsumen.

Bahwa yang dimaksud pangan yaitu seluruh yang bersumber dari sumber air dan makhluk hidup, apakah melalui pengolahan ataupun bukan olahan, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman atas pemakaian manusia, begitu juga benda tambahan makanan, sumber dasar makanan, dan benda lain yang pakai terhadap mekanisme pada persiapan, pengolahan, pencetakan panganan atau minuman, dijelaskan Pada pengertian UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan yaitu

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 83.

panganan olahan, yaitu panganan atau minuman merupakan mekanisme atau sistem tertentu baik menggunakan atau tidak memakai benda tambahan diterangkan secara rinci.

Berhubungan atas label dan iklan produk pangan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan berisi mengenai, yakni musti tertera di label komposisi-komposisi produk, metode membuat label atas bungkus makanan dan dilarang dikerjakan ketika membuat logo. Sesuai yang tertera pada aturan ini maka harus secara lengkap komposisi dicantumkan berikut dalam hal pengiklannya. jika suatu perusahaan menyalahi aturan dalam peraturan ini sehingga dapat dijatuhkan sanksi administratif yang memproduksi bahan pangan, berupa:

- a. Secara tertulis diberi peringatan;
- b. Buat beberapa saat dan atau suruhan tidak diperbolehkan untuk memasarkan, untuk mengambil kembali barangan makanan dari pasaran;
- c. Apabila terbukti merusak kesehatan dan jiwa manusia dilaksanakan pemusnahan pangan;
- d. Untuk sementara waktu penghentian produksi;
- e. Maksimal Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) pengenaan dendanya;
- f. Izin produksi atau izin usaha dicabut.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pada label harus dicantumkan komposisi dan masa berlakunya produk yang dinyatakan sebagai layak dikonsumsi masyarakat.

Sesuai pengertian pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu⁸⁶:

- (1) Bertujuan untuk mengasih keterangan yang betul serta terang terhadap masyarakat akan setiap produk Pangan yang dibungkus sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan atas Pemberian label Pangan.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 96.

- (2) dimaksud pada ayat (1) Informasi sebagaimana terhubung atas sumber, *safety*, kualitas, komposisi Gizi, dan informasi lain yang dibutuhkan.

Menurut pengertian pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai berikut:

- (1) wajib tertera logo yang akan dipasarkan di dalam dan/atau pada bungkus makanan atas setiap orang yang memproduksi makanan secara regional.
- (2) wajib tertera logo yang akan diperdagangkan di dalam dan/atau pada bungkus makanan ketika masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas tiap-tiap individu yang memasukkan makanan.
- (3) Seperti apa tujuan pada pengertian ayat (1) dan ayat (2) Pencantuman label didalam dan/atau pada bungkus makanan dibuat dengan memakai bahasa Indonesia dan memuat minimal informasi tentang :
 - a. Judul produk ;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. netto atau isi bersih;
 - d. nama dan domisili bagian yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
 - h. nomor izin edar bagi pangan olahan; dan asal usul bahan pangan tertentu⁸⁷.

Dalam pasal ini dijelaskan dimana pencantuman label agar segala komposisi dan kelayakan produk dapat menjadi panduan bagi masyarakat

Menurut pengertian Pasal 98 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:

- (1) Berfungsi atas makanan yang sudah melewati tahap pembungkusan akhir dan siap untuk di perdagangkan atas ketentuan mengenai label.
- (2) Terhadap jualan makanan yang dikemas didepan konsumen ketentuan label tidak berlaku.

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 97.

- (3) Melakukan didikan atas usaha mikro dan kecil supaya dengan berjenjang dapat mempraktekkan aturan logo seperti ayat (1) dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah .

Dalam analisa pengertian pasal ini disebutkan dimana tentang label hala merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh produsen serta pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pengertian pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Produk Halal diatur bahwa benda yang dasarnya dari binatang haram meliputi:

- a. bangkai;
- b. darah;
- c. babi; dan/atau
- d. binatang yang dipotong tidak berdasarkan hukum syara.

Dalam hal ini dikatakan penyelenggaraan produk halal terhadap produk-produk yang diharamkan secara perdagangan dalam pengertian Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 yaitu: Tiap-tiap siapapun yang mencetak atau mengimpor makanan, obat-obatan, ataupun kosmetik yang dibungkus pada kawasan Indonesia untuk dipasarkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, pada label wajib memberikan informasi atau tulisan halal dan bertanggung jawab akan keabsahan pernyataan⁸⁸.

Bahwa dalam hal ini produsen harus dicantumkan didalam label kemasan serta bertanggung jawab atas produk yang diedarkannya ditengah-tengah masyarakat. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan ;

Pengertian pasal 2

- (1) Wajib bersertifikat halal barang yang masuk, beredar, dan dipasarkan di kawasan Indonesia.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal barang yang dasarnya dari benda yang diharamkan.

⁸⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 10.

(3) Wajib dicantumkan informasi haram barang seperti dimaksud pada ayat (2).

(4) Pada ayat (3) keterangan tidak halal pelaku usaha wajib mencantumkannya.

Tentang suatu produk yang beredar ditengah-tengah masyarakat dalam pasal ini dijelaskan dimana harus dicantumkan label halal ataupun label tidak halal. Dimana benda, mekanisme produksi dan SJH sesuai standar LPPOM MUI merupakan tahapan sertifikasi halal agar memiliki sertifikat halal dengan berbagai tahap sebagai pembuktian.

Pengertian dalam pasal 6 UU JPH wewenang BPJPH yaitu:

- a. Kebijakan JPH dirumuskan dan menetapkan;
- b. Prosedur, standar, norma, dan kriteria JPH ditetapkan;
- c. Sertifikat label halal dan halal pada barang luar negeri diterbitkan dan dicabut;
- d. Pada produk luar negeri dilakukan registrasi sertifikat halal;
- e. Mengerjakan sosialisasi, edukasi dan promosikan produk halal;
- f. Mengerjakan akreditasi terhadap LPH;
- g. Mengerjakan registrasi auditor halal;
- h. Mengerjakan pengawasan terhadap JPH;
- i. Mengerjakan pembinaan Auditor Halal; dan melakukan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Berikutnya, Pasal 7 UUJPH dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH menjelaskan akan bekerjasama dengan:

- a. Kementrian dan/atau lembaga terkait
- b. LPH, dan
- c. MUI⁸⁹.

Bahwa BPJPH dalam menjalankan wewenangnya harus bekerja sama dengan Kementrian dan/atau Lembaga terkait serta LPH dan MUI sehingga koordinasi dengan lembaga terkait akan lebih sempurna.

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undangjaminan Produk halal Pasal 7

Pasal 816 PMA 42/2016 mengatur dimana BPJPH memiliki tugas pelaksana penyelenggaraan jaminan produk halal menurut peraturan perundang-undangan. Pasal 816 PMA 42/2016 mengatur bahwa BPJPH memiliki fungsi menjalankan kegiatan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedang pengertian Pasal 817 dikatakan, BPJPH enam fungsi penyelenggaraan, yaitu:

1. Pada bagian pengadaan jaminan produk halal dilakukan kerjasama penataan kebijakan teknis, rencana dan program;
2. Pada jaminan produk halal dilakukan pelaksanaan penyelenggaraan;
3. Pada bagian pelaksanaan jaminan produk halal dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan;
4. Pada jaminan produk halal dilakukan Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan;
5. Sebagai pelaksana administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan;
6. Diberikan oleh Menteri atas pelaksana fungsi lain⁹⁰.

Bahwa dalam analisa pengertian pasal ini wewenang BPJPH dijelaskan secara terperinci akan tugas-tugasnya terhadap produk yang beredar ditengah-tengah masyarakat.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) syarat dan prosedur pendaftaran label halal pada makanan kemasan pengawasan dalam bentuk audit(LPPOM MUI) Penerbitan sertifikasi halal.

Kepada masyarakat sungguh penting untuk diberitahukan dan dilaksanakan secara efektif dan operasional doktrin halalan thoyibah (halal dan baik) dibarengi dengan terpenuhinya tempat dan waktu. Dengan hadirnya pranata hukum yaitu Undang-undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH yang akomodatif, mapan, progresif, sentral, humanis dan tidak diskriminatif

90 PMA 42/2016 Pasal 817.

merupakan bagian cara yang urgen dalam mendampingi doktrin halalan thoyibah)⁹¹.

Dalam pengertian pasal 2 pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) berisi asas yang berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan perlindungan konsumen, keselamatan konsumen, kepastian hukum, manfaat, keadilan, dan keseimbangan, serta keamanan”. Agar tidak menjadi korban konsumen memperoleh perlindungan hukum secara akurat serta dalam pandangan ini bahwa harus diketahui oleh konsumen kriteria pada label produk-produk yang akan dikonsumsi. Pada Pasal 4 Membagi hak-hak konsumen dan pada pasal 5 mengatur khusus tentang kewajiban konsumen. Menurut kedua pasal di atas (pasal 4 dan Pasal 5), sangat mutlak konsumen berhak memperoleh yang benar, jelas, jujur dan tentang situasi serta garansi barang dan/atau jasa dan wajib mengikuti panduan penggunaan barang/jasa untuk kesehatan dan keselamatan, Setiap produk wajib mencantumkan komposisi dan cara penggunaan dan restorasi produk.

Aturan hukum yang bertalian sertifikasi dan Resolusi Majelis Umum PBB N.A/ RES/39/248 Tahun 1985 tentang *Guidelines for Consumer Protection* ⁹²:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal
2. UU No 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan;
5. Fatwa MUI⁹³.

91 Sofyan Hasan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi Dan Implementasinya di Indonesia*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2014. h. 351.

Bahwa disebutkan tentang peraturan-peraturan yang berhubungan akan produk halal dalam Majelis Umum PBB N.A/ RES/39/248 Tahun 1985 tentang *Guidelines for Consumer Protection*.

Label pangan keterangan yang berupa tulisan, gambar, dan kombinasi yang memberikan informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang ditempelkan pada bagian kemasannya sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2011 Tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Pada pengertian Pasal 4 Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal disebutkan: wajib bersertifikat halal produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Pengertian Pasal 5 (1) Dalam menyelenggarakan JPH Pemerintah bertanggung jawab.

Bahwa dalam analisa pengertian pasal ini disebutkan dimana pemerintah sebagi penanggung jawab terhadap produk yang bereedar dimasyarkat.

Disebutkan pada pasal 26 :

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

Dalam Pasal(27) disebutkan:

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda administratif
- c. Pencabutan Sertifikat Halal.

(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Peringatan tertulis, atau
- c. Denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri⁹⁴.

Pelaksanaan sertifikasi halal agar berkesinambungnya dengan cara pengaktifan dan akan serta memperlancar kerja sistem administrasi sertifikasi halal yang telah ditetapkan, melalui suratnya Nomor SK 13/Dir/LPPOM MUI/III/13 tanggal 31 Maret 2013 LPPOM MUI juga telah membuat Ketentuan Sistem Jaminan Halal, aturan tersebut berisi akan:

Sistem Jaminan Halal (SJH) yaitu cara manajemen terintegrasi serta tertata, dilaksanakan serta dijaga untuk menata sumber daya manusia, produk, bahan, proses produksi dan prosedur dengan tujuan melanggengkan proses produksi halal sebagai arah logo halal cocok dengan Halal *Assurance System* (HAS) 23000 dengan syarat-syarat LPPOM MUI yang tertera seperti⁹⁵:

1. Sistem Jaminan Halal musti memiliki kriteria.
2. Diwajibkan sebab sebagai dokumen utama yang memuat perencanaan dan menyusun manual SJH perusahaan, dalam menerapkan SJH guna memenuhi kriteria HAS 23000 sekaligus panduan bagi perusahaan bersertifikat halal MUI. dalam penataan manual SJH yang cocok dengan golongan industri perusahaan (industri pengolahan, restoran/katering, RPH, jasa) bisa mengacu dengan pedoman penataan manual SJH.
3. Musti disampaikan ke LPPOM untuk aplikasi perusahaan baru dan aplikasi perpanjangan manual SJH.
4. Wajib menjalankan SJH menurut akan manual SJH yang telah ditata perusahaan.

94 Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal Pasal 26 ayat (2).

95 Surat Nomor SK 13/Dir/LPPOM MUI/ III/13 tanggal 31 Maret 2013 LPPOM MUI.

5. Diberi penilaian LPPOM MUI lewat mekanisme audit Implementasi SJH. dalam status implementasi SJH dan sertifikat SJH Hasil audit implementasi SJH yang dinyatakan.
6. Adalah kriteria perusahaan mendapatkan sertifikat halal dengan mempunyai status SJH minimum B.
7. Diterbitan status dan sertifikat SJH:
 - i. pada model status SJH hasil evaluasi pemeriksaan implementasi SJH dinyatakan. 3 status SJH, adalah A, B, dan C. Untuk status A dan B, akan dikeluarkan dokumen status implementasi SJH kepada perusahaan. Spesial dengan status C, tidak dikeluarkan setelah pemeriksaan dokumen status. Dalam hal ini sampai telah sesuai untuk diberikan status B perusahaan ketika audit dikasih tempo untuk menyiapkan kekurangan-kekurangan yang ditemukan. 3 atau 6 bulan waktunya dispensasi tempo menuruti aturan masa tunggu menyiapkan sertifikasi pada HAS 23000⁹⁶.
 - ii. jika perusahaan telah secara berturut-turut tiga kali mendapatkan status A sertifikat SJH diterbitkan. Pada penerbitan sertifikat SJH, dokumen status SJH yang ketiga tidak dikeluarkan.
 - iii. dibarengi akan surat yang berisikan rekomendasi perbaikan implementasi SJH setiap penerbitan status atau sertifikat SJH, kecuali apabila tidak didapatkan kelemahan.
8. Pada Status dan sertifikat SJH Informasi yang tercantum adalah:
 - i. industri pengolahan: nama perusahaan, nama dan alamat pabrik (baik milik sendiri atau maklon), nama dan alamat gudang (gudang bahan/produk *intermediet*), nama dan alamat fasilitas pra produksi (misalnya pencampuran, pengeringan, penimbangan), nama dan alamat fasilitas pasca produksi (misalnya *repacking*, pengapsulan).
 - ii. restoran: nama perusahaan, nama dan alamat dapur, nama dan alamat outlet, nama dan alamat gudang (gudang, bahan/ pokok *intermediet*).

- iii. katering: nama perusahaan, nama dan alamat dapur, nama dan alamat gudang (gudang bahan/produk intermediet).
 - iv. RPH: nama perusahaan, nama dan alamat RPH, nama dan alamat gudang/*boning room* (jika terpisah).
9. Pabrik/fasilitas produksi adalah dasar mengeluarkan status atau sertifikat SJH. Untuk pabrik yang benar-benar baru, sehingga dikeluarkan status awal (pertama). Status/sertifikat SJH yang dikasih meneruskan pabrik yang lama bila suatu pabrik adalah pabrik baru yang akan dipakai sebab pabrik lama sudah tidak pakai lagi.
 10. Pemilik status atau sertifikat SJH Pada industri pengolahan, adalah yang diberikan pada fasilitas produksi (pabrik) yang didaftarkan perusahaan yang memohonkan sertifikasi halal. Berguna atas semua bagian produksi ruang lingkup status atau sertifikat SJH dan termasuk bila ada penambahan bagian produksi baru atau kelompok produk baru seluruh produk yang dihasilkan di pabrik tersebut.
 11. Pemilik status atau sertifikat SJH pada restoran/katering/dapur, adalah sertifikasi halal yang diberikan pada seluruh fasilitas produksi mencakup outlet, dapur, dan gudang oleh perusahaan yang mengajukan.
 12. Yang punya status atau sertifikat SJH Pada Rumah Potong Hewan (RPH), adalah sertifikasi halal yang diberikan pada fasilitas produksi yang dimohonkan oleh perusahaan yang mengajukan. berlaku untuk seluruh bagian produksi terhadap ruang lingkup status atau sertifikat SJH.
 13. Adalah 2 tahun waktu aktif status implementasi SJH dan sertifikat SJH yaitu 4 tahun.
 14. Bisa dimohonkan oleh perusahaan dalam program percepatan untuk mendapatkan status A atau sertifikat SJH dengan syarat⁹⁷:
 - (i) minimal setelah enam bulan dari audit yang terakhir pengajuan dilakukan,
 - (ii) audit internal telah dilaksanakan perusahaan, dan

- (iii) telah dikirimkan laporan berkala.
15. Priode aktif status SJH pada program percepatan, menyesuaikan dengan tempo aktif sertifikat halal.
 16. Dengan status SJH pertama dan kedua A pada program percepatan audit SJH yang ketiga, lalu audit SJH dikerjakan bersama-sama dengan audit perpanjangan produk. Terdapat dua alternatif pelaksanaan audit:
 - i. sebelum habisnya masa berlaku sertifikat halal audit dilakukan.
 - ii. bersamaan dengan habisnya masa berlaku sertifikat halal audit dilakukan.
 17. Berhak mendapatkan reward bagi perusahaan yang memperoleh status SJH atau sertifikat SJH sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini. Pada fasilitas produksi reward diberikan menurut status dari implementasi SJH. Jika corporate dengan beberapa pabrik satu perusahaan, diberikan ke masing-masing pabrik sertifikat SJH tanpa menunggu semua pabrik memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat SJH.
 18. Di industri pengolahan matrik reward implementasi SJH:
 19. Di restoran/ catering/dapur matriks reward implementasi SJH:
 20. Di RPH matriks reward implementasi SJH:
 21. Dapat dilaksanakan *audit on desk* bagi perusahaan dengan nilai B pada registrasi pengembangan produk/ menu dengan catatan:
 - i.a. bahan baru tidak ada.
 - b. pada audit sebelumnya tidak didapati pemakaian benda baru tanpa ACC LPPOM MUI.
 - c. kurang dari 3 bulan audit sebelumnya.
 - ii. dengan kategori risiko tidak kritis (*no risk*) atas penambahan produk⁹⁸.
 22. Dapat dilakukan audit *on site* pada registrasi pengembangan Perusahaan dengan nilai A dengan catatan:

- i. ditemukan kelemahan tipe kritis atau perlu perbaikan pada audit tak terjadual (sidak). untuk verifikasi perbaikan Audit on site digunakan dan untuk menyelesaikan kelemahan implementasi SJH.
- ii. laporan berkala tidak mengirimkan secara rutin⁹⁹.

Persetujuan pencantuman tulisan "Halal" diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Majelis Ulama Indonesia seperti disebutkan pada pasal 11 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Dalam analisa pengertian pasal diatas bahwa setiap produk yang berlabel halal hanya diberikan berdasarkan dari Komisi Majelis Ulama Indonesia tidak dari institusi manapun.

Bahwa dalam kesimpulan sub bab ini dimana peraturan tentang dasar hukum tentang produk halal mulai dari UUD 1945 hingga UU. No.33 tahun 2014 tentang UUPPH serta turunannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan memfokuskan pada aturan tentang produk halal.

B. Tinjauan Labelisasi Halal

Dalam labelisasi halal Aspek yang menjadi tinjauan, yaitu:

- a. Bagi yang sudah menggunakan label halal atas Proses Pembuatan atau proses produksi perusahaan selayaknya konsisten menjaga hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Dalam kondisi tidak bernyawa sesudah disembelih terhadap hewan yang akan dibersihkan.
 - 2) Pada aktifitas perpaduan komposisi produksi bukan berasal dari zat yang haram.

⁹⁹ *Ibid.*

- 3) Air mutlak merupakan sarana sebagai pembersih dan harus yang mengalir.
 - 4) Tidak boleh tercampur atau terkontaminasi dari benda haram dan najis.
- b. Pada aktifitas mekanisme produksi barang inti yang dipakai adalah sebagai bahan baku produk yang disebut bahan baku utama, baik berupa bahan jadi, bahan setengah jadi maupun bahan baku. adalah yang menjadi tambahan pada pengolahan teknologi produksi yang disebut sebagai bahan tambahan produk dan bukan merupakan bahan utama.
 - c. Bukan merupakan bahan baku atau bahan tambahan yang disebut Bahan Pembantu atau bahan penolong yang bermanfaat untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses termasuk proses rekayasa produksi. Rekayasa genetika adalah untuk memperoleh model baru merupakan sebuah proses yang mengikutkan pergerseran gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama produk pangan yang lebih bagus yang mampu dihasilkan¹⁰⁰.

Pada pengertian PP No. 69 tahun 1999 pasal 1 disebutkan: Pangan yang berisikan kandungan atau benda yang haram adalah panganan non halal atau umat Islam dilarang untuk mengkonsumsinya baik menyangkut bahan baku pangan bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan melalui proses rekayasa genetika pengolahannya dan irradiasi pangan dan sesuai dengan dengan ketentuan hukum agama Islam pengelolaannya dilakukan.

Menurut agama Islam adalah merupakan makanan yang tidak mengandung bahan yang haram makanan yang halal tersebut. (Keputusan bersama Menkes dan Menag No. /Menkes VIII/ 1985 dan No.68 tahun 1985 pasal 18. Perkembangan peraturan perundang undangan mengenai pangan halal di Indonesia adalah sebagai berikut:

Bahwa tentang ketentuan Peredaran dan Penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI.No. 280.Menkes/Per/XI/1976 bahwa merupakan makanan yang diharamkan anjing dan babi dan lainnya.

100 *Lock. Cit.* Burhanuddin. h.142.

Pengertian Pasal 2 yaitu:

- 1) Yang berisikan benda yang mulanya dari babi musti dituliskan tanda larangan pada tempat atau kemasan makanan yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.
- 2) Harus berupa gambar babi merupakan kode larangan tersebut yang diinginkan pada ayat 518 dan tulisan yang berbunyi : dengan huruf besar berwarna merah jika mengandung babi dan harus ditulis dengan ukuran sekurang-kurangnya, pada garis kotak persegi yang berwarna merah dengan *Universe Medium Corp* 12.
- 3) Tentang label dan Periklanan Makanan Permenkes RI No. 76/Menkes/Per/III/78 pasal 2 menyatakan bahwa yang terdapat pada label atau iklan kalimat kata-kata tanda lambang logo gambar dan sebagainya harus sesuai dengan asal, sifat, komposisi, mutu dan kegunaan makanan¹⁰¹.
- 4) Bahwa Tentang Pencantuman tulisan halal pada label Makanan Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No.427/Menkes/SKB/8/1985 dan No. 68/1985.

Dalam pasal ini menjelaskan akan setiap komposisi produk memberikan keterangan apakah mengandung akan babi ataupun tidak mengandung babi.

Bahwa diterangkan dalam pengertian :

Pasal 1 yang merupakan garansi akan halalnya panganan tersebut terhadap umat muslim yaitu tulisan halal yaitu tulisan yang tertulis pada label/penandaan.

Dalam analisa pengertian diatas dimana merupakan jaminan bagi konsumen masyarakat atas makanan yang akan dikonsumsi.

Pasal 2 Bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi umat muslim atas Produsen yang menuliskan tulisan halal pada label atau penandaan makanan produknya.

101 Permenkes RI No. 76/Menkes/Per/III/78 Tentang label dan Periklanan Makanan pasal 2

Dalam analisa pengertian diatas dimana produsen yang mencantumkan label halal bertanggung jawab penuh atas produk yang dipasarkannya.

Pasal 4:

- 1) Keputusan bersama ini dilaksanakan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Departemen Kesehatan RI cq.Direktorat Jenderal Pengawasan obat dan Makanan atas pengawasan preventif atas ketentuan pasal 2.
- 2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam tim penilaian pendaftaran makanan, dilibatkan elemen Departemen Agama RI.
- 3) Dilakukan oleh aparat Departemen Kesehatan RI atas pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 2 Keputusan bersama ini.
- 4) Ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman yang dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan dari UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 214 ayat 2 penjelasan butir (d).
- 5) Yaitu sepadan akan ketentuan agama atau kepercayaan tertentu menanggulangi atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, pengertian pasal (34)ayat (1) Masing-masing orang yang mengakui pada label atau promosi dimana pangan yang diperdagangkan benar¹⁰².

Bahwa dalam analisa pengertian pasal ini dijelaskan dimana pengawasan secara preventif dimana Produsen yang mencantumkan label halal harus atas pengawasan Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Departemen Kesehatan RI cq.Direktorat Jenderal Pengawasan obat dan Makanan diikutsertakan unsur Departemen Agama RI untuk pengawasan dilapangan dilakukan oleh aparat Departemen Kesehatan RI.memberikan komposisi yang menyehatkan bagi

102 UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, pengertian pasal (34)ayat (1).

konsumen serta pernyataan didalam komposisi harus sesuai dengan isi yang terkandung didalamnya dan bertanggung jawab atas produk tersebut.

Pada pengertian Penjelasan Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa: betul salahnya suatu pengakuan halal dalam label atau iklan pangan dalam ketentuan ini tetapi berkaitan juga proses produksinya bukan sekedar dari segi bahan baku pangan bahan tambahan pangan atau bahan bantu lainnya yang dipakai dalam memproduksi pangan.

Dalam analisa pengertian pasal diatas dimana ketentuan akan keharaman tidak hanya dari bentuknya namun dari pengolahan serta mendapatkannya.

Disebutkan dalam pengertian Pasal 56 UU No.33/2014; dihukum dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau sanksi ganti rugi maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pelaku Usaha yang melalaikan kehalalan Produk yang telah mendapatkan Sertifikat Halal seperti dimaksud pada Pasal 25 huruf b. Dalam analisa pengertian pasal ini pernyataan pada label halal tidak hanya pada bahan baku dan bahan tambahan namun prosesnya pun harus sesuai dengan pernyataan pada label¹⁰³.

Menurut Keputusan Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan halal pada label Makanan dan perumahannya berupa Keputusan Menteri Kesehatan RI.No.924/Menkes/SK/VII/1996 beserta peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Dirjen POM No. IIK. 00.06.3.00568 tentang tata cara Pencantuman tulisan halal pada label Makanan yang antara lain menjelaskan:

Bahwa didelegasikan oleh Dirjen POM terhadap persetujuan pencantuman tulisan halal pada label makanan.

1. Harus terdaftar pada Departemen Kesehatan RI Produk makanan.
2. Diserahkan setelah dilaksanakan pemeriksaan dan penilaian oleh Tim yang terdiri dari Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI terhadap Persetujuan Pencantuman label halal.
3. Sebelum diberikan Sertifikat halal Hasil Penilaian Tim Penilai diberikan terhadap Komisi fatwa MUI untuk terbitkan fatwanya.

103 UU No.33/2014 Pasal 56.

4. Berdasarkan sertifikat halal yang berdasarkan MUI Persetujuan Pencantuman halal diberikan oleh Dirjen POM.
5. Sesuai dengan sertifikatnya Persetujuan berlaku selama 2(dua) tahun.
Disebutkan Pada UU No.8 tahun 1999 Pasal 3 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

Tujuan Perlindungan konsumen yaitu:

1. Untuk melindungi diri, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen;
2. Melalui metode menjauhkannya dari eksese negatif penggunaan produk dan/atau jasa untuk menaikkan marwah konsumen;
3. Menuntut hak-haknya sebagai konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan;
4. akses untuk mendapatkan informasi, \menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi;
5. Menjamin dalam berusaha membangkitkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur;
6. Keselamatan konsumen, keamanan, kesehatan, kenyamanan , meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menggaransi kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa¹⁰⁴.

Pada pengertian Pasal 4 Hak konsumen adalah :

1. Ketika mepergunakan barang dan/atau jasa terhadap hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan;
2. Serta garansi yang diimingkan atas hak untuk memilih produk dan/atau jasa serta memperoleh produk dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi;
3. Jaminan barang dan/atau jasa terhadap hak atas keterangan yang betul, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan;

104 UU No.8 tahun 1999 Pasal 3 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Terhadap produk dan/atau jasa yang dipakai diberikan hak untuk mendengar pendapat dan keluhan.
5. Secara patut diberi wewenang untuk memperoleh advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
6. Pembinaan dan pendidikan konsumen diberi hak untuk mendapatkannya.
7. Secara Benar dan jujur serta tidak diskrimanif atas hak untuk diberlakukan atau dilayani.
8. Jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya diberi hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti.
9. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya diatur akan hak-haknya¹⁰⁵.

Dalam pengertian seluruh ketentuan diatas diterangkan tentang hak konsumen didalam mengkonsumsi produk yang diedarkan ditengah masyarakat oleh produsen sesuai aturan-aturan yang berlaku.

Pada pengertian Pasal 7 butir (b): mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa Pelaku Usaha berkewajiban menginformasikan keterangan yang benar, jelas dan jujur.

Dalam analisa pengertian pasal diatas informasi yang akurat harus diterangkan secara benar sebagai kewajiban produsen dalam memberikan komposisi produk yang jelas dan jujur kepada konsumen masyarakat.

Pada pengertian Pasal 8 ayat 1 butir 9b): sebagaimana pernyataan halal yang dituliskan dalam label pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan ketentuan memproduksi secara halal.

Dalam analisa pengertian pasal diatas diterangkan tentang produsen dilarang untuk memperdagangkan produk-produk yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku.

Pasal pengertian pasal 11 butir (a): Bahwa dengan menerangkan barang dan/atau jasa tersebut seakan-akan sudah mencukupi mutu tertentu Pelaku usaha

105 UU No.8 tahun 1999 Pasal 3 tentang Perlindungan Konsumen.

dalam hal penjualan yang dilaksanakan lewat cara obral atau lelang dilarang membohongi/menyesatkan konsumen.

Dalam pengertian analisa pasal diatas diterangkan tentang pelaku usaha dalam tata cara lelang tidak boleh mengelabui para konsumen dengan kondisi yang sebenarnya.

Pengertian Pasal 47 Bahwa untuk menggaransi tidak akan kejadian kembali atau tidak akan berlaku kembali kerugian yang alami oleh konsumen Penyelesaian sengketa konsumen diluar Pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu.

Dalam analisa pengertian pasal diatas diterangkan tentang sengketa konsumen yang dilakukan diluar persidang dengan aturan pelaku usaha tidak akan melakukannya kembali.

Pengertian Pasal 49(1) Bahwa diluar Pengadilan Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen.

Dalam analisa pengertian pasal diatas diterangkan tentang lembaga yang dibentuk oleh pemerintah tentang sengketa konsumen seperti BPSK(Badan Penyelesain Sengketa Konsumen).

Pengertian Pasal 52 Tugas dan wewenang Badan Penyelesain Sengketa Konsumen meliputi¹⁰⁶:

- a. Dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi dengan melaksanakan penenganan dan penyelesaian sengketa konsumen.
- b. Dengan cara konsultasi perlindungan konsumen diberikan.
- c. Terhadap pencantuman klausula baku dilakukan pengawasan.
- d. Apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini maka melaporkan kepada penyidik umum.
- e. Tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen maka menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen

106 UU No.8 tahun 1999 Pasal 52 tentang Perlindungan Konsumen.

dan terhadap sengketa perlindungan konsumen dilakukan penelitian dan pemeriksaan;

- f. Terhadap perlindungan konsumen pelaku usaha dipanggil yang diduga telah melakukan pelanggaran.
- g. Bagi yang tidak mau menerima panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen memanggil dan menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h.
- h. Terhadap yang tidak mau hadir badan penyelesaian sengketa konsumen maka meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h.
- i. Guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan untuk mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain.
- j. Jika dipihak konsumen ada atau tidak adanya kerugian maka dilakukan memutuskan dan menetapkan.
- k. Terhadap perlindungan konsumen memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
- l. Kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini dijatuhkan sanksi administratif.

Dalam analisa pengertian pasal diatas diterangkan tentang tugas dan wewenang BPSK yaitu melaksanakan wewenangnya sesuai aturan yang berlaku dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha.

Pada pengertian PP No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 10 disebutkan: Bahwa bagi umat manusia atas setiap individu yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dibungkus kedalam wilayah Indonesia untuk dipasarkan dan menerangkan bahwa pangan tersebut halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari label bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib meletakkan informasi atau tulisan pada label pengakuan halal¹⁰⁷.

107 PP No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 10.

Dalam analisa pengertian pasal diatas diterangkan tentang label halal yang tercantum pada produk yang dipasarkan produsen harus bertanggung jawab atas kebenarannya.

Pada pengertian Pasal 11 disebutkan:

- 1) Seperti pengertian pada dalam pasal 10 ayat (1) bahwa saat mensupot akan kebenaran keterangan halal setiap individu yang memproduksi atau mengimpor makanan yang dibungkus kedalam wilayah Indonesia untuk dipasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada wajib dicek terlebih dahulu pangan tersebut pada institusi pemeriksa yang telah diakreditasi.
- 2) Dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi dibidang tersebut maka pemeriksaan sebagaimana dilakukan sesuai tuntunan dan mekanisme yang ditentukan oleh Majelis Agama.

Dalam analisa pengertian pasal diatas diterangkan tentang produk yang masuk kewilayah hukum Indonesia setriap produsen wajib memeriksa kembali akan kehalalan produk tersebut dengan lembaga yang diakui negara dengan berpedoman pada penerapan Menteri Agama.

Pada pengertian Pasal 59:

Dilakukan oleh Menteri Kesehatan terhadap pengawasan terhadap melakukan ketentuan tentang label dan iklan.

Pada pengertian Pasal 60:

- 1) Menteri Kesehatan menetapkan pejabat untuk diberikan wewenang pemeriksaan dalam mengerjakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- 2) Berpatokan kemampuan tertentu yang dipunyai seperti dituju pada ayat (1) Pejabat Pemeriksa diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

3) Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan Pejabat Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)¹⁰⁸.

Dalam analisa pengertian pasal diatas diterangkan tentang Kesehatan produk yang berimplentasi pada kehalalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa ditentukan oleh Menteri Kesehatan RI.

Pada pengertian Pasal 8 Undang-Undang No.1999 pasal 3 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan yaitu:

(1) Tidak dibolehkan membuat dan/atau memasarkan produk dan/atau jasa Pelaku usaha apabila:

- a. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
- b. Sebagaimana yang dinyatakan pada logo atau etiket barang tersebut tidak cocok dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan.
- c. Dalam perkiraan sesuai ukuran yang sesungguhnya yang tidak cocok dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah.
- d. Seperti diterangkan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran.
- e. Seperti diterangkan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu.
- f. yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- g. tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu tidak dicantumkan.
- h. Seperti keterangan “halal” yang tertera pada logo yang tidak menuruti aturan berproduksi secara halal.
- i. untuk penggunaan yang menurut keterangan harus dipasang/dibuat namun tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat

108 PP No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 60.

nama, barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain.

- j. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia¹⁰⁹.
- (2) Tidak ada pemberian keterangan secara komplit dan benar terhadap produk dimaksud pelaku usaha dilarang memasarkan produk yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar.
 - (3) Tidak ada pemberian informasi secara lengkap dan benar pelaku usaha dilarang memasarkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dengan atau.
 - (4) Pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menariknya dari peredaran atas produk bagi pelaku usaha yang menegerjakan pelanggaran dilarang memasarkan barang dan/atau jasa tersebut.

Dalam analisa pengertian pasal diatas diterangkan tentang produk yang dipasarkan harus sesuai dengan kriteria produk serta sesuai dengan label halal dan kondisi yang baik jika produk dipasaran tidak layak sesuai aturan berlaku maka harus segera ditarik dari pasaran.

Keterangan pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela sesuai pada penjelasan PP No.69 tahun 1999 pasal 11 ayat 1.dalam pandangan Sampurno sanksi akibat melakukan melawan hukum terhadap pencantuman label halal adalah:

Terhadap pelanggaran terhadap UU No.7 tahun 1999 pasal 34 (1)Pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk pelanggaran terhadap UU No.8 tahun 1999 pasal 8 ayat (1) butir h Tindak pidana penjara sampai 5 (lima) tahun atau denda sampai dua miliar rupiah. Pelanggaran PP.No.69 tahun 1999 dengan tindakan administratif meliputi:

109 Undang-Undang No.1999 pasal 3 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8.

- 1) Peringatan secara tertulis.
- 2) Larangan untuk memasarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari pasaran¹¹⁰.

Pada pengertian Pasal 2 disebutkan bahwa:

Azaz Penyelenggaran JPH yaitu:

- a. Memberikan Pelindungan menyeluruh.
- b. Memberikan Keadilan yang merata.
- c. Memberikan Kepastian Hukum yang tegas.
- d. Memberikan Akuntabilitas dan transparansi yang sempurna.
- e. Memberikan sifat Efektivitas dan efisiensi yang terukur.
- f. Memberikan pelayanan secara profesionalitas.

Dalam analisa pengertian pasal diatas diterangkan tentang azaz Penyelenggaraan JPH harus sepadan sesuai aturan yang berlaku.

Disebutkan pada pengertian Pasal 3 Penyelenggaran JPH bertujuan:

- a. Terhadap masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk diberikan kenyamanan keamanan, keselamatan, dan kepastian, ketersediaan produk halal, dan
- b. Untuk memproduksi dan menjual produk halal dalam meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha¹¹¹.

Dalam analisa pengertian pasal diatas diterangkan tentang penyelenggara JPH dengan tujuan agar masyarakat merasa nyaman akan mengkonsumsi produk yang berada dipasaran

Pada pengertian Pasal 4:

Wajib bersertifikat halal Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Pengertian analisa pasal diatas menjelaskan bahwa segala produk yang beredar di wilayah Hukum Indonesia wajib bersrtifikat halal.

Pada pengertian Pasal 5:

110 UU No.7 tahun 1999 pasal 34 (1)

111 Undang-Undang No.33 Tahun 33 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 3.

- (1) Dalam menyelenggarakan JPH.(2) Penyelenggaraan Pemerintah bertanggung jawab.
- (2) Dilaksanakan oleh Menteri Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk BPJPH.
- (4) BPJPH dapat membentuk perwakilan daerah dalam hal jika diperlukan.
- (5) Diatur dalam Peraturan Presiden ketentuan mengenai tugas fungsi dan susunan organisasi BPJPH.

Dalam analisa pengertian pasal diatas diterangkan tentang tanggung jawab pemerintah tentang pelaksanaan JPH.

Pada pengertian Pasal 8¹¹²:

- (1) Dalam memasarkan barang dan/atau jasa Pelaku usaha dilarang memproduksi.
 - a. Jika dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan bila tidak mencukupi atau tidak sesuai.
 - b. Sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan.
 - c. Menurut ukuran yang sebenarnya jika tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan.
 - d. Sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut jika tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran.
 - e. Sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa jika tidak sesuai dengan mutu, tingkatan,

komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu.

- f. Dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan tersebut.
 - g. Tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu tidak dicantumkan.
 - h. Sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label jika tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.
 - i. Bahwa yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat penjelasan barang tidak dipasang label atau nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan.
 - j. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bila tidak meletakkan keterangan dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. (2) tanpa memberikan keterangan secara lengkap dan benar atas barang dimaksud pelaku usaha tidak boleh memasarkan produk yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar.
- (3) Tanpa memberikan keterangan secara lengkap dan benar pelaku usaha dilarang memasarkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar.
- (4) Pelanggaran ayat pada (1) dan ayat (2) jika dilakukan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya kembali¹¹³ .

Dalam analisa pengertian aturan diatas diterangkan bahwa produsen harus komposisi dan isi harus sesuai serta masa kelayakan harus diperhatikan.

Pada pengertian Pasal(1) Dilarang Pelaku usaha mengiklankan mempromosikan, menawarkan, suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. Produk itu telah sesuai dan/atau memiliki potongan harga, standar mutu tertentu, harga khusus, sejarah atau guna tertentu gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu.
- b. Dalam kondisi baik dan/atau baru produk tersebut.
- c. Sudah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan atau afiliasi barang dan/atau jasa tersebut.
- d. Diproduksi oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Sudah tersedia barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak mengandung cacat tersembunyi barang tersebut.
- g. Merupakan kelengkapan dari barang tertentu barang tersebut.
- h. Berasal dari daerah tertentu barang tersebut.
- i. Dengan merendahkan barang dan/atau jasa lain dengan cara langsung atau tidak langsung.
- j. Tidak berbahaya, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti, menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak mengandung risiko efek samping tanpa keterangan yang lengkap.

(2) Dilarang untuk diperdagangkan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1)¹¹⁴.

Pada pengertian pasal 56 dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal yang tidak menjaga kehalalan produk dalam Pasal 25 huruf b sebagaimana dimaksud paling lama 5 (lima) tahun dipidana dengan pidana penjara atau paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)” pidana denda.

disebutkan pada pengertian Pasal 57 “ yang tidak menjaga kerahasiaan produk formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha bagi setiap orang yang terlibat didalam penyelenggaraan proses Jaminan Produk Halal dalam Pasal 43 sebagaimana dimaksud paling lama 2 (dua) tahun pidana atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Dalam analisa pengertian pasal diatas diterangkan jika pelaku usaha yang telah bersertifikat halal tidak memperhatikan kehalalan produk maka akan diberikan sanksi pidana dan denda, serta pelaku penyelenggaraan proses Jaminan Produk Halal yang tidak menjaga kerahasiaan produk formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha akan diberikan sanksi pidana dan denda.

Bahwa kesimpulan pada sub bab ini dimana tinjauan Labelisasi Halal berdasarkan aturan dengan memberikan komposisi yang sehat dan halal dan tidak menimbulkan bahaya bagi konsumen.

Dalam kesimpulan pada keseluruhan bab ini bahwa pengaturan lebelisasi halal yang berkaitan dengan produk berlabel halal dalam disertasi ini dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditambah dengan Pengaturan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan penyempurnaan Standar Industri Indonesia (SII) sesuai Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan pelabelan produk pangan dan pangan olahan termaktub pada Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan Bagi kaum Muslim, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;UU No 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen;Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan; Fatwa MUI dan tinjauan labelisasi halal mengedepankan akan pelayanan untuk jaminan kesehatan dan keamanan serta kehalalan produk.

BAB III

PENERAPAN LABELISASI HALAL TERHADAP PRODUK PANGAN DI KOTA MEDAN

A. Secara Teori

Pengertian Label Halal

Bahwa yang berarti "diberi izin" atau "boleh" kata halal (halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam". Bahwa sesuatu yang diperbolehkan serta boleh dilakukan yang menurut etimologi, pengertian halal merupakan sebab tidak adanya aturan-aturan yang melarangnya serta bebas¹¹⁵. Dasar untuk mendapatkan label halal adalah sertifikat halal. Tulisan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah bentuk fatwa berupa sertifikat halal sebagai jaminan halal terhadap produk atau jasa.

Terdapat pada Al-Quran kata halal haram adalah merupakan *thayyiban* dalam pengertian adalah segala sesuatu yang merupakan yang baik dan serta dikonsumsi manusia tanpa diikuti dalil akan menunjukkan tentang haram. Dalam kategori makanan yang berarti bersih serta tidak kotor dari zatnya kata *thayyiban* menurut para ahli tafsir dan tidak kadaluarsa (rusak). Dengan pengertian aman secara rohani dan jasmani dengan kata lain tidak tercampuri dengan sesuatu yang najis. *Thayyiban* dalam kategori makanan yaitu:

- (1) Pangan dengan komposisi zat gizi dan cukup seimbang panganan (sehat).
- (2) Cocok akan kebutuhan konsumen yang seimbang (proporsional).
- (3) Atas dasar halal sehingga terhindar dari azab Allah baik di dunia dan di akhirat (aman)¹¹⁶.

Yang disebutkan kata halal dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah merupakan dihalalkan atau diizinkan dan dibolehkan yang asal kata halal berarti kata yaitu: *hall, yahalla, hallan*. Berarti diizinkan (tidak dilarang oleh syarat).

115 Yusup Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. Era Intermedia. Surakarta. 2007. h.5.

116 M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung. 2000. h.148-151.

Yang berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut menurut etimologi kamus umum bahasa Indonesia kata halal tersebut¹¹⁷.

Dalam Hadis dan Al-Qur'an kata halal dan haram diberikan penjelasan mengenai penggunaannya serta tempatnya tentang halal dari kata الحل artinya (الإباحة) *al 'ibaha* berarti yang diperbolehkan sesuai nash. Asal katanya yaitu *al-halu* الحل yang dalam pandangan Al-Jurjani, merupakan solusi "terbuka" *al-fatah* (الفتح) arti kata "halal". Berarti diperbolehkan yang dalam istilah, terhadap yang tidak diberikan sanksi adalah menurut syariat boleh untuk di kerjakan¹¹⁸. Merupakan lepas dari merupakan terlepas atau terbebas *aanqlit* (أفلط) atau kotoran lafaz halal (لحال) dalam pandangan Abu Ja'far al-Thabri(224-310 H)¹¹⁹.

Asal kata dari *at-tha'am* (الطعام) serta jamaknya *al-atimah* (الأطعمة) berarti makanan yang dari bahasa Arab merupakan berarti makan-makanan¹²⁰. Masdar dari akar kata *thaba* berasal dari tiga huruf dalam bahasa Arab Thayyib thayyib adalah yakni *tha*, *alif* dan bayang artinya halal, suci, lezat, subur, memperkenankan, dan membiarkan. Pada kamus syawarifiyyah dalam pandangan Kalamuddin Nurdin diterangkan *thayyib* berarti kebaikan, kehalusan, kemuliaan nikmat, kebajikan, berkah¹²¹.

Merupakan jamak dari *tha'am* yang dalam bahasa Arab pengertian makanan halal yaitu *ath'imah*. Merupakan dari makanan utama ataupun yang lainnya segala yang dimakan dan dikonsumsi oleh manusia¹²². Pengertian makanan halal adalah sesuatu makanan yang di konsumsi oleh manusia. Tidak bernajis serta dalam memperolehnya secara halal asal kata *thayyib* diasumsikan

117 Proyek Perguruan Tinggi Agama/IAIAN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. Ilmu Fiqih. Jakarta.1982,h.525.

118 'Ali ibn Muhammad ibn 'Ali Al-Jurjani. *al-Ta'rifat. Tahqiq Ibrahim Al-Abyari*. Bayrut. Dar Al-Kitab Al-'Arabi.1405H. Cet.I. h.124.

119 Muhammad Rawas Qal'aji dan Muhammad Shadiq Qanaybi. *Mu;jam Lughah Al-Fuqaha*. (Bayrut. Dar Al-fikr. 1405H-1985M). Cet.I. h.184.

120 Adib Bisri dan Munawwir AF. *Kamus Indonesia Arab*. Pustaka, Progresif. Surabaya.1999. h. 201.

121 Kamaluddin Nurdin Marjuni. *Kamus Syawarifiyyah*. Kamus Modern sinonim Arab-Indonesia. Ciputat Press Grup. Jakarta. 2007. h.401.

122 Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Terj. Mujahiddin Muhyan. PT.Pena Pundi Aksara. Jilid.4. Cet.ke-1.Jakarta. h.241.

sebagai dan segala sesuatu namun tidak menyakitkan atau menjijikkan yang dirasakan oleh jiwa atau panca indra¹²³.

Perilaku konsumen muslim

Hakikat makanan dan minuman yang halal meliputi:

1. Yang halal secara zatnya atas makanan dan minuman.
2. Sehingga menjadi haram jika makanan yang halal menurut cara prosesnya makanan yang halal dengan cara tidak halal.

Secara tidak halal dalam proses yaitu:

- a. Yang dilakukan oleh non muslim dalam penyembelihan hewan.
 - b. Untuk persembahan berhala penyembelihan hewan yang secara jelas dilarang dan karena darah diharamkan yang secara syar'i dan penyembelihan harus secara manusiawi urat leher harus putus dan darah harus tuntas habis alat potong haruslah tajam.
 - c. Maka daging tersebut menjadi haram yang dalam kaitan prosesnya dimana jika tercampurnya daging dengan zat haram seperti bercampur zat lainnya atau karena bumbu. Akibat tempat dan alat yang digunakan dalam memproses hewan haram menjadi faktor lain penyebab tidak halal tidak halal. Semuanya dikategorikan halal tentang klasifikasi ikan baik yang berada di air laut maupun di air tawar dikecualikan jika menimbulkan bahaya dan berbagai pendapat ulma tentang keharaman ikan dan ikan tanpa disembelih tetap pada kehalalan.
3. Faktor halal karena mendapatkannya. Terhadap makanan yang akan di konsumsinya seorang muslim yang taat sangat teliti akan sesuai tuntunan makanan dan minuman yang Halal dan *thoyyib* dimana wajib memakan yang halal, sebab pengaruh yang tidak baik akan menyebabkan ketidak baikan dalam pengertian layak secara jasmani dan rohani bagi manusia yang mengkonsumsinya.

123 Ali Mustofa Yaq. *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Quran dan Hadis*. PT.Pustaka Firdaus. Cet.ke-1. 2009. h.12.

4. Segala jenis minuman khamr yaitu minuman tidak halal yaitu yang beralkohol atau memabukkan sebab kebiasaan buruk menjadi orang arab tersebut secara bertahap Rasulullah untuk memberantas kebiasan mabuk yang terjadi disaat zaman Rasulullah sehingga dilarang dan melarang orang yang mabuk dalam melakukan sholat yang pertama dilakukan (QS An Nisa: 34)¹²⁴. lebih banyak mudharatnya atau kejelekannya daripada kebaikannya khamar disebutkan pada tahapan berikutnya. (QS Al Baqarah: 219). intinya bahwa meminum khamr adalah yang sangat dilarang yang merupakan perbuatan syaitan (QS Al Maidah: 90).

5. Melekat pada tubuh Produk yang tidak halal.yang berasal dari sesuatu benda yang diharamkan serta dari hasil perbuatan yang diharamkan.

Fondasi terhadap prilaku umat Muslim yaitu:

1. Agar konsumen mengutamakan akhirat secara meyakini bahwa kebenaran hari kiamat sehingga segala yang dilakukannya atas dasar tidak mengutamakan tata cara duniawi tapi untuk tujuan ke akhirat dari yang hanya mengutamakan hawa nafsu, jika memakai cara duniawi tipe konsumtif tersebut adalah *present consumption* namun dalam prinsip secara ibadah konsumsi itu adalah *future consumption*.
2. Kesuksesan seorang Muslim bukan dari tahta, hartanya tapi dinilai dari konsep keakhlakannya sehingga tolak ukur tersebut berbeda dengan penilaian secara duniawi yang hanya secara materi semata.
3. Harta dalam Islam adalah merupakan titipan yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebagai amal ma'ruf dan nahi munkar.

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
 أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
 وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ
 جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ

فَاتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ
لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

‘Harta adalah sebagai sarana untuk cita-cita dalam hidup, apabila di dikelola secara baik. Diistilahkan orang-orang yang mempergunakan hartanya untuk tujuan keridhaan Ilahi dan ketegaran jiwanya, ibarat perkebunan yang berada di daerah yang tinggi yang disirami dengan curah hujan yang deras sehingga hasil yang diperoleh menjadi dua kali lipat. Apabila hujan yang deras tidak menyirami tanaman tersebut, jadi hujannya hanya gerimis (cukup). Dan Allah Maha Melihat apa yang dirimu perbuat.’(QS.2.265).

Munculnya dua lisme seperti rasionalisme dan utilarisme sehingga perilaku konsumen Islam digolongkan dalam teori perilaku konsumen yang kemunculan kapitalisme dibagian barat.

Kepribadian konsumen Islam atas dasar teori konsumsi islam yaitu:

1. Halal secara kaffah
2. Harus lebih besar manfaat dari mudharat
3. Sederhana
4. Tidak mubazir.

Termaktub pada kalam Allah ketentuan akan mengkonsumsi barang yang halal dan segala benda- benda yang haram tidak disentuh yaitu: “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S, Al-Baqarah, 2:168)¹²⁵.

Menurut al-Syatibi maqasyid al-syariah dibagi menjadi dua golongan yakni tujuan syariat sesuai perumusannya (sesuai syariat) serta tujuan pelaku(mukallaf) sesuai syariat. Dalam hubungan maqashid al-syar’i tergolong dalam :

1. Kemashlahatan manusia dari dunia hingga ahirat adalah tujuan syariat.
2. Merupakan hal yang harus dipahamai syariat tersebut.

125 Al-qur’an Surah , Al-Baqarah, 2:168.

3. Merupakan hukum taklifi syariat tersebut yang harus dijalankan.
4. Agar manusia selalu didalam naungan hukum yang merupakan tujuan syariat.

Dalam kaitan terhadap kehidupan sehari-hari dimana umat Islam dalam mengkonsumsi produk memiliki kriteria atau standar seperti yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Pandangan masyarakat secara umum banyak umat Islam saat ini mengkonsumsi produknya tidak yang halal baik yang menempel atau yang masuk kedalam tubuh, karena banyak produsen yang tidak secara berlabel syar'i memproduksi dan memasarkan produknya yang penuh tipu daya dan kelecikan, serta belum terpenuhinya laboratorium syar'i. Sudah menjadi kenyataan dimana dalam pandangan para ilmuwan memandang tidak adanya regulasi yang memberikan perlindungan secara hukum syara.

Dalam mengkonsumsi suatu produk yang akan berpengaruh pada jasad dan ruh dimana tiga unsur dalam setiap tubuh manusia secara lahiriah dan bathiniyah yaitu: ruh, jiwa (*nafs*), dan tubuh/jasad. Adapun saat kita bersumpah di hadapan Allah bahkan Dia-lah yang Maha Besar yang diterangkan tentang Nafs (jiwa) pada surah al-A'raf [7] ayat 172. "*A lastu bi rabbikum? Qaalu Balaa syahidna* (Bukankah Aku ini Tuhanmu? Ia menjawab; Benar, (Engkau Rabb kami) dan kami menyaksikannya). Bahwa berarti manusia sebagai *Homo Economicus* dimana manusia dapat mengadakan usaha atas dasar perhitungan ekonomi.

Nafsun (nafs) atau jiwa yang kelak akan mempertanggung jawabkan kepada Allah SWT di akhirat kelak. Akan binasa kembali menjadi tanah jasad seperti sedia kala karena jasad hanya mengikuti akan perbuatan nafs dan merasakan sakit, sedih, senang, bodoh, pintar dan kelak akan bersaksi sedangkan ruh yang suci akan kembali kepada Allah yang terimbas mengikuti dari perbuatan nafs selama hidupnya sebab ruh adalah sebagai nyawa dan merupakan mekanisme yang tidak ada satu mahlukpun yang tahu dari ruh sebab hanya Allah mengenai urusan ruh. Lihatlah

جَنَّتِي وَأَدْخَلِي عَبْدِي فَأَدْخُلِي مَرْضِيَّةً رَاضِيَةً
رَبِّكَ إِلَىٰ أَرْجَعِي الْمُطْمَئِنَّةَ النَّفْسُ يَا أَيَّتُهَا

“Wahai jiwa yang tenang! (27), Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya (28). Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambak-Ku (29), dan masuklah ke dalam surga-Ku (30).”(Al-Fajr 27-30)¹²⁶

Dalam firman Allah disebutkan.”Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) akan ruh. Jawablah”Sesungguhnya ruh itu adalah urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan (tentangnya) kecuali hanya sedikit.”Q.S Al-Isra (17):85.

Haram dapat dibagi sebagai:

1. Haram *li zatih* merupa yang sudah menjadi penetapan keharamannya secara syar’i seperti, berzina, memakan bangkai,anjing, babi, membunuh dan memakan harta anak yatim, riba minum minuman keras. Dalam pengertian diatas bahwa keharamannya pada zat dan aktifitasnya.
2. Pengertian haram *li gairih* merupakan yang pada dasarnya disyariatkan, tetapai karena sesuatu yang sifatnya mudharat terhadap umat Islam seperti dalam melaksanakan shalat dengan busana bersifat ghasab(bukan miliknya secara hak) dari hasil curian, korupsi, melakukan muamalah pada saat waktu sholat jumat,melakuakn puasa di hari Raya Idul Fitri.

Pembagian haram dapat dibagi sebagai berikut:

Haram yang dibagi berdasarkan mukaddimah *taklif*:

1. Haram *Mutlak* yaitu amalan yang keharamannya tidak tergantung terhadap syarat atau kondisi tertentu.
2. Haram *Muqayyad* yaitu amalan yang keharamannya akibat oleh sebab tertentu atau karena ketiadaan sesuatu¹²⁷.

126 Al-Qur’an Surat Al Fajr 27-30

127 Farhang Nameh. *Ushul Fiqh*. h.418.

Haram atas akibat ketentuan yang melakukan syariat:

1. Haram *Munajjaz* yaitu tidak bergantung pada sesuatu yang lain yang merupakan amalan yang keharamannya.
2. Haram *Mu'allaq* yaitu merupakan amalan yang keharamannya bergantung pada sesuatu hal yang lain, contohnya akibat masuknya waktu tertentu.

Haram yang akibat hubungan dengan *taklif*:

1. Haram *Asli* yaitu amalan yang diharamkan yang awalnya telah dilarang oleh pembuat syariat.
2. Haram *Taba'i*, yaitu amalan yang keharamannya disebabkan karena adanya amalan yang haram lainnya.

Haram yang dibagi karena tergolong *taklif*:

1. Haram *Ta'yini* yaitu amalan yang dengan sendirinya telah diharamkan dan mukallaf tidak punya ikhtiar untuk memilih apakah akan meninggalkan atau mengganti.
2. Haram *Takhyiri*, yaitu amalan yang pada saat yang sama ada dua atau lebih amalan lainnya yang membuat *mukallaf* memiliki pilihan untuk meninggalkan satu dari kesemua amalan itu. Contoh dalam pilihan masuk sebuah tempat pada lokasi dinyatakan diharamkan atau bersama dengan orang fasik duduk¹²⁸.

Haram yang dibagi berdasarkan jenisnya:

1. Haram *'Aini* yaitu, amalan yang diharamkan untuk semua *mukallaf*.
2. Haram *Kifayah*, yaitu amalan yang diharamkan untuk sebagian *mukallaf*, sementara bagi yang lain tidak haram, seperti tidak ikut berjihad karena jumlah pasukan yang dibutuhkan telah cukup dan sebagainya.

Haram yang dibagi berdasarkan syarat pelaksanaan taklif:

128 Muhammadi. jld.2.h.390.

1. Haram *Tawassuli* yaitu tidak membutuhkan niat karena Allah SWT amalan haram yang meninggalkannya.
2. Haram *Ta'abbudi* yaitu amalan haram yang meninggalkannya dibutuhkan niat karena Allah SWT, pada ibadah puasa bulan Ramadhan sesuatu yang bisa membatalkannya, wajib melakukannya dan harus karena Allah SWT¹²⁹.

Haram yang dibagi berdasarkan penyebab keharamannya:

1. Haram *Nafsi* yaitu secara dasarnya amalan tersebut adalah amalan haram tidak disebabkan akibat sebelumnya dari amalan haram.
2. Haram *Ghairi* yaitu amalan keharamannya merupakan pembuka (mukaddimah) bagi amalan haram lainnya¹³⁰.
3. Sesuai hukum syara' Imam Al-Ghazali memberikan keterangan tentang haram (Allah dan Rasulullah SAW) dan wajib ditinggalkan. Imam Al-Baidawi seorang dalam mazhab Syafii yang merupakan tokoh usul fikih memberikan pandangan tentang haram dimana suatu perbuatan yang pelakunya di cela dan dari Ulama Usul Fikh lain menambahkan rumusan tersebut yang merupakan lawan dari pengertian wajib dengan "...dan orang yang meninggalkannya dipuji."
4. Dalam pengertian hukum fikih kemiripan pengertian lain atau yang sinonim dengan haram adalah yang dihidari (*Al-Mahzur*), makasiat (*Al-Ma'sai'ah*), dosa (*Az-Zanb*), tidak diperbolehkan/terlarang (*Al-Mamnu*), yang buruk/jelek (*Al-qabih*), yang keji (*Al-Fahisyah*), dosa (*al-Ism*) dan yang dicela darinya (*Al-Mazjur'anh*).
5. Berdasarkan dalil *qat'I* (pasti) Suatu dalil yang menunjuk hukum haram bagi ulama Mazhab Hanafi, berdasarkan dalil *qat'I* (pasti) seharusnya secara kualitasnya apabila bersifat *zanni* (relatif) sehingga disebutkan mereka adalah makruh tahrim dalil tersebut. Tidak ada perbedaan dalam jumhur ulama tentang dalil *qat'I* dan *zanni* (relatif). Dalam pandangan mereka antara dalil *qat'I* dan *zanni* menjurus kepada tentang keharaman.

129 *Ibid*

130 Fadhil Lankarani. jld. H. 478.

Dalam surah Al-Baqarah (2):168 disebutkan: dijelaskan oleh Al-Sa'di adalah merupakan anjuran yang tertuju kepada semua insan tentang penunjukan (khithâb) pada ayat, baik kafir atau mu'min¹³¹. Pada Muhammad Ali As-Shabuni yang umum menjadi khitab akan pemahamannya tentang ayat tersebut adalah supaya mereka mengkonsumsi yang Allah halal kepada mereka ayat tersebut ditujukan terhadap semua umat manusia¹³².

Sesuai sanad Dari Muhammad bin Abdillah ibn Numair Al-Hamdani, dari bapakku dari Zakariyya dari Syaibi dari Al-Nu'man bin Basyir telah berkata, saya telah mendengar bahwa dengan telunjuknya Rasulullah Saw kearah telinganya,"Sesungguhnya yang halal itu jelas yang haram itu jelas dan diantara keduanya ada masalah syubhat, kebanyakan manusia/orang tidak mengetahuinya. Karena itu maka barang siapa menjaganya/bertaqwa terjerumus dalam syubhat, berarti dia telah membebaskan agama dari kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus pada sesuatu didalam syubhat berarti hampir terjerumus kedalam yang haram. Sebagaiman jika seseorang menggembala ternaknya disekitar hima (tempat wilayah raja yang dilindungi dan terlarang bagi siapa yang memasukinya dan akan dihukum). Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja memiliki hima, ketahuilah bahwa hima Allah adalah larangan-larangan-Nya".(H.r. Muslim).

Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqash berbicara terhadap Rasulullah Muhammad SAW, " Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang diterima doa-doanya oleh Allah". Jawaban apa dari Rasulullah, "Wahai Sa'ad perbaikilah pangananmu(makanlah makanan yang halal) pasti engkau akan menjadi orang yang selalu diterima doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangan-Nya sungguh bila ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih cocok baginya." (HR. At-Thabrani)

131 Abd Al-Rahman Ibn Nashir Ibn Al-Sa'di. *Taysir Al-Karim Al rahman*. h.80.

132 Muhammad 'Ali Al-Shahbuni. *Syafwah Al-Tafasir*. Dar Al-fikr. Bayrut. Jilid I.h. 113.

Hujjah al-Islâm Muhammad ibn Abû Hâmid al-Ghazâlî (w. 550H) Menurut analisisnya, segala yang haram merupakan hal yang jelek atau kotor, akan tetapi antara keduanya tidak sama derajat kejelekan dan kekotorannya itu. Semua yang halal itu baiksatu sama lainnya berbeda derajat kebaikannya. Secara analisa dalam pandangan imam al-Ghazalî diperlukan kearifan seorang Mukmin ketika menyikapi kehalan sesuatu dampak dari pangannan dan minuman menjadi tolok ukur ketaqwaan seseorang muslim¹³³.

Pengertian Haram dalam Islam adalah merupakan suatu amalan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan bagi umat diwajibkan agar menghindarinya¹³⁴. *Mukallaf* disebut sebagai pendosa atau pelaku dosa bagi yang mengerjakan amalan yang diharamkan¹³⁵. *Adalah* merupakan suatu keharaman yang pertama oleh syar'i dimana haram *li zatih secara detailnya* bahwa hal itu ditentukan tentang haram, contohnya, mengkonsumsi babi, anjing, bangkai, khamr, memakan harta anak yatim, berzina, membunuh, riba dan berjudi. Spesifikasi tentang haram tersebut adalah merupakan keharaman pada zat (esensi) hal yang dilakukan.

Haram *ligairih* adalah sesuatu yang pada mulanya disyariatkan akan tetapi, akan tetapi diikuti oleh sesuatu yang sifatnya mudharat terhadap manusia, jatuh harmnya akibat perbuatan mudharat, seperti pakaian dari barang curian (*dighasab*) sebagai pakaian sholat, pada hari Raya Idul Fitri melakukan puasa, bermuamallah ketika berkumandang azan atau saat sholat jum'at.

Mengenai surah al-Baqarah [2]:168 yang berbunyi: Al-Sa'dî menjelaskan bahwa tunjukan (khithâb) ayat ini sebagai seruan yang ditujukan kepada seluruh manusia, baik Mukmin maupun Kafir¹³⁶. Demikian juga Muhammad 'Ali al-Shâbûnî pun memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang sama bahwa yang menjadi khithâb ayat tersebut adalah umum, yaitu untuk semua manusia agar

133 Muhammad Ibn Muhammad Abu hamid Al-Ghazali. *Muhtashar Ihya'ulum-Al-Din*. Dar Al-fikr. Bayru. 1406 H-1986 M. h.102.

134 Nashir Makarim Syirazi. *Dairatul Ma'arif Fiqh Maqarin*. 1385 HS. h.430.

135 Syahrudi. *Farhang fiqh*. jld.3.h.291.

136 Abd Al-rahman Ibn Nashir Ibn Al-Sa'di. *Taysir Al-Karim Al-Rahman*. h. 80.

mereka mengonsumsi yang Allah telah halalkan bagi mereka¹³⁷. Berdasarkan pada pandangan ini menurut al-Ghazali seorang Mukmin dalam menyikapi hal yang dihalkanpun dibutuhkan kebijaksanaan, sejauhman efek dari makanan dan minuman yang halal terhadap ketakwaan seseorang¹³⁸.

Pada pandangan Islam yaitu pada akhlak, jiwa (kepribadian) prilakunya bukan menjadi tolak ukur akhlak, jiwa (kepribadian) prilakunya pada materi belaka akan tetapi pada pembinaan tubuh semata¹³⁹.

Disebutkan didalam kitab Shahih Fiqih Sunnahy oleh Syekh Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid, keharaman terhadap makanan atau minuman yaitu:

1. Terhadap jiwa dan tubuh mengakibatkan kemudharatan.
2. Najis atau hadas terkandung didalamnya.
3. Dalam sudut pandang secara umum bersifat menjijikkan.
4. Merusak akal sehat akibat pengaruh alcohol, memabukkan, narkoba.
5. Akibat mengonsumsi milik orang lain tanpa hak izin dari pemiliknya.

Kriteria makanan yang haram yaitu:

1. Daging babi, anjing, hewan yang hidup didua alam.
2. Merupakan bangkai yang disembelih bukan atas nama Allah atau untuk berhala.
3. Hewan yang kematiannya akibat bukan disembelih atau diburu.
4. Berkuku tajam dan ganjil dalam kelompok unggas.
5. Sesuai yang diterangkan pada ayat lainnya yaitu darah yang mengalir.
6. Keledai jinak atau khimar.
7. Hewan bertaring dan buas.
8. Mendapatkannya secara haram.
9. Kematian hewan akibat diterkam binatang buas.

137 Muhammad 'Alai Al-Shahbuni. *Syafwah Al-Tafasir*. Dar Al-fikr.tt.th. Bayrut. Jilid I. h.113.

138 Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. *Mukhtashar Ihya' 'Ulum Al-Din*. Dar Al-Fikr. Bayrut. 1406 H-1986 M. h.102.

139 Ahmad Syauqi Al-Fanjari. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*. Bumi Aksara. Jakarta. 1996. h. 44.

Pengertian haram adalah sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan sedangkan halal berarti kebalikannya yaitu sesuatu yang diperbolehkan sedangkan sesuatu yang berkualitas dan tidak mengganggu kesehatan tubuh berarti *thoyib*. Segala makanan dan minuman yang halal serta *thoyib* umat Islam diwajibkan untuk dikonsumsi dengan pengertian harus sesuai aturan agama serta berkualitas dan tidak merusak dan membahayakan kesehatan¹⁴⁰. Terkecuali yang termasuk kriteria yang diharamkan, pada fikih segala makanan adalah halal akan tetapi apabila terjadi yang sangat darurat keharman tersebut bisa berubah menjadi halal. Begitu juga jika digunakan dengan cara yang berlebihan yang halal bisa berubah menjadi haram dan menurut fikih disebutkan didalam firman Allah SWT. yang artinya : Wahai insan konsumsilah semua yang ada di bumi yang halal dan *thoyyib* dan dilarang atasmu menuruti jejak syaitan (yang melawan aturan atau melebihi batas) sesungguhnya secara nyata syaitan itu adalah musuh kamu.(Q.S Al-Baqarah:128). Untuk mengkonsumsi dilarang bagi umat Islam dan dijelaskan Allah tentang keharaman tersebut, dikatakan dalam firmannya yakni: diharamkan kepada kamu seluruh bangkai, darah, daging babi dan hewan dengan selain nama Allah saat disembelih, yang digebuki, yang terjatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali kamu sempat menyembelinya, dan diharamkan juga atasmu hewan yang disembelih sebagai sesajen terhadap berhala. (QS Al Maidah:3). Sehingga kembali kepada asal mulanya yaitu bersifat mubah apabila karena hanya hadis yang lemah untuk menunjukkan keharaman serta tidak ada nash yang sah dan tegas¹⁴¹.

Pengertian makanan dan minuman yang halal pada perilaku konsumen muslim yaitu seperti:

1. Secara zatnya dinyatakan halal.

140 Muhammad Bin Shalih Bin shalih Al-Utsaimin. *Halal Dan Haram Menurut Islam*. Ummul Qur'an. Jakarta. 1999. h.32.

141 Yusuf Qardawy. *Al-Hal-Thu Wa Al-Haramu Fi Al-Islam*. Maktabah Wahbah. Kairo. 1993. h.19.

2. Jika makanan yang haram diproses dengan cara yang tidak halal maka akan jatuh pada keharaman. Kriteria secara memprosesnya yang dikategorikan tidak halal jika dilakukan secara:
 - a. Dengan tanpa tanpa menyebut lafaz Allah dan dilakukan oleh yang bukan Muslim dan dalam melakukan penyembelihan menggunakan alat yang tumpul dan tidak santun.
 - b. Apabila dengan tujuan sebagai sesajen buat berhala penyembelihan tersebut.
 - c. Dalam penyembelihan darah harus betul-betul habis. Sehingga darah tersebut diharamkan sehingga dengan kondisi urat leher hewan sudah terputus.
 - d. Jika dalam mencuci, campuran bumbu, cairan tempat pencucian serta tempat memasak mengakibatkan tercampur benda haram.
 - e. Tanpa harus disembelih terhadap seluruh ikan air tawar dan air asin namun ada beberapa pendapat tentang penjatuhan keharaman ikan secara tertentu.
3. Disebabkan makanan yang dikonsumsi menjadi darah dan daging dll sehingga akan mempengaruhi mental, keimanan serta ibadahnya sehingga disebut haram dalam mendapatkannya, cara memperoleh makanan/minuman yang akan menimbulkan sifat-sifat yang diluar ketentuan syar'i maka makanan yang akan dikonsumsi sehingga harus betul-betul sesuai syar'i¹⁴².
4. Minuman yang mengandung alkohol baik berapapun kadarnya serta Minuman Yang Halal dari segala jenis tetapi tercampur akan zat haram atau najis sehingga jatuh kepada keharaman, zat cair yang halal namun berakibat membahayakan maka jatuh pada keharaman karbol, terpentin, solar, round up, air batre dll. Dikisahkan terhadap masyarakat Arab akan perangai dalam meminum khamar pada zaman Rasulullah Muhammad Saw dan melalui tahap demi tahap Rasulullah melakukan strategi pembasmian hal tersebut masa itu. Pertama, saat sedang

mengonsumsi khamr tidak dibolehkan dalam melaksanakan shalat (QS An Nisa: 34). Minuman keras atau khamar pada tahap selanjutnya ditetapkan merupakan perbuatan yang gunanya atau kebaikannya lebih minim dari dosanya atau keburukannya (QS Al Baqarah: 219). yaitu yang terakhir dengan secara tegas akan pelarangannya merupakan suatu perbuatan keji yang pada langkah berikutnya, adalah merupakan kelakuan syaiton dengan mengonsumsi khamr, sehingga agar dihindari dengan sungguh-sungguh (QS Al Maidah: 90).

5. Menyebabkan terhalangnya segala ibadah yang dilakukannya akibat produk yang tidak halal melekat pada tubuh seperti, sholat, membaca Al-Qur'an, berzikir dll.

Fondasi perilaku konsumsi masyarakat Muslim memiliki tiga nilai dasar yaitu:

1. Konsumsi untuk ibadah sebagai *future consumption* (sebab ada kompensasi surga di akherat), Adapun konsumsi duniawi yaitu *present consumption*. Mendahulukan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Kepercayaan terhadap keberadaan hari kiamat dan kehidupan akhirat, Dogma ini membentuk seorang konsumen untuk mendahulukan konsumsi untuk akhirat daripada dunia.
2. Bukan dari harta dan jabatan yang tinggi dan hebat maka tolok ukur kesuksesan seorang muslim ditinjau dari aqidahnya, sehingga wujud perbuatan sehari-hari menjadi cerminan dan menjadi penilaian masyarakat yaitu dengan beramal ma'ruf dan nahi mungkar yang merupakan pengabdian kepada Ilahi sesungguhnya.
3. Dimana harta harus dipergunakan sebenar-benarnya yang dalam konsep Islam adalah merupakan sesuatu yang menjadi boomerang untuk beramal ma'ruf dan nahi mungkar terhadap segala ciptaan Allah SWT bukan untuk melakukan pemborosan dan penimbunan harta. Disebutkan didalam Al-Qur'an bahwa untuk mencapai tujuan hidup harta

merupakan sarana/prasarana, jika dengan benar diusahakan dan dimanfaatkan.(QS.2.265)¹⁴³.

Kriteria makanan dan minuman sebagai sesuatu yang haram yaitu:

1.Haram akibat Dzatnya

Jatuhnya keharaman akibat zat nya seperti daging anjing, daging binatang buas, daging babi, darah, bangkai dan segala yang diharamkan dan najis, khamar. Kriteria terhadap benda-benda musyrik atau digunakan untuk pemusyrikan seperti patung, foto, hio, dupa, kemenyan dll, pakaian-pakaian yang menimbulkan kemaksiatan seperti baju tidak menutupi aurat, ketat, transparan bergambar makhluk hidup, makhluk astral dan lambang agama lain seperti salib dll.

2.Haram akibat suatu sebab.

al-Ghazali memandang bahwa halal-haram itu masing-masing bertingkat-tingkat. Hal ini dikaitkan dengan persoalan baik dan buruk¹⁴⁴.Jatuhnya keharaman akibat cara memperolehnya dengan cara-cara yang diharamkan seperti hasil korupsi, perampokan, pencurian, penipuan, hasil jual beli benda yang haram, hasil zina, hasil judi, hasil riba, hasil perdukunan, dan akibat dalam proses penyembelihannya yang tidak sesuai fikih dan tanpa menyebut nama Allah atau menyebut nama zat berhala selain Allah SWT.Jatuhnya keharaman akibat mengkonsumsinya secara berlebihan sehingga menimbulkan muntah.

Haram akibat cara penyembelihan dengan pasau yang yang tumpul atau lat dan tempat yang masih bernajis besar atau haram dan secara yang santun seperti metode penyembelihan di Barat konvensional dengan menggorok leher hewan (slaughtering) dianggap menyakiti hewan. Sehingga selanjutnya dengan kemajuan teknologi, orang-orang Eropa memakai cara stunning atau pemingsanan sebelum disembelih. Metode pemingsanan, hewan belum mati, hanya pingsan kemudian di potong. Agar memberikan kesan kasih sayang dan santun terhadap hewan .

143 Al-qur'an Surah Al-Baqarah 265.

144 Sucipto ,*Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin*: h.4

Pandangan Hamka tentang seorang sahabat Rasulullah SAW yang berlaku zuhud seperti paad Q.S. Al-Maidah/5:88 dimana menjatuhkan keharaman pada makanan yang diharamkan sehingga mereka mengharamkan barang yang halal dengan cara tidak mengkonsumsi daging dan tidak bergaul dengan istri sahnya sehingga ayat tersebut diturunkan. Dalam menjalankan kehidupan didunia agar memiliki jasmani dan rohani yang sehat dan kuat untuk beribadah sehingga segala makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi sesuai aturan dan tidak membahayakan dan menyebabkan penyakit baginya seperti seorang yang mengidap diabetes sehingga tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang berisikan kadar karbohidrat dan gula yang tinggi, atau seorang yang dinyatakan mengidap kolestrol sehingga tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat yang mengakibatkan penyakit bagi dirinya. Sedangkan pengertian thayyiban berarti suatu kekuatan yang pada pandangan ini dapat diartikan bahwa sesuatu yang diperbolehkan agama, agar sampai dari dunia hingga ke akhirat¹⁴⁵.

Kriteria dalam memproduksi secara Islami yaitu:

- a. Melakukan kegiatan produksi dalam koridor Islam.
- b. Sumber produksi yang terjaga.
- c. Menjauhkan perbuatan zholim¹⁴⁶.
- d. Pada Al-qur'an Surat Al-Maidah ayat 88 untuk mengkonsumsi makanan yang thoyyib yaitu:

Artinya : Dan konsumsilah panganan yang halal dan thoyyib atas segala yang Allah telah rezezikikan atasmu, dan patuhlah atas Allah yang kepada-Nya kamu beriman.(QS. Al-Maidah : 88).

Artinya : Wahai kaum mukmin, dilarang atasmu mengharamkan segala yang telah diharamkan Allah atasmu, dan dilarang atasmu berlebihan. Sesungguhnya Allah benci terhadap kaum yang berlebihan.(QS. Al-Maidah : 87).

145 Hamka. *Tafsir Al-Azhar. Jilid IV*. Pustaka Nasional PTE.Ltd.Singapur. 199. h.1845-1854.

146 Ilfi Nur Diana. *Hadis-Hadis Ekonomi*. UIN Malang Press. Cet.e-1. Malang. h.48.

Agar memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum dan juga meningkatkan pendapatan nasional bahwa tujuan dilakukan dalam pensertifikasian dan pelabelan halal disamping itu merupakan produk unggulan didalam dan luar negeri maka;

Pencapaian tersebut adalah:

1. Dengan cara perlindungan dan kepastian hukum Memberikan keuntungan bagi konsumen.
2. Melakukan peningkatan terhadap daya saing dan omset produksi serta keuntungan dalam pemasaran.
3. Menambah devisa Negara sehingga merupakan keuntungan yang berguna.

Pengertian kafir dalam Al-Qur'an yaitu:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan rasul-Nya. Ada kafir harbi yaitu orang kafir yang mengganggu dan mengacau keselamatan Islam sehingga wajib diperangi, ada kafir muahid yaitu orang kafir yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam bahwa mereka tidak akan menyerang atau bermusuhan dengan umat Islam selama perjanjian berlaku, dan ada kafir zimi yaitu orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam dengan kewajiban membayar pajak bagi yang mampu¹⁴⁷.

1. Menolak tauhid (*kufur at-tauhid*) yaitu bagi mereka yang tidak mengakui Allah SWT dan mengakui tuhan lain.

Sebenarnya kafirlah kaum yang menyebutkan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila mereka tidak menghentikan perkataan tersebut, pasti kaum kafir dari mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. (Al-Maidah ayat 73) Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku (la takfurun). (Al-Baqarah ayat 152).

147 Kafir - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas <https://id.wikipedia.org/wiki/Kafir>

2. Mendustai nikmat (*Kufur al-ni`mah*) yaitu: Bagi mereka yang mau bersyukur kepada Allah SWT.

Sebab itu, ingatlah kamu atas ku pasti Aku ingat (pula) atasmu, dan bersyukurlah atas Ku, dan janganlah kamu mendustai (nikmat)-Ku (la takfurun). (Al-Baqarah ayat 152)

3. Menghindarkan diri (*Kufur at-tabarri*).

Sebenarnya sudah kafirlah orang-orang yang menyebutkan: "Sebenarnya Allah itu adalah Al Masih putera Maryam". Sebutkanlah: "lalu siapakah yang mampu menghalang-halangi keinginan Allah, bila Dia akan membasmi Al Masih putera Maryam itu bersama ibunya dan semua orang-orang yang berada di bumi seluruhnya?". Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Al-Maidah ayat 17). Sesungguhnya telah ada contoh yang baik yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami terlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu (kafarna bikum)..."(Al-Mumtahanah ayat 4).

4. Mendustai sesuatu (*Kufur al-juhud*).

Kufur Juhud merupakan kufur pengingkaran dimana kata Juhud dipakai didalam Alquran sebanyak 12 kali. Dari makna-makna diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang melakukan kufur Juhud ialah 1). Pemimpin yang melakukan kezaliman dan orang yang mengikutinya dan membelanya¹⁴⁸.

..maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar (kafaru) kepadanya. (Al-Baqarah ayat 89)...maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar (kafaru) kepadanya. (Al-Baqarah ayat 89).

5. Menanam atau megubur sesuatu (*Kufur at-taghtiyah*)

148 Kufur Juhud Dalam Alquran (Tela'ah kata kufur juhud dalam ...<http://repository.uin-suska.ac.id>
>22 Feb 2021

Pahamilah, bahwa sebenarnya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan suatu yang mengabaikannya, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta bermegah-megahan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tumbuh-tumbuhannya mempesonakan para petani (kuffar). (Al-Hadid 20).

Bahwa yang tidak percaya kepada Allah SWT beserta Rasulullah SAW sebagai Rasul(570-632 M) pada theology Islam disebutkan didalam Ensiklopedia Islam Indonesia bahwa disebutkan kafir yaitu terhadap siapa saja dan tidak mengakui terhadap selain dari agama Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Karena tidak mengakui ke Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW walaupun Umat Yahudi dan Nasrani mengakui adanya Tuhan serta adanya diturunkan wahyu dan percaya pada hari kemudian namun mereka jatuh pada kekafiran dan pandangan mereka umat yahudi meyakini Huzair adalah anak Tuhan begitu juga pada Nasrani bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Sehingga mereka jatuh pada kriteria kafir, akibat mereka tidak menerima keberadaan Rasulullah SAW atau agama wahyu yang dibawanya¹⁴⁹. Penyebutan istilah kafir digunakan oleh orang Yahudi terhadap orang non Yahudi. Begitu juga dalam pandangan Tanakh (Perjanjian lama Ibrani) dalam pandangan kepercayaan Yudaisme, bahwa orang-orang yang merupakan diluar bangsa Israel disebutkan mereka dalam istilah kafir. Pada sisi lain istilah kafir berasal dari bahasa Latin yaitu Paganus atau yang merupakan penduduk kampung dengan istilah bagi orang-orang yang tidak menganut agama Kristen, sehingga dengan demikian mereka menyingkir ke pinggiran kampung (pagus) ketika itu terjadi pada perluasan kekaisaran Romawi. Pada pengertian bangsa Yunani etnikos yang merupakan kaum kafir bagi mereka yaitu mereka bukan dari bangsa Yahudi. secara dasarnya kaum kafir adalah merupakan umat yang berbeda dengan umat yang dipilih, mereka menjadi contoh teladan walau mereka tidak mengenal akan Allah SWT dan tetap dipanggil oleh Allah SWT untuk beriman dan mereka pun tetap dibimbing Allah. Perbedaan antara Yahudi dan Kafir menjadi kebiasaan selama keberadaan gereja sebagai pemersatunya.

149 Baca juga: <http://imatuzzahra.wordpress.com/2009/12/22/makna-istilah-istilah-kafir-dalam-al-quran-secar-konteks-islam/>

Sebagai seorang Muslim mengetahui istilah kafir tersebut didalam Al-Qur'anul Karim¹⁵⁰.

Merupakan artinya menutup yang asal kata Kafir yaitu K-F-R yang secara etimologi yang asal katanya dari kufur. istilah kafir diartikan sebagai "seseorang yang bersembunyi atau mengisolir diri hal itu sebelum hadirnya agama Islam saat seorang Petani menimbun benihnya atau menguburnya dengan tanah istilah itu digunakan maka ". Seseorang yang menutup diri diistilahkan kafir dapat tetapi bagi mereka yang mengingkari Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagai utusan Nya dalam pandangan Islam diistilahkan kafir itu. Kufr dalam istilah etimologi adalah merupakan bagi yang menutupi akan suatu kebenaran akan aqidah serta keharaman dan kehalalan sesuatu benda dan perbuatan maka dapat digolongkan dengan kafir.

Bahwa yang tidak percaya kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW disebut Kafir menurut kamus besar Indonesia tetapi dapat dibedakan beberapa golongan kafir yaitu: Mereka diwajibkan untuk diperangi adalah yang merupakan golongan pengacau dan mengganggu akan keselamatan dan keberadaan umat Islam yaitu golongan kafir harbia. Mereka orang kafir yang tidak menyerang umat Islam karena adanya perjanjian berlaku mereka digolongkan sebagai kafir muahid, mereka yang tunduk pada pemerintahan Islam dan taat untuk membayar pajak terhadap mereka yang mampu secara ekonomi pada golongan tersebut disebut dengan kafir zimmi¹⁵¹.

Di dalam al-Quran dan kata kafir disebut sebanyak 525 kali dengan berbagai bentuk kata Kata kafir digunakan dalam al-quran. dari sebuah perbuatan yang memiliki kaitan dengan Tuhan, seperti : Kufur akan nikmat Tuhan dan ingkar atas Allah (QS.16:55, QS. 30:34), melepaskan tanggung jawab (QS.14:22), menentang syara (QS. 5:44), Melalaikan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT \ (QS.30:44).

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا فَآؤُلِيكَآللَّهَآنَزَلَ هُمُ الْكُفِرُونَ

150 Konsep Kafir Dalam Tiga Agama Besar (Kristen, Yahudi dan ...<https://e-journal.unida.gontor.ac.id> > download

151 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1997.

.....Sesungguhnya bagi yang berhukum tidak pada ketentuan Allah, sehingga mereka itu adalah golongan yang kafir.(QS.Al Maidah;44).

Penggolongan kafir dalam Islam yaitu:

1. Al-Muharibin

Yang melingkupi seluruh orang musyrik dan para ahli kitab yang memusuhi dan memerangi umat Islam dengan Istilah Al-Muharibin dan mereka yang tergolong sebagai kafir harbi, dimana para kafir harbi pada pandangan ulama kontemporer oleh umat Islam tidak mempunyai hak untuk dilindungi dan dipelihara¹⁵². Kaum yang Rasulullah SAW perang adalah kelompok mereka. Jika menunjukkan dan memberitahukan pernyataan terlebih dahulu perang terhadap umat Islam mereka dapat diperangi.

أَمْرٌ ثَانَا فَأَتَى النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ كَعَصَدٍ
"مُؤَامِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالِهِمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَجَسَابُهُمْ عَلَانِيَةً"

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah rasulullah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukannya, berarti mereka telah menjaga jiwa dan harta mereka dariku (Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam) kecuali dengan (alasan-red) hak Islam serta hisab mereka diserahkan kepada Allah" (HR al-Bukhâri).

2. Adz-Dzimmah

Wujud akan kepatuhan mereka terhadap hukum Islam taat untuk membayar jaminan (*jizyah*) setiap tahun dimana mereka berada didalam penguasaan pemerintahan Islam. Karena telah memenuhi kewajibannya untuk membayar *jizyah* atau pajak suaka fasilitas yang mereka dapatkan berupa kedudukan yang sama dengan kaum muslimin jika dibandingkan dengan kaum lainnya.

152 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah menyatakan: "kafir harbi tidak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari kaum Muslimin."Zad Al-Ma'ad (3/145).

3. Al-Mu'ahad

Dari golongan kafir yang telah berdamai dengan kaum muslim dan mendapatkan sebuah kesepakatan tentang suatu perjanjian untuk tidak berperang sampai waktu yang telah ditetapkan dan taat tidak menentang dan tidak ikut menyerang jika musuh menyerang serta tidak mencela akan agama Islam , memperoleh fasilitas sesuai dengan kesepakatan serta patuh.

Kecuali kamu buat perjanjian dengan kaum musyirikin (atas mereka) dan mereka tidak mengingkarinya sedikitpun (dari isi perjanjian)mu dan juga tidak mereka bersyubhat dengan musuh mu, sehingga atas mereka itu kabulkanlah janjinya hingga waktu yang ditentukan. Sebenar Allah suka atas kaum yang bertaqwa. (At-Taubah 9:4)¹⁵³.

4. Al-Musta'man

Al-Musta'man adalah orang kafir yang mendapat jaminan perlindungan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin¹⁵⁴.

Mereka adalah Golongan orang kafir yang diberi perlindungan keamanan dan keselamatan dari umat Islam atau sebagian umat Islam .

"Sebenarnya kaum kafir, terhadap mereka sama saja, kamu kasih himbauan atau tidak dikasih himbauan oleh mu, tidak juga akan beriman mereka,. telah Allah tutup rapat hati dan pendengaran mereka, dan ditutup juga penglihatan mereka. siksa yang amat pedih terhadap mereka." Q.S. 2:6-7

Innal ladziina kafaruu sawaa-un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum laa yu'minuun khatamallaahu 'alaa quluubihim wa 'alaa sam'ihim wa 'alaa abshaarihim ghisyaawatuw wa lahum 'adzaabun 'azhiim. Q.S. 2:39

Wa ladziina kafaruu wa kadzdzabuu bi aayaatinaa ulaa-ika ash-haabun naari hum fihaa khaaliduun.

153 Al-Qur'an Surah At-Taubah 4

154 Kafir - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas<https://id.wikipedia.org/wiki/Kafir>

"Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."QS.Al-Baqarah 39.

“Berkata orang-orang Arab Badui itu: “Kami telah beriman”. Sebutkanlah: “Kamu belum beriman, tapi sebutkanlah ‘kami telah tunduk (*aslamna*)’, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(al Hujarat [49] ayat 14).

Batalnya syahadat ada 10 diantaranya:

1. Menduakan Allah (syirik) .
2. Keluar dari agama Islam (murtad).
3. Tidak berani menjatuhkan akan kekafiran terhadap orang yang sudah dinyatakan kafir seperti Umat Yahudi, Nasrani, Majusi, Atheis, Musyrik, atau kelompok yang mensyarikatkan Allah.
4. Kelompok yang berpendapan bahwa selain ajaran yang dibawa Rasulullah SAW lebih baik dan sempurna dan beranggapan aturan yang lebih baik dari aturan yang dibawa Rasulullah SAW.
5. Kelompok yang terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah SAW mereka memusuhi atau membenci.
6. Kelompok yang terhadap Allah SWT, Rasulullah SAW, para malaikat, Ulama, Al-Qur’an, serta ajaran Islam mereka hina.
7. Kelompok yang menganut dan mempercayai akan teluh .
8. Kelompok penghianat yang bersekutu dengan orang kafir dalam memerangi Islam.
9. Kelompok yang tidak meyakini adanya orang yang murtad dari hukum syara’ yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW.
10. Kelompok yang pergi dari ajaran Allah SWT. (yang secara ringkas dari “Al-Qaulul Mufid fi Adillati At-Tauhid,” Syaikh Al-Washabi dari Yaman).

Bahwa dalam kesimpulan sub bab ini secara teori pengertian label halal adalah merupakan barometer bagi kelayakan suatu produk yang telah layak untuk dikonsumsi oleh umat Islam.

B. Studi Lapangan

Pada analisis lahirnya Kota Medan dimana asal mula kota Medan adalah merupakan suatu tempat berbentuk sebuah perkampungan yang terletak diantara pertemuan sungai Babura dan sungai Deli yang didirikan oleh Guru Patimpus¹⁵⁵. Pada tanggal 1 Juli 1590 Kota Medan disahkan keberadaannya, kemudian Pusat Pemerintahan Kesultanan Deli berada di Kota Medan pada tahun 1632, adalah merupakan kerajaan Melayu. Ketika tahun 1823 akibat kedatangan John Anderson dari Inggris sehingga kota Medan didatangi oleh bangsa Eropa. Kota Medan ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda sebagai sebagai pusat dari Keresidenan Sumatera Timur karena perkembangan Kota Medan meningkat dengan pesat saat pendudukan Belanda. diluar pulau Jawa pada abad ke 20 Kota Medan adalah Kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga perusahaan perkebunan-perkebunan dibuka oleh Pemerintah Hinda Belanda secara besar-besaran¹⁵⁶.

Sebelum terbentuknya Majelis Ulama Nasional, di Sumatera Utara setelah berkelang dua-tiga tahun dari Pemilu yang kedua pada tahun 1971 telah berdiri Majelis Ulama Sumatera Utara yang berdiri pada tanggal 11 januari 1974. Dengan pemrakarsa para tokoh-tokoh Ulama (Pada awalnya nama dari lembaga ini hanya Majelis Ulama tanpa di barengi dengan kalimat Indonesia yang dan Gubernur Sumatera Utara yaitu Kolonel Mara Halim Harahap yang merupakan Kepala daerah pertama setelah era angkatan '66 bersama Brigadir Jendral TNI Alex Prawira Atmadja yaitu pada saat itu sebagai Panglima Kodam I Bukit Barisan.

155 Kota Medan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebashttps://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan

156 *ibid*

Munculnya ide-ide dalam memprakarsai masa orde baru sehingga semangat tersebut memunculkan Rapat Pembentukan majelis Ulama Sumatera Utara (MUI-SU) yang pada saat itu Syekh H.Dja'far Abdul Wahab Tanjung terpilih menjadi Ketua umum adalah merupakan tokoh Ulama yang pertama adalah yang berdomisili di ibu kota Tapanuli Selatan yaitu di Padang Sidempuan sedangkan berdomisili di Kota Medan yaitu para ketua-ketua pengurus yang terpilih.

Pada tahun 1975 suasana yang harmonis antar MUI-SU dengan MUSPIDA SU sehingga pada saat itu Gubernur Sumatera Utara yaitu H. Marahalim Harahap memberikan fasilitas berupa gedung yang beralamat di jalan Sutomo/ Jl.Majelis Ulama No.3. Renovasi gedung sudah beberapa kali dilakukan sehingga pada tahun 2008 ketika Gubernur Drs.Rudolf Pardede melakukan renovasi dan peresmian gedung PTKU ketika Ir.Gatot Pujo Nugroho MT menjabat sebagai Gubernur Sumatera utara, ketika itu dihadiri oleh Din Sayamsudin sebagai Ketua Umum MUI. Sehingga dengan keberadaan gedung pendidikan yang bersebelahan dengan gedung MUISU agar menjadi motivasi untuk lahirnya para Dai muda dimasa yang akan datang. Dan prestasi yang terahir yaitu pada tahun 2017 laboratorium *enter preneurship* wakaf produktif telah dimiliki oleh MUI Sumut.

Perubahan kepengurusan MUI Sumatera Utara telah 9(sembilan) kali priode semenjak tahun 1975 awal berdirinya Sejak berdirinya tahun 1975 dan Musyawarah Daerahpun sudah delapan kali dilakukan sampai saat ini.Rincian priode tersebut yaitu:

Pada priode I (pertama) masa bakti tahun 1975-1980 Syekh H.Dja'far Abdul Wahab Tanjung yang pada saat itu sebagai ketua dan Syekh H.Yusup Ahmad lubis adalah sebagai Ketua Harian, Drs.H.Abdul Djalil Muhammad yaitu menjabat sebagai Sekretaris, sebelum mengahiri masa jabatannya Syekh H.Abdul Wahab Tanjung meninggal sehingga dilanjutkan oleh Syekh H.Yusup Ahmad lubis.Peralihan kepengurusan tersebut tidak melalui Musda Para Ulama se

Sumatera Utara namun hanya penunjukkan langsung baru priode berikutnya dilakukan Musda untuk pemilihan Pengurus baru.

Pada priode II (kedua) masa bakti 1980-1985 sebagai Ketua yaitu Drs.H.Abdul Djalil Muhammad dan H.Abdullah Syah, MA yang menjabat sebagai Sekretaris Umum.

Pada periode III (ketiga) masa bakti 1985-1990 ketua terpilih yaitu Drs.H.Abdul Djalil Muhammad dan H.Abdullah Syah, MA yang menjabat sebagai Sekretaris Umum. Ketua terpilih meninggal sebelum masa baktinya berakhir dan digantikan oleh Syekh Hamdan Abbas.

Pada periode IV (keempat) masa bakti 1990-1995 ketua terpilih yaitu Syekh H.Hamdan Abbas dan Sekretaris Umum adalah Drs. Saleh Harahap.

Pada periode V (kelima) sebagai ketua adalah H.Mahmud Azizi Siregar, MA dan sebagai Sekretaris adalah Drs.Muin Isma Nasution¹⁵⁷.

Pada periode VI (keenam) yang terpilih sebagai Ketua yaitu: H.Mahmud Azizi Siregar MA dan sebagai Sekretaris Drs. H.A.Muin Isma Nasution.

Masa bakti tahun 2005-2010, sebagai Ketua terpilih adalah Prof.Dr.H.Abdullah Syah, MA dan sebagai Sekatearis adalah Prof.Dr.Hasan Bakti Nasution .

Pada periode VIII (kedelapan) tahun 2010-2015, sebagai Ketua terpilih adalah Prof.Dr.h.Abdullah Syah, MA dan sebagai Sekatearis adalah Prof.Dr.Hasan Bakti Nasution .

Pada priode IX saat ini sebagai ketua terpilih adalah Prof.Dr.H.Abdullah Syah, MA dan sebagai Sekretaris adalah Dr.H.Ardiansyah.

Merupakan kota yang pertumbuhan ekonominya dengan volume yang tinggi Medan menurut Bapenas adalah bersama dengan Jakarta, Surabaya dan Makassar, sebagai kota yang multi etnis dan multi agama yang beragam.Pada

157 *Ibid.*

peradaban awal kota Medan yaitu dihuni oleh suku Melayu dan Karo dan juga para pendatang dari etnis Batak, Mandailing, Jawa, India, China.

Latar belakang profesi di kota Medan mayoritas sebagai pedagang dengan ciri khas tempat tinggal berbentuk rumah toko dan juga sebagai berprofesi peternak dan petani. Struktur bangunan yang berada di kota Medan mulai dari rumah toko untuk perdagangan, Kantor Pemerintahan, Konsul negara asing seperti Malaysia, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dll. Pada analisa Dwiwiyati Astogini dkk pada tahun 2011 dalam pangsa pasar dkk pada tahun 2011 dalam pangsa pasar yang berlaku keagamaan tidak mempengaruhi produk halal walaupun Islam sebagai mayoritas. Dan pada tahun 2011 dimana dengan secara religiusitas sangat mempengaruhi akan tingkat konsumsi juga demikian analisa Anton. Dalam analisa Asraf Pada tahun 2013 dimana kondisi Pada tahun 2013 yang dalam analisa Asraf bahwa keputusan konsumsi sangat mempengaruhi kondisi religiusitasi¹⁵⁸.

Pada penelitian Syahputra dan Haroni Doli Hamoroan pada tahun 2014 konsumen yang taat pada agama akan mengkonsumsi makanan yang berlabel halal. Pada analisa Eri Agustina H. Dan Sujana pada tahun 2013 bahwa dengan produk berlabel halal sangat memberikan kontribusi sebesar 49,7 % dalam pengaruh mememutuskan pembelian. Pada penelitian Yuli Mutiah Rambe & Syaad Afifuddin tahun 2012 sebesar 31,1% pengaruh produk berlabel halal terhadap tingkat pembelian Pada analisa tahun 2013 oleh Dewi Kurnia Sari & Ilyda Sudrajat bahwa sangat berkaitan antara keputusan pembelian dengan produk berlabel halal impor¹⁵⁹.

Pada visi dan misi Kabid Perdagangan Dalam Negeri Pemko Medan Bapak Rizal Irfin. Dalam harapannya agar terjadi bersinerginya antara Pemko Medan bersama Legislatif untuk menciptakan produk regulasi yang bersifat tegas terhadap produk yang beredar ditengah-tengah masyarakat disamping itu perlu

158 *Ibid*

159 M.Imamuddin. *Pengaruh Label Halal Religiusitas Terhadap Keputusan Mie Instan*. Mahasiswa IAIN Bukit Tinggi TA.2016-2017. Ekonomika Syariah. *Journal Of Economic Studies* Vol.1. No.1. Januari-Juli 2017. Dosen Pendidikan Matematika FTIK IAIN Bukit Tinggi.

ketegasan akan sanksi pidana dan perdatanya serta dalam penempatan produk di toko-toko dan sebagainya hendaknya dipisahkan antara yang halal dan yang tidak halal serata diberikan label halal dan label tidak halal¹⁶⁰.

**JUMLAH PENDUDUK KOTA MEDAN SESUAI KELOMPOK USIA
TAHUN 2018**

GOLONGAN USIA	JUMLAH PENDUDUK SESUAI USIA		
	PRIA	WANITA	PRIA+WANITA
	2018	2018	2018
0-4	98 687	94 951	193 638
5-9	101 878	98 186	200 064
10-14	96 515	91 655	188 170
15-19	106 390	109 903	216 293
20-24	124 947	130 357	255 304
25-29	97 802	99 146	196 948
30-34	86 871	89 944	176 815
35-39	81 444	86 181	167 625
40-44	75 738	78 107	153 845
45-49	65 952	68 349	134 301
50-54	56 367	59 993	116 360
55-59	47 432	50 094	97 526

160 Wawancara dengan Kabid Perdagangan dalam Negeri Kota Medan.tg 30-09-2020.

60-64	36 370	37 374	73 944
65-69	22 198	23 629	45 827
70-74	11 609	14 553	26 162
75+	8 202	13 121	21 323
	1 118 402	1 145 743	2 264 145

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan(*Statistic Of Medan City*)¹⁶¹

JUMLAH PENDUDUK KOTA MEDAN BERDASARKAN AGAMA

kota/ Kabu paten	Islam	Kristen	Katolik	Hind u	Budha	Khong Hu Chu	Jumlah
Kota Meda n	1,422,23 7	425,25 3	37,552	9,296	184,80 7	370	2,097,61 0

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 Badan Pusat Statistik Republik
Indonesia¹⁶²

INDUSTRI UKM/KECAMATAN KOTA MEDAN 2017

Update Terakhir 16 jan 2017

Nilai Input Industri Medan dirinci menurut Kecamatan tahun 2010-2015 (juta
rupiah) .

161 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan(*Statistic Of Medan City*)

162 Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Tahun/Kecamatan	Bahan Baku	Bahan Bakar, Listrik & Gas	Sewa Gedung, Mesin	Barang Lainnya
<i>Year/District</i>	<i>Raw Materials</i>	<i>Fuel, Electricity & Gas</i>	<i>Building & Machine Rental</i>	<i>Other Materials</i>
-1	-2	-3	-4	-5
1. Medan Tuntungan	84 198,63	4 640,99	118,52	4,74
2. Medan Johor	5 309 776,38	292 672,36	7 474,28	299,13
3. Medan Amplas	4 155 553,43	229 052,14	5 849,55	234,11
4. Medan Denai	78 936,22	4 350,93	111,11	4,45
5. Medan Area	1 384 892,12	76 334,60	1 949,44	78,02
6. Medan Kota	1 154 222,95	63 620,22	1 624,74	65,03
7. Medan Maimun	20 172,59	1 111,90	28,40	1,14
8. Medan polonia	923 553,77	50 905,85	1 300,04	52,03
9. Medan Baru	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Medan Selayang	80 690,36	4 447,61	113,58	4,55
11. Medan Sunggal	692 884,60	38 191,47	975,34	39,04
12. Medan Helvetia	1 384 892,12	76 334,60	1 949,44	78,02
13. Medan Petisah	1 847 107,54	101 811,69	2 600,07	104,06
14. Medan Barat	2 077 776,72	114 526,07	2 924,77	117,05
15. Medan Timur	96 477,60	5 317,80	135,81	5,44
16. Medan Perjuangan	1 154 222,95	63 620,22	1 624,74	65,03
17. Medan Tembung	35 959,83	1 982,09	50,62	2,03
18. Medan Deli	10 389 760,66	572 678,69	14 625,10	585,32
19. Medan Labuhan	692 884,60	38 191,47	975,34	39,04
20. Medan Marelan	923 553,77	50 905,85	1 300,04	52,03
21. Medan Belawan	3 463 545,91	190 909,01	4 875,45	195,12
Kota Medan				
<i>Medan City</i>			50 606,35	2 025,35
2015*)	35 951 062,74	1 981 605,55	50 331,43	2 014,35
2014	35 755 754,00	1 970 840,23	106 145,64	4 248,13

2013	75 406 513,90	4 156 371,34	47 300,20	1 893,03
2012	33 602 347,67	1 852 145,49	42 039,24	1 682,48
2011	29 864 935,33	1 646 141,09	26 684,97	1 067,98
2010	18 957 167,92	1 044 910,12		

Sumber BPS Provinsi Sumatera Utara
Source BPS- statistic of Sumatera Utara Province
 Keterangan/Note :*)Angka Sementara/Preliminary

Sumber:Badan Pusat Sttistik Kota Medan Kota Medan (Statistic of medan City)¹⁶³.

Pengertian Pasal 33 UU No.33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

- (1) Dilakukan oleh MUI Penetapan kehalalan produk.
- (2) Dilakukan dalam sidang fatwa halal Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Mengikut sertakan pakar, unsur Kementrian/Lembaga dan/atau Instansi terkait Sidang Fatwa MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Memutuskan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH pada Sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)¹⁶⁴.
- (5) Ditanda tangani oleh MUI akan keputusan penetapan halal produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal Keputusan penetapan halal produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pengertian pasal 18 UU no.33 Tahun 2014 menyebutkan:

¹⁶³ Sumber:Badan Pusat Sttistik Kota Medan Kota Medan (Statistic of medan City)

¹⁶⁴ UU No.33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 33

- (1) Tidak boleh membuat atau meletakkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian Pelaku Usaha dalam memasarkan produk dan/atau jasa yang ditujukan untuk dipasarkan jika:
 - a. Pelaku Usaha dinyatakan pengalihan tanggung jawabnya;
 - b. Berhak tidak menerima pengebalian kembali produk yang dibeli konsumen yang dinyatakan oleh pelaku usaha;
 - c. Berhak tidak menerima pengebalian kembali uang yang dibayarkan atas produk dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen dinyatakan akan pelaku usaha;
 - d. Upaya melaksanakan semua perbuatan sepihak yang berkenaan akan produk yang dibeli oleh konsumen secara cicilan diterangkan pemberian kuasa dari konsumen terhadap pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - e. Jasa yang dibeli oleh konsumen diatur perihal pembuktian atas tidak terlihatnya kegunaan barang atau pemanfaatan;
 - f. Yang menjadi objek jual beli jasa diberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen;
 - g. Dalam masa konsumen memafaatkan jasa yang dibelinya dinyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha¹⁶⁵;
 - h. Kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan dinyatakan bahwa konsumen sebagai pemberi kuasa, oleh konsumen secara angsuran hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli;
- (2) Klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas dilarang pelaku usaha mencantumkannya, atau sulit dimengerti pengungkapannya;
- (3) Pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

165 UU no.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 18

(4) Klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini bahwa elaku usaha wajib menyesuaikan.

Terhadap produk impor yang tidak memiliki/memperoleh sertifikasi halal maka dengan diberikan jaminan halal produk secara baik sehingga akan meningkatkan daya saing¹⁶⁶.

Pengertian Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal yaitu: Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:

- a. Terhadap produk yang telah mendapat setifikat halal dicantumkan Label Halal;
- b. produk yang telah memperoleh saertifikat halal dijaga kehalalannya;
- c. Tempat, lokasi dan pemottongan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal dengan dipisahkan;
- d. jika masa berlaku sertifikat halal berahir sertifikat halal diperbarui.
- e. Perubahan komposisi bahan kepada BPJPH dilaporkan.

Pengertian Pasal 53 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang JPH bahwa; masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

- (1) Dalam penyelenggaraan JPH Masyarakat dapat berpartisipasi.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. Sosialisasi mengenai JPH dilakukan; dan
 - b. Produk dan produk halal yang beredar diawasi.
- (3) Pengawasan produk dan produk halal yang beredar berupa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

166 Dewi Kurnia Sari dan Ilyda Sudrajat. *Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan 1. No.4.2013. h.50.

Dapat diklasifikasikan Label sebagai:

- 1) *Brand Label* yang hanya sebagai brand merupakan label seperti tertera pada tekstil atau kain contohnya berbunyi: “*sanforized, berkolin, tetoron*”, dan lainnya. oleh pada produk yang memproduksinya oleh semua perusahaan nama-nama jenis kain tersebut tertera, mencantumkan merk yang dimilikinya pada tekstil yang diproduksi atas masing-masing perusahaan juga selain *brand* label itu juga.
- 2) *Grade Label* dinyatakan dengan suatu kata-kata ataupun tulisan yang merupakan label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang.
- 3) *Label Descriptif* Descriptif Label adalah pemberitahuan secara obyektif akan ciri-ciri lain dari produk, penggunaan, penampilan, konstruksi, dan pemeliharaan¹⁶⁷.

Pencantuman label halal diawali dengan terbitnya sertifikat halal dari Instansi Pemerintah yang terkait. Kriteria produk halal menurut pandangan Islam yaitu sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

Pengertian Pasal 49 Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu:

- (1) Sebagai penyelesaian kasus konsumen di luar Pengadilan Pemerintah mendirikan badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah Tingkat II.
- (2) seseorang musti memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
 - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

167 Angipora. *Marinus. Dasar-Dasar Pemasaran*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. h.192.

- (3) Terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berjumlah sedik-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5(lima) orang anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ditetapkan oleh Menteri Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen.

Kriteria dalam labelisasi halal adalah:

- a. Produk yang sudah berlabel halal selanjutnya harus tetap menjaga tahap-tahap seperti:
 - 1) Proses pada hewan yang hendak dibersihkan, di mana hewan tersebut telah mati secara disembelih.
 - 2) Bukan dari benda-benda atau barang yang haram dan turunannya dalam proses produksi bahan campuran yang dipakai.
 - 3) Yang harus dipakai untuk membersihkan barang produksi yaitu air mutlak atau bersih dan mengalir air.
 - 4) Bahan yang najis atau haram saat proses produksi tidak boleh tergabung atau berdekatan dengan barang produksi¹⁶⁸.
- b. Yang merupakan bahan utama bahan baku utama produk adalah yang dipakai pada aktifitas proses produksi, yang merupakan bahan baku, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi dan merupakan tambahan pada proses produksi akan bahan baku utama produk.
- c. Yang berfungsi untuk dalam proses membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi juga proses rekayasa maka bahan Pembantu bukan merupakan bahan utama atau tambahan dan hanya sebagai bahan penolong. pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati yang berbeda yang dilibatkan adalah disebut rekayasa genetika¹⁶⁹, untuk memperoleh jenis baru agar dapat menghasilkan produk pangan yang lebih unggul, dengan menggunakan zat radio aktif Iradiasi pangan merupakan metode penyinaran terhadap

168 *Ibid*

169 Burhanudin. *Ibid.* h. 142

pangan, maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen sehingga tidak mudah busuk dan bisa dikonsumsi terhadap zat-zat yang ada didalam makanan.

Perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal di LPPOM MUI adalah harus melewati tahapan sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan produk halal disahkan mengikuti pelatihan sistem jaminan halal (SJH) dan memahami persyaratan sertifikasi halal¹⁷⁰.

1. Mengikuti pelatihan sistem jaminan halal (SJH) dan memahami persyaratan sertifikasi halal¹⁷¹. Persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000 harus dipahami dan diikuti perusahaan¹⁷². Pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI harus diikuti juga oleh perusahaan selain itu dapat dipesan pula di *e-store* terhadap dokumen HAS 23000, pelatihan *on line*(*e-training*) maupun yang berupa pelatihan reguler. terdiri 2 bagian dari HAS 23000 yaitu bagian I berkaitan syarat sertifikasi halal: jenis jaminan halal, dan bagian II yaitu berkaitan persyaratan.
2. Perusahaan harus menerapkan SJH dalam menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) sebelum pendaftaran sertifikasi halal dilakukan, yaitu: penetapan kebijakan halal, penetapan tim Manajemen Halal pembuatan manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen agar dalam menerapkan SJH dalam membantu perusahaan, dapat dipesan di *e-store* dokumen pedoman yang dibuat LPPOM MUI.

170 Prosedur dan Tahapan dapat dilihat di www.halalmui.org.

171 Sistem yang disusun, dilaksanakan dan dipelihara perusahaan pemegang sertifikat halal dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin kehalalannya sesuai dengan aturan yang digariskan oleh LPPOM MUI.

172 Sistem yang disusun, dilaksanakan dan dipelihara perusahaan pemegang sertifikat halal dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin kehalalannya sesuai dengan aturan yang digariskan oleh LPPOM MUI.

3. Perusahaan musti harus menyediakan dokumen yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal seperti; daftar bahan, daftar produk dan daftar pembelian (khusus rumah potong hewan), dokumen bahan, , matriks produk, manual SJH, daftar alamat fasilitas produksi, diagram alur proses, bukti audit internal, bukti sosialisasi kebijakan halal¹⁷³.
4. Dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data) dilakukan secara online disistem *cerol* dan pendaftaran sertifikasi halal melalui website . Agar mengetahui prosedur sertifikasi halal terlebih dahulu perusahaan harus membaca *user manual cerol* yang dapat diunduh di website yang sudah tersedia langkah berikutnya baru dapat diproses oleh LPPOM MUI jika perusahaan melakukan upload data sertifikasi sampai selesai.
5. Disarankan dilakukan setiap hari dalam melakukan *monitoring pre audit* dan pembayaran akad sertifikasi monitoring pre audit supaya mengetahui adanya ketidak sesuaian pada hasil pre audit. dengan mengunduh akad di *cerol* pembayaran akad sertifikasi dapat dilakukan, menandatangani akad dan membayar biaya akad, pada *cerol* supaya kemudian melakukan pembayaran dan disetujui oleh bendahara LPPOM MUI. Pre audit dan akad sudah dapat disetujui apabila perusahaan sudah lolos pelaksanaan audit. yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi maka audit dilaksanakan di semua fasilitas.
6. Saat perusahaan sudah berhasil melewati tahap pre audit dan akad yang sudah disetujui pelaksanaan audit tahap ini akan diadakan. Agenda ini dilaksanakan disemua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang telah disertifikasi.
7. Setelah melakukan up load data sertifikasi lalu dilakukan monitoring pasca audit, monitoring pasca audit harus dilakukan perusahaan, untuk mengetahui adanya perbedaan pada hasil audit monitoring pasca audit

173 *Ibid.* diakses pada 6 Juni 2019 pukul 17:13 WIB.

disarankan dilakukan setiap hari, dan agar dilakukan perbaikan jika terdapat ketidak sesuaian.

8. Dalam bentuk *soft copy* di cerol agar perusahaan dapat memperoleh sertifikat halal dengan mengunduh sertifikat halal. dapat juga dikirim ke alamat perusahaan dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta Sertifikat halal yang asli dan, berlaku 2(dua)tahun masa sertifikat halal¹⁷⁴.

Sertifikasi halal melalui tahapan prosedur yaitu:

1. Secara online melalui *web site* LPPOM MUI dapat melakukan pendaftaran dan perpanjangan jika perusahaan akan memohonkan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas).
2. Tahap berikutnya dengan mengisi data pendaftaran: status sertifikasi (baru/ pengembangan/ perpanjangan), dan sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok produk.
3. Tahap berikutnya membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal. Klasifikasi biaya untuk akad sertifikasi halal yaitu: biaya penilaian implementasi SJH, honor audit, biaya publikasi majalah jurnal halal dan biaya sertifikat halal.
4. Sesuai dengan status pendaftaran dalam mengisi dokumen yang dipersyaratkan pada proses pendaftaran (baru/pengembangan/ perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa),diantaranya:manual SJH, diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk.
5. Maka tahap selanjutnya Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti diatas yakni pemeriksaan kecukupan dokumen penerbitan sertifikat halal.

Selama 30-40 hari Volume waktu dari mulai pendaftaran hingga pengesahan sertifikat. Masa berlaku sertifikat halal yaitu selama dua tahun dan melakukan tugas disebut dengan inspeksi mendadak atau sidak pada masa itu LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan dan kosmetika, Majelis Ulama Indonesia).

Empat tipe perilaku menurut pandangan Sutisna perilaku konsumen dalam pembeliannya yang dapat dikelompokkan yaitu¹⁷⁵:

1. Dengan pembuatan keputusan oleh Konsumen yang melakukan pembeliannya (timbul kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi merk, serta memutuskan pembelian) dan memerlukan keterlibatan tinggi dalam pembeliannya. model perilaku pembelian yang kompleks (*complex decision making*). Dua interaksi ini yang dihasilkan.
2. Pada proses pembeliannya Konsumen memiliki keterlibatan tinggi dalam perilaku konsumen dalam aktifitasnya melakukan pembelian akan satu tahap tertentu yang berulang-ulang. tipe perilaku konsumen yang royal terhadap merk. (*brand loyalty*) perilaku konsumen seperti ini yang dihasilkan.
3. Perilaku konsumen dalam melakukan pembeliannya secara membuat keputusan dan konsumen akan merasa kurang terlibat dalam proses pembeliannya. Tipe perilaku konsumen (*limited decision making*) sifat pembelian semacam ini yang dilahirkan.
4. Pada saat melakukan pembelian konsumen merasa kurang terlibat Perilaku konsumen yang dalam pembelian atas suatu merk produk berdasarkan kebiasaan, perilaku konsumen yang berkali-kali dilakukan menghasilkan model perilaku seperti ini, karena karena gampang beralih pilihan mereknya sebenarnya konsumen ini bersifat tidak loyal, misalnya jika merek lain melakukan diskon

atau memberikan kupon belanja yaitu jika ada tawaran yang menggiurkan¹⁷⁶.

Bahan yang tidak mengandung yang haram yang merupakan ketentuan dasar yang harus dipenuhi agar memperoleh sertifikasi halal bagi industri pengolahan dan restoran yaitu tidak menggunakan dengan komposisi anjing, babi, dan berhubungan akan turunannya dan pula tidak yang asal-muasalnya khamr (alkohol, narkoba dan jenis lainnya) begitu juga yang berkaitan dengan turunan produknya dan asal zat yang halal serta proses baik mendapatkannya dan tanpa tercampur yang haram dan najis dalam penyembelihnya atau membersihkannya serta sertifikat dan label halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

Konsumen dapat mengetahui status setiap produk akan kehalalannya Pada komposisi setiap produk bahwa dengan adanya itu sehingga dan unsur-unsur yang harus dilakukan yaitu:

1. Pengertian tentang keterangan bahan tambahan yaitu merupakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi. Pada umumnya bahan tambahan tidak dirinci secara cermat oleh produsen. Pada umumnya peng istilah tergolong pada kelompok seperti *stabilizer* (seperti bubuk pati dan dextrin serta jenis lainnya yang berfungsi untuk mengentalkan makanan pada suhu kelembapan yang tinggi), penawar, flavor, enzim (senyawa protein yang digunakan untuk hydrolystis atau sisntetis bahan-bahan organik yang digunakan untuk bahan makanan, antoi foaming, gelling agent atau hanya mencantumkan kode Internasional untuk bahan tambahan makanan padahal, bahan-bahan tersebut bisa jatuh pada keharaman.
2. Informasi akan kadar air juga kadar protein, kadar lemak, meneral dan vitamin pada komposisi dan nilai gizi secara umum.
3. Harus dicantumkan Tanggal masa kadaluarsanya sebagai pembertahuan akan masa berlaku yang dan dicantumkan akan kelayakan penggunaan

176 Julpian Harahap. *Pengaruh Atribut Produk dan Lbel Halal MUI Terhadap Keputusan Pembelian Bika Ambon Ahun di Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara Resposition Institusi USU . h.21.

dan pemakain produk. Menurut PP No.69 tahun 1999 tentang Label halal dan Iklan Pangan Pasal 27 ayat 2 berbunyi:”Baik digunakan sebelum tanggal sesuai dengan jenis dan daya tahan produk yang bersangkutan” Sedang ayat 3 berbunyi ”Dalam hal produk pangan yang kadaluarsa lebih dari tiga bulan dibolehkan hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluarsa saja”.

4. Memberikan informasi bahwa produk yang bersangkutan sudah terdaftar di badan Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM sebagai Keterangan legalitas. Dengan koderegistrasi; yaitu untuk makanan lokal MD dan SP dan bagi makanan impor ML Akan tetapi banyak produk yang beredar dengan label halal namun belum terdaftar sebagai produk yang sudah tersertifikasi, maka produk ini dengan kode SP atau tanpa kode¹⁷⁷.

Produk yang paling urgen yaitu tidak mengandung akan benda atau zat haram atau najis seperti anjing, babi, bangkai, khamar, air seni, tinja, kotoran dan lain sebagainya.

Tidak boleh menggunakan bekas anjing, babi, atau benda haram dan najis lainnya pada seluruh empat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengelolaan dan alat transportasinya, sehingga disimpulkan tidak bolehnya tercampur dengan sesuatu yang diharamkan.

Rumah potong hewan, Tukang sembelihnya wajib beragama Islam dan terlatih dalam proses penyembelihan secara syar’i (memiliki sertifikat penyembelihan) pada tempat penyembelihan harus terbebas dari yang haram baik dari ternak anjing, atau babi dan mengikuti standar penyembelihan secara syar’i.

Prosedur Sertifikasi Halal

Proses mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI dengan aturan dan tata cara yaitu:

1. Terhadap seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/brand yang sama untuk industri pengolahan dalam hal

177 Julpian Harahap. *Pengaruh Atribut Produk dan Label Halal MUI Terhadap Keputusan Pembelian Bika Ambon Ahun di Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara. Repository USU <http://repisitori.usu.ac.id/h.15>.

ini produsen harus didaftarkan, yang bersedia untuk disertifikasi halal atau dengan kata lain produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal.

2. Harus didaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk akan produk-produk titipan, baik kue ulang tahun maupun kue musiman dari usaha restoran dan Katering berikut juga seluruh gerai, dapur dan gudang harus juga harus didaftarkan.
3. Seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama usaha rumah potong hewan harus didaftarkan¹⁷⁸.

Agar memperoleh sertifikat halal ada tujuh langkah yaitu:

1. Pertama dengan tujuan untuk mendaftar dan membeli formulir dengan mendatangi langsung kantor sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetik (LPPOM MUI) terdekat.
2. Kedua, seperti data perusahaan, jenis dan nama produk, bahan-bahan yang digunakan, serta mempersiapkan sistem jaminan halal serta mendaftar dan mengisi form pendaftaran serta melengkapi dokumen- dokumen, diserahkan pada kantor sekretariat LPPOM MUI terdekat Form yang telah diisi beserta dokumen pendukung.
3. Ketiga bagi yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikasi halal pada saat pelaksanaan audit beberapa hal yang wajib disampaikan seperti honor auditor, transportasi dari dan menuju pabrik, akomodasi (penginapan dan makan).
4. Keempat jika diperlukan pembahasan pembahasan laporan hasil audit dalam rapat auditor LPPOM MUI dan analisa laboratorium .
5. Kelima berdasarkan laporan temuan hasil audit pada rapat penentuan akan halal produk dalam sidang Komisi Fatwa MUI.
6. Keenam membayarkan biaya sertifikasi halal.

7. Ketujuh terahir setelah adanya penetapan oleh Komisi Fatwa MUI sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI.

Untuk memperoleh sertifikasi halal dengan jumlah biaya yang dikeluarkan yaitu seperti ¹⁷⁹:

1. Rp.100 ribu biaya pendaftaran.
2. Rp. 350 ribu honor untuk auditor untuk setiap orang auditor selama satu hari (biasanya audit dilakukan oleh dua orang auditor).
3. Rp.500 ribu-4.5 juta dikenakan biaya untuk mengambil sertifikasi halal yang sudah selesai (sudah dikeluarkan MUI) sesuai ukuran perusahaan.
4. Rp.4 Juta sebagai biaya sertifikasi halal untuk pemotongan hewan sebesar setiap rumah potong hewan.
5. Untuk perusahaan flavour/ perisa biaya sertifikasi halal yatu jika 1-5 rasa yaitu Rp.2 juta, 6-10 rasa yaitu rp. 2,5 juta, 11-20 rasa yaitu Rp.3 juta dan terhadap diatas 21 rasa adalah Rp 150 ribu dikalikan jumlah rasa .
6. Rp.500 ribu adalah sejumlah biaya sosialisasi akan produk halal. Rp.1,5-3 juta untuk setiap produk apabila perusahaan mempunyai lebih dari satu produk sehingga dikenakan biaya tambahan.
7. Rp.500ribu per lima merek/model kemasan bila produk lebih dari lima merek/ nama dagang sehingga dikenakan biaya tambahan.
8. Rp.2 juta per pabrik sebagai biaya tambahan jika lokasi pabrik yang lain.
9. Rp.2 00 ribu per analis/sampel dikenakan biaya jika diperlukan analisis laboratorium.
10. Rp 210 ribu airport tax per orang Jika mengadakan audit keluar kota maka perusahaan menyiapkan seluruh biaya perjalanan hingga termasuk menyiapkan tiket dan akomodasi. hanya menyiapkan antar jemput dari

179 *Ibid*

kantor LPPOM MUI ke lokasi pabrik(PP) apabila untuk audit didalam kota perusahaan.

11. Rp 100 ribu biaya yang dikenakan Jika perusahaan membutuhkan buku pedoman sertifikasi halal dan buku panduan sistem jaminan halal.

Pengertian pada pasal 29 Undang-undang No.33 tahun 2014 tentang JPH adalah:

- (1) Dari pelaku usaha dengan tertulis terhadap BPJPH permohonan sertifikasi halal diajukan .
- (2) Harus dipenuhi dengan dokumen Permohonan sertifikat halal: (2)
 - a. Dokumen pelaku usaha.
 - b. Klasifikasi produk dan nama;
 - c. Daftar produk dan komposisi bahan;dan
 - d. Teknis pengolahan produk;
- (3) Diatur dalam Peraturan Menteri Ketentuan lebih lanjut akan tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal. Langkah-langkah dalam pengajuan sertifikasi halal :
 1. Permohonan Pengajuan¹⁸⁰.
 - a. Dimohonkan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH Permohonan sertifikasi halal.
 - b. harus dilengkapi dengan dokumen:data pelaku usaha Pengajuan sertifikasi halal, merek dan macam-macam produk, daftar produk dan komposisi bahan dalam proses produksi.
 2. Lembaga Pemeriksa Halal mengeluarkan Penetapan.
 - a. untuk mengerjakan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk BPJPH menetapkan LPH.
 - b. dilakukan dalam jangka waktu 5(lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada diatas.

3. Bahwa dilakukan Auditor Halal Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
 - a. Dilaksanakan ditempat usaha pada saat proses produksi Pemeriksaan dilakukan terhadap produk.
 - b. Bisa dilaksanakan pengujian di laboratorium dalam hal pemeriksaan produk terdapat bahan yang diragukan kehalalannya.
 - c. Untuk memberikan informasi kepada Auditor Halal pelaku usaha diwajibkan dalam melakukan pemeriksaan di lokasi usaha. kepada BPJPH LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, kepada MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk langkah berikutnya BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
4. Kehalalan Produk ditetapkan¹⁸¹
 - a. Dilakukan oleh MUI penetapan kehalalan produk.
 - b. Dilakukan dalam sidang Fatwa Halal penetapan kehalalan produk.
 - c. Mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga dan/atau instansi terkait pada sidang fatwa halal MUI.
 - d. Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Mui menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk.
 - e. Ditanda tangani oleh MUI Keputusan Penetapan Halal Produk.
 - f. Disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat halal keputusan penetapan halal Produk.
5. Sertifikat Halal diterbitkan

181 *Ibid*

- a. Menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha dalam hal sidang Fatwa Halal, BPJPH menerbitkan sertifikat halal.
 - b. Menyatakan produk tidak halal Dalam sidang fatwa halal, kepada pelaku usaha disertai dengan alasan BPJPH membalikkan permohonan sertifikat halal, paling lama 7 (tujuh) hari kerja kemudian sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. wajib mempublikasikannya kemudian setelah penerbitan sertifikat halal BPJPH.
6. Merek Halal¹⁸²
- a. Bentuk label Halal yang berlaku nasional ditetapkan BPJPH.
 - b. Wajib mencantumkan label halal pada:kemasan produk;dan/atau, tempat tertentu pada produk Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal.
 - c. Musti gampang terlihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan rusak pencantuman Label.
 - d. Dikenai sanksi administratif berupa;terguran lisan, peringatan tertulis; atau pencabutan sertifikat halal pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan diatas
7. Sertifikat Halal diPerbaharui
- a. Sejak diterbitkan oleh BPJPH sertifikat ahlal berlaku 4(empat) tahun, kecuali komposisi bahan terdapat perubahan.
 - b. Dengan mengajukan pembaruan sertifiukat halal paling lambat 3(tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha.

- c. Wajib menjaga kerahasiaan komposisi yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH.

9. Pembiayaan

- a. Bahwa dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal Biaya sertifikasi halal.
- b. Bahwa biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain Dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil.
- c. Bahwa menggunakan pengelolaan keuangan badan pelayanan umum BPJPH dalam mengelola keuangan¹⁸³.

Kriteria persyaratan pengajuan logo halal yaitu:

1. Pengajuan permohonan.
2. Fotocopy KTP Direktur dan AHI
3. Manual SJH.
4. Keterangan bahan baku.
5. Matriks bahan baku.
6. Keterangan pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur haram.
7. Keterangan pengangkatan Auditor Internal.
8. Skema proses produksi.



Sumber:MUI



Sumber:MUI

FORMULIR ISIAN PRODUK MAKAN OLAHAN

I. DATA PERUSAHAAN 184

1. Nama perusahaan.....
2. Alamat perusahaan.....
Telepon/fax.....
Email.....
3. Nama Penanggung Jawab.....
4. Alamat Penanggung jawab
Telpon:.....
5. Merek Produk (***)
6. Bentuk perusahaan *) :

1) Perorangan	4) PT
2) UD	5) Firma
3) CV	6)lainnya:.....
7. Legalitas Perusahaan **) (bila ada) :

1) SIUP No:	No:
2) NPWP No:.....	
3) TDP No:.....	
4) PIRT/MD No:.....	
5) Lainnya :.....	
8. Status bangunan tempatb usaha **) :

1) Milik Sendiri	
2) Kontrak, sampai dengan tanggal :.....	
3) Sewa, samapai dengan tanggal:.....	

II. PROSES PRODUKSI

1. Jenis produk *)
 - 1) Khusus memproduksi produk halal
 - 2) Tidak khusus memproduksi produk halal
2. Bila tidak khusus memproduksi produk halal, apakah *) :

1) Bangunan	terpisah/tidak
2) Tempat penyimpanan bahan	terpisah/tidak

- (2) Bahwa dilakukan dalam sidang fatwa halal penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (3) Mengikuti sertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait Sidang fatwa halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bahwa memutuskan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja Sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejak MUI memperoleh hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH.
- (5) Bahwa ditanda tangani oleh MUI Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (6) Bahwa disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

III. OMSET DAN TUJUAN PEMASARAN

No	Nama Produk	Tujuan Pemasaran	Omset pertahun
1		1) 2)	
2		1) 2)	

Keterangan :bila perlu ***)¹⁸⁶

IV. PEMAHAMAN TENTANG MAKANAN HALAL ***)

1. Sejauh pengetahuan anda pengertian makanan halal menurut agama Islam jelaskan secara singkat.
2. Seperti tersebut pada butir IV diatas apakah kepada seluruh pekerja dalam perusahaan anda pengertian telah dijelaskan?
3. Maka buatlah bila sudah dilakukan jika surat pernyataan yang menjelaskan bahwa hal tersebut telah dilaksanakan.

Demikianlah formulir isian ini kami buat dengan keadaan sebenarnya.

Catatan:

Medan,.....

1. * Penanggung Jawab Perusahaan dipilih salah satu)
**) fotokopi dokumen dilampirkan
***) Pada kertas tersendiri
2. Harap pengisian menggunakan mesin ketik.
(.....)187

CONTOH PENGISIAN TABEL KARYAWAN

No	NAMA KARYAWAN	BAGIAN	AGAMA
1	MAKRUF	PRODUKSI	ISLAM
2	BINSAR	PRODUKSI	ISLAM
3	WATI	GUDANG	KRISTEN
4	WIDODO	PEMBELIAN	KATOLIK
5	AMIN	PEMBELIAN	ISLAM
6	JOKO	TRANSPORTASI	ISLAM
7	LUHUT	ADMINISTRASI	KRISTEN
8	MEGA	MARKETING	ISLAM

CONTOH PENGISIAN DAFTAR BAHAN

NO	NAMA BAHAN	MEREK BAHAN	SUPPLIER	STATUS KEHALALAN
1	DAGING BEBEK	-	RPA .UD.JAGAL	SERTIFIKAT HALAL
2	DAGING KAMBING	-	GALUNG	SURAT KETERANGAN RPH
3	SAOS	FGH	ANTOE	LABEL HALAL
4	PETSIN	ASAS	TIGA BLIS	LABEL HALAL
5	BUMBU	NUCAR	YULTU	(BAHAN-BAHAN NABATI)
6	SIRUP	DOA RODA	ADUHAI	LABEL HALAL

DAFTAR KARYAWAN

No	NAMA KARYAWAN	BAGIAN	AGAMA
1	MARDAN	GUDANG	ISLAM
2	SAMPURAGA	GUDANG	ISLAM
3	JAPIKIR SINAGA	DAPUR	ISLAM
4	SUMANTO	DAPUR	ISLAM
5	UCOK	KEAMANAN	ISLAM
5	OLOAN	KEAMANAN	KATOLIK
6	KETOY	TRANSPORTASI	ISLAM

7	NARUP	TRANSPORTASI	ISLAM
8	SIMATUPANG	PRODUKSI	ISLAM
9	DOYOK	PRODUKSI	ISLAM
10	BORNOK	PRODUKSI	ISLAM
11	SIMBOLON	PRODUKSI	ISLAM
12	SITUMORANG	PRODUKSI	ISLAM
13	TUMIN	PRODUKSI	ISLAM
14	SUMITRO	PRODUKSI	ISLAM
15	SUROTO	ADMINISTRASI	ISLAM

Medan,.....

Penanggung Jawab Perusahaan

()

Keterangan:

Tabel dapat diketik ulang/diperbanyak bila perlu.

DAFTAR BAHAN188

N o	NAMA BAHAN	MEREK BAHAN	SUPPLIE R	PRODUSEN	No.SERTIFIK AT HALAL	STATUS KEHALA LAN
1	Daging bebek	Siko be	Mang Juhai	Jubai	MUI-MDN 090106230000	Sertifikat Halal
2	Daging Kambing	Berok	Gun Amat	Calok	MUI-MDN 090106230000	Label Halal
3	Saos	Lemak	Sipju	Cuk ma ilang	MUI-MDN 090106230000	Label Halal
4	Petsin	Kantap	Celoi	Tempoyak	MUI-MDN 090106230000	Label Halal
5	Bumbu	Laju	Jabal	Bekasam	MUI-MDN 090106230000	(Bahan- Bahan Nabati)
6	Sirup	Tegok	Kaba	Kembohong	MUI-MDN 090106230000	Label Halal

Medan,.....

Penanggung Jawab Perusahaan

()

Keterangan:

Tabel dapat diketik ulang/diperbanyak bila perlu

DENAH LOKASI ALAMAT PERUSAHAAN

Penanggung Jawab Perusahaan

(.....)

FORMULIR ISIAN USAHA RUMAH MAKAN DAN KATERING189

I. DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :.....
2. Alamat Perusahaan :.....
Telpon:
3. Nama Penanggung Jawab :.....
4. Alamat Penanggung Jawab :.....
Telpon:.....
5. Bentuk Perusahaan *):
 - 1) Perorangan
 - 2) UD
 - 3) Firma
 - 4) CV
 - 5) PT
 - 6) Lainnya:.....
6. Kegiatan Usaha *):
 - 1) Rumah Makan
 - 2) Katering
 - 3) Keduanya
7. Legalitas Perusahaan **) (bila ada):
 - 1) SIUP No :
 - 2) NPWP No :
 - 3) TDP No :
 - 4) Lainnya :
8. Status Bangunan Tempat Usaha **):
 - 1) Milik Sendiri
 - 2) Kontrak, sampai dengan tanggal:..... Sewa,
sampai tanggal :

II. PROSES PRODUKSI DAN PENYAJIAN MASAKAN

1. Jenis Menu Masakan *)
 - 1) Khusus menyajikan menu masakan halal Khusus
 - 2) Tidak khusus menyajikan menu masakan halal
2. Bila tidak khusus menyajikan menu masakan halal, apakah*):
 - 1) Dapur terpisah/tidak
 - 2) Peralatan proses produksi dan penyajian terpisah/tidak
 - 3) Tempat penyimpanan bahan terpisah/tidak
 - 4) Tempat pencucian peralatan dan bahan terpisah/tidak
 - 5) Tenaga proses produksi dan penyajian terpisah/tidak
3. Jumlah karyawan seluruhnya:
 - 1) Bagian proses produksi dan penyajian:.....orang
 - 2) Selain diatas :

+

 Jumlah.....orang

4. Jumlah karyawan Muslim, khusus bagian proses produksi dan penyajian:
- 1) Bagian proses produksi dan penyajian:.....orang
 - 2) Selain diatas :.....orang

+
 Jumlah:.....orang

Lampirkan daftar nama-nama tersebut pada butir 4 diatas***)

5. Komposisi bahan masing-masing menu ***):

No	Nama Menu	Komposisi Bahan	Merek bahan	Asal Bahan/ Alamat	Sertifikasi Halal Ada/ Tidak*)**)
1		1) 2)			
2		1) 2)			

6. Makanan dan minuman non halal yang turut dijual selain produksi sendiri*):
- 1) Makanan non halal ya/tidak
 - 2) Minuman beralkohol ya/tidak

III. OMZET LANGGANAN DAN PESANAN¹⁹⁰

1. Omzet Langganan rata-rata per hari:.....porsi
2. Omzet rata-rata pesanan borongan perbulan:.....porsi

IV. PEMAHAMAN TENTANG MAKANAN HALAL***)

1. Jelaskan secara singkat pengertian makanna halal menurut agama Islam, sejauh pengetahuan anda.
2. Apakah pengertian seperti tersebut pada butir IV.1 diatas telah dijelaskan kepada seluruh pekerja dalam perusahaan anda? Bila sudah, buatlah surat pernyataan uyang menjelaskan bahwa hal tersebut telah dilaksanakan¹⁹¹.

Demikian formulir isian ini kami buat dengan keadaan sebenarnya.

Catatan:

Medan,.....

1. *) *Pilih alah satu Penanggung Jawab Perusahaan*
 **) *Lampirkan foto kopi dokumen penunjang*
 ***) *Di lembar kertas tersendiri*
2. *Mohon diisi menggunakan mesin ketik*
3. (.....)

190 Sumber MUI

191 *Ibid*

CONTOH PENGISISAN TABEL KARYAWAN

No	NAMA KARYAWAN	BAGIAN	AGAMA
1	WANDI	PEMBELIAN	KRISTEN
2	EDWIN	PEMBELIAN	ISLAM
3	BAMBANG	ADMINISTRASI	ISLAM
4	ARI	PRODUKSI	ISLAM
5	ZALI	PRODUKSI	ISLAM
6	IRSAN	MARKETING	ISLAM
7	NASIR	GUDANG	ISLAM
8	YUSUP	TRANSPORTASI	KATOLIK

Medan ,.....
 Penanggung jawab perusahaan
 ()


Keterangan:
 Tabel dapat diketik ulang/diperbanyak

Sumber:MUI
 Bagan Pengurusan Sertifikasi Halal



Sumber:MUI
 Bagan Pengurusan Sertifikasi Halal
 Proses sertifikasi halal

UU No 33 /2014



1. Perusahaan membuat permohonan untuk mendapatkan sertifikat Halal ke BPJPH
2. BPJPH menunjuk LPH untuk mengaudit perusahaan
3. LPH mengaudit perusahaan
4. LPH memberikan laporan ke BPJPH
5. BPJPH menanyakan hasil kepada MUI
6. MUI menerbitkan Fatwa Halal ke BPJPH
7. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal dan Label kepada Perusahaan

Sumber: MUI¹⁹²
Stiker label halal



Sumber: MUI¹⁹³

Organization & Address	Contact	Halal Logo
Halal Certification Services P.O Box 247, 4310 Rheinfelden Switzerland	Mr. Farhan Tufail, Chief Executive Officer Tel: +41 61 813 30 64 Fax: +41 61 813 30 65 Email: info@halalcs.org/ ftufail@halalcs.org Website: www.halalcs.org	
Muslim Religious Union in Poland (MRU) ul. Piastowska 13F 15-207 Bialystok Poland	Mr. Tomasz Miskiewicz Tel: 0048 605 61 2137 / 0048 857 32 4023 Fax: 0048 857 32 4023 Email: mZR@mZR.pl/ project.mZR@gmail.com halalpoland@gmail.com Website: www.halalpoland.pl	

192 Sumber MUI

193 Sumber: MUI Stiker label halal

Labelisasi Eropa

Labelisasi Inggris



¹⁹⁴ Search for English results only.

Pada ajaran Islam syarat-syarat yang ditentukan adalah:

1. Prosedur Sertifikasi Halal

Kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dalam sertifikat halal adalah yang dinyatakan dalam fatwa tertulis MUI. syarat untuk mencantumkan label halal adalah merupakan proses dalam mendapatkan sertifikasi halal sertifikat halal ini adalah sebagai berikut¹⁹⁵:

a. Pendaftaran

Mengisi formulir yang telah disiapkan terhadap setiap produsen yang memohonkan sertifikasi halal bagi produknya harus dengan melampirkan sebagai berikut:

- 1) Sertifikat halal bahan baku dan spesifikasi, bahan penolong dan bagan alur proses serta bahan tambahan.
- 2) Surat keterangan halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau sertifikat halal atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh Dokumentasi brosur LPPOM MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
- 3) Yang dijabarkan dalam panduan halal sistem jaminan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya¹⁹⁶.

b. Penelitian berkas

Setelah perusahaan yang mengajukan sertifikat halal ini melakukan pendaftaran, langkah selanjutnya yang dilakukan LPPOM sesuai list daftar tinjauan pemohon lalu dilaksanakan pengecekan dan jika kurang lengkap saat dalam penelitian kepada pemohon berkas maka akan dipulangkan untuk dilengkapi.

c. Audit lapangan

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah berkas pendaftaran telah terpenuhi semua dan penelitian berkas sudah dilakukan oleh LPPOM adalah ke pabrik-pabrik (perusahaan) dilakukan penelitian dan audit yang memohon

195 Prosedur Sertifikasi Halal MUI - LPPOM MUI | Lembaga ...<https://www.halalmui.org> › mui14 › main › page › pros

196 *Ibid*

sertifikasi halal. Dengan surat penugasan minimal dua orang maksimal tiga orang direktur yang menunjukkan penugasan tersebut yang ditujukan terhadap auditor. oleh dua belas auditor internal LPPOM MUI dalam melaksanakan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta hasil wawancara dengan yang merupakan anggota LPPOM MUI hasil wawancara dengan anggota LPPOM MUI.

Setelah hasil dari wawancara dengan Anggota Auditor MUI Langkah berikutnya yaitu lalu dikembalikan ke LPPOM MUI Lampiran-lampirannya dan diperiksa kelengkapannya.

- 1) Terhadap bahan-bahan produk pemeriksaan secara seksama, baik bahan baku maupun bahan tambahan.(penolong).
- 2) bukti-bukti pembelian bahan produk dilakukan pemeriksaan.
- 3) Pemeriksaan terhadap bahan-bahan tersebut, didahulukan yaitu bahan-bahan yang diindikasikan sebagai benda haram atau komposisinya dari zat/ benda najis atau haram, apabila diindikasikan ada terdapat kandungan dari anjing, babi atau sebagai turunan produk olahan daging atau lemak dan alkohol, untuk mendapat kepastian LPPOM MUI membuat surat pengantar untuk menguji sampel ke laboratorium yang ditunjuk.

d. Rapat Hasil Audit

Pada rapat yang dihadiri oleh auditor dan staf untuk melaporkan hasil yang dilakukan yang mana pada rapat hasil audit tersebut oleh para auditor yang telah melakukan audit di lapangan tersebut kepada ketua rapat dan anggota, selanjutnya kepada Komisi Fatwa MUI dilakukan pengajuan, apabila ada kekurangan pada pelaporan kepada produsen auditor meminta kekurangannya, kepada Komisioner Fatwa MUI auditor meminta direktur untuk menyerahkannya maka sudah layak untuk disidangkan apabila persyaratan sudah lengkap.

2. Sidang Fatwa Halal

Hasil wawancara dengan anggota Auditor MUI

a. Laporan hasil audit

Pada prinsipnya prosedur penetapan fatwa halal, hanya ditingkat Komisi Fatwa ditingkatkan, secara umum sesuai penetapan fatwa, sebelum dibawa ke

sidang komisi LPPOM MUI masalah tentang produk yang dimintakan fatwa halal maka dimulai melakukan penelitian dan audit ke pabrik atau perusahaan yang dimohonkan dan berkas-berkas diteliti pada pendaftaran sertifikasi halal sampai terlaksana seluruhnya, dituangkan kedalam sebuah berita acara hasil audit itu, kemudian diajukan ke komisi Fatwa MUI berita acara tersebut untuk disidangkan pada sidang tersebut dan isi berita acara tersebut disampaikan oleh tim auditor dan dijelaskan dalam sidang komisi dibahas secara mendalam. terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk dipandang tidak transparan oleh siding Komisi atau apabila dalam produksi masih terkomposisi bahan yang kehalalannya diragukan, terhadap perusahaan sebagai pemohon dikembalikan kembali berkas tersebut untuk dilakukan auditing ulang atau penelitian oleh LPPOM MUI, secara tegas untuk mendapatkan persetujuan Komisi Fatwa masalah tersebut sangat urgen tidak ada toleransi dan bersifat wajib¹⁹⁷.

Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mengawal pelaksanaan UU Jaminan Produk halal, fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki otoritas mengeluarkan sertifikasi halal. instansi yang berwenanglah yang mengeluarkan sertifikat halal yang merupakan syarat dalam mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk.

Pada pengertian pasal 42 Undang-Undang No.22 tahun 2014 tentang JPH yaitu:

- (1) Sejak diterbitkan oleh BPJPH kecuali terdapat perubahan komposisi bahan sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Sebelum masa berlaku sertifikat berakhir sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaharuan sertifikat halal paling lambat 3(tiga) bulan.
- (3) Diatur dalam peraturan Menteri ketentuan lebih lanjut mengenai pembaharuan sertifikat halal.

Akibat yang muncul isu produk haram sehingga pemboikotan oleh umat Islam terhadap produk-produk yang diyakini tidak halal yang akhirnya kerugian besar diderita oleh produsen¹⁹⁸.

Pada tanggal 6 Januari 1989 Lembaga MUI mensyahkan LPPOM MUI, untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi kehalalan terhadap suatu produk maka dibentuklah LPPOM MUI¹⁹⁹. Maka tahun 1996 dalam memperkuat fungsi sertifikasi halal dilakukan penanda tanganan tentang nota kesepakatan kerjasama antara Kementrian Agama, Kementrian Kesehatan dan MUI. kemudian disusul Nota kesepakatan tersebut dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) no 518 tahun 2001 dan KMA No.519 tahun 2001, memperkuat MUI yang merupakan penetapan fatwa serta penerbitan sertifikat halal lembaga lembaga sertifikasi halal dan melaksanakan pemeriksaan/ audit.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No.982 pada tanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama terhadap kejelasan pelaksanaan pelayanan sertifikasi halal di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pelayanan sertifikasi halal sebagaimana diketahui, merupakan diskresi KMA No.982 II dijelaskan pada KMA tersebut tentang tugas dan wewenang dari pihak-pihak penyelenggara layanan jaminan produk halal, LPPOM MUI selaku salah satu LPH BPJPH dan MUI.

Ketiga badan tersebut masing-masing memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- a. Dalam pengajuan permohonan sertifikasi halal dan penerbitan sertifikat halal adalah wewenang BPJPH.
- b. Terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk MUI berwenang dalam pengkajian ilmiahnya. Selain itu juga wewenang MUI juga dalam pelaksanaan sidang fatwa halal.
- c. Dalam pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk produk LPPOM adalah wewenang MUI.

198 *Journal Of Education Humaniora And Social Sciences (JEHSS)* ISSN 2622-3740(online)Vol.2,No.3,April2020:619-632.DOI:10.34007/jehss.v2i3.135 <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>.

199 Tulus Abadi. *Peran Serta Masyarakat dalam Pemeberian Informasi Dan Produk Halal*. h.55.

KMA ini juga mengatur yang berhubungan dengan pembiayaan layanan sertifikasi halal. disebutkan pada KMA bahwa:

- a. Diserahkan terhadap pelaku usaha atas layanan sertifikasi halal yang dikenakan tarif layanan yang mengajukan sertifikasi halal.
- b. Ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas jumlah tarif layanan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Besaran tarif layanan sertifikasi hala belum ditetapkan yang dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai itu oleh karenanya besaran tarif layanan sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada MUI dan LPPOM MUI yang memberikan layanan sertifikasi halal sebelum berlaku ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal²⁰⁰.

Pelaksanaan dan proses sertifikasi halal, melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dilakukan oleh LPPOM MUI, Kementerian Agama, Kementrian Pertanian, Kmentrian Koperasi dan UKM, Kementrian Perdagangan, Kmentrian Perindustrian, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr.Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Univbersitas Hasyim Semarang, Universitas Muslim Indonesia Maksar. Telah terjalin kerjasama dengan lembaga seperti *Reaserch In Motion (black berry)*, Badan Standarisasi nasional (BSN), Kadin Indonesia Timur Tengah, GS1 Indonesia.

Untuk produk yang beredar di Indonesia sertifikat halal MUI merupakan persyaratan khusus dalam pencantuman label halal pada kemasan. Untuk sertifikasi halal lembaga ini sebagai sebuah lembaga yang berperan penting, ditingkat nasional dan internasional eksistensi dan kredibilitasnya LPPOM MUI juga telah menunjukkan prestasi yang baik. lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri juga telah mengadopsi sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang

dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI dan berkisar 42 lembaga dari 23 negara juga diakui yang saat ini. Di Kota Medan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan menerangkan yang sampai tanggal 27/07/2019 sudah menerbitkan 757 sertifikat halal terhadap produk makanan dan minuman, real nya sertifikat halal sejumlah 767. Dari jumlah tersebut Suci mengatakan, sertifikat halal pada produk yang beredar tidak semuanya masih aktif dengan kata lain masa berlaku sertifikatnya sudah atau ada yang telah habis, akan tetapi tidak memperpanjang kembali izinnya. "Keterangan itu tidak semuanya masih berlaku dari Total 767 tersebut, tetapi yang masa berlakunya telah habis masuk didalamnya. saya kurang tahu Total yang belum memperpanjang sertifikat halalnya, nanti akan dicoba untuk mencek lagi data tersebut," begitu tanggapannya²⁰¹.

Seperti di Amerika, terdapat delapan LPH yang telah bekerja sama dengan LPPOM MUI, salah satunya *Halal Transaction of Ohama*; di Jerman, *Halal Control and Certification Body*; dan ada tiga LPH di Belanda yang menjalin kerja sama antara lain, *Halal Feed and Food Foundation*²⁰². Pandangan Lever dan Miele, (2012) kondisi Pasar secara signifikan tumbuh untuk daging halal juga, dengan *Halal Food Authority (HFA)*, yaitu badan sertifikasi utama di Inggris²⁰³.

"Sesuai data BPS (Badan Pusat Statistik), konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi nasional pada 2016 dengan persentase 5,02 persen. Apalagi pengeluaran rumah tangga muslim mencapai Rp 130 triliun per bulan. Artinya, kebutuhan keluarga Indonesia akan produk rumah tangga masih tinggi," jelasnya pada tahun 2017 mencapai estimasi nilai perdagangan sebesar 3,7 triliun saat ini sehingga potensi produk halal di dunia juga semakin meningkat pesat sehingga produk halal menjadi gaya hidup bagi mayoritas penduduk Indonesia.

"Sertifikasi halal adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam persaingan. Karena masyarakat sekarang utamanya muslim berkewajiban untuk

201 Medan. Sumut Pos.Co 27/07/2019.

202 Murjani. *Sistem Jaminan Halal dan Produk Thayib :Tinjauna Yuridis Dan Politis*. Fenomena Vol.& No.2.2015.

203 Rina Izzatul Ilmi. *Halal Standart And Certification In Europe :Certification Bodies Of Halal Product Between State*.h.10.

memilah makanan dan minuman atau restoran yang bersertifikat halal resmi," ujar Nasaruddin Dali. Untuk itu, dia pun mengajak para pelaku UMKM untuk tetap konsisten dan semangat dalam memperjuangkan produk halal. Adalah yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan dan label dan Kotler menyatakan dimana logo halal adalah bisa hanya meletakkan merek atau keterangan tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit²⁰⁴.

Rajuddin Sagala sebagai Ketua Pansus Raperda Produk Halal dan Higienis DPRD Medan, mengaku akan mengintensifkan Peraturan Daerah yang akan di sahkan. Pasalnya masih mudahnya ditemukan makanan halal dan non halal bercampur dalam satu tempat, khususnya pusat berlanjaan modern²⁰⁵.

Beberapa industry dalam perkembangannya halal *life style* memuat beberapa jenis yaitu halal *travel*, halal *food*, halal *cosmetical* halal *fashion*, dan halal *media*, *recreation*, *Islamic and*, *finance pharmaceuticals*. Selayaknya Indonesia mampu untuk masuk dalam jajaran 10 negara besar industri halal ditinjau jumlah populasi penduduk muslim terbesar. Pada *Global Islamic Economy Report 2017/2018*, Indonesia menduduki posisi ke 10 dalam bidang industri keuangan Islam (*Islamic Finance*) dan menduduki posisi ke 4 pada bidang halal travel, dan menduduki posisi ke 8 sektor halal *cosmetics* and dalam *pharmaceuticals*. Selain sektor itu dalam *industry halal food*, halal *fashion* dan termasuk dalam peringkat 10 besar halal *media and recreation*²⁰⁶. berdasarkan nilai *koefisien determinasi partial variable* maka kualitas produk menjadi *variable*, terhadap keputusan pembelian berpengaruh secara dominan²⁰⁷.

Dalam situasi masyarakat kota Medan saat ini dimana gaya hidupnya bergeser drastis dari hari-kehari akan kebutuhan sekunder dan primer yang berbasiskan halal. Sementara Pimpinan Wilayah Kanwil I Pegadaian Nasaruddin Dali dalam kesempatan tersebut menyebutkan saat ini terjadi pergeseran pasar,

204 Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 2, Prenhallindo, Jakarta, 2000, h.477.

205 MUI:Medan darurat Makanan NoN Halal | Waspada Online waspada.co.id > Medan 16 Okt 2015 - MEDAN, WOL.

206 *The Answer Company Tompshon Routers*, /*Global Islamic Economi Indicator 2017/2018*”, dalam pada 6 Januari 2017).

207 Bayu Sutrisna dan Aria Sejati.-*Pengaruh Kualitas Produk. Kualitas Pelayanan. dan Aharga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Starbucks*. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen 5.No.3.(2016). h.1-19.

terutama di kalangan konsumen muslim yang ekonominya semakin membaik. "Kondisi ekonomi yang semakin baik, semakin kaya semakin spritual. Ini bisa menjadi peluang bagi pelaku usaha," ujar Nasaruddin Dali yang mengapresiasi acara yang digelar FKMI ini. dulu, ujarnya, persoalan sertifikasi halal ini tidak pernah diperhatikan. Namun belakangan, dengan pergeseran, tidak hanya produk makanan atau minuman yang disertifikasi, namun juga kosmetik.

Produk berlabel halal sudah menjadi syarat atas masyarakat muslim kota Medan khususnya menimbang akan perkembangan arus globalisasi yang sangat cepat seperti yang disebutkan oleh Prof. Dr. Nawir Yuslem MA bahwa produk haram mengakibatkan kekufuran²⁰⁸. Dr. Mustafa Kamal Rokan MA beliau juga merupakan Ustad sekaligus Staf Pengajar di Pasca UINSU menyebutkan perlu penerapan yang efektif terhadap produk yang berlabel halal dan tidak berlabel halal²⁰⁹. Produk-produk dan cara-cara ala syar'i perlu di perhatikan apakah merupakan gaya hidup, atau paksaan secara agama atau kesadaran beragama begitu menurut Dr. Azhari Akmal Tarigan MA Ustad yang juga merupakan Staf Pengajar di Pasca UINSU²¹⁰. "Kalau mau eksis, harus bisa membaca perubahan. Kedepan ini adalah satu peluang," ujarnya seraya menambahkan, bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan bantuan permodalan, penting untuk memperhatikan aktivitas keuangannya serta pembukuannya. Sementara Rosdanelly Hasibuan menyebutkan, untuk mendapatkan makanan dan minuman halal sertifikat halal ini sangat perlu untuk kebutuhan umat Islam. dalam penetapan halal dan haram sertifikasi halal ini memberikan kepastian hukum.

Banyak panganan yang belum berlabel halal di kota Medan menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Medan Sumatera Utara disebutkan Muhammad Hatta. dari bahan yang tidak halal seperti berasal dari babi, anjing secara terang-terangan pada saat ini banyak rumah makan yang menjual makanan

208 Wawancara dengan Prof. Dr. Nawir Yuslem MA, KA. Prodi HUKI UINSU, tg. 15.3.2019 di Gedung Pasca UINSU.

209 Wawancara dengan Dr. Mustafa Kamal Rokan MA, beliau juga merupakan Ustad sekaligus Staf Pengajar di UINSU. Tg. 5.7.2019 di gedung Pasca UINSU.

210 Wawancara dengan Dr. Akmal Tarigan MA Ustad yang juga merupakan Staf Pengajar di Pasca UINSU. Tg. 8.9.2019 di gedung Pasca UINSU.

dengan makanan halal bahkan tidak terpisahkan. Untuk mendapatkan makanan halal dalam masalah tersebut dimana Undang-undang telah menjamin masyarakat.

“Negara menjamin warga menjalankan ibadah agama masing-masing. Sehingga negara wajib memberikan perlindungan dari hal-hal yang dianggap menghalangi ibadah tersebut,” Pada rapat yang digelar Komisi C DPRD Medan hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015, demikian yang disampaikan²¹¹.

Menyatukan makanan halal dan haram terjadi di kota di Kota Medan pada kasus *D Loft Food Court* di Thamrin Plaza. Karena berada dibawah wewenang Dinas Pariwisata sanksi *Foodcourt* tidak dapat diberikan sanksi oleh pihaknya sebab mereka tidak punya wewenang dan masalah tersebut karena termasuk pada kategori restoran dan izin restoran itu. Untuk mengungguli pasar perdagangan di Indonesia produsen makanan dari dalam negeri juga dianggap perlu meningkatkan daya saing mereka. Sebaliknya, harus bersaing secara sehat bagi produsen makanan dari luar negeri. Supaya yakin dengan kehalalan produk tertentu pencantuman label halal palsu adalah merupakan tindak pidana untuk menipu konsumen. sesuai Pasal 56 UU JPH dengan ancaman denda Rp 2 miliar ini bagi yang melanggar hukum tersebut dan diancam pidana²¹².

"Untuk prosedur atau kebijakan sertifikasi halal ini, HAS 23.000, sistem jaminan halal. Ini bisa diakses melalui internet, ada syarat-syaratnya," ujar Rosdanelly seraya menambahkan hanya LPPOM pusat dan tingkat I saja yang berhak untuk mengeluarkan sertifikasi halal ini. Sebelumnya, sertifikasi halal ini sangat penting untuk memberikan jaminan, terlebih saat ini sudah ada regulasi yang mengaturnya demikian disebutkan oleh Ketua Tim PKK Kota Medan Hj. Rita Maharani.

211 Produk Non-Halal Banjiri Kota Medan. Bercampur Makanan Halal Kamis 08 Oktober 2015 14:15 WIB. news.okezone.com › News › Nusantara.

212 Dr. Azhari Akmal Tarigan MA1). Isnaini2). Tuahman2) & Indra Kurniawan Nasution4, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan Tentang Produk Makanan Halal. Legal Protection Of The Muslim City Of Medan Concering Halal Food Products Journal of Of Education. Humaniora And Sosial Science (JEHSS)* 2622-3740 (online) Vol.2. No.3. April 2020:619-632. DOI:10.34007/Jehss.v2i3.135. h.623.

Hj. Purnama Dewi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTMPTSP), dalam kesempatan tersebut mengatakan untuk pengurusan izin bagi pelaku UMKM dengan aset di bawah Rp 50 juta bisa langsung datang ke kecamatan. Di mana prosesnya juga tidak lama hanya satu hari jika berkasnya lengkap. Kepala Dinas Kesehatan Medan, Usma Polita Nasution pun menyebutkan untuk pengurusan sertifikat standar pangan bagi pelaku usaha, Pemko Medan memberikan kemudahan, dengan tidak dikenakan biaya alias gratis. (ledi munthe)²¹³.

"Besarnya permintaan pasar global terhadap makanan halal merupakan kesempatan yang perlu dioptimalkan dan diambil," Uji Amalia Adininggar Widyasanti yang merupakan Staff Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sinergi ekonomi dan Pembiayaan di Jakarta, demikian dikatakannya Selasa (18/12/2018). Amalia menerangkan, Indonesia mempunyai potensi dan berpeluang menjadi pemain utama sebagai produsen halal di dunia. Karena itu, dengan negara-negara lain diperlukan kerja sama yang baik²¹⁴.

Yang memiliki otoritas mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk mengawal pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dibentuk pemerintah. Instansi pemerintah yang berwenang yang menyatakan izin meletakkan label halal pada kemasan produk sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sejumlah delapan LPH berasal dari Amerika yang telah bekerja sama dengan LPPOM MUI, diantaranya yaitu Halal *Transaction of Ohama*; di Jerman, Halal *Control and Certification Body*; dan adalagi LPH di Belanda yang menjalin kerja sama antara lain, Halal *Feed and Food Foundation*²¹⁵.

Pencapaian dalam produk halal ada tiga sasaran yaitu:

213 Kompas.com - 18/12/2018, 18:19 WIB Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Indonesia Harus Manfaatkan Tingginya Permintaan Produk Halal". <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/18/181936126/indonesia-harus-manfaatkan-tingginya-permintaan-produk-halal>. Penulis: Murti Ali Lingga Editor: Sakinan Rakhma Diah Setiawan.

214 *Ibid.*

215 Ahmad Hafizh. "Tinjauan Terhadap Perkembangan Jaminan Produk Halal Dalam Hukum Indonesia". Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2010. h.99-113.

1. Dengan diberikannya kepastian hukum konsumen diberikan keuntungan.
2. Dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan sehingga produsen diuntungkan.
3. Mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas negara dengan menguntungkan pemerintah²¹⁶.

Pengaturan makanan halal(*koser food*) bagi umat Yahudi diatur dalam *consumer Protection Lau 5741 1981* dalam aura tersebut pelarangn bagi produsen yang menyesatkan konsumen²¹⁷. Akibat situasi yang berkembang akan produk makanan yang non halal sehingga langkah-langkah sudah dilakukan, misalnya Depkes mengeluarkan izin jika telah lulus ferifikasi. Sehingga dikeluarkan label halal dan haram oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga (Atho Mudzar, 1993) dan bisa disebut sebagai hasil Bahsul Masail oleh Nahdatul Ulama menurut Ahmad zaro tahun tahun 2004 yang merupakan beberapa keputusan hukum dari tarjih yang dikeluarkan Muhammadiyah menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2002 sebagai jawaban atas problem pangan yang bisa disebut sebagai hasil keputusan hukum²¹⁸.

Atas dasar pada prinsip-prinsip dasar utilitarianisme sehingga teori perilaku konsumen rasional dalam paradigma ekonomi konvensional. Yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*Utility*) dan yang merupakan prinsip utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normative yang di prakarsai oleh Bentham yang didefinisikan bahwa secara umum biasanya sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan

216 Teti Indrawati Purnama Sari. *Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia: Jurnal-Istimbath*. No.1.Vol.3. Desember 2005., h.48.

217 Zulham. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Kencana. Jakarta Timur. 2019. h.293.

218 Edi Safitri. *Keamanan Pangan dalam Perspektif Ormas Keagamaan Dai Indonesia. (Studi Kasus di NTB dan Yogyakarta)*. Peneliti Pada Pusat Studi Islam (PSI) UIIUNISIA. Vol. XXXIII No. 73 Juli 2010.h.1.

mengurangi penderitaan, kecuali orang itu sendiri sehingga tidak seorangpun dapat mengetahui apa yang baik untuk kepentingan dirinya.

Dalam analisa terhadap perilaku konsumen Muslim dalam menentukan prinsip adalah:

1. Akan memaksa untuk menentukan pilihan yang dalam hal ini atas kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Agar pengeluaran tetapa berada pada ketetapan anggaran, harus disertai dengan pengurangan konsumsi terhadap barang atau jasa yang lain dalam meningkatkan konsumsi suatu barang atau jasa.
2. Biaya dengan manfaat mampu dibandingkan oleh konsumen, konsumen akan memilih yang harganya lebih murah jika dihadapkan pada dua produk yang memiliki kesamaan manfaat. maka konsumen memilih yang lebih besar manfaatnya jika pada sudut pandang lainnya apabila dengan biaya sama untuk mendapatkan dua jenis barang.
3. Dalam membeli suatu barang bahwa kenyataannya tidak selamanya mendapatkan hasil yang tepat seperti membayar suatu produk yang tidak cocok dengan manfaatnya. Dalam menganalisa fungsi dengan tepat konsumen tidak selamanya dapat menghasilkan secara akurat. contohnya: Dengan seharga Rp.40.000/cangkir produk kopi starbuck bagi salah satu kriteria pengguna kopi star buck bisa saja menimbulkan rasa kekesalan bukan kepuasan. Dengan seharga Rp.3000/gelas dalam sudut pandang lain dimana segelas kopi tubruk dikedai kopi terasa lebih nikmat rasanya, para pengkonsumsi kopi baik rasa atau tempatnya seperti dalam situasi diatas merupakan pilihan seseorang.
4. Konsumen akan memperoleh rasa kepuasan dengan segala cara apabila setiap barang dapat ditukar dengan barang lain.
5. Berkurangnya tambahan kepuasan (*the law of diminishing marginal utility*) karena konsumen tunduk akibat semakin kecil

tambahan kepuasan yang dihasilkan dan jika makin banyak produk yang dikonsumsi. Dibutuhkan biaya sebesar harga barang tersebut (P) jika untuk setiap tambahan barang, apabila tambahan manfaat yang di dapatkan (MU) sama besar dengan tambahan biaya yang harus dikeluarkan maka konsumen akan berhenti membeli barang tersebut sehingga jumlah dimana $MU=P$ adalah jumlah konsumsi yang optimal.

Keputusan pembelian yang diambil oleh pembeli sebenarnya adalah kumpulan dari sejumlah keputusan yang terorganisir²¹⁹. Bahwa keputusan pembelian menurut Hasan menyatakan akan melibatkan:

1. Adanya keperluan yang belum terpenuhi dan berinisiatif mengajukan untuk membeli produk tertentu dan Initiator adalah orang yang pertama kali menyadarinya.
2. Akibat pandangan dan nasehatnya *influencer* adalah orang yang sering berperan sebagai pembeli yang berpengaruh yang sehingga mempengaruhi akan keputusan pembelian.
3. Ketika menetapkan apakah produk jadi dibeli *Decider* adalah orang yang fungsi sebagai pengambil keputusan terhadap produk apa yang akan dibeli, dimana produk tersebut dibeli dan bagaimana cara membeli.
4. Yang melakukan pembelian adalah orang aktual yang disebut *Buyer*.
5. Orang yang menggunakan produk atau mengkonsumsi yang dibeli adalah disebut *User*.

219) Mohammad Alfa Hasyim Achmad Fauzi Dahlan Fanani, *Pengaruh Citra Merek Terhadap Word Of Mouth Dan Keputusan Pembelian (Survei pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Jurusan Administrasi Bisnis Angkatan 2014/2015-2015/2016 Pembeli Handphone Samsung Galaxy) Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol. 43 No.1 Februari 2017*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Email: fahazone@gmail.com, | administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id 150

Contoh Rasulullah menurut Ismail Yusanto tentang perilaku konsumen muslim dimana memberikan metode untuk membangun sebuah citra melalui cara beliau berdagang dengan cara:

1. Konsumen tidak tertipu bahwa penampilan sesuai dengan yang tertera pada komposisi produk.
2. Dalam menjual suatu produk dimana cara persuasi dijauhi akan hal sumpah yang berlebihan.
3. Maka penjualan akan sempurna dengan usulan dan penerimaan dengan kesepakatan bersama Pemufakatan²²⁰.

Bahwa kesimpulan dalam sub bab ini studi lapangan yang dilakukan di Kota Medan dari mulai berdirinya MUI hingga tindakan yang dilakukan anggota Legislatif serta Pegawai Dinas Perindag Kota Medan serta tanggapan masyarakat dan juga para Pakar tentang produk halal.**SAMPE SINI**

C. Langkah-Langkah LPPOMMUI Kota Medan

LPPOMMUI Medan hingga tanggal 26/7/2019 telah mengeluarkan sejumlah 767 sertifikat label halal terhadap yang sudah habis waktunya atau yang masih berlaku menurut ketua MUI kota Medan M.Hatta ada juga sertifikatnya yang sudah tidak diperpanjang lagi. disebutkannya juga tugas MUI nantinya hanya memberikan fatwa kepada BPJPH sebagai salah satu acuan untuk menerbitkan sertifikat halal.”MUI kedepannya dalam penerbitan sertifikat halal tidak berhak lag dan tugas MUI hanya memberikan fatwa kepada BPJH’

Masa periode 2016-2021 struktur pengurus pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM MUI) kota Medan yaitu seperti dibawah ini:

Direktur	: dr.Hasanul Arifin, Span.KAP.KIC
Wakil Direktur	: Dra.Erlina Sary S
Wakil Direktur	: Drs.Faturrahman Harun, M.Si,Apt.
Sekretaris	: H.Muhammad Basri, MA.
Wakil Sekretaris	: Abdul Wahab Absam,SHI.

Anggota : Ir.Risnawati,MM.
Anggota : Fahry Riswal manurung S.Si.
Anggota : Hidir Dongoran, S.Si.
Anggota : Wahyuddin Tanjung S.Si.
Anggota : Hartono, SKM.M.Kes
Anggota : Abdul Muthalib Harahap, SE²²¹.

Contoh Logo Label Halal



Sumber:LPPOM MUI

Pada persyaratan dan prosedur HAS 23000 secara keseluruhan prosedur sertifikasi halal yang meliputi baik pada bagian I maupun pada bagian II adalah diterangkan seperti:

1. Persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000 harus dipahami oleh perusahaan selain itu mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM MUI menjadi keharusan baik pelatihan regular atau *online (e-training)* bagi perusahaan.
2. Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal perusahaan harus menetapkan sistem jaminan halal (SJH) contohnya: penetapan tim manajemen halal, penetapan kebijakan halal, pembuatan manual SJH, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan pemeriksaan dari dalam dan teliti kembali manajemen.
3. Dokumen sertifikasi halal harus disiapkan. yang diperlukan untuk sertifikasi halal maka perusahaan harus menyiapkan dokumen seperti: daftar bahan dan dokumen bahan, daftar produk, daftar penyembelihan (khusus RPH), daftar alamat fasilitas produksi,

bukti sosialisasi kebijakan halal, diagram alur proses, bukti pelatihan internal dan bukti pemeriksaan dari dalam.

4. Pendaftaran sertifikasi halal (*up load data*); secara online di sistem cerol pendataran sertifikasi halal dilakukan melalui website www/e-lppommui.org. Untuk memahami prosedur sertifikasi halal perusahaan harus membaca user manual cerol terlebih dahulu. Baru dapat diproses oleh LPPOM MUI jika kemudian perusahaan melakukan *upload data* sertifikasi hingga selesai.
5. Sebelum pembayaran akad sertifikasi, melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi kemudian melakukan *monitoring pre audit* dan. Disarankan dilakukan setiap hari Pada hasil pre audit agar diketahui adanya ketidak sesuaian melakukan monitoring pre audit. Sebelum disetujui oleh bendahara LPPOM MUI pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di cerol dan membayar akad dan menandatangani akad untuk kemudian melakukan pembayaran di *cerol*.
6. Akad sudah disetujui jika pelaksanaan audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit. berkaitan dengan produk yang disertifikasi maka audit dilaksanakan disemua fasilitas²²² .
7. Sebelum melakukan monitoring pasca audit dilakukan monitoring pasca audit dan setelah melakukan upload data sertifikasi perusahaan harus. Dilakukan setiap hari terhadap monitoring pasca audit dan disarankan untuk memahami adanya ketidak sesuaian pada hasil audit dan agar dilakukan perbaikan apabila ditemukan ketidak sesuaian. di *cerol* perusahaan bisa memperoleh sertifikat halal dengan mengunduh sertifikat halal dalam bentuk soft kopi. Sertifikat berlaku selama 2 tahun di kantor LPPOM MUI Medan

sertifikat halal yang asli dapat diambil dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan²²³.

Proses dalam penyusunan *Haram Analysis Critical Control Point*(Hr CCP) yaitu:

1. Seluruh bahan yang haram dan najis harus ditentukan dan akses.
2. Titik-titik kendali control harus ditentukan.
3. Prosedur pemantauan harus di buat.
4. untuk mengkoreksi diadakan tindakan.
5. Sistem Pencatatan harus dilakukan.
6. Membuat prosedur verifikasi Penentuan.

Perbedaan 7 prinsip perbedaan HaCCp dan HrCCP²²⁴

PRINSIP	HaCCP	HrCCP
Prinsip I	Penetapan bahaya dan resiko	Penetapan resiko keharaman
Prinsip II	Penetapan titik kendali kritis (CCP)	Penetapan kendali kritis (CCP)
Prinsip III	Penetapan batas kritis untuk setiap CCP	Penetapan SOP darurat dalam setiap CCP
Prinsip IV	Menetapkan prosedur untuk memantau CCP	Menetapkan prosedur untuk memantau CCP
Prinsip V	Menetapkan tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan pada CCP	Menetapkan tindakan penarikan produk bila terjadi penyimpangan pada CCP
Prinsip VI	Menetapkan system perekam data	Menetapkan system perekam data
Prinsip VII	Menetapka prosedur verifikasi	Menetapkan prosedur verifikasi

Tahapan	Uraian kegiatan	KUALIFIKASI KEABSAHAN				
		Halal	Subhat	Halal	Halal	Halal
I	Objek	Halal	Subhat	Halal	Halal	Halal
II	Proses	Haram	Halal	Halal	Halal	Halal
III	Hasil	Haram	Haram	Halal	Haram	Haram

223 Penjelasan Prosedur Sertifikasi Halal ini dikutip dari laman: http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/56/1362/page/1.

224 Rahmadi. Anton. *Pilar Utama Peradaban Islam: Pangan Halal*. Food Technologist Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, 2007.

IV	Pemanfaatan	Haram	Haram	Halal	Haram	Haram
Kesimpulan		Haram	Subhat	Halal	Haram	Haram

Sumber:(Arfin Hamid, 2005: 329)225

Contoh beberapa *ingredients* dan *additives*

Halal:

Additives

Natural :

sugar, salt, honey, adipic, acid, vinegar, citric acid, black, Peper, mustard.

Synthetic :

sodium bicarbonate, calcium chloride, calxcium slicate, silicon dioxde, sodium benzoate, sodium citrate, acetic acid. Agar Alanne (P) Amylose Antioxidants Vitamin C dan E Artificial sweeteners Sorbito, mannitol ascorbic acid (Vitamin C)Avidin Baking Soda Benzoate (benzoic acid) Bran Butyric Acid Carbohydrates (P) Calciferol (Vitamin D3) Cartoneoid Carrageenan Casein Cellulose Chocolate liquor Choline Citric acid Dextgrin, dextrose Diglyceides (P) Emulsifier (P) Ergosterol Farina Gliadin (Gluten) Glucose (Dextrose) Glyceride (P) Gums Hemicellulose Hydorenated Oils Inositol (P) Inulin Iodne Lactic Acid Lactose Lanolin Lechitinlipids (P) Lysine Malt Maltose Molasses Monoglyceride (P) Monosaacharide Oleic Acid (P) Pasteurization Pantothenic Acida Papain Para amino benzoid Acid (PABA) Pectin (P) [RPOpmoc Acid Rennet (Microbial) (P) Renin (Microbial) (P) Robiflavin (P) Sorbic Acidsorbitol Starch Stimulants Sucrose Suet Sweeteners (natural) Tallow Tannic Acid Thiamin (P) Tonic (no alkohol) 19 Fatty acids (P) Fibers Ficin Folic Acid Fructose Galactose Gelatine (seaweed or beef knox) Tapioca Trypsin (no pork) Vanilla Vanilla Acid Vanillin Vinegar Vitamin Tablets(A,D,E,C) Zein.

Subhat:

Additives, Yeast (brewer's) (AL) Sodium nitrate, nitrate (H) Phosphoric acid (H) Alanine (AN) Artificial Sweeteners (H) Beverages (Non alcoholic) (H) BHA, BHT Bile Salts (AN) Biotin (AN) Caffeine (H) Carbohydrates (AN) Chelate

225 Sumber:(Arfin Hamid, 2005: 329)

(AN) Cholesterol (AN) Coffee (H) Cholesterol (AN) Cysteine (AN) Diglycerides (AN) Diuretics (AN) EDTA (H) Emulsifiers (AN) Enzymes (AN) Flavoring Extracts (H) Folic Acid (AN) Gallic Acid (H) Gelatine (AN) Glycerides (AN) Glycerol (AN) Glycogen (AN) Histamine Hormones (AN) Insulin (AN) Inositol (ANK) Keratin (AN) Limit Dextrin (AN) Lipids (AN) Monoglycerides Niacin (AN) Oleic Acid (AN) Oxalic Acid (AN) Pepsin (AN) Paba (AN) Phospholipid (AN) Phosphoric Acid (H) Phytic Acid (H) Polysaccharide (Glycogen) Polyunsaturated Fatty Acids (AN) Rennet (AN) Rennin (AN) Riboflavin (AN) Shortenings (AN) Stimulants (H) Sweetener (H) Tartaric Acid (AL) Tea (H) Thiamin (AN) Tonic (AL) Trypsin (AN) Uric Acid (AN) Water (self, carbonated) (H) Whey (animal, pepsin or rennin) Yeast (brewer's beer products).

Haram:

Additives, Saccharine, sodium nitrate and nitrate (H) Alcohol Alcoholic Beverages Artificial Sweeteners Cyclamates, saccharine, aspartane Bacon, Bacon Bts Blood Cider (AL) Cocaine (H) Collagen (Hog) Coloring Extracts (synthetic) (h) Dead Animals DES (female sex hormone) Ethylene Oxide Fermented Malt (AL) Gelatin (Hog) Ham (Hog) Insulin (Porcine) Lard (Hog) Meats Carnivorous (AN) Pepsin (Hog) Pork Shortening (AN) Vanilla Extract (AL) Vanillin Capsules (A,E,K) (AN) Wine²²⁶.

Bahwa dapat menjadi makanan yang dikemas dan makanan yang tidak dikemas atas makanan yang sudah terolah. Persyaratan yang harus dipenuhi atas makanan yang dikemas yaitu:

- 1) Harus bermerk dan mempunyai label
- 2) Bernomorpendaftaran dan bernomor
- 3) Bungkus tidak rusak/koyak atau gembung
- 4) Tanda masa kadaluarsa dan belum kadaluarsa.
- 5) Hanya sekali pemakaian kemasan yang dipakai.

Harus memnuhi syarat jika makanan tidak ada kemasan yaitu:

- 1) Dalam keadaan bersih ,baru dan segar

- 2) Tidak basi, rusak, berjamur dan busuk
- 3) Tidak dari unsur kimia dan mikrobiologi berbahaya merupakan bahan terlarang.
- 4) Terbebas dari kuman penyakit.
- 5) 0/gram makanan coli pada makanan tersebut.
- 6) Pada minuman harus 0/100 ml angka kuman E.Coli seperti minuman.
- 7) Bahan pestisida dan jumlah kandungan logam berat terdapat residu tidak boleh melebihi ambang batas yang diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku.

Pada Undang-Undang Kesehatan pasal 22 dan 23 tentang Kesehatan Lingkungan dan Kerja serta Permenkes nomor 712 tahun 1986 dan Nomor.362 tahun 1998 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah sehingga secara saniter pengolahan makanan yaitu²²⁷:

- a. Persyaratan untuk karyawan/tenaga pengolah makanan
 - 1) Kondisi kesehatan engan surat keterangan Dokter
 - 2) Bebas dari penyakit menular TBC, tifus, kolera dan carrier penyakit.
 - 3) Harus punya buku pemeriksaan kesehatan.
- b. Peralatan dalam proses pengolahan makanan
 - 1) Permukaaan alat harus utuh tidak cacat
 - 2) lapisan permukaan alat tidak mudah larut dalam asam/basa atau garam yang lazim dipakai dalam proses makanan.
 - 3) Apabila alat tersebut kontak denagn makanan tidak mengeluarkan logam berat beracun yang berbahaya seperti:
 - a) Timah hitam(Pb),
 - b) Arsenikum (As),
 - c) Seng (ZN),
 - d) Cadmuim (CD),
 - e) Antimon (Stibium).

227 Undang-Undang nomor 23 Kesehatan pasal 22 dan 23 tentang Kesehatan Lingkungan dan Kerja.

- 4) Tutup wadah harus menutup semua.
- 5) Kriteria kebersihan ditentukan dengan angka kuman maksimum 100/cm²Permukaan dan bebas dari kuman E.Coli.

Dengan dibentuknya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) merupakan wujud nyata dari upaya MUI salah satunya. penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan dilakukan oleh lembaga ini. Untuk membahas dalam sidang komisi dari hasil penelitiannya lalu dibawa pada Komisi Fatwa dan kemudian di fatwakan hukumnya yaitu fatwa halal, bahwa jika tidak mengandung akan unsur-unsur benda-benda najis atau haram sudah secara keyakinan akan produk tersebut²²⁸.

Saat ini yang telah menerapkan system halal seperti contoh secara global dimana perusahaan berskala besar (multi nasional *corporation*), sebut saja seperti *Japan Air lines, Singapore Air lines, Qantas, Chatay Pasific (Hongkong), America Air lines* menu halal (*moslem meal*) telah mereka sediakan . Hal ini berkembang hingga ke negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India dan negara-negara Amerika Latin²²⁹. Terhadap pengemban tren halal khusus pada negara Jepang dimana negara ini mempunyai perhatian sangat serius salah satu indikasinya dengan digelarnya Japan Halal Expo yang selalu ramai sehingga cukup sukses menarik perhatian dan minat berbagai pihak pada pameran berskala besar ini. Sudah ada 350 sekarang restoran di Jepang yang telah menyediakan makanan halal, restoran khusus makanan negara tersebut sejumlah 54 termasuk diantaranya²³⁰.

Tahapan yang dilalui dalam memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mana melalui mekanisme yang cukup ketat dan sangat berhati-hati sehingga dalam memperoleh izin tersebut harus melewati tahapan yang telah ditentukan yang berdasarkan atas hukum syara'. Kriteria sebuah

228 Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*. Departemen Agama RI, Jakarta. 2003. h.7.

229 Asrorun Na'im Sholeh. "Halal jadi Tren Global". dalam Gatra. 29 Juli 2015.

230 Japan Halal Expo 2015. *Dalam Jurnal halal No.113/Mei-Juni Th XVIII 2015*. Mei-Juni. h.18.

produk yang telah memenuhi standarisasi hukum syara' sehingga memperoleh sertifikat halal dan label halal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya zat khamr.
- 2) Bukan dari hewan yang diharamkan secara syara'.
- 3) Tata cara dalam penyembelihan sesuai aturan syara'.
- 4) Tidak ada dari unsur mendapatkannya yang diharamkan.
- 5) Bukan mengandung berupa kotoran, najis, darah atau dari organ-organ manusia.
- 6) Tidak menggunakan tempat atau sarana penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan.
- 7) Tidak dari unsur anjing dan babi.
- 8) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut dan sesuai tata cara syariat Islam.
- 9) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh dipakai untuk babi. Jika pernah dipakai untuk babi atau produk yang tidak halal lainnya sebelumnya harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.

Label halal adalah merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal²³¹.

Perbedaan Label dapat dibedakan tiga macam yaitu :

- a. *Brand Label (Label Merek)* *Brand Label* adalah label sebagai brand (Label Merek) semata-mata seperti: tertulis katun, tetrex pada pingir kain.
- b. *Grade label (Label Mutu)* adalah label sebagai penunjuk tingkatan mutu (kualitas) tertentu dari suatu produk. Seperti: pada oli kendaraan merek Mesran dengan tambahan nama prima atau super ,dengan tambahan prima dan super adalah merupakan grade labrl yang merupakan perbedaan secara kualitas dengan produk yang semerek.

231 Bagian Proyek Sarana Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Petunjuk Teknis Pedoman system Produksi Halal*. Departemen Agama. 2003. h.2.

- c. *Descriptif Label Informative, (Label Descriptive)* adalah label yang menunjukkan dari suatu produk akan cara penggunaan, formula atau kandungan isi, hasil kerja.

Tata cara memperoleh sertifikat halal yaitu²³²:

1. Melakukan pendaftaran di kantor sekretariat LPPOM MUI terdekat dengan membeli formulir.
2. Melakukan pendaftaran dan mengisi form pendaftaran serta melengkapi dokumen yang dibutuhkan seperti data perusahaan, jenis dan nama produk, bahan yang digunakan dan sistem jaminan halal dipersiapkan.
3. Beberapa teknis yang harus dipersiapkan pemohon Pada saat pelaksanaan audit yaitu: honor auditor, transportasi dari dan menuju pabrik serta akomodasi.
4. Membahas laporan audit dan analisa.
5. Dalam menentukan kehalalan suatu produk dari hasil setelah audit Sidang komisi fatwa MUI.
6. Melunasi biaya sertifikasi halal.
7. Setelah adanya penetapan dari Komisi fatwa MUI tentang status kehalalannya Sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI.

Klasifikasi produk yang berkontaminasi dengan tubuh:

1. Produk yang masuk kedalam tubuh
2. Produk yang melekat pada luar tubuh

Jenis Jenis produk yang dikonsumsi masyarakat:

1. Makanan
2. Minuman
3. Farmasi/Obat-obatan
4. Pasta gigi
5. Sabun
6. Bahan-bahan kulit; pakaian, tas, tali pinggang, dompet, tali jam, sepatu

7. Kosmetik
8. Obat nyamuk semprot
9. Parfum.dll

Langkah-langkah yang dilakukan pemohon sertifikasi halal MUI Kota Medan sebagai berikut:

Kewajiban produsen dalam prosedur permohonan sertifikat halal setelah mengisi formulir dengan melampirkan:

- a) Spesifikasi dan sertifikasi halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alur proses produksi.
- b) Surat Keterangan Halal atau sertifikat halal dari MUI daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI khusus produk impor untuk bahan yang berasal dari hewan turunannya.
- c) Penguraian sistem jaminan halal dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.

Alur mekanisme LPPOM MUI Kota Medan dalam memperoleh Sertifikat halal yaitu²³³:

- 1) Kepada MUI kota Medan Permohonan diajukan.
- 2) permohonan pengajuan sertifikat halal MUI Kota Medan diisi pelaku usaha.
- 3) Kelokasi produsen Tim auditor LPH mengadakan pemeriksaan atau audit setelah formulir dan lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPH dan diperiksa kelengkapannya kemudian hasilnya diajukan ke BPJPH untuk dilakukan pemeriksaan.
- 4) Setelah hasil audit, hasil pemeriksaan dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI dibuat hasil laporan hasil audit untuk diajukan ke BPJPH apabila telah lulus persyaratan lalu.

Terhadap produk luar negeri:

1. LPPOM MUI terhadap sertifikat halal yang diterima hanya yang sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Lembaga

sertifikasi halal luar negeri (HCB) yang telah menjadi acuan dinyatakan cukup dalam memenuhi dokumen pendukung halal.

2. Hanya produk yang diproduksi ditempat negara HCB yang sertifikatnya dapat diterima, hanya dengan pengecualian lain HCB dengan catatan khusus terhadap produk yang diproduksi diwilayah eropa bisa didukung akan HCB dimanapun yang lokasinya diwilayah Eropa.
3. LPPOM MUI ada dimungkinkan memiunta dokumen pendukung tambahan sebagai penjelasan akan bagian-bagian kritis produk bersertifikat halal tertentu dari HCB luar negeri.
4. Atas dasar pementauan dan evaluasi MUI atas dasar sebuah keputusan atas daftara lembaga sertifikasi luar negeri yang telah diakui.
5. Dari 26 negara yang diakui oleh MUI terhadap 45 lembaga sertifikasi halal terdiri dari 37 lembaga sebagai pemotongan hewan sapi yang diakui, untuk kategori bahan baku 40 lembaga diakui , untuk kategori perisa ada 22 lembaga yang diakui .
6. Daftar lembaga sertifikasi halal yang diakui MUI yang diperbaharui pada bulan November 2020 bisa diunduh ²³⁴.
7. Undang-Undang Jaminan Halal No.33 tahun 2014 akan berlakunya dan peraturan dan prosedur baru pengakuan Lembaga sertifikasi Halal yang disusun oleh MUI dan Pemerintah, sehingga disampaikan nbahwa LPPOM MUI berdasarkan atas daftar Lembaga Sertifikasi Halal luar negeri yang tertera pada website LPPOM MUI . (surat tersebut dilampirkan)²³⁵

Bahwa proses psikologi dasar melakukan peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian mereka disebutkan dalam pendapat Kotler dan Keller dalam bukunya²³⁶. teori-teori motivasi manusia dan tiga teori yang paling terkenal yang dikembangkan para psikolog telah seperti: Sigmund freud, Abraham Maslow dan Frederick

234 *Ibid*

235 LPPOM MUI | Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan ...www.halalmui.org2021-01-29 0:19:270:19:27

236 Kotler dan Keller.*Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi ke.13*. Erlangga. Jakarta. 2009. h.184-186.

Herzberg terhadap analisis konsumen dan strategis pemasaran masing-masing mereka memiliki implikasi yang berbeda. adalah suatu proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternative dan memilih salah satu diantaranya (*choice*) yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku demikianlah menurut Setiadi akan pengambilan keputusan konsumen (*consumer decision making*)²³⁷. Bahwa suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan secara alternative sehingga memberikan suatu keputusan menurut definisi Schiffman dan Kanuk tahun 1994 dalam Sumarwan²³⁸. Menurut Philip Kotler faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah dapat diterangkan sebagaimana disebutkan yaitu:

1. Faktor-faktor kebudayaan.

Faktor dari kebudayaan merupakan hal yang terpenting sebab keinginan seseorang ditentukan dari kebudayaan seperti kelompok-kelompok kebangsaan, kelompo-kelompok keagamaan, kelompok-kelompok ras, wilayah-wilayah geografis dan untuk yang kedua kelas sosial yaitu sebuah kelompok yang relative homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang berurutan yang pada setiap bagiannya memiliki nilai, minat dan tingkah laku yang sama.

2. Faktor-faktor sosial

Faktor-faktor sosial sangat mempengaruhi seorang konsumen seperti; kelompok referensi yaitu kelompok yang yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap terhadap sikap seseorang. Terhadap perilaku membeli para anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat, peran, status, oleh masyarakatnya setiap peranan membawa satu status yang mencerminkan penghargaan umum yang diberikan sesuai dengan hal itu.

3. Faktor Pribadi

237 Setiadi. J.Nugroho. *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi Untuk Strategi Dan Penelitian Pemasaran*. Prenada Media. Jakarta. 2003. h.413.

238 Sumarwan. Ujang. *Perilaku Konsumen*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2004. h.289.

Bahwa dipengaruhi oleh hal-hal akan keputusan dari seorang secara pribadi yaitu sebagai berikut: faktor usia, pekerjaan, pribadi, siklus hidupnya, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.

4. Faktor Psikologis

Yang mempengaruhi akan sebuah keputusan pembelian sesuai faktor-faktor psikologis yaitu; motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan dan sikap. faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen sesuai pada Jurnal manajemen Y dan Kewirausahaan oleh Dewi Urip Wahyuni menurut swasta dan Handoko antar lain:

- 1) Motivasi dan
- 2) Persepsi

Dimana motivasi dalam pandangan Schiffman dan Kanuk adalah *the driving force with individual that impels then to action* yaitu dalam diri seseorang motivasi merupakan kekuatan penggerak yang memaksanya untuk bertindak²³⁹. Dalam filosofi penulisan ini disebutkan bahwa “*Kebiasaan akan menjadi sifat, sifat akan menjadi tabiat, tabiat akan menjadi takdir*”

Pemahaman akan sifat konsumen melingkupi pemahaman terhadap tindakan yang langsung diperbuat konsumen dalam memperoleh, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut menurut pandangan Engel, Blackwell dan Miniard pada tahun 1995.

Sesuai yang diprakarsai oleh Bentham Teori perilaku konsumen rasional dalam paradigma ekonomi konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar *utilitarianisme* yang menyebutkan dimana secara umum tidak seorangpun dapat menegetahui apa yang baik untuk kebutuhan dirinya kecuali orang itu sendiri.

Sebuah terobosan yang diberikan oleh Monzer Kahf yaitu: Masyarakat dilaksanakan oleh Islam, hukumnya wajib atas zakat, dalam perekonomian tidak

239 Dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (Dewi Urip Wahyuni. Vol. 10. No.1. Maret 2008:30-37) menurut Swasta dan Handoko (2000:58);Factor Internal yang dapat Mempengaruhi Perilaku Konsumen Antar lain:1)motivasi dan 2) persepsi. sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2000);

ada riba, wujud dalam perekonomian yaitu mudharabah, mempunyai perilaku memaksimalkan dimiliki oleh pelaku ekonomi.²⁴⁰

Teori Kapitalis Agama

Bahwa yang diberikan oleh Durkheim sebagai sebuah usulan sebagai metode untuk kemajuan dan perbaikan pertama adalah dalam satu masyarakat kontemporer dalam mempelajari agama dalam bentuk yang paling sederhana yaitu dengan berhati-hati dan kemudian sama dalam masyarakat lain dan hanya diantara masyarakat yang sama membandingkan agama-agama itu.

Dalam mengatasi keterasingan bukan oleh Marx Pada tahun 1820-1895 dalam pandangan Karl Marx 'kolaborator Friedrich Engels dimana dia melihat agama yang berasal dari keterangan dan membantu kegigihan dan agama adalah dalam pandangannya adalah yang mendukung sebagai status quo, bahwa agama merupakan candu bagi rakyat demkian dalam istilah terkenal yang dalam korespondensi dikatakannya. terkesan dalam paradigma ini adalah bertentangan namun akibat adanya kelompok agama tertentu seperti teologi pembebasan maka dalam pandangan Marx meskipun sifatnya ilusi agama adalah sebagai sumber kebahagiaan dan sementara atau paling tidak merupakan sumber penghibur. Dalam pandangan Marx dari kebudayaan manusia bahwa agama sebagai bahagian yang tidak perlu dan dalam pandangan tersebut bersifat terbatas namun untuk analisisnya mengenai hubungan historis antara budaya Eropa, Kristen adalah tradisi agama mereka dan lembaga-lembaga politik.

Kesimpulan individu tentang masyarakat dalam pengaruh pemahaman Marxis dan dalam penjelasan Marx antara lain antropology budaya materialism untuk semua agama dimana-mana tidak pernah dianggap serius dan selalu dalam segala bentuk oleh banyak ahli dilapangan walupun mayoritas menerima bahwa beberapa aspek agama mungkin dijelaskan dalam pandangan Marx.

Randall Collins dalam tulisannya *Weber's Last Theory of Capitalism* menyebut bahwa teori Weber tentang kapitalisme merupakan teori

240 Monzer Kahf. *The Islamic Economy Analytical Of The Functioning Of Islamic Economic System*. (1981) Terj.Machnun Husein. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.1995.

yang paling memukau dibanding teori-teori lain²⁴¹. Menurut Randall Konsep kapitalisme weber adalah *The Weberian Causal Chain* yang disebut dalam sebuah skema. Untuk bisa menciptakan komponen-komponen kapitalisme dipetakan tiga kelompok kondisi masyarakat pada konsep Collin. Disebutkan oleh ketiga kelompok tersebut sebagai: *Ultimate Conditions*, *Background Conditions* *Dann Intermediate Condition*. *Ultimate condition* adalah faktor-faktor dasar yaitu yang mampu baca tulis bagi tenaga administrasi, yang terpusat atas sumber persenjataan dan militer dengan adanya tulisan dan catatan yang didukung alat komunikasi dan transportasi. Yang merupakan *background conditions* pada faktor-faktor ini dimana akan melahirkan negara dengan system birokrasi. Berikutnya faktor dasarnya adalah institusi agama yang terdiri dari Yunani kuno, Yahudi, Kristen dan aliran-aliran reformasi. sumbangsih akan terbentuknya tenaga admnistrasi yang institusi-institusi agama ini yang diberikannya serta memiliki kemampuan baca tulis dan konsep kewarganegaraan yang oleh negara-negara barat mengadopsinya dan dalam hubungan ekonomi dengan system etika yang bersifat sama. akan melahirkan sistem hukum yang pasti pada sistem negara birokrasi dan system negara birokrasi dan mengikat. yang komponen-komponen kapitalisme dibentuk oleh keseluruhan ini.

Teori Komodifikasi Agama

Komodifikasi merupakan istilah baru yang mulai muncul dan dikenal oleh para ilmuwan sosial²⁴². Bahwa komodifikasi sebagai proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme dimana Asumsi komidifikasi agama dalam pandangan para ahli seperti disebutkan oleh Barker. Komodifikasi agama diasumsikan oleh beberapa pandangan para ahli yang berkaitan yaitu, pandangan Barker, komodifikasi merupakan sebuah proses yang diasosialisasikan terhadap pihak kapitalisme. Sebagai obyek, sesuatu yang tujuan utamanya adalah terjual dipasar sehingga kualitas dan tanda-tanda diubah menjadi komoditas. untuk memperluas pasar Istilah komodifikasi dapat dikatakan sebuah gejala sebuah kapitalisme, dan

241 Weber: Kapitalisme, Institusi, dan Agama | indososio<https://indososio.wordpress.com> › 2012/10/17 ›

242 BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang Komodifikasi ...<http://e-journal.uajy.ac.id> › ..

dengan membuat produk atau jasa yang disukai oleh konsumen sehingga meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Teori Kodifikasi Agama

Menjadi ilmu khusus bagi para pengikutnya dan tidak ada peluang untuk ijtihad yang pada pandangan Ibnu Khaldun dimana ketika mazhab para imam fiqh menjadi dogma, ketika terjadi ketidak jelasan setelah menyederhanakan setiap dasar-dasar tertentu dari mazhab mereka sehingga Ulama melakukan tanzir atau penyamaan untuk dihubungkan serta memilahnya. Dalam ilmu fiqh yang dikenal dengan *al-qawaid al-dhawabith* atau *al-furuq* yang melalui tanzir dan isytibab (dipilah) dimana fiqh dikembangkan dan selanjutnya ulama meletakkan cara-cara baru dan ilmu ini diperkenalkan yang pertama-pertama menurut mazhab Hanafi.

D. Fakta lapangan

No	Sumber Data Produk Pangan	Tahun	Jumlah
1	MUI Kota Medan (berlabel halal)	Nov 2020	121 unit
2	Dinas Perdagangan Pemko Medan (produk terdaftar)	Nov 2020	140 unit

Pada data yang terdapat diatas dinyatakan bahwa terjadi perbedaan antara produk yang beredar dimasyarakat Kota Medan melalui info Dinas Perdagangan Pemko Medan yang pada priode bulan November 2020 berjumlah 140 unit sementara MUI Kota Medan berjumlah 121 unit selisih 19 unit.

Produk pangan belum punya label halal.dintaranya:

1. Permen *White Rabbit*. Ilustrasi permen *White Rabbit*. (via *Mothership*) .
2. *Xing Fu Tang*. *Xing Fu Tang* (*says.com*) .
3. J.Co. J-Co (*Instagram.com/jcoindonesia*).
4. *Chatime*. *Chatime*, Ukuran *Bubble* Tampak Lebih Besar .
5. *Garrett Popcorn* ²⁴³.

Dalam kondisi seperti diatas 19 unit tidak mendaftarkan untuk sertifikat halal MUI yang dalam hal ini tidak adanya unsur paksaan ataupun paksaan atas ketegasan dari Pemerintah untuk mengurus label halal tersebut. Bahwa peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam kondisi yang terjadi seperti diatas agar terciptanya proses kestabilan akan produk ditengah-tengah masyarakat.

Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah dalam konferensi pers di Jakarta, akhir pekan lalu menyebutkan ada produk makanan kemasan impor yang memang tidak ada logo halalnya dan ada pula produk berlabel halal namun diragukan kehalalannya. “Produk impor dengan label halal dari luar negeri harus mendapatkan endorsment dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terlebih dulu,” kata Ikhsan.

IHW mengungkap 11 produk makanan kemasan impor tanpa label halal dan 17 produk makanan dengan label halal yang diragukan kehalalannya. Beberapa produk tanpa logo halal ialah Nongshim Mi Instan Rasa Kimchi, Samyang Mi Instan Goreng Pedas Rasa Ayam, *Nongshim Shin Ramyun Noodle Soup (Gourmet Spicy)*, *Nongshim Neoguri Noodle Soup – Udon (Seafood and Spicy)*, *Nogshim Shin Ramyun Noodle Soup (Shrimp Flavor)*, *Nongshim Shin Ramyun Noodle Soup (Gourmet Spicy)*, *Chesse/Fromage Ramyun*, *Seafood Noodle Soup*, *Korean Technology Koreno* (Mi Instan Rasa Udang), *Yummy House Linseed Saline Biscuit*, dan *Yummy House Oat Saline Biscuit*²⁴⁴.

Survei yang dilakukan Yayasan Halalan Thoyyiban dan LPOM MUI pada tahun 2002 menunjukkan gambaran yang jelas bahwa sebanyak 77,6 persen responden membuat jaminan kehalalan sebanyak 93.9 persen yang setuju dalam berbelanja produk sebagai pertimbangan pertama terhadap makanan, minuman,

244 Search for: HOMEBISNIS Tidak Berlabel Halal, 11 Produk Makanan Impor Beredar di Pasaran Tidak Berlabel Halal, 11 Produk Makanan Impor Beredar di Pasaran JULY 18, 2021

kosmetik dan restoran wajib untuk dicantumkan dan nomor sertifikat halal jika pada setiap kemasan produk bersertifikat halal ²⁴⁵.

Didalam kelompok-kelompok masyarakat Muslim dan juga Individu-individu di kota Medan bergerak pola hidup kearah yang syar'i melihat perkembangan dalam situasi dan kondisi sereta politik yang berkembang sehingga tingkat kebutuhan akan produk- produk pangan halal menjadi kebutuhan yang Primer bagi masyarakat Muslim kota Medan.Pada kelompok hijaber dikawasan Sunggal dengan metode teori konsumsi agama dimana seorang ibu rumah tangga yang ditemui bernama Markonah Nenggolan dikawasan Sunggal menyebutkan bahwa produk-produk khususnya produk pangan yang beredar ditengah-tengah masyarakat sebaiknya mengikuti akan kebutuhan konsumsi masyarakat secara Islami mengatakan”saat ini kebutuhan akan produk-produk halal atau syar'i menjadi prioritas dalam kehidupan sehari-hari mengingat yang beredar dipasaran banyaknya produk-produk yang dimungkinkan haram /tidak syar'i sehingga dengan harapan agar pemerintah memberikan perhatian khusus bagi produk-produk yang beredar dipasaran tanpa ada lebel halal ditambahkannya perlu adanya aturan yang keras mekasa bagi pelanggar produk non halal/non syar'i.

Seorang remaja putri bernama Siti Sitinjak yang dinyatakannya ikut dalam sebuah kelompok pengajian dikawasan Amplas yang berhijaber sesuai dengan teori kapitalis agama perlu adanya pengaruh besar agama dalam mengkonsumsi produk khususnya pangan dan mengatakan saat ini banyak isu yang berkembang tentang produk-produk non halal di tengah masyarakat kota Medan sehingga menghawatirkan bagi masyarakat terlebih lagi produk tersebut mencakup pada terhadap kebutuhan orang dewasa dan anak-anak yang dikonsumsi sehingga sebagai umat Islam produk haram yang masuk dan melekat didalam tubuh akan mempengaruhi amal ibad seseorang' diharapkannya agar pemerintah lebih serius menangani akan peredaran produk-produk dipasaran.dalam perkembangan zaman yang mengarah kepada budaya primitif atau kebebasan dengan asumsi bahwa saat

245 Anton Apriyantono dan Nurbowo. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Khairul Bayaan, Jakarta. 2003. h.2-3.

ini kembalinya selera manusia seperti masa primitif yaitu berpakaian ala primitif yang mengumbar aurat, disini perlu sekali pemahaman terhadap masyarakat baik agama apapun yang dianutnya²⁴⁶.

Dalam pandangan seorang ibu rumah tangga yang ikut didalam kelompok arisan yang dikawasan Medan Tembung bernama Utari Tarigan sesuai teori komodifikasi Islam dimana berkembang usaha-usaha yang menggunakan cara – cara syar’i agar produk yang beredar dipasaran bisa laku sesuai dengan pengaruh-pengaruh secara syar’i sehingga mendorong untuk memenuhi kebutuhan hajat masyarakat yang berbentuk syar’i sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat kearah produk-produk khususnya produk pangan secara islami, namun positifnya aman bagi kaum muslimin untuk mengkonsumsinya tanpa rasa khawatir yang berlebihan seperti saat ini, sebab seperti dalam media sosial atau isu yang berkembang dimasyarakat dimana banyaknya produk yang beredar dipasaran belum memenuhi standar syar’i.

Dalam merebut pangsa pasar pangan secara pengaruh agama seperti dikatakanya"Dengan produk Medina ini tidak hanya aman, tapi juga dapat meningkatkan ekonomi keluarga dengan bisnis yang dikembangkan pada konsumen di Indonesia yang antusias dengan perduli akan jaminan halal,"dalam promosinya.*General Manager Marketing Communication Medina*, Dewi Hendati, disebutkannya, mayoritas penduduk Indonesia telah memposisikan halal sebagai gaya hidup sesuai teori komodifikasi Islam dan tagline saat ini diusungnya ‘Solusi Gaya hidup Halal’.Adapun *brand value* yang nantinya menjadi kekuatan dari merek Mediana adalah *trust*, inovasi dan *empowerment*²⁴⁷.

"Pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi nasional adalah konsumsi rumah tangga dan bahkan konsumsi rumah tangga muslim mencapai Rp.130 triliun perbulan yang artinya dimana kebutuhan keluarga Indonesia akan produk rumah tangga masih tinggi dan Median hadir untuk menjamin ketenangan konsumen dengan produk yang halal"ujinya.

246 Wawancara dengan quisioner Maret 2020.

247 www.gomuslim.co.id › read › news › 2017/03/14

Pada kelompok majelis Tariqat Hawaz dikawasan Medan Tembung seorang ibu bernama Siti Sitinjak sesuai dengan teori kodifikasi agama dan Teori kepastian hukum mengatakan bahwa gaya hidup syar'i harus dimulai dari sekarang seperti di Aceh atau negara berdaulah Islamiyah yang menekankan kepada masyarakat agar mengkonsumsi produk halal begitu juga terhadap produk-produk yang dikonsumsi secara primer dan sekunder baik yang melekat diluar tubuh maupun yang masuk kedalam tubuh khususnya disegi pangan serta berpenampilan ala syar'i mencerminkan akan kepribadian yang diwajibkan dalam Islam dan hal tersebut dilakukan menunjukkan mengangkat derajat seorang manusia tersebut terutama bagi kaum wanita. Dikatakannya saat ini sangatlah mengkhawatirkan terutama dikalangan wanita yang berpenampilan yang merendahkan martabatnya sendiri dengan mengumbar aurat yang tanpa disadari akan memancing akan perbuatan zina bagi kaum pria tuturnya dikatakan juga anak-anak remaja dewasa dan orang tua mengkonsumsi produk khususnya produk pangan dengan trendi kebarat-baratan tanpa memperhatikan kesehatan dan kehalalannya serta kepastian hukum secara halal, sehingga perlunya peran seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan kehalalan secara produknya maupun cara pembuatannya. Dikatakannya bahwa akibat produk tidak halal atau tidak syar'i khususnya produk pangan mengakibatkan akan batalnya seluruh amal ibadah bahkan akan menimbulkan dosa besar yang terampuni katanya. Berhias dan mempercantik diri merupakan fitrah kaum wanita namun harus memperhatikan panganan halal yang dikonsumsi. Bahkan pada beberapa keadaan akan membuahkan pahala, seperti berhiasnya seorang istri untuk suaminya²⁴⁸.

Pendapat seorang ibu rumah tangga dalam kelompok pengajian IKA 14 dikawasan Belawan bernama Tiur mengatakan "kekhawatiran akan gaya hidup saat ini yang kebarat-baratan menuju kepada kebebasan yang mengarah kembali kepada zaman batu dimana manusia tidak berpakaian serta mengumbar aurat ditambahkannya pola makanan yang disajikan ditengah-tengah masyarakat dimana masyarakat merasa keren dengan produk barat atau yang berlabel kebarat-

248 Widyastuti. Jurnal. Pps Pkk Uny. *Produk Inovasi Tata Kecantikan Make Up Pengantin Syar'i. Cafe Berhijab Syar'i dan Henna tangan Untuk Pengantin Muslim Syar'i.*

baratan tanpa harus diperhatikan mereka akan kebersihan, kesehatan, serta kehalalannya, begitu juga restoran-restoran mewah yang menyajikan makanan dan minuman tanpa masyarakat perhatikan akan kehalalannya namun tren berbelanja ditempat tersebut menjadi gaya hidup kelas atas. Fasion muslimah merupakan bagian dari fasion di Indonesia yang mengalami peningkatan luar biasa²⁴⁹.

Seorang pria dewasa bernama Narup Mahendra yang ikut dalam komunitas Salaf di kawasan Klambir Lima dalam komunitas jamaah Tabliq menyebutkan dimana perlu adanya panganan secara islami yang dikenakan masyarakat dan produk haram yang berkembang dan beredar diwarung-warung dan dipasaran saat ini sangat mengawatirkan sehingga berpengaruh bagi kesehatan dan amal ibadah umat Muslim apakah produk tersebut masuk atau melekat pada tubuh sehingga dalam hal ini diharapkan peran pemerintah serta MUI agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan produk-produk terutama sosialisasi ditingkat Kelurahan serta pendidikan-pendidikan dan lembaga-lembaga pemerintahan perlu lebih gencar digalakkan dalam hal ini penerapan teori kodifikasi agama.

Dalam pandangan seorang anggota jamaah Tabliq dikawasan Deli Tua bernama Raja Singarimbun memberikan dimana sarana-sarana hiburan serta kuliner serta pakaian haruslah secara syar'i di Kota Medan dimana produk-produk non halal, kuliner dan hiburan yang non halal dari segi bentuk dan komposisinya serta pengaruhnya hal in sangat berbahaya didalam perkembangan mental dan kesehatan bahkan hubungan terhadap sang khalik menjadi terputus dengan mengkonsumsinya produk-produk yang dilarang didalam agama Islam. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap produk makanan berlabel halal

249 Aslin Yuliana. Didip Diandra. *Ekonomika dan Manajemen*. Jurnal Vol. 7 No. 2 Oktober 2018, Ade Nur Istiani. 2015.

cukup tinggi yang dari kenyataannya dilapangkan bahwa tanggapan dari para responden akan pernyataan yang ditujukan kepada mereka sangat memuaskan²⁵⁰.

Dalam penerapan teori kodifikasi agama "Makanan yang tidak mencantumkan label halal dan izin edar itu, dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat dan konsumen," Disebutkan Prof. Dr. Runtung Sitepu SH MHum sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), usai membuka *workshop* Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) USU, di Medan, Selasa (5/12). Sementara itu, Kepala LPH USU Prof Dharma Bakti mengatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan Polda Sumut melakukan penelitian peredaran makanan tanpa label halal. Selain itu pendapatnya LPH USU juga melakukan penelitian produk kosmetik ilegal yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan konsumen.

Per tanggal 17 Oktober 2019 Kementerian Agama (Kemenag) yang melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar bersertifikat halal serta kemudian akan mewajibkan seluruh produk termasuk hasil produksi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jika akhirnya akan mengganggu laju pertumbuhan sehingga UMKM Majelis Ulama Indonesia (MUI) khawatir akan penerapan kebijakan tersebut. akan dibanjiri oleh produk-produk UMKM luar pada akhirnya terhadap pasar domestik kita." apakah bisa meningkatkan laju pertumbuhan UMKM atau tidak dan apabila hal itu yang harus diantisipasi maka kebijakan penerapan itu harus ditilik juga tidak hanya sekedar kesiapan impact dari penerapan itu, "Jakarta hari Sabtu tanggal 21/09/2019 Ungkap ketua MUI bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat yaitu: Lukmanul Hakim²⁵¹.

250 Ady Syahputra. Haroni Doli Hamoraon. *Pengaruh Labelisasi halal Terhadap Keputusan Masyarakat Kecamatan Perbaungan Dalam Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. 2.No.82014.h.475-487.

251 . *MUI Tak mau Kewajiban Sertifikasi Halal Beratkan UMKM*, Liputan6.com. Jakarta. 21 September 2019. 20:31 WIB.

Malaysia dan Indonesia sebagai pemasaran produk makanan halal dan untuk masuk ke pasarnya Malaysia menawarkan peluang bagi pengusaha makanan dan minuman Indonesia²⁵².

Dalam pertemuan Tim Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumatera Utara yang dipimpin Ketua Umum Ivan Iskandar Batubara melakukan audiensi dengan Ketua LPPOM MUI Sumatera Utara, Basyaruddin, di Kantor LPPOM MUI Sumatera Utara, pada Jum'at (25/10/2019), ada beberapa hal yang disampaikan oleh KADIN Sumut berkaitan posisi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yaitu LPPOM MUI yang sudah berlaku 17 Oktober 2019, banyaknya UMKM yang belum bersertifikat halal, oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sehingga proses terbaru pasca diberlakukannya sertifikat halal.

Pada kesempatan itu, Ketua LPPOM MUI. Basyaruddin menjelaskan, bahwa pengurusan sertifikat halal dalam bentuk pemberkasan saat ini langsung diserahkan kepada BPJPH Kemenag Sumatera Utara oleh para pengusaha UMKM, sementara saat ini dipandang sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) saja LPPOM MUI²⁵³.

(MUI) Majelis Ulama Indonesia Medan mensosialisasikan *halal food* (makanan halal) kepada 80-an Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ikut serta di Festival Kuliner & Kopi Olahan UKM Sumut yang sudah berlangsung sejak Kamis (29/11/2018) di Lapangan Benteng Medan.

Dalam keterangannya, Anggota LPPOM MUI Medan, Khidir Dongoran dihadapan para pelaku usaha UKM menyatakan bahwa sertifikat Halal itu sangat penting. Ini guna meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijual dari proses

252 Nidya Waras Sayekti. Jaqminan Produk Halal Pada Perspektif Kelembagaan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol.5. 2 Desember 2014. Produk Halal RI Belum Mendominasi".(, diakses 20 November 2014, h.193.

253 Kabar Medan.com. *KADIN Sumut Akan Bantu LPPOM MUI Sumut Sosialisasi Soal Sertifikat Halal*, Content Creator: Redaksi -30 Oktober 2019.

produksi hingga dikemas dan dijual dilakukan dengan baik, bersih dan jauh dari binatang ternak sehingga halal²⁵⁴.

Bagi warga kota Medan diingatkan Hj.Ratna Sitepu sebagai Ketua Fraksi Parai Hanura DPRD Medan atas Pemko Medan, khususnya atas umat Islam agar terus melakukan pengawasan serta memberikan jaminan roduk jaminan halal dan higienis. Tentang Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis Sesuai dengan keberadaan Perda No.10 tahun 2017.

“Keberadaan Perda No.10 tahun 2017 tentang Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis harus diterapkan dengan baik. Penerapannya agar memberi kenyamanan bagi masyarakat Kota Medan khususnya umat Islam untuk mengkonsumsi produk yang halal dan higienis,” pada hari Sabtu tanggal 30/3 di Jalan Budi Luhur Ganga Ar-Ridho Sei Sikambing C Medan, Kecamatan Medan Helvetia saat penjelasan Ratna ketika menggelar sosialisasi Perda VI²⁵⁵.

Rapat lanjutan Pembentukan Tim Terpadu Pengawas Serta jaminan Produk halal dan Higienis saat itu Wali Kota Medan yang diwakili oleh Kadis Ketahanan Pangan Bapak Muslim S.Sos memimpinnya hari Senin tanggal 09/04 di ruang rapat II Kantor Wali Kota Medan, memfokuskan pada tupoksi masing-masing OPD yang telah ditetapkan berdasarkan kelompok dalam rapat yang digelar ini. Dalam rapat dihadiri oleh: Kadis Perdagangan, Armansyah Lubis, Kabag Perekonomian:M.Nasib dan PD.Pasar serta perwakilan masing-masing OPD.

Sesuai Perda No.10 tahun 2017 dijelaskan oleh Kadis Ketahanan Pangan tentang Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis, bagi seluruh OPD harus menjalani tupoksinya yang termasuk didalam Tim Terpadu artinya sambil diterbitkannya Peraturan Wali Kota Medan adalah tahap pertama yang akan dilaksanakan tim Terpadu di lapangan yang mengatur tentang ini terhadap produk makanan maupun minuman yang belum mempunyai sertifikasi halal yang

254 Ukm Kota Medan.com,MUI Medan Sosialisasi Pentingnya Halal Food kepada UKM Sumut 02 Dec 2018.

255 DNA Berita. *Perda Pengawasan Dan Jaminan Produk Halal Dan Higienis Harus Diterapkan Dengan Baik*. By editor 2. 31 March 2019.

selanjutnya memberikan sosialisasi dan pemahaman. Muslim juga menerangkan dimana untuk label sertifikasi halal dalam menerbitkan Label Halal bagi produk makanan dan minuman yang nantinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal akan berkoordinasi dengan MUI yang dalam hal ini.

Diharapkan masyarakat Kota Medan dapat lebih aman dan nyaman dalam memilih produk di pasaran dengan adanya Perda No.10 tahun 2017 tentang Pengawasan serta jaminan Produk Halal dan Higienis dan Tim terpadu yang akan langsung turun ke lapangan guna mengecek hal tersebut²⁵⁶.

Dalam memilih produk-produk yang dikonsumsi masyarakat Kota Medan diharapkan agar lebih selektif baik itu dari segi halal dan higienisnya. Terhadap jaminan produk halal karena Peraturan wali Kota (Perwal) terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 10 tahun 2017 tentang Jaminan Produk Halal dan Higienis Pasalnya belum ada diterbitkan sebagai teknis pelaksanaannya maka Pemko Medan tidak pernah melakukan pengawasan.

"Sampai hari ini Perwal belum ada. Jadi teknis pelaksanaannya seperti apa tidak ada yang tahu. Siapa yang bertanggung jawab sebagai eksekutor dari Perda itu pun belum jelas," Jumat (6/9) disebutkan oleh H Jumadi SPdI Ketua F-PKS DPRD Medan, kepada sejumlah wartawan.

Sangat dibutuhkan Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis, menurutnya. H.T.Bahrumisyah Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan yang semetara itu secara terpisah mengatakan keberadaan Perwal sebagai eksekutor dalam kegiatan tersebut sangat dibutuhkan dalam mendukung Perda No.10/2017 tentang Pengawasan Jaminan Produk Halal dan Higienis.

Terhadap produk halal dan higienis ini bahwa keresahan warga sudah banyak berkaitan dengan hal ini." payung hukum dulu kita nggak ada, Perdanya kini sudah ada hendaknya diteruskan dengan Perwal. ujanya umat manusia akan

256 Dinas Kominfo Kota Medan. *Tim Terpadu Pengawas serta jaminan Produk Halal dan Higienis Kota Medan Akan Lakukan Sosialisasi*, Senin 09 April 2018-12:22:25 WIB/By admin/dibaca 992 pembaca.

butuh sehat yang akan higienis dan harus benar-benar dijaga halal dan higieniskan ini²⁵⁷.

Dijalan Pinang Baris Gang Abdullah Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Sosialisasi Peraturan daerah (Perda) Kota Medan nomor 10 tahun 2017 oleh Anggota DPRD Medan Irsal Fikri melakukan tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis, kemarin(10/10) sore.

Irsal dalam sosialisasi Perda itu, menyampaikan untuk melindungi masyarakat regulasi itu hadir dan dibuat atas yang tidak halal dan higienis dari berbagai produk seperti makanan serta minuman, terutama khususnya di kecamatan Medan Sunggal bagi umat Islam yang ada disana.

Berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh produk yang tidak halal dan highienis juga Pada kesempatan itu ia menjelaskan, selain itu juga melanggar syariat Islam,. “Masih banyak toko-toko yang menjual produk belum ada sertifikat halal. Padahal, ada sanksi yang diberikan terhadap pengusaha yang menjualnya bila dikonsumsi umat muslim. Sebagai contoh, air mineral kemasan saja yang dijual di pasaran terdapat sertifikat halal,” demikian tanggapan dari anggota dewan Komisi B.

Harus didukung oleh masyarakat juga keberadaan perda ini Irsal ujinya. karena, percuma saja jika tidak. “Apabila ada pengusaha yang menjual produk diharapkan kepada masyarakat dan pihak kecamatan turut berperan aktif secara bebas dan umat muslim mengkonsumsinya tetapi sertifikat halalnya tidak ada, sehingga kepada kami harus disampaikan. Masalah ini ada sanksi pidana dan jelas pelanggaran yang menjeratnya,”kata nya²⁵⁸.

Agar menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait Perda Kota Medan No.10 tahun 2017 kepada pihak Pemerintah Kota Andi Lumban Gaol Ketua Fraksi Pernas (Persatuan Nasional) DPRD Kota Medan, meminta Medan tentang Pengawasan serta jaminan Produk Halal dan Higienis. agar penerapan dan

257 Medan (SIB) (M13/d). *Perda Jaminan Halal dan Higienis Belum Disertai Perwal*. Sabtu, 07 September 2019 13:10 WIB.

258 **MEDAN. SUMUTPOS.CO.** *Melindungi Masyarakat Dari Produk Nonhalal.* DPRD Medan Sosialisasikan Perda Nomor 10 Tahun 2017 [12/10/2018](#).

pengawasan Perda tersebut di lakukan pada masyarakat Kota Medan dapat diterapkan secara maksimal hal ini dimaksud.

“Pengawasan maksimal atas pemberlakuan suatu perda bisa dilaksanakan jika perwal merupakan suatu peraturan turunan diterbitkan. Untuk Perda Produk Halal dan Higienis Ini dibutuhkan adanya perwal sehingga makanan dan minuman yang berada di masyarakat diyakini halal dan higienis,” saat menggelar sosialisasi Perda Kota Medan tahap ke VII andi Lumban Gaol SH di Jalan Melati raya Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang mengatakan mengenai Perda Perda No.10 tahun 2017 Selasa (2/4/19) Aparatur Pemerintahan setempat dan ratusan masyarakat yang hadir²⁵⁹.

“Jangan karena murah harganya, keluarga atau anak dan suami menjadi sakit-sakitan. Belum tentu yang murah itu halal dan higienis, karena kita tidak tahu bagaimana cara pembuatan serta bahannya. Apalagi ini jelang Ramadhan,” Terhadap warga di Jalan Sisinga Manga Raja No.278 Kelurahan Siti Rejo I Kecamatan Medan Kota berjumlah ratusan ketika mengadakan sosialisasi ke VIII Peraturan daerah (Perda) Kota Medan Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Serta jaminan Produk Halal dan Higienis., Selasa (9/4) lalu kata Ikhwan Ritonga Anggota DPRD Medan.

Dalam memilih produk bahan makanan agar melihat label halalnya menurut Wakil Ketua DPRD Medan itu, selain itu diharapkan akan ketelitiannya juga batas kadaluarsanya umat Muslim²⁶⁰.

Farid Wajdi Direktur Lembaga advokasi dan Perlindungan Konsumen Menurutny, dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ternyata banyak yang berlabel halal palsu dan hanya lima persen yang bersertifikat halal dan berkeliaran dimasyarakat dikatakannya berdasarkan data yang diperoleh dari 2500 restoran di Kota Medan. Bahwa banyak rumah makan, restoran dan kafe atau produk makanan dan minuman dikatakan Farid Wajdi mereka tidak memiliki sertifikat halal namun mengklaim produknya halal. Usaha Kecil dan Menengah (UKM),

259 *Pewarta.co Medan. Andi Lumban Gaol Minta Perwal Produk Halal dan Higienis Diterbitkan.* Oleh redaksi Kamis. 4 April 2019 in Medan.

260 . . *Sudah Ada Perda Umat Muslim Dihimbau Mengonsumsi Produk Halal dan Higienis.* April 12, 2019.

restoran dan pengusaha katering banyak yang tidak mencantumkan label halal dari LPPOM MUI²⁶¹.

Semua pelaku usaha memproduksi makanan dan minuman di Medan berlabel halal dan higienis diminta Pemko Medan agar dapat memastikan keberadaannya. Agar terhindar dari bahan pengawet maupun zat pewarna seperti terhadap pedagang jualan panganan di lingkungan sekolah harus diawasi juga.

Deni Maulan Lubis Anggota DPRD Medan yang mana penegasan ini disampaikannya kepada sejumlah awak Media, Rabu (2/8) menyikapi yang baru saja disahkan Perda Pengawasan Serta jaminan Produk Halal dan Higienis, “Wali Kota Medan diminta segera menerbitkan Perwal turunan Perda untuk memaksimalkan tegaknya Perda “ujinya²⁶².”

Terhadap seluruh Pasar tradisional yang ada di Kota Medan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan diminta segera menerapkan aturan Peraturan Daerah (Perda) Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis. H.Jumadi S.Pdi Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan diungkapkan hal ini, Disamping produk halal dan non halal disuatu lokasi masih banyak pedagang yang menjualnya.” Masih banyak satu lokasi adanya penjual produk non halal dan halal yang masih kita meminta PD Pasar untuk menerapkan aturan ini. Oleh PD Pasar Hal ini harus menjadi perhatian,” diruang Fraksi PKS DPRD Medan dalam acara hari aspirasi, uji Jumadi, Kamis(25/01/2018) Siang²⁶³.

Supaya barang panganan itu halal dan higienis Pemko Medan untuk menjamin melaksanakan pengawasan ketat terhadap semua produk makanan di pasaran. Secara menurunkan segala elemen yang berkepentingan sehingga pengawasan dilakukan secara terpadu. Anton Panggabean merupakan anggota DPRD Medan disampaikannya akan hal itu, didua lokasi yakni di jalan Mesjid Taufik No.90, Kelurahan Tegal rejo saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.10 tahun 2017 saat Sabtu (17/11) di Kecamatan Medan

261 . *Perda Halal dan Higienis yang Terabaikan*. Jumat. 11 Okt 2019 | 08:36.

262 Medan wol. *DPRD Medan Desak Pemko Awasi Pelaku Usaha Soal Produk halal*. August 2,2017.

263 METRORAKYAT.COM. *Kota Medan Akan Punya Perda Tentang Jaminan Produk Halal dan Higienis*. .

Perjuangan, dan pada hari Sabtu (29/11) di Jalan Pelita 6 Pasar II. Kelurahan Tegal Rejo.

Rislan Rizal Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Medan bahwa produk pangan baik yang sudah terdaftar di Dinas Perdagangan Kota Medan diarahkan untuk melanjutkan agar produk tersebut berlabel halal, dalam penerapannya diharapkan agar pemerintah memberikan penerapan dan tindakan terhadap produk yang berlabel halal atau tidak berlabel halal²⁶⁴.

Kesimpulan sub bab ini yaitu penerapan yang dilakukan di Kota Medan dengan melakukan pelabelan terhadap produk yang beredar di Kota Medan sejumlah 121 unit pada tahun 2020 sedang pada Kantor Dinas Perdagangan Pemko Medan berjumlah 140 unit.

Bahwa kesimpulan bab ini yaitu dijelaskan bahwa label halal adalah merupakan tolok ukur kelayakan bagi umat Islam dalam mengkonsumsi suatu produk di pasaran. Penerapan yang dilakukan oleh kantor MUI Kota Medan (berlabel halal) pada November tahun 2020 berjumlah 121 unit pada Kantor Dinas Perdagangan Pemko Medan (produk terdaftar) pada November tahun 2020 berjumlah 140 unit, sertifikat label halal diantaranya ada yang tidak aktif dan masih aktif. Pemerintah Kota Medan sudah memberikan usaha yang baik dengan melakukan pendataan serta pengawasan terhadap produk-produk yang beredar atau yang dikonsumsi ditengah-tengah masyarakat Kota Medan .

264 Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Medan Rislan Indra. tgl 3 November 2020.

BAB IV

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERLEBEL HALAL ATAS UNDANG-UNDANG NO.33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN HUKUM ISLAM

A. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Tidak Berlebel Halal

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif²⁶⁵. Tujuan dan cakupan Tujuan WHO adalah untuk memastikan bahwa semua orang terjamin kesehatannya dalam skala universal. Melindungi lebih dari satu miliar orang dari keadaan darurat kesehatan. Serta memberikan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik. WHO memiliki cakupan yang cukup luas di setiap sektornya. Cakupan tersebut adalah: Cakupan kesehatan universal Cakupan yang terdiri dari: Fokus pada perawatan kesehatan primer untuk meningkatkan akses ke layanan esensial berkualitas. Bekerja menuju pembiayaan yang berkelanjutan dan perlindungan keuangan. Meningkatkan akses ke obat-obatan esensial dan produk kesehatan. Melatih tenaga kesehatan dan memberi nasihat tentang kebijakan tenaga kerja. Mendukung partisipasi masyarakat dalam kebijakan kesehatan nasional. Meningkatkan pemantauan, data, dan informasi, berikut yang dilakukan WHO: Mempersiapkan keadaan darurat dengan mengidentifikasi Memitigasi dan mengelola risiko Mencegah keadaan darurat dan mendukung pengembangan alat yang diperlukan selama wabah. Mendeteksi dan merespons keadaan darurat kesehatan akut. Mendukung penyampaian layanan kesehatan penting dalam pengaturan yang lemah. Kesehatan dan kesejahteraan Yang dilakukan WHO dalam mengupayakan kesehatan dan kesejahteraan, yaitu: Mempromosikan pendekatan lintas sektoral untuk kesehatan. Memprioritaskan kesehatan dalam semua kebijakan dan pengaturan yang sehat. Pekerjaan WHO

265 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Perlindungan ...<https://fhukum.unpatti.ac.id> › opac

Melalui WHO, mereka mengatasi berbagai permasalahan, yaitu: Pencegahan penyakit menular Promosi kesehatan mental Perubahan iklim di negara berkembang dan pulau kecil. Resistensi antimikroba Penghapusan dan pemberantasan penyakit menular yang beresiko tinggi. Komitmen WHO berkomitmen kuat pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Konstitusi. Komitmen tersebut sebagai berikut: Kesehatan adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Serta bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Hal tersebut menjadi salah satu hak dasar setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, politik, kondisi ekonomi atau sosial. Kesehatan semua orang adalah dasar untuk mencapai perdamaian dan keamanan dan tergantung pada kerja sama sepenuhnya dari individu dan negara. Pencapaian setiap negara dalam promosi dan perlindungan kesehatan bernilai bagi semua. Perkembangan anak yang sehat sangat penting bagi seluruh dunia. Perluasan pengetahuan mengenai manfaat medis, psikologis, dan pengetahuan terkait pencapaian kesehatan sepenuhnya. Pendapat yang diinformasikan dan kerja sama aktif dari pihak publik adalah paling penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk kesehatan rakyatnya yang hanya dapat dipenuhi dengan ketentuan kesehatan dan tindakan sosial yang memadai²⁶⁶.

Codex Alimentarius Commission (CAC), biasanya cukup disebut Codex, merupakan badan antar pemerintah yang bertugas melaksanakan Joint FAO/WHO Food Standards Programme (program standar pangan FAO/WHO). Codex dibentuk dengan tujuan antara lain untuk melindungi kesehatan konsumen, menjamin praktek yang jujur (fair) dalam perdagangan pangan internasional serta mempromosikan koordinasi pekerjaan standardisasi pangan yang dilakukan oleh organisasi internasional lain. Codex Alimentarius merupakan kumpulan standar-

266 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "World Health Organization (WHO): Tugas dan Programnya", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/02/173000969/world-health-organization-who-tugas-dan-programnya?page=all>. Penulis : Serafica Gischa Editor : Serafica Gischa Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat: Android: <https://bit.ly/3g85pkA> iOS:

standar pangan dan ketentuan lain yang bersifat saran yang telah diadopsi secara internasional oleh Codex Alimentarius Commission. Codex Alimentarius mencakup seluruh standar pangan, baik pangan segar, pangan semi olahan maupun pangan olahan yang didistribusikan ke konsumen. Codex Alimentarius juga mencakup ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan:

1. cemaran pangan
2. bahan tambahan pangan
3. higiene pangan
4. inspeksi dan sertifikasi
5. pelabelan
6. metode analisis dan pengambilan contoh
7. residu pestisida²⁶⁷.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 menimbang mengingat .tentang penyelenggaraan jaminan produk halal Pasal 2 (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH.(2)Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.(3) Pelaksanaan JPH oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BPJPH.Bahwa yang disebut sebagai makanan secara higienitas makanan adalah yang dapat dikonsumsi dan karena masuk kedalam tubuh manusia dan semua bahan selain obat-obatan, berupa produk siap olah atau produk siap saji/disantap langsung mengandung nutrisi, aman dan higienis.

Kualitas yang telah menurut standar kesehatan dan diawasi secara melekat yang sesuai dasar-dasar sanitasi higienis makanan. dalam menerapkan sanitasi ditetapkan dasar-dasarnya yaitu:

1. Kualitas bahan baku/mentah dilakukan pengecekan dan pengawasan.
2. Penyimpanan bahan /*Storage*.
3. Metode aliran air dan penyediaan.

267 Direktorat Standardisasi Produk Pangan Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia.*Panduan Kerja Cordex Revisi 1*. Diterbitkan oleh Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.Jakarta. 2017.h.11.

4. Lingkungan produksi atas perlindungan kontaminasi, tenaga kerja dan perlengkapan.

Diuraikan dalam lima tahap terhadap keamanan makanan atau *food safety* dalam industri makanan yakni:

1. *Sterilisasi alat* yaitu wajib dalam kondisi steril demi mencegah resiko mikro organisme yang berasal dari tubuh manusia atas semua alat operasional pengolahan produk makanan/minuman.
2. *Perlindungan Resiko Kontaminasi* yaitu dengan wadah/pembungkus yang aman agar semua produk makanan harus terlindungi dari debu/kotoran lainnya.
3. *Penyimpanan dalam Lemari Es* yaitu agar mencegah dari resiko pembusukan atau kerusakan produk makanan dilakukan penyimpanan dalam lemari es.
4. *Sistem Pemanasan Makanan* yaitu dalam keadaan hangat agar mencegah resiko bakteri dari jenis makanan yang disantap.
5. *Durasi Penyimpanan Makanan* yaitu pengawasan harus melekat serta detail segala benda panganan mempunyai durasinya bila disimpan pada tempat atau kemasan.
6. Higien sarana dan Peralatan yaitu berasal atas benda yang aman dari reaksi terhadap benda-benda panganan dimana Industri panganan/minuman wajib menggunakan tempat dan alat-alat yang tidak punya resiko dan selalu bersih. Dari yang gampang dibersihkan juga sebaiknya pada setiap sarana dan peralatan produksi itu²⁶⁸.

Dikelola demi mewujudkan tujuan higienis yang dalam Peraturan Menteri Kesehatan juga ditata dengan mendetail sebagaimana sarana dan peralatan itu atas dasar aturan sebagai berikut:

1. Dari tempat produksi dipisahkan lokasi/wadah pencucian bahan makanan.
2. Dengan menggunakan deterjen seluruh perlengkapan wajib dibersihkan dan dicuci.

3. Wajib memakai larutan kaporit atau kalium atau direbus dalam air mendidih khusus untuk bahan makanan yang disantap secara mentah atau tidak melalui proses pengolahan, metode pembersihan/pencucian.
4. Ditempat yang bersih dan aman dari berbagai jenis hama/bakteri terhadap penyimpanan semua peralatan pengolahan produk makanan.
5. Produk Makanan Operator /Higiene Individu.

Mulai dari waktu persiapan bahan makanan sampai pembungkusan untuk siap diedarkan segala individu atau operator produk panganan wajib menjaga higienitasnya.

Jika terdapat pekerja dalam kondisi sakit dan berpeluang menuliri bahan panganan yang akan siap diolah Industri makanan/minuman produsen wajib memperhatikan faktor ini secara seksama agar jangan sampai kecolongan.

Diatur secara spesifik yaitu kepemilikan sertifikat khusus akan aturan-aturan tenaga kerja/operator produk makanan/minuman bahkan masih dalam Peraturan Menteri Kesehatan, sesuai keterangan dokter dalam kondisi berbadan sehat, celemek, penggunaan sarung tangan, penutup rambut, sepatu kedap air, masker, dan lainnya.

Pembahasan makanan halal pada pembahasan ini dalam pandangan 4 mazhab sunni dalam Islam. Konsep “halal” memiliki perbedaan pada setiap agama. Penganut Yahudi menyebutnya Kosher. Penganut Nasrani memiliki tata cara sendiri terutama pada aliran adven yang vegetarian. Pada negara Jerman kota Gottingen paling dominan yaitu sekte Evangelisch yang pada hari Jum’at di kantin Kampus hanya ada ikan tidak ada menu daging lain²⁶⁹.

Makanan yang halal dan haram telah ditetapkan dalam Fiqh. dijelaskan sebagai makanan halal dan ketika memperoleh dan menggunakannya dan bahan makanan yang suci dan baik disamping tidak melanggar dari hukum Islam. Seperti anjing, *khinzir*, babi dan arak, benda-benda haram adalah merupakan didalam syariat Islam yang telah ditetapkan keharamannya. Aturan tersebut menurut yang tertera pada Al-Quran, hadis serta dengan ijmak dan qiyas yang

269 Makanan halal di eropa | Postharvestnotespostharvestnotes.wordpress.com › 2018/04/16 › makan...

benar-benar meyakinkan terhadap alqur'an dan hadis. Daging hewan yang merupakan yang diharamkan yaitu yang telah menjadi bangkai atau mati sendiri, darah, anjing, babi, hewan persembahan berhala khususnya didalam Al-Quran sesuai dalam Al-quran 5:3.

Bahwa seluruh yang dihasilkan telah sangat jelas diterangkan berkaitan dengan makanan atau benda halal dan haram didalam Al-Quran, tidak ada istilah hanya setengah-setengah saja akan kehalalannya akan tetapi harus total 100% sumber makanan dan minuman serta segala kebutuhan sehari-hari wajib secara halal dan wajib sempurna istilah grid 3 bintang kehalalan pun tidak boleh. Wajib dilakukan atas perkara kehalalan pada setiap aktifitas kehidupan manusia sebab akan berakibat pada ibadah dan aqidah sehingga menjadi sesuatu yang sangat urgen bagi umat Islam faktor yang demikian jelas.

Secara komplek pada aturan tentang keharaman dimana tidak hanya yang mengandung *khinzir* akan tetapi dari mana dan mau kemana sumber bagi jasmani dan rohani yang akan di pergunakan untuk menentukan dirinya sehingga dituntut sendiri umat Islam karena hal tersebutpun berpengaruh terhadap mahluk-mahluk ciptaanNya dan untuk dirinya sendiri pula.

Sumber bahan makanan dan minuman

Makanan dan minuman sumber utamanya yaitu yang berasal dari tumbuhan, binatang, dan bahan semula jadi mikro organisma dan bahan kimia dan ada yang halal dan yang haram diantaranya.

Hewan

Klasifikasi hewan yaitu sebagai berikut:

- 1) Hewan darat .
- 2) Hewan air .

Hewan Darat

Hewan darat merupakan hewan yang hidup sebagian besar atau seluruhnya di darat²⁷⁰.Segala yang dari asalnya dari hewan yang di halalkan seluruh hewan yang herbivora dan bersifat karnivora dan bagi hasil bioteknologi DNA yang

270 Hewan darat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebashttps://id.wikipedia.org/wiki/Hewan_darat

menghasilkan jenis hewan baru namun dari hewan yang sudah ditetapkan kehalalannya.

Hewan Air

Hewan air adalah hewan yang bertempat tinggal di air²⁷¹ Tidak membahayakan kesehatan dan hewan air yang boleh dikonsumsi yaitu tidak menimbulkan hal yang memabukkan juga hanya hidup di satu alam dan serta tidak mengandung racun.

Tumbuh-tumbuhan

Yang tidak bersumber dari jenis benda/zat yang digolongkan sebagai sesuatu yang diharamkan dan segala jenis tumbuhan yang tidak membahayakan kesehatan dan jiwa serta gen yang merupakan hasil bioteknologi tumbuhan.

Minuman

Segala yang menimbulkan ketergangguan kesehatan serta tidak membahayakan keselamatan jiwa serta seluruh zat cair yang berupa minuman yang tidak sebagai zat yang diharamkan serta yang disebut zat cair seperti racun contohnya, benda halal seperti karbol jika dikonsumsi untuk diminum maka akan jatuh pada keharamaan.

Bahan Semula Jadi

Sebagai contoh segala bahan semula jadi yaitu air, mineral, dan lain-lain lian halnya jika sudah tercampur dengan najis, racun yang membahayakan jasmani dan rohani ,raga dan jiwa.

Bahan Kimia

Adalah halal segala zat kimia terkecuali ada zat najis dan haram yang mencampurinya dan jika sudah menjadi alkohol serta merusak kesehatan dan jiwa.

Bahan Tambahan

food Additives atau bahan tambahan merupakan jenis sebagai penstabil, perisai, pengemulsi, pewarna, pengawet semua adalah halal jika berasal atau terkontaminasi dengan sesuatu yang najis dan haram serta membahayakan jiwa dan raga maka akan jatuh pada keharamaan.

Total Quality Manajement (TQM) Pada sistem jaminan halal adalah yang menitik beratkan pada pengendalian kualitas di setiap lini dasar atas sistem manajemen kualitas terpadu. yang harus dipenuhi empat unsur-unsur konsep jaminan halal yaitu: bebas dari penolakan dan penyidikan untuk mencukupi permintaan dengan komitmen yang kuat dan persyaratan konsumen, meningkatkan mutu produksi dengan harga yang terjangkau, produksi bebas dari kerja ulang²⁷². Syariat merupakan fokus dari keimanan yang menurut John L.Esposito menuntut akan ketaatan²⁷³.

Terhadap konsumen Islam bentuk perlindungannya yaitu:

1) Tidak adanya keraguan bagi konsumen Muslim dengan melakukan pemberian Label halal dan label tidak halal atas barang-barang yang berada ditengah-tengah masyarakat.

2) Terhadap produk yang berlabel halal sehingga betul-betul halal Pemerintah melakukan penelitian intensif.

3) Pemerintah memeriksa seluruh produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang masa batas waktu label halalnya berahir. Dalam bentuk sertifikat halal Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan yang membarengi suatu produk pangan sehingga pada kemasannya produsen bisa meletakkan logo halal²⁷⁴. Kualitas pelayanan menurut Tjiptono, adalah untuk mencukupi kehendak pelanggan dengan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut²⁷⁵.

272 Ramlan. *Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim*. Jurnal Ahkam:Vol.XIV. No.1 Januari 2014. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumut. h.3.

273 Muchtar Ali. *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah*. Ahkam. Vol.XVI. No.2. Juli 2016. Kementrian Agama Republik Indonesia. h.293.

274 Anton Apriyantono dan Nurbowo. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Khairul Bayaan. 2003. h.24.

275 Herry Widagdo. *Analisis Pengaruh Kualitas Layanan dan Promosi Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Komputer Pada PT.XYZ Palembang*. Jurnal Ilmiah STIE MDP 1.No.1. September 2011. h.2.

Persyaratan tentang kehalalan dan keharaman suatu produk yaitu:

1. Adalah merupakan hak kuasa Allah SWT terhadap jatuh pada halal dan haram.
2. Akibat menimbulkan membahayakan dengan mudhrat yang lebih besar sehingga jatuhnya akan keharaman.
3. Dengan pengecualian yang secara khusus yang pada awalnya adalah di halalkan namun.
4. Seperti berbuat syirik dan musyrik mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
5. Dapat terhindar dari yang haram terhadap yang halal dan pelanggaran dijatuhkan Allah tetapi memberikan jalan keluar yang lebih baik.
6. Adalah dilarang seluruh yang menuju kepada produk yang haram.
7. Terhadap benda /zat haram dengan melakukan sesuatu taktik siasat adalah dilarang.
8. Tidak dapat membatalkan keharaman dengan sebuah niat yang baik.
9. Agar tidak terjerumus pada yang diharamkan seluruh yang syubhat harus di jauhkan bahkan dilarang.
10. Antara yang halal dan yang haram Tidak dibedakan²⁷⁶.

Konsumen Muslim memutuskan untuk mengkonsumsi atau tidaknya produk tanpa label halal jika tanpa adanya label halal menimbulkan kesan bagi konsumen Muslim berhati-hati.²⁷⁷ Adalah faktor yang diinginkan oleh pelanggan yang pada istilah lain pelayanan yang baik²⁷⁸.

276 Abdul Rohman. *Pengembangan dan Analisa Produk Halal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2012. h.1.

277 Eri Agustian H dan Sujana, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall's Conello*. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan. Vol.1.No.2. 2013. h.2.

278 Natalia Siaw. *Kualitas Layanan dan Kepercayaan Pelanggan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 di Kota Manado*. Jurnal EMBA 1 No.3. 2013. h.1069-1078.

Yang tidak masuk dalam keharaman hukum syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadis dan pada prinsipnya seluruh yang ada dimuka bumi adalah halal, pada pandangan umum halalnya akan suatu zat jika:

1. Tidak berasal dari anjing dan babi.
2. Bukan merupakan bagian organ tubuh manusia juga darah, kotoran.
3. Disembelih sesuai fikih yang mengaturnya.
4. Sarana tidak jatuh pada keharamaan dan najis jika terkontaminasi harus disamak sesuai syara'.
5. Tidak berasal dari hewan yang diharamkan dan turunannya baik secara alami maupun secara teknologi .
6. tidak mengandung khamr dalam segala hal²⁷⁹.

Kesimpulan sub ini yaitu: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 menimbang mengingat .tentang penyelenggaraan jaminan produk halal Pasal 2 (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH.(2)Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.(3) Pelaksanaan JPH oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BPJPH dan perlindungan yang diberikan Pemerintah dengan menerbitkan serta mencantuman label halal dan memeriksa seluruh produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang masa batas waktu lebel halalnya berakhir.

B. Perlindungan Produk Pangan Tidak Berlebel Halal Terhadap Konsumen Muslim Atas Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Analisa sesuai Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Disebutkan pada perlindungan terhadap konsumen Muslim atas produk-produk berlebel halal seperti:

Pengertian Pasal 38 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. sehingga wajib untuk mencantumkan label halal jika produsen telah memiliki sertifikat halal pada:

279Ahmad Yusro Arifin. *"Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia"*. Skripsi fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. 2011. h. 19-20.

- a. Bungkus produk
- b. Bagian tertentu dari produk.
- c. Lokasi tertentu pada produk.

Pengertian pasal 41 (1) Undang-Undang No.33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal jika produsen label halal tidak sesuai dengan aturan pada pasal 38 dan 39 maka akan diberikan sanksi administratif berupa:

- a. Secara lisan diberi teguran.
- b. Secara tertulis diberi peringatan, atau.
- c. Sertifikat halal dicabutan.

Pengertian pasal 50 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sehingga pengawasan JPH dilakukan atas:

- a. LPH
- b. Masa aktif sertifikat halal.
- c. Status kehalalan produk.
- d. Pemyematan label halal.
- e. Penyematan informasi tidak halal.
- f. Dibedakan terhadap lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan serta penyajian antara produk halal dan tidak halal.
- g. Situasi penyelia halal; dan/atau.
- h. Aktifitas lain yang berhubungan terhadap JPH.

Pada pengertian pasal 56 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2000.000.000.-(dua milyar rupiah) bagi pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b.

Pengertian pasal 2 Penyelenggaraan UUJPH berazaskan:

- a. Pelindungan.
- b. Keadilan.
- c. Kepastian hukum.

- d. Akuntabilitas dan transparansi;
- e. Efisiensi dan efektifitas;
- f. Profesionalitas²⁸⁰.

Pengertian UUJPH pasal 3 tentang penyelenggaraan bertujuan:

- a. Bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk agar diberikan kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal; dan.
- b. Bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal agar meningkatkan nilai tambah.

Pengertian pada pasal 4 UUJPH menyebutkan bahwa wajib bersertifikat halal produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Pengertian pada pasal 25 UUJPH setelah memperoleh sertifikat halal, produsen wajib:

- a. Produk yang sudah memperoleh sertifikat halal agar mencantumkan label halal terhadap;
- b. Produk yang telah memperoleh sertifikat halal dijaga kehalalannya.
- c. Bahwa antara produk halal dan tidak halal disahkan lokasi, tempat dan penyembelian, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.
- d. Bahwa jika masa berlaku sertifikat halal berakhir maka diperbaharui sertifikat halal; dan.
- e. Bahwa kepada BPJPH dilaporkan komposisi bahan.

Pengertian pada pasal 26 UUJPH Dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal para Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari benda yang diharamkan. wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk pelaku usaha tersebut.

Pengertian pada pasal 27 UUJPH Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah memperoleh sertifikat halal dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran tertulis.
- b. Sanksi administratif, atau

280 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Perlindungan Halal pasal 2

c. sertifikat halal ducabutan²⁸¹.

Pengertian pada pasal 30 UUPK Pengawasan yang dimaksud adalah:

1. Bahwa diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya.
2. Dilaksanakan oleh Menteri dan atau Menteri Teknis terkait Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar Pengawasan oleh masyarakat dan Lembaga perlindungan Swadaya Masyarakat.
4. Ternyata apabila menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menteri dan atau Menteri Teknis mengambil tindakan.
5. Dapat disebar luaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan Meneteri Teknis Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
6. Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)²⁸².

Produk berlabel halal yang beredar di masyarakat harus melalui pengawasan Pemerintah seperti disebutkan dalam pengertian pasal 50 UUPK pengawasan dilakukan terhadap:

1. Instansi Pengaudit Halal;
2. Keaktifan setifikat halal;
3. Halalnya produk;
4. Tertera Label Halal;
5. Tertera informasi tidak halal;

281 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Perlindungan Halal pasal 27

282 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 30

6. lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal dipisahkan.
7. Keadaan penyelia halal; dan/atau
8. Berkaitan dengan Jaminan Produk Halal terhadap Kegiatan lain.

Sebagai lembaga terhadap produk berlabel halal dibentuk menurut UUJPH oleh Pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Menurut pasal 6 UUJPH dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH berwenang sebagai²⁸³:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal.
- h. Melakukan Pengawasan terhadap JPH;
- i. Auditor Halal dilakukan pembinaan; dan
- j. Dibidang penyelenggaraan JPH dilakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri.

Pengertian pasal 7 UUJPH menjelaskan dalam melaksanakan wewenang yang diatur dalam pasal 6 diatas, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. Instansi terkait dan/atau Kementrian;
- b. Lembaga Pemjamin Halal; dan
- c. Majelis Ulama Indonesia.

Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga pada pengertian Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 4 (1) disebutkan bahwa:

- (1) paling lama 5 tahun terhitung sejak diterbitkan SPP-IRT berlaku dan melalui permohonan SPP-IRT dapat diperpanjang.

283 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Perlindungan Halal pasal 6

- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan perpanjangan SPP-IRT sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir dapat diajukan dilakukan paling lambat 6(enam) bulan.
- (3) Jika telah berakhir masa berlaku SPP-IRT, dilarang untuk diedarkan pangan produksi IRTP. Pada pasal 5(1) oleh Bupati/Wali Kota SPP-IRT dapat dicabut c.q²⁸⁴.

Apabila memenuhi ketentuan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan dibidang pangan oleh pemilik dan/atau penanggung jawab perusahaan;
- b. Terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan oleh Pangan Produksi IRTP;
- c. Terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan kimia obat (BKO) Pangan IRTP;
- d. Selain peruntukannya sebagai Pangan produksi IRTP mencantumkan klaim Pangan Produksi IRTP;
- e. Tidak cocok terhadap tempat yang tercantum dalam dokumen pendaftaran Lokasi sarana produksi pangan produksi IRTP pada saat mendapatkan SPPIRT dan/atau dokumen yang didaftarkan;
- f. Terbukti tidak sesuai dengan SPP-IRT yang telah diberikan Sarana dan/atau Produk Pangan Olahan yang dihasilkan.

(2) Dapat dilakukan juga berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pencabutan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 pada pengertian pasal 2 dinyatakan yaitu bahwa sebagaimana dimaksud pasal 1 pedoman pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga untuk melaksanakan kegiatan pemberian sertifikat produk pangan industri rumah tangga merupakan acuan dan/atau pedoman yang

284 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 4 (1)

wajib digunakan oleh petugas dan pengawasan *post market* produk industri rumah tangga pangan²⁸⁵.

Pada poin F.1 Tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga di lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 tahun 2018. diterangkan yaitu: Dibidang Pangan Peraturan Perundang-undangan yang akan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan pengawasan dan merupakan komponen penting dalam sistem pengawasan keamanan pangan. Tentang Keamanan, mutu dan gizi pangan dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 didelegasikan pada pengertian pasal 43 ayat (2) wajib mempunyai sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) oleh industri rumah tangga atas pangan olahan yang diproduksi. Dalam ayat (3) Bahwa diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota disebutkan SPP-IRT tersebut. Tetapi dalam ayat (4) untuk menetapkan tata cara pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan diamanatkan yang antara lain meliputi: tata cara pemberian sertifikat produksi pangan, tata cara penilaian, dan jenis pangan,. kemudian pada pengertian pasal 46 ayat (3) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum dibidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga bahwa Bupati/Wali Kota diamanatkan berwenang melakukan pemeriksaan. Terkait dengan pembinaan, pengertian PP No/28/2004 Pasal 51, ayat (4) dilaksanakan oleh Bupati/Wali Kota dinyatakan pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan. Bahwa dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan pembinaan terhadap Pemerintah daerah dan masyarakat di bidang pengawasan pangan²⁸⁶.

Maka Bupati dan Wali Kota dari analisa peraturan tersebut diatas dalam terselenggaranya pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga merupakan yang bertanggung jawab, dengan pengembangan IRTP mutu produk pangan IRT menurut akan tujuan semula dan sekaligus meningkatkan keamanan, pengawasan IRTP Bupati/Wali Kota berwenang melakukannya selain itu beserta

285 Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 pada pengertian pasal 2.

286 PP No/28/2004 Pasal 51, ayat (4)

produk pangan IRT akan pangan siap saji seperti yang disajikan yang beredar dan dilakukan pengawasan dengan pengertian PP tersebut jelas contohnya di kantin, restoran, warung makan café dan sejenisnya. dijelaskan tentang Pemerintah Daerah pada pengertian lampiran Undang-undang No.23 tahun 2014 dalam pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/ Kota, bahwa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota:

- (1) Pada industri rumah tangga penerbitan izin produksi makanan dan minuman, dan antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, bahwa Pemerintahan Kabupaten/Kota melakukan:
- (2) Industri rumah tangga dilakukan pengawasan *post market* produk makanan dan minuman.

Bahwa jelas diamanatkan terhadap IRTP dengan kedua peraturan perundang-undangan tersebut diatas Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan dan pembinaan. Tentang Pangan serta dalam rangka terselenggaranya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut amanat Undang-Undang No.18 tahun 2012, dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkruen membuat norma diwajibkan terhadap Kementrian/Lembaga Pemerintah non Kmentriaan (LPNK), standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sekaligus menjadi pedoman bagi Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Kementrian untuk dijadikan pedoman bagi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. realiasi terhadap amanat yang berkaitan dengan peningkatan keamanan pangan produk pangan industri rumah tangga tersebut yaitu berbagai Peraturan Kepala badan POM diterbitkan sebagai berikut yaitu:.

1. Dalam Peraturan Badan POM tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga (SPP-IRT);
2. Dalam Peraturan Kepala Badan POM tentang cara produksi Pangan baik untuk industri rumah tangga pangan (CPPB-IRT);
3. Dalam Peraturan Kepala Badan POM Tentang Tata cara Pemeriksaan Sarana Poduksi Pangan Industri Rumah tangga; dan

4. Dalam Peraturan Kepala Badan POM Tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri rumah tangga Pangan.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 14²⁸⁷. Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan Produksi IRTP. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pengawasan pangan industri rumah tangga dan yang lainnya dan yaitu:, Peraturan pemerintah label dan iklan pangan Peraturan tentang kemasan pangan, peraturan tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan Pangan (BTP). Pada atau pada *clearing house.pom.go.id* dapat dikunjungi pada web site badan POM tersebut yang berkaitan dengan label dan iklan pangan.

Pada pengertian pasal 144 UUPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2) dimana pada label bila setiap orang yang dengan sengaja memberikan informasi atau pernyataan yang salah atau menyesatkan denda paling banyak Rp.6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun²⁸⁸.

Pada pengertian pasal 145 UUPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2) melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan setiap orang yang dengan sengaja membuat keterangan atau pernyataan akan makanan yang di perdagangkan denda paling banyak Rp.6.000.000.000.- (enam milyar rupiah) atau dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun²⁸⁹.

Tabel 4 Perbandingan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Penyelenggaraan JPH oleh LPPOMMUI	Penyelenggaraan JPH sesuai UU JPH
Kekuatan: 1. Infrastruktur dan sistem telah terbentuk bahkan permohonan	Kekuatan: 1. Keberadaan JPH dan keberadaan LPH terorganisasi.

287 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 14.

288 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Perlindungan Halal pasal 144

289 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Perlindungan Halal pasal 145

<p>sertifikasi halal bisa dilakukan secara on line.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ulama memiliki otoritas penuh dalam sertifikasi halal. 3. Alur birokrasi pendek karena penyelenggaraan oleh 1(satu) lembaga. 4. Sudah memiliki pengalaman termasuk dengan luar negeri. 5. Memiliki aspek historis dalam penjaminan produk halal dan bersifat subsidi silang serta tidak membebani APBN/APBD 	<ol style="list-style-type: none"> 2. BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas perintah Undang-Undang. 3. Sertifikat halal adalah merupakan kewajiban bagi pelaku usaha. 4. Adanya dukungan APBD/APBN bagi pengusaha mikro dan kecil. 5. Adanya pendapatan bagi negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak dari biaya permohonan sertifikat halal. 6. Masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun
<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki payung hukum yang kuat. 2. Sertifikasi halal bukan merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha (voluntary). 3. Kapasitas/kemampuan pemeriksaan terbatas. 4. Dukungan anggaran, sarana, prasarana dan SDM dari negara terbatas. 5. Pengawasan dan penegakan hukum lemah. 6. Tidak ada pendapatan yang masuk ke negara dari biaya 	<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerlukan waktu dan biaya pembentukan infrastruktur yang baru baik di pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota. 2. Membutuhkan waktu untuk menyiapkan pembentukan sumber daya manusia bagi BPJPH. 3. Alur proses menjadi panjang dan birokratis karena banyak pihak/lembaga yang terlibat. 4. Rawan konflik kepentingan antara LPH pemerintah dan LPH swasta begitu juga antara

<p>permohonan sertifikasi halal.</p> <p>7. Masa aktif sertifikat halal selama 2 tahun²⁹⁰.</p>	<p>MUI dengan LPPOMMUI yang akan menjadi salah satu LPH.</p> <p>5. Pelaku usah tetap dikenakan biaya walaupun seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan kehalalan produk.</p> <p>6. Masi perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kinerjanya.</p> <p>7. Membutuhkan peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri).</p>
--	--

Bahwa dalam rangkuman sub bab ini dimana dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 38. sehingga wajib untuk mencantumkan label halal jika produsen telah memiliki sertifikat halal pada pasal 41 pemberian sanksi administrasi dan 56 pemberian sanksi pidana dan admnistrasi bagi produsen pelanggar aturan.

C. Perlindungan Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal Terhadap Konsumen Atas Hukum Islam.

Analisa menurut teori Maqashid As-Syariah

1. Dalil Al-Qur'an

Dalil adalah suatu hal yang menunjuk pada apa yang dicari; berupa alasan, keterangan dan pendapat yang merujuk pada pengertian, dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari²⁹¹. Bahwa perlindungan hukum terhadap produk yang tidak berlabel halal adalah merupakan hak azazi bagi umat Islam di Indonesia yang perlu diperhatikan, bahwa disebutkan dalam dalil-dalilnya, Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan nilai-nilai hak-hak asasi manusia diantaranya adalah: (1) tentang Persamaan Hak, terdapat dalam: Qs. al-Nisâ. [4]: 58, 105, 107, 58, dan

290 LPPOMMUI

291 Hassan Sadhily. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. h. 734

135; Qs. al-Mâidah [17]: 70; Qs. al-Ṭûr [52]: 21; Qs. alMumtahanah [60]: 8; Qs. al-Syu'arâ [42]: 38; Qs. Ali Imrân [3]: 159; Qs. al-Tahrîm [66]: 10; Qs. al-A'râf [7]: 199; Qs. al-A'râf [7]: 185; Qs. al-Mujâdilah [58]: 11; Qs. al-Ahzâb [33]: 72, (2) Hak Hidup: Qs. al-Isrâ [17]: 33, Qs.al-Mâ'idah [5]: 45, Qs. alBayyinah [98]: 5, Qs. Al-Mâidah [5]: 17—18, (3) Hak Memperoleh Perlindungan: Qs. al-Insân [76]: 8, Qs. al-Balâd [90]: 12—17, (4) Hak Pribadi: Qs. at-Taubah [9]: 6, (5) Kesetaraan Jender: Qs. al-Hujurât [49]: 13, Qs. al-Nisâ [4]: 32, 34, Qs. al-Baqarah [2]: 228, (6) Hak Kebebasan Memilih Agama: Qs. al-Baqarah [2]: 256, 217, Qs. al-An'âm [6]: 108, Qs. asy-Syu'arâ [42]: 15, Qs. Yunûs [10]: 41.

Surat yang berkaitan dengan produk halal yaitu Surat Al-Baqarah (2):29:195, al-jatsiyah (45):13, Al-A'raf (7):"157, Al-Maidah (5) :3, Al-An'am (6):115 Ayat Al-Qur'an yang menyatakan produk halal tersebut diantaranya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ -

Al-Baqarah 168

اسْأَلْنَا كُلَّ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ خُطُوَاتٍ إِنَّهُ
عَدُوٌّ لَكُمْ ۖ ١٦٨ مُبِينٌ يَا أَيُّهَا

"Wahai seluruh insan, konsumsilah yang halal lagi thayyib atas apa yang terbaik di bumi."(Q.S. Al-Baqarah (2):168)²⁹².

Setelah Allah swt. menjelaskan bahwasanya tiada sembahyan yang hak kecuali Dia dan bahwasanya Dia sendiri yang menciptakan, Dia pun menjelaskan bahwa Dia Maha pemberi rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam hal pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan Dia juga

292 Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 168.

melarang mereka untuk mengikuti langkah dan jalari setan, dalam tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan bahirah, saibah, washilah, dan lain-lainnya yang ditanamkan syaitan kepada mereka pada masa Jahiliyah. Bahirah adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, tidak boleh ditungganggi dan tidak boleh diambil air susunya. Saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja disebabkan sesuatu nadzar. Washilah adalah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina maka yang jantan disebut washilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Iyadh bin Hamad, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda:

تَعَالَى إِنَّ كُلَّ مَا بَدِئْتَهُمْ وَفَهُ لَهُمْ حَلَالٌ " وَفِيهِ " وَأَنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ الشَّيَاطِينِ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْهُ دُحْرَمَتْ بَيْنَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ : يَقُولُ " اللَّهُ فَجَاءَتْهُمْ "

Artinya: “Allah Ta’ala berfirman, ‘Sesungguhnya setiap harta yang Aku anugerahkan kepada hamba-hamba-Ku adalah halal bagi mereka’. [Selanjutnya disebutkan] Dan Aku pun menciptakan hamba-hamba-Ku berada di jalan yang lurus, lalu datang syaitan kepada mereka dan menyesatkan mereka dari agama mereka serta mengharamkan atas mereka apa yang telah Aku halalkan bagi mereka”. (HR. Muslim:)²⁹³

Firman-Nya (ولا تتبعوا خطوات الشيطان), Qatadah dan As-Suddi mengatakan, “Setiap perbuatan maksiat kepada Allah Ta’ala termasuk langkah setan.” Sedangkan Ikrimah mengemukakan: “Yaitu bisikan-bisikan setan.” Dan Abu Majlaz mengatakan: “Yaitu nazar dalam kemaksiatan.” Asy-Sya’abi menuturkan: “Ada seseorang bernadzar akan berkorban dengan menyembelih anaknya, lalu Masruq memberinya fatwa agar menyembelih kambing, dan ia berpendapat bahwa yang demikian itu termasuk salah satu langkah setan.” Firman-Nya (إنه لكم عدو مبين), hal itu agar manusia menjauhi dan waspada

293 Surah Al-Baqarah Ayat 168 (Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun ...<http://baitsyariah.blogspot.com>
 › 2019/01 ›

terhadapnya sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surah Faathir ayat 6 yang artinya: "Sesungguhnya setan-setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala²⁹⁴."

Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Murdawaih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Isa ibnu Syaibah Al-Masri, telah menceritakan kepada kami Al-Husain ibnu Abdur Rahman Al-Ihtiyati, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Al-Jauzajani (teman karib Ibrahim ibnu Adam), telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, dari Ata, dari Ibnu Abbas yang menceritakan hadis berikut: Aku membacakan ayat ini di hadapan Nabi Saw., "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi" (Al Baqarah:168). Maka berdirilah Sa'd ibnu Abu Waqqas, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sudilah kiranya engkau doakan kepada Allah semoga Dia menjadikan diriku orang yang diperkenankan doanya." Maka Rasulullah Saw. menjawab, "Hai Sa'd, makanlah yang halal, niscaya doamu diperkenankan. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ini berada di dalam genggamannya, sesungguhnya seorang lelaki yang memasukkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya benar-benar tidak diperkenankan doa darinya selama empat puluh hari. Dan barang siapa di antara hamba Allah dagingnya tumbuh dari makanan yang haram dan hasil riba, maka neraka adalah lebih layak baginya."

Firman Allah Swt.:

Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian²⁹⁵. Di dalam ayat ini terkandung makna yang menanamkan antipati terhadap setan dan sikap waspada terhadapnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat lain, firman-Nya yaitu:

Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian. Maka anggaplah ia musuh (kalian), karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. (Faathir':6)

294 *Ibid*

295 Al-Qur'an Surah AL-Baqarah 168

Patutkah kalian mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dari-Ku, sedangkan mereka adalah musuh kalian? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zalim. (Al Kahfi:50) Qatadah dan As-Saddi mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya: dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. (Al Baqarah:168) Setiap perbuatan durhaka kepada Allah, maka perbuatan itu langkah (jalan) setan. Ikrimah mengatakan, yang dimaksud dengan langkah-langkah setan ialah bisikan-bisikannya.

Mujahid mengatakan bahwa langkah-langkah setan ialah dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya²⁹⁶. Menurut Abu Mijlaz, yang dimaksud dengan langkah-langkah setan ialah bernazar dalam maksiat. Asy-Sya'bi mengatakan, "Ada seorang lelaki bernazar akan menyembelih anak laki-lakinya, lalu Masruq memberikan fatwa kepadanya agar dia menyembelih seekor domba sebagai penggantinya dan ia mengatakan bahwa hal seperti itu termasuk langkah-langkah setan."

Abud Duha meriwayatkan sebuah asar dari Masruq, bahwa disuguhkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud bubur susu dan garam, lalu ia makan, tetapi ternyata ada seorang lelaki dari kaum yang hadir menjauhkan dirinya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Berikanlah bagian kepada teman kalian itu." Lelaki itu menjawab, "Aku tidak menginginkannya." Ibnu Mas'ud bertanya, "Apakah kamu sedang puasa?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Ibnu Mas'ud bertanya, "Lalu mengapa kamu tidak mau makan bersama?" Lelaki itu menjawab, "Aku telah mengharamkan diriku makan bubur susu untuk selama-lamanya." Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Ini adalah termasuk langkah-langkah setan, makanlah dan bayarlah kifarat untuk sumpahmu itu!"

Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Dan Ibnu Abu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Hassan ibnu Abdullah Al-Masri, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Rafi' yang menceritakan, "Pada suatu hari ibuku marah-marah kepada istriku, lalu ibuku

berkata bahwa istriku adalah wanita Yahudi, dan di lain kali ia mengatakan bahwa istriku adalah wanita Nasrani. Dia mengatakan pula bahwa semua budak miliknya akan dimerdekakan jika aku tidak menceraikan istriku. Maka aku datang kepada Abdullah ibnu Umar meminta fatwa kepadanya, dan ia mengatakan, 'Ini merupakan salah satu dari langkah-langkah setan'."

Abdu ibnu Humaid mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Na'im, dari Syarik, dari Abdul Karim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa sumpah atau nazar apa pun yang di-lakukan dalam keadaan emosi merupakan salah satu dari langkah-langkah setan, dan kifatatnya sama dengan kifatat sumpah²⁹⁷.

Q.S.Abassa 24

طَعَامِيَّ إِلَى الْإِنْسَانِ فَلْيَنْظُرِ

Lalu sebaiknya insan itu menelaah panganannya. (Q.s Abassa ayat 24)

Tafsir Ibnu Kasir Oleh Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi: QS. 'Abasa [80]: 24)

Ini mengandung penyebutan nikmat Allah dan sekaligus menjadi bukti yang menunjukkan bahwa jasad-jasad ini setelah menjadi tulang belulang yang hancur dimakan tanah dan bercerai-berai akan dihidupkan kembali.

Hal tersebut diutarakan melalui analogi dihidupkan-Nya tetumbuhan dari tanah yang mati.

Tafsir Muyassar oleh tim Mujamma' Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh:

Maka hendaknya manusia merenungkan bagaimana Allah menciptakan makanannya yang menjadi penopang kehidupannya. Kami mencurahkan air hujan ke bumi, Kemudian membelah bumi dengan apa yang keluar darinya berupa berbagai jenis tanaman, Kami tumbuhkan di bumi ini biji-bijian, anggur, makanan untuk ternak, zaitun, dan pohon kurma, kebun-kebun

yang besar pepohonannya, buah-buahan dan rumput-rumputan untuk kalian nikmati dan oleh hewan ternak kalian.

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) 24-32. Hendaklah manusia mencermati makanan mereka, bagaimana Kami mengatur dan memudahkan mereka untuk mendapatkannya? Kami menurunkan hujan deras dari langit, kemudian Kami membelah tanah dan mengeluarkan tumbuhan; di bumi Kami telah menumbuhkan biji-bijian, pohon-pohon anggur, rerumputan, pohon zaitun, pohon kurma, dan kebun-kebun yang memiliki pepohonan besar dan buah yang lebat; kalian dapat memanfaatkannya bagi diri kalian sendiri dan bagi binatang ternak kalian hingga beberapa waktu²⁹⁸.

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah²⁹⁹

24. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya) Yakni hendaklah manusia memperhatikan makanan yang menjadi sebab kehidupannya.

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah Apakah belum terdengar dan dibacakan kepadamu firman Allah : { فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ } ? maka berapa kali kah kamu telah memperhatikan makanan yang kamu konsumsi ? cobalah untuk melakukan hal itu dan kamu akan merasakan sesuatu yang lebih dalam hatimu, berapa kali ayat ini telah kamu dengarkan ? kemudian kamu bersegera memperhatikan dan memikirkan bagaimana agungnya ciptaan Allah yang satu ini. Sesungguhnya untuk memperhatikan dan mengamati ciptaan Allah ini sangat mudah, akan tetapi pengaruhnya terhadap hati sangat besar.

298 Quran Surat 'Abasa Ayat 24 Arab, Latin, Terjemahan Arti ...<https://tafsirweb.com> › 12096-quran-surat-abasa-ayat-24

299 lembangmengaji_ - Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ...<https://www.facebook.com> › posts › tafsir-al-madinah-a

Li Yaddabbaru Ayatih / Markaz Tadabbur di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Umar bin Abdullah al-Muqbil, professor fakultas syari'ah Universitas Qashim - Saudi Arabia 24. Hendaknya manusia berfikir dan introspeksi, bagaimana Allah menyediakan berbagai makanan untuk mereka sebagai bekal kelangsungan hidup mereka.

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah 24-32. Kemudian Allah menunjukkan kepada manusia untuk mentadabburi terhadap urusan (mereka) yang berhubungan dengan makanan yang ia makan, dan bagaimana (makanan tersebut) bisa sampai kepadanya setelah melalui proses yang beraneka ragam. Lalu Allah mengabarkan bahwasanya Ia mampu menurunkan air dari awan menuju ke bumi. Kemudian mengalirlah air tersebut yang (kemudian) mengeluarkan tumbuhan darinya. Kemudian Allah tumbuhkan (dari bumi) macam-macam biji-bijian seperti gandum dan syaiir. Dan padanya juga Allah tumbuhkan macam-macam anggur yang lezat, dan macam-macam sayuran hijau semisal selada, parsley, daun mint dan jarjir. Allah juga tumbuhkan pohon-pohon zaitun dan pohon kurma. Dan Allah tumbuhkan di bumi kebun-kebun dan ladang-ladang yang di dalamnya banyak pepohonan beraneka ragam. Dan juga Allah tumbuhkan macam-macam buah-buahan, dan oleh karena itu pulalah yang dengannya Allah jadikan rumput ada di dalamnya; Dan rumput kering yang ia adalah makanan bagi hewan liar dan ternak. Kemudian Allah kabarkan bahwa dijadikan ini semua (yaitu makanan) karena sebab manfaat bagi mereka. Kalian dapat mengambil manfaat dan menikmatinya³⁰⁰.

An-Nafahat Al-Makkiyah / Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi Ayat 24-32 Kemudian Allah mengarahkannya untuk merenung dan berpikir pada makanannya, bagaimanakah makanan itu sampai padanya setelah melalui berbagai fase dan dimudahkan oleh Allah untuknya seraya berfirman, “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit).” Yakni Kami turunkan hujan ke bumi dengan lebat, “kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya” untuk

300 *Ibid*

tumbuh-tumbuhan,, “lalu Kami tumbuhkan di bumi itu,” berbagai macam makanan lezat dan hidangan nikmat, “biji-bijian,” dan ini mencakup seluruh macam biji-bijian dengan berbagai macamnya, “anggur dan sayur-sayuran,” yaitu sayur-sayuran hijau, “zaitun dan pohon kurma.” Allah menyebutkan empat macam di atas secara khusus karena manfaatnya yang besar. “Dan kebun-kebun (yang) lebat,” yakni, kebun-kebun yang di dalamnya terdapat banyak pohon yang saling berjubel satu sama lain, “dan buah-buahan serta rumput-rumputan,” buah-buahan yang disenangi orang lain, seperti buah tin, anggur, dalima, dan lainnya. Sedangkan rumput-rumputan adalah makanan hewan dan binatang ternak. Karena itu Allah berfirman, “untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu,” yang diciptakan dan ditundukkan Allah bagi kalian. Maka siapa pun yang memperhatikan berbagai nikmat ini, wajib baginya bersyukur kepada Rabbnya dan mencurahkan daya untuk kembali padaNya dan mengarah pada ketaatan, serta membenarkan berita-beritaNya.

Tafsir As-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, pada Ayat ini Allah ingin menjelaskan ayat-ayat-Nya yang mengisyaratkan pada karunia-Nya dan rahmat-Nya kepada hamba-Nya serta nikmat yang Ia limpahkan mereka, bagaimana Allah menganugerahkan kepada mereka rezeki makanan yang dari mereka memperoleh gizi untuk tubuh mereka, darimana kah datangnnya makanan ini ? maka Allah pun menyebutnya dalam ayat-ayat berikutnya dari surah ini³⁰¹ :

{ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا } (Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit) , Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya , Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu) [Abasa : 25-27] makanan yang kita makan datang dari peristiwa-peristiwa tersebut yang dengannya Allah menjadikan makanan itu ada.

Tafsir Juz 'Amma / Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan, anggota Lajnah Daaimah (Komite Fatwa Majelis Ulama KSA) Kemudian Allah ‘Azza Wa Jalla

mengingat manusia dengan apa-apa yang Allah berikan berupa kenikmatan: فَأَيُّظُرُ الْإِنْسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ “maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.” Maknanya: Makanannya dari mana datangnya? Siapa yang mendatangkannya? Apakah ada seseorang yang menciptakannya selain Allah ‘Azza Wa Jalla? Hendaknya manusia mengingat ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta’ala ini berkaitan dengan ini semua: " Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya? Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia kering dan hancur; maka jadilah kamu heran tercengang. (Sambil berkata): "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian," (QS. Al-Waaqi’ah: 63-67) Siapakah yang menanam tumbuhan hingga merata, dan memudahkan untuk mendapatkannya sehingga menjadi makanan bagi kita? Dialah Allah ‘Azza Wa Jalla. Oleh karena itu, Allah berfirman: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ طَامًا “Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia kering dan hancur ” Maknanya: Setelah kami munculkan tumbuhan itu, kami hancurkan sehingga kalian tidak bisa memanfaatkannya³⁰².

Tafsir Juz 'Amma / Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, ulama besar abad 14 H Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengarahkan manusia agar memperhatikan dan memikirkan makanannya, dan bagaimana makanan itu sampai kepadanya setelah melalui banyak tahapan karena kemudahan-Nya. Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I Jika manusia bersikeras dengan keingkarannya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya yang dia makan setiap hari; dari mana makanan itu berasal'. Kamilah yang menyediakan makanan itu bagi mereka melalui beberapa tahap. Kamilah yang telah mencurahkan air hujan yang melimpah dari arah langit, yang berasal dari uap air yang membentuk awan yang menggumpal dan saling bertumpuk.

Tafsir oleh Kementerian Agama RI: Dalam ayat ini, Allah menyuruh manusia untuk memperhatikan makanannya, bagaimana Ia telah menyiapkan makanan yang bergizi yang mengandung protein, karbohidrat, dan lain-lain sehingga memenuhi

kebutuhan hidupnya. Manusia dapat merasakan kelezatan makanan dan minumannya yang juga menjadi pendorong bagi pemeliharaan tubuhnya sehingga tetap dalam keadaan sehat dan mampu menunaikan tugas yang dibebankan kepadanya.

Al-Maidah 3

مُيْتَعَدٌ وَلَكُم مِّنْهُ الشَّيْطَانُ خَطُوتَهُ تَتَّبِعُونَ وَلَا طَيِّبًا
حَلَالًا إِلَّا زُضِفَ مِمَّا كَلُوا النَّاسِ

Seluruh bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan tidak dengan nama Allah diharamkan kepada kamu, binatang tercekik yang dipukul, yang terjatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali kamu sempat menyembelinya, dan haram atasmu juga hewan yang dipotong sebagai sesajen berhala. (Q.S. Al-maidah 5:3)³⁰³.

Asbabun nuzul nya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kukukupkan nikmat-Ku, dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam Kitabush-Shahabah dari Abdullah bin Jabalah bin Hibban bin Hajar dari bapaknya yang bersumber dari datuknya (Hibban bin Hajar) : bahwa ketika Hibban sedang menggodog bangkai, Rasulullah

303 .Al-qur'an Surah Al-maidah 5:3

Saw ada bersamanya. Maka turunlah ayat ini (Al-Maidah ayat 3) yang mengharamkan bangkai. Seketika itu juga isi panci itu dibuang³⁰⁴.

Tafsir Ibnu Katsir: Allah Swt. memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya melalui kalimat berita ini yang di dalamnya terkandung larangan memakan bangkai-bangkai yang diharamkan. Yaitu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa melalui proses penyembelihan, juga tanpa melalui proses pemburuan. Hal ini tidak sekali-kali diharamkan, melainkan karena padanya terkandung mudarat (bahaya), mengingat darah pada hewan-hewan tersebut masih tersekap di dalam tubuhnya; hal ini berbahaya bagi agama dan tubuh. Untuk itulah maka Allah mengharamkannya.

Tetapi dikecualikan dari bangkai tersebut yaitu ikan, karena ikan tetap halal, baik mati karena disembelih ataupun karena penyebab lainnya.

Tafsir al Muyassar ialah sebuah buku tafsir yang bertujuan untuk penguatan penafsirannya setelah memahami secara global dengan menggunakan pendekatan bil arra'yi³⁰⁵.

Tafsir Muyassar: Allah mengharamkan bangkai atas kalian, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih. Allah mengharamkan darah yang mengalir, daging babi dan hewan yang saat disembelih tidak disebut nama Allah. Begitu pula hewan yang tercekik sampai mati, hewan yang mati karena terpukul dengan tongkat atau batu sampai ia mati, hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi atau terjatuh ke dalam sumur lalu ia mati, dan hewan yang ditanduk oleh hewan lain sehingga ia mati. Allah juga mengharamkan hewan yang dimangsa binatang buas seperti singa, harimau, serigala dan yang semisalnya. Allah mengecualikan dari apa yang Dia haramkan : hewan yang tercekik dan seterusnya, hewan yang masih mungkin kalian sembelih sebelum ia mati, ia halal bagi kalian. Allah mengharamkan bagi kalian hewan yang disembelih untuk selain Allah, baik dalam bentuk batu atau lainnya yang dipancang untuk disembah. Allah mengharamkan mencari ilmu dari

304 Al-Maidah ayat 3 - asbabunnuzul <https://alquran-asbabunnuzul.blogspot.com> › 2014/07

305 As-Sayyid Mahmudin Syukri, al-Qur'an dan ilmu penafsirannya. (Jakarta: pustaka Azzam cet. I, 2004) hlm: 17

apa yang dibagi untuk kalian atau tidak dibagi dengan sarana mengundi dengan anak panah yang biasa mereka gunakan sebelum mereka melakukan suatu perkara. Hal-hal yang diharamkan di atas, bila ia dilanggar, merupakan penyimpangan dari perintah Allah dan ketaatan kepada-Nya kepada kemaksiatan. Saat ini harapan orang-orang kafir untuk bisa mengembalikan kalian kepada agama kalian sudah terkubur setelah kalian menang atas mereka, maka jangan takut kepada mereka dan takutlah kalian kepada-Ku. Hari ini Aku menyempurnakan agama kalian, agama Islam dengan mewujudkan kemenangan dan penyempurnaan syariat. Aku menyempurnakan nikmat-Ku atas kalian dengan mengeluarkan kalian dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya iman. Aku ridhai Islam sebagai agama bagi kalian, maka peganglah ia dan jangan meninggalkannya. Barangsiapa yang terpaksa karena kelaparan untuk memakan bangkai dan dia tidak memiliki kecenderungan kepadanya dan tidak menginginkannya, maka dia boleh memakannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka.

“Sesungguhnya kaum kafir, sama saja atas mereka, kamu kasih teguran atau tidak kamu kasih teguran, mereka tidak akan beriman. Allah sudah menutup rapat hati (*qalb-qalb, quluubihim*) dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan atas mereka siksa yang amat berat.”(Al-Baqarah (2) ayat 6-7).

Al-Maidah 44

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barang siapa yang tidak memutuskan sesuai dengan yang diturunkan Allah, maka mereka itu merupakan kaum yang kafir” [Al-Maidah/5 : 44]³⁰⁶.

Tafsir Al-Muyassar :

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dari kesesatan, dan keterangan tentang hukum-hukum. Para nabi yang tunduk kepada hukum-hukum Allah dan mengakuinya telah berhukum kepadanya di

antara orang-orang Yahudi. Para nabi tersebut tidak menyimpang dari hukum-hukumnya dan tidak menyelewengkannya, para ahli ibadah dan ahli ilmu yang mendidik manusia berdasarkan syariat Allah di kalangan orang-orang Yahudi juga berhakim kepadanya. Hal itu karena para nabi di kalangan mereka tetap menyerahkan tugas menyampaikan Taurat, memahami Taurat dan mengamalkannya kepada para ulama dan ahli ibadah di antara mereka. Orang-orang Rabbaniyin dan para ahli ilmu diantara mereka telah bersaksi bahwa nabinabi mereka telah menetapkan kitab Allah sebagai sumber hokum diantara orang-orang Yahudi. Allah berfirman kepada para ahli ibadah dan ahli ilmu diantara orang-orang Yahudi : Jangan takut kepada manusia dalam menetapkan hokum-Ku, karena mereka tidak mampu member manfaat kepada kalian dan tidak pula mudharat. Akan tetapi takutlah kalian kepada-Ku karena Aku-lah pemberi manfaat dan penimpa mudharat. Jangan menukar apa yang Aku turunkan dengan harga yang remeh. Karena berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah termasuk perbuatan kekufuran. Orang-orang yang mengganti hokum Allah yang Dia turunkan didalam kitab-Nya lalu mereka menyembunyikannya, mengingkarinya dan menetapkan hokum dengan selainnya dengan keyakinan bahwa hal itu halal dan boleh, maka mereka adalah orang-orang kafir.

Firman Allah, Q.S. An-Nisa (4): “ Hai kaum yang beriman, dilarang atasmu bermuamalah sesama melalui cara yang salah (tidak betul), dikecualikan jual beli berdasarkan sama-sama rela sesama kalian. Dan dilarang atasmu bunuh diri. Sebenarnya Allah maha Penyayang atasmu³⁰⁷.

Tafsir Ibnu Katsir:

Allah swt. memerintahkan untuk menyerahkan harta anak-anak yatim kepada mereka apabila telah mencapai masa baligh secara sempurna, serta melarang memakan dan menggabungkannya dengan harta mereka. Untuk itu, Allah berfirman: *wa laa tatabaddalul khabiitsa bith-thayyibi* (“Dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk.”) Sufyan ats-Tsauro mengatakan dan Abu Shalih: “Janganlah engkau tergesa-gesa dengan rizki yang haram sebelum datang kepadamu rizki halal yang ditakdirkan untukmu.” Said bin Jubair

307 Al-Qur'an surah Annisa 4

berkata: “Janganlah kalian menukar harta haram milik orang lain dengan harta halal dari harta kalian.” Ia (Sa’id) pun berkata: “Janganlah kalian mengganti harta kalian yang halal dan memakan harta-harta mereka yang haram.” Sedangkan Sa’id bin al-Musayyab dan az-Zuhri berkata: “Janganlah engkau memberi sesuatu yang kurus dan mengambil sesuatu yang gemuk.” Adapun Ibrahim an-Nakha’i dan adh-Dhahhak berkata: “Janganlah engkau memberi sesuatu yang palsu dan mengambil sesuatu yang baik.” Dan as-Suddi berkata: “Salah seorang di antara mereka mengambil kambing anak yatim yang gemuk lalu sebagai gantinya ia memberi kambing yang kurus kering sambil berkata: (Yang penting) kambing dengan kambing.’ Serta ia pun mengambil dirham yang baik dan menggantinya dengan dirham yang buruk dan berkata: ‘(Yang penting) dirham dengan dirham.

Al-Baqarah 172

أَهْيَايَ نَبِيذًا أَوْ تَمًا أَوْ لَكَ نَم تَبِيطَ أَمْ مُكْنَقَرَر أَوْرُكُشَاوِ لِلَّهِ نَا
مُتَنَكَّنَ وَدُبَعَتَا

Artinya

172. *Wahai kaum yang beriman konsumsilah diantara rezeki yang baik-baik yang kami hadiahkan atasmu dan berterimakasihlah atas Allah, apabila sungguh atas Nya kamu sembah*308.

Tafsir Ibnu Katsir

Dalam ayat ini Allah Ta’ala memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan Allah Ta’ala kepadanya, dan supaya mereka senantiasa bersyukur kepada-Nya atas rezeki tersebut, jika mereka benar-benar hamba-Nya. Memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya do’a dan diterimanya ibadah. Sebagaimana memakan makanan yang haram menghalangi diterimanya do’a dan ibadah. Hal itu sebagaimana diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [الْمُؤْمِنُونَ: 51] وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ".

Artinya: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, ‘Hai Para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan.’ (QS. Al-Mu’minun: 51) Dia juga berfirman, ‘Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.’ (QS. Al-Baqarah: 172) Kemudian Rasulullah menceritakan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan pakaiannya berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berucap, Ya Rabbku, ya Rabbku, sementara makanannya haram, minumannya juga haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan (tumbuh) dengan makanan yang haram. Bagaimana mungkin do’anya akan dikabulkan.” (HR. Ahmad: 2/328, Muslim: 1015 dan At-Tirmidzi: 2989)309 Al-Baqarah 173

غَيْرِ اضْطُرٍّ فَمَا لِلَّهِ غَيْرُ بِهَا هَلًا وَمَا لِحَنِيرٍ وَلَحْمِ أُمَيْتَةٍ وَالدَّمْعِ عَلَيْكُمْ مَاءً
 مَا رَحِيمٌ غَفُورٌ عَادٍ عَلَيْهَا إِلَهًا إِنِّي أَنَا مَفْلُوقٌ لَا غَيْبًا (173)

173. Sebenarnya Allah hanya mengharamkan kepadamu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Namun jika dalam situasi darurat (mengkonsumsinya) padahal tidak dinginkannya dan tidak berlebihan. Lau tidak berdosa atasnya. sebenarnya Alah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al- Baqarah: 173).

Tafsir Ibnu Katsir

Setelah Allah Ta'ala menganugerahkan rezeki-Nya kepada mereka dan membimbing mereka agar memakan makanan yang baik-baik, Allah Ta'ala juga memberitahukan bahwa Dia tidak mengharamkan makanan-makanan itu kecuali bangkai saja, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya, tanpa disembelih. Selain itu, Allah Ta'al juga mengharamkan daging babi, baik yang disembelih maupun yang mati dengan sendirinya. Lemak babi termasuk dalam hukum dagingnya, karena secara generalisasi, atau karena dagingnya mengandung lemak, atau melalui cara qiyas (analogi) menurut suatu pendapat. Allah Ta'ala juga mengharamkan kepada mereka binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah Ta'ala, baik itu dengan mengatasnamakan berhala, sekutu, tandingan dan lain sebagainya, yang dahulu menjadi kebiasaan orang-orang Jahiliyah untuk mempersembahkan korban kepadanya.

Al-Qurthubi meriwayatkan dari Aisyah radhiallahu 'anaa, bahwa beliau (Aisyah) pernah ditanya mengenai hewan yang disembelih oleh masyarakat non-Arab untuk perayaan mereka, kemudian mereka menghadiahkan sebagian dari dagingnya itu kepada kaum Muslimin. Maka Aisyah pun menjawab, "Apa yang mereka sembelih pada hari itu, maka janganlah kalian memakannya, tetapi kalian boleh memakan buah-buahannya³¹⁰."

Firman-Nya (فمن اضطر غير باغ ولا عاد), yaitu karena memakan makanan haram yang disebut sebelumnya. Allah Ta'ala membolehkan hal tersebut dalam keadaan darurat dan sangat mendesak ketika tidak ada makanan lainnya. Menurut Mujahid, "Artinya tidak dalam keadaan merampok, atau keluar dari ketaatan imam atau bepergian dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maka ia mendapatkan keringanan. Tetapi orang yang melampaui batas atau melanggar, atau dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada keringanan baginya, meskipun ia berada dalam keadaan terpaksa." Hal yang sama juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Dan diperbolehkan membawanya sebagai bekal yang dapat menghantarkannya kepada makanan halal, dan jika telah ditemukan makanan yang halal, hendaknya bekal itu dibuang.

310 Surah Al-Baqarah Ayat 173 (Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun ...<http://baitsyariah.blogspot.com>
› 2019/01 › surah-al-ba..

Firman-Nya (ولا عاد), artinya dalam mengkonsumsinya melebihi makanan yang halal. Sedangkan dari Ibnu Abbas diriwayatkan, artinya tidak sampai kenyang memakannya. Tetapi As-Suddi menafsirkannya dengan melanggar (batas).

Al-Baqarah 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

219. Mereka menanyakan atasmu akan minuman keras dan perjudian. Katakanlah “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.dan mereka menanyakan atasmu tentang yang mereka nafkahkan.Sebutkanlah:”yang lebih baik dari keperluan.” Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatNya atasmu agar dirimu memikirkan. (Q.S.Al-Baqarah:219)³¹¹.

Tafsir Ibnu Katsira

Asbabun Nuzul ayat ini adalah: “Bahwa segolongan sahabat, ketika diperintah untuk membelanjakan harta di jalan Allah Ta’ala, datang menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: “Kami tidak mengetahui perintah infak yang bagaimana dan harta yang mana yang harus kami keluarkan itu?” Maka Allah Ta’ala menurunkan ayat ini yang menegaskan bahwa yang harus dikeluarkan nafkahnya itu adalah selebihnya dari keperluan hidup sehari-hari.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa’id atau Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu Abbas)

Asbabun Nuzul riwayat lainnya adalah: “Bahwa Mu’adz bin Jabal dan Tsa’labah menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan bertanya: “Ya Rasulullah, kami mempunyai banyak hamba sahaya dan banyak pula anggota keluarga. Harta mana yang harus kami keluarkan untuk infak?” Maka turunlah ayat ini. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Yahya)

Firman-Nya (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) Imam Ahmad meriwayatkan, dari Umar bin Al Khaththab, ia menceritakan bahwa ketika turun ayat pengharaman khamr, ia berdo’a, “Ya Allah terangkanlah kepada kami ihwal

khamr sejelas-jelasnya.” Maka turunlah ayat ini. Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat itu kepadanya. Maka ia pun berdo’a lagi: “Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai masalah khamr ini sejelas-jelasnya.” Maka turunlah ayat yang terdapat dalam Surah An-Nisaa’ ayat 43 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk.” Dan seorang muadzin Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jika mengumandangkan iqamah shalat, ia mengucapkan: “Jangan sekali-kali orang yang dalam keadaan mabuk mendekati shalat.” Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, maka ia pun berdo’a pula: “Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai khamr ini sejelas-jelasnya.” Maka turunlah ayat yang terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 91 yang artinya: “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu).” Lalu Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, dan ketika bacaan itu sampai pada kalimat “berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu)” Umar berkata, “Kami berhenti, kami berhenti³¹².”

Demikian pula hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i. Ali bin Al-Madini mengatakan, sanad hadis ini sahih dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Dan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, ia menambahkan setelah kalimat, “Kami berhenti, kami berhenti,” yaitu kalimat, “Karena ia dapat menghilangkan harta benda dan menghilangkan akal pikiran.” Hadis ini juga akan diuraikan lebih lanjut bersamaan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad melalui jalan Abu Hurairah, pada pembahasan Surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya: “Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Al-Khaththab, khamr adalah segala sesuatu yang dapat mengacaukan akal. Seperti yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan

312 Surah Al-Baqarah Ayat 219 (Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun ...<http://baitsyariah.blogspot.com>
› 2019/02 › surah-al-ba

ayat dalam Surah Al-Maidah. Demikian juga dengan pengertian maisir yang berarti ‘al-qimar’ (Judi).

Firman-Nya (قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس) maksudnya dosanya itu menyangkut masalah agama, sedangkan manfaatnya berhubungan dengan masalah duniawi, yakni minuman itu bermanfaat bagi badan, membantu pencernaan makanan, dan mengeluarkan sisa-sisa makanan, mempertajam sebagian pemikiran, kenikmatan dan daya tariknya yang menyenangkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hassan bin Tsabit pada masa jahiliyahnya:

... وَتَشْرِبُهَا فَتَنْزُكُنَا مُلُوكًا ... وَأَسَدًا لَا يُنْهِنُهَا اللَّقَاءُ

Artinya: “Kami meminumnya hingga kami terasa sebagai raja dan singa. Yang pertemuan itu tidak menghentikan kami.”

Firman-Nya (وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) demikian juga menjualnya dan memanfaatkan uang hasil dari penjualannya. Dan juga keuntungan yang mereka dapatkan dari permainan judi, lalu mereka nafkahkan untuk diri dan keluarganya. Tetapi faedah tersebut tidak sebanding dengan bahaya dan kerusakan yang terkandung di dalamnya, karena berhubungan dengan akal dan agama. Oleh karena itu, ayat ini diturunkan sebagai pendahulu untuk mengharamkan khamr secara keseluruhan, tapi larangan itu masih dalam bentuk sindiran belum secara tegas. Karenanya, ketika dibacakan ayat ini kepada Umar bin Khatthab berdo’a: “Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai khamr ini sejelas-jelasnya.” Maka turunlah ayat yang terdapat dalam Surah Al-Maidah yang secara tegas mengharamkan khamr³¹³.

Ibnu Umar, Asy-Sya’bi, Mujahid, Qatadah, Rabi’ bin Anas, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan: “Ayat-ayat yang pertama kali turun berkenaan dengan khamr, yaitu firman-Nya ini. Ayat kedua yang terdapat dalam Surah An-Nisaa’, kemudian yang terdapat dalam Surah Al-Maidah, hingga akhirnya secara tegas khamr tersebut diharamkan.”

Firman-Nya (ويَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) kata (العفو) dibaca manshub atau marfu’ dan kedua-duanya baik, beralasan dan berdekatan. Ibnu Abi Hatim menceritakan, ayahku memberitahu kami, ia menuturkan bahwa Mu’adz bin Jabal dan Tsa’labah

pernah mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seraya mengatakan: “Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai sejumlah budak dan keluarga, bagaimana kami menginfakkan harta kami?” Maka Allah Ta’ala menurunkan ayat ini. Mengenai firman Ta’ala ini, Al-Hakam menceritakan dari Muqsim, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: “Apa yang lebih dari (kebutuhan untuk) keluargamu.” Hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Mujahid, Atha’, Ikrimah, Sa’id bin Jubair, Muhammad bin Ka’ab, Al-Hasan Al-Bashri, Qatadah, Al-Qasim, Salim, Atha’ Al-Khurasani, Rabi’ bin Anas, dan ulama-ulama lainnya, mengenai firman Allah Ta’ala (قل العفو) mereka mengatakan: “Yaitu kelebihan.” Diriwayatkan dari Thawus, “Yaitu bagian kecil dari segala sesuatu”. Sedangkan menurut Rabi’ bin Anas, “Yaitu sesuatu yang terbaik dan paling utama dari apa yang engkau miliki”. Tetapi semuanya kembali kepada kelebihan.

Firman-Nya (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) dalam tafsirnya, Abd bin Humaidi meriwayatkan dari Al-Hasan, ia mengatakan: “Janganlah engkau menginfakkan seluruh hartamu, lalu engkau duduk sambil meminta-minta kepada orang lain.” Berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Abu Hurairah, ia menceritakan:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: "أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أَنْفَقْهُ عَلَى أَهْلِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "فَأَنْتَ أَبْصَرُ"

Artinya: “Ada seseorang yang mengatakan: ‘Ya Rasulullah, aku mempunyai satu dinar.’ Maka beliau bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk dirimu sendiri.’ Orang itu menjawab: ‘Aku masih punya yang lain lagi.’ Dan beliau pun bersabda: ‘Nafkahkanlah untuk keluargamu.’ Orang itu masih berkata lagi: ‘Aku masih punya yang lain lagi, ya Rasulullah.’ Beliau bersabda³¹⁴: ‘Nafkahkanlah untuk anakmu.’ ‘Aku masih punya dinar yang lain lagi.’ Dan Rasulullah bersabda: ‘Engkau lebih tahu (kepada siapa uang itu harus dinafkahkan).’” (Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahih)

Firman-Nya (كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة) maksudnya, sebagaimana Allah Ta’ala telah memberikan rincian dan menjelaskan hukum-

314 *Loc.Cit* Surah Al-Baqarah Ayat 219 (Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun ...<http://baitsyariah.blogspot.com> > 2019/02 > surah-al-ba...

hukum ini kepada kalian sebagaimana Dia telah menjelaskan ayat-ayat tentang hukum, janji, dan ancaman-Nya agar kalian memikirkan tentang dunia dan akhirat. Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas, (makna ayat itu) yaitu tentang kefanaan dan sirnanya dunia serta datangnya negeri akhirat dan kekekalannya. Firman-Nya (لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sha'aq At-Tanimi, ia menuturkan, aku pernah menyaksikan Al-Hasan sedang membaca ayat ini lalu ia berkata: “Demi Allah, barangsiapa memikirkannya, maka ia akan mengetahui bahwa dunia ini adalah tempat yang penuh cobaan dan ujian, serta tidak abadi. Sedangkan akhirat adalah tempat pemberian balasan dan kekal.” Demikian dikemukakan oleh Qatadah, Ibnu Juraij, dan ulama lainnya. Abdur Razak meriwayatkan dari Mu'ammarr, dari Qatadah, “Agar mereka mengetahui kelebihan akhirat atas dunia.” Dan dalam riwayat lain dari Qatadah: “Maka hendaknya kalian lebih mengutamakan akhirat daripada dunia”³¹⁵.

An-Nahl 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٦٧)

Artinya : dan dari buah kurma dan anggur, dirimu ciptakan minuman yang menjadi mabuk dan rezeki yang thoyib. Sebenarnya seperti itu pada yang demikian itu sesungguhnya terdapat tanda (kebesaran Allah) atas orang yang berfikir.

Tafsir Ibnu katsir

{ وَمِنْ ثَمَرَاتِ لِنَخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا }

Dan dari buah kurma dan anggur, kalian buat minuman yang memabukkan. (An-Nahl: 67)

Hal ini menunjukkan bahwa khamr diharamkan menurut syara' sebelum ada pengharamannya, sekaligus menunjukkan makna persamaan antara yang memabukkan yang terbuat dari perasan buah kurma dan yang terbuat dari perasan buah anggur. Demikianlah menurut mazhab Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam

Ahmad serta jumbuh ulama. Hukum yang sama diberlakukan pula terhadap semua jenis minuman ini yang terbuat dari gandum, jewawut, jagung, dan madu; seperti yang telah disebutkan secara rinci oleh sunnah, dan di sini tidak akan diuraikan pembahasannya secara rinci.

Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. (An-Nahl: 67) . Minuman yang memabukkan ialah minuman haram yang terbuat dari keduanya (kurma dan anggur), sedangkan yang dimaksud dengan rezeki yang baik ialah hal-hal yang dihalalkan dari hasil keduanya.

Menurut riwayat yang lain, yang memabukkan adalah yang diharamkan, sedangkan rezeki yang baik ialah yang dihalalkan. Dengan kata lain, hasil yang kering dari kedua jenis buah ini (kurma dan anggur) dan jenis minuman lain yang terbuat dari keduanya yang tidak memabukkan, seperti minuman perasan anggur dan kurma sebelum berubah menjadi keras; begitu pula cuka yang dihasilkan dari keduanya, seperti yang telah disebutkan oleh sunnah³¹⁶.

Al-A'raf 157

“Dan (Allah) menghalalkan atas mereka semua yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”(Q.s.Al_a'raf:7:157).

Tafsir Ibnu Katsir

Demikianlah sifat Rasulullah Saw. yang termaktub di dalam kitab-kitab terdahulu. Demikian pula keadaan Nabi Saw. pada kenyataannya, beliau tidak memerintahkan kecuali kepada kebaikan, dan tidak melarang kecuali terhadap perbuatan jahat,

Ali-Imran 50

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ لَكُمْ
بِغُضِّ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا

“Dan (aku menghampirimu) membetulkan taurat yang hadir sebelumku dan untuk menghalalkan atasmu setengah yang sudah diharamkan atasmu, dan dirimu hadir atasmu dengan membawa suatu tanda (mu’jizat) dari robmu...”(Q.S.Ali-Imran:50).

Tafsir Ibnu Katsir

Firman-nya (إن كنتم مؤمنين ومصدقًا لما بين يدي من التوراة) (“Jika kamu sungguh sungguh beriman. Dan [aku datang kepadamu] membenarkan Taurat.”) Yaitu menetapkan dan menegaskannya³¹⁷.

Firman-Nya (ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم) (“Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu.”) Ini menunjukkan bahwa `Isa menasakh (menghapus) sebagian syari’at Taurat. Inilah pendapat yang benar dari dua pendapat yang ada. Dan di antara ulama ada yang berpendapat, bahwa `Isa tidak menasakh sedikit pun dari Taurat. Tetapi menghalalkan bagi mereka sebagian apa yang telah mereka perselisihkan karena salah, dan menyingkap bagi mereka tabir penutup hal tersebut. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah Az-Zukhruf ayat 63 yang artinya: “Dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya.”

Firman-Nya (وجئتكم بآية من ربكم) (“Dan aku datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda [mukjizat] dari Rabb-mu.”) Yaitu dengan hujjah dan bukti atas kebenaranku terhadap apa yang aku katakan kepada kalian.

Al-Mukminun 64

Allah yang menciptakan bumi atasmu tempat betempat tinggal dan angkasa sebagai atap, dan membentuk dirimu kemudian mengindahkannya wajahmu serta memberi kamu rezeki dengan sebahagian yang baik-baik.(Q.S.Al-Mukmin:40:64).

317 Surah Ali Imraan Ayat 48 - 49 - 50 - 51 (Tafsir Ibnu Katsir dan ...<https://baitsyariah.blogspot.com> › 2019/02 › surah-ali-i...Feb 22, 2019 — Firman-nya (التوراة من يدي لما ومصدقًا مؤمنين كنتم إن) (“Jika kamu sungguh sungguh beriman. Dan [aku datang kepadamu] membenarkan Taurat.

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 64.

Allah yang menjadikan bagi kalian -wahai manusia- bumi tenang tempat yang baik untuk tinggal kalian. Allah yang menjadikan langit dengan bangunan yang kokoh di atas kalian yang tidak jatuh. Allah yang membentuk kalian saat berada di dalam rahim ibu kalian, lalu Allah membaguskan bentuk kalian, dan Dia yang memberi kalian rezeki berupa makanan yang halal dan nikmat. Itulah Allah Rabb kalian yang memberi kalian nikmat-nikmat ini. Mahamulia Allah Rabb alam semesta, tidak ada yang berhak disembah selain-Nya³¹⁸.

Al-A'raf 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Dan dia (Rasulullah Muhammad SAW) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (Al-A'raf:7:157)³¹⁹.

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 157.

Yaitu orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Dia adalah seorang nabi yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Dia hanya menerima wahyu dari Rabbnya. Ialah sosok nabi yang namanya, sifat-sifatnya, dan apa yang diturunkan kepadanya mereka dapati tertulis di dalam kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Musa -'Alaihissalām- dan kitab suci Injil yang diturunkan kepada Isa -'Alaihissalām-. Ia menyuruh mereka melakukan sesuatu yang diketahui sebagai sebuah kebaikan dan keselamatan, melarang mereka melakukan sesuatu yang diketahui sebagai suatu keburukan menurut akal yang sehat dan fitrah yang normal, menghalalkan makanan, minuman, dan pernikahan yang dianggap lezat sepanjang tidak berbahaya, mengharamkan menghalalkan makanan, minuman, dan pernikahan

318 *Ibid*

319 Al-Qur'am Surah Al-A'raf 157

yang dianggap menjijikkan, dan menanggalkan beban berat yang semula mereka pikul, seperti keharusan memotong bagian yang terkena najis dan keharusan menghukum mati pelaku pembunuhan baik secara sengaja maupun tidak. Orang-orang Bani Israil maupun lainnya yang percaya kepadanya, mengagungkannya, menghormatinya, membelanya dari serangan orang-orang kafir yang memusuhinya, dan mengikuti ajaran Al-Qur`ān yang diturunkan kepadanya layaknya cahaya yang memberi jalan, mereka itulah orang-orang beruntung yang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan dijauhkan dari apa yang mereka takutkan.

Al-Maidah 41-42

Mereka itu (orang Yahudi) yaitu kaum yang Allah tidak mau membersihkan hati mereka. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia dan di ahirat mereka dapatkan siksaan yang pedih. Mereka itu adalah kaum yang gemar mendengar kabar dusta banyak mengkonsumsi yang haram (Al-Maidah:5:41-42).

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 41³²⁰.

Wahai Rasul, janganlah kamu bersedih hati melihat orang-orang yang tergesa-gesa menyatakan kekafiran mereka untuk membuatmu marah. Mereka itu dari kalangan munafik yang memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran dan dari kalangan Yahudi yang suka mendengarkan serta menerima kebohongan dan mengikuti jejak para pemuka mereka yang enggan datang kepadamu. Mereka mengganti firman Allah yang ada di dalam kitab suci Taurat dengan sesuatu yang sejalan dengan selera mereka. Dan mereka berkata kepada para pengikut mereka, “Jika hukum Muhammad sejalan dengan selera kalian, ikutilah ia. Jika tidak, jauhilah ia.” Barangsiapa yang dikehendaki untuk disesatkan oleh Allah dari bangsa manusia, maka kamu -wahai Rasul- tidak akan menemukan orang yang dapat melindunginya dari kesesatan dan membawanya ke jalan yang benar. Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik semacam itu, Allah tidak hendak membersihkan hatinya dari kekafiran. Mereka akan

320 Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 41 Arab, Latin, Terjemahan Arti ...<https://tafsirweb.com> › 1925-quran-surat-al-maidah-aya

mendapatkan kehinaan dan kenistaan di dunia. Dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat di Akhirat, yaitu siksa Neraka.

Al-An'am:119

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

“Sebenarnya Allah telah menerangkan atasmu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, lain halnya jika memakannya terpaksa”. (Q.S. Al-An'am:119).

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 119.

Apa yang mencegah kalian -wahai orang-orang mukmin- untuk memakan binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepada kalian apa-apa yang diharamkan bagi kalian sehingga harus kalian tinggalkan, kecuali dalam kondisi darurat. Karena kondisi darurat membuat yang terlarang menjadi boleh. Dan banyak orang-orang musyrik yang tersesat berusaha menyesatkan para pengikut mereka dengan pendapat-pendapat mereka yang salah lantaran kebodohan mereka. Mereka menghalalkan apa-apa yang telah Allah haramkan bagi mereka, seperti bangkai dan lain-lain, dan mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan bagi mereka, seperti binatang-binatang bahīrah, waṣīlah, ḥāmī dan lain-lain. Sesungguhnya Rabbmu -wahai Rasul- lebih tahu tentang orang-orang yang melampaui batas-batas Allah. Dan Dia akan memberi mereka balasan yang setimpal atas perbuatan mereka yang melampaui batas-batas-Nya³²¹.

Al- Ma'idah: 96

أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu” (Q/S.Al- Ma'idah: 96).

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 96.

Allah menghalalkan bagi kalian memburu hewan yang hidup di air dan mengonsumsi ikan laut yang terlempar ke darat baik dalam kondisi hidup maupun mati, baik bagi penduduk setempat maupun bagi orang yang sedang dalam

321 Quran Surat Al-An'am Ayat 119 Arab, Latin, Terjemahan Arti ...<https://tafsirweb.com> › 2243-quran-surat-al-anam-ayat-..

perjalanan sebagai bekal. Dan Dia mengharamkan bagi kalian memburu hewan buruan darat selama kalian sedang berihram dalam haji atau umrah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Karena hanya kepada-Nya kalian akan dikembalikan pada hari Kiamat kelak, kemudian Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian³²².

2. Dalil Hadis

Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Basyir Ra., ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Masalah yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, sedangkan diantara keduanya terdapat masalah-masalah yang tersamar (meragukan) dan banyak orang tidak mengetahuinya. Maka siapa yang menghindari masalah-masalah yang meragukan, iapun telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan siapa yang jatuh terjerumus dalam urusan-urusan yang meragukan, iapun bisa jatuh dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan dan nyaris jatuh di dalamnya." (H.R. Bukhari dan Muslim)³²³. Abu Dawūd As-Sijistani berkata, "Islam bersumber pada empat hadis." Dia menyebutkan bahwa salah satunya adalah hadis ini. Para ulama telah bersepakat atas keagungan dan banyaknya manfaat hadis ini.

Dikisahkan menurut Muslim "jika suatu suap diantara kamu sekalian jatuh, maka sebaiknya ia membersihkan kotorannya dan (setelah itu) hendaklah memakannya dan tidak membiarkannya untuk setan" Anas berkata "dan beliau memerintahkan kita untuk menghabiskan makanan dari piring" Dirinya Rasulullah SAW juga mengatakan "sesungguhnya kamu tidak mengetahui dimakan manakah adanya berkah."

Pada perkara ini Rasulullah didalam haditsnya yang dikisahkan dari Abu Hurairah Rādiyallahu 'Anhu bersabda, "Akan datang kepada manusia suatu

322 Referensi: <https://tafsirweb.com/1980-quran-surat-al-maidah-ayat-96.html>

323. Mohamad Ainun Najib, Jurnal, *Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah*, Dosen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sultan Agung Tirta Yasa Serang Banten.

masa, di mana orang tidak lagi peduli tentang apa dan bagaimana sesuatu yang diperolehnya, apakah dari yang halal atautkah dari yang haram” (HR.Bukhari). Sebuah kisah dari hadis diatas diceritakan dalam buku *Kasyful Mahjub* karya Ali ibn Utsman Al-Hujwiri tentang Abu Halim Habib bin Salim Al-Ra'i, seorang sufi sahabat Salman Al-Farisi. Ia bisa menjinakkan segerombolan serigala yang sebenarnya meneteskan air liur ketika melihat biri-birinya yang ia gembalakan di tepi Sungai Eufrat.

Dari Amr ibn Syuaib dan ayahahnya dari kakeknya ssungguhnya Rasulullah SAW bersabda.

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ
الْإِشَارَةَ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةَ بِالْأَكْفَفِ

“Tidak termasuk kelompok kami siapa yang menyamai kaum selain kami. Janganlah kalian menyamai Yahudi, juga Nashrani, sebab sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari-jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya” (HR.tarmizi dan Hasan)³²⁴.

Dari ibn Umar dirinya menyebutkan, “Rasulullah SAW bersabda;

‘Bagi siapa menyamai suatu golongan maka ia tergolong bagian dari mereka’(HR.Abu Dawud, Hasan).

Dari Umar Radiallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda:

بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد
الله تعالى وحده لا شريك له و جعل رزقي
تحت ظل رمحي و جعل الذل و الصغار على
من خالف أمري و من تشبه بقوم فهو منهم

“Aku diperintahkan dengan pedang menjelang hari kiamat sampai mereka menyembah Allah Ta’ala semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatupun, dan telah dijadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisih perkaraku. Dan bagi siapa menyamai suatu kelompok maka ia tergolong bagian dari mereka” (HR.Ahmad, disempurnakan oleh Al-Bani)³²⁵. Dari hadis-hadis tentang menyerupai dalam Hukum Tasyabbuh Menurut Empat Mazhab

1. Mazhab Hanafi

Mazhab ini melarang tasyabbuh atau menyerupai orang-orang kafir, maka dari itu muncul dalil larangan menyerupai orang kafir, seperti berpakaian ataupun sejenisnya karena hal tersebut dianggap termasuk dalam tasyabbuh. Sebagaimana sabda nabi “barang siapa menyerupai/meniru suatu kaum maka dia termasuk bagian daripadanya”.

1. Mazhab Maliki

Dalam firmanNya: “Janganlah kalian mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka diberikan kitab Taurat dan Injil lalu mereka mengembalikannya dalam waktu yang lama”. Al-Qurtubi menafsirkan ayat itu sebagai representasi mazhab maliki untuk tidak menyerupai atau tasyabbuh dengan orang kafir.

1. Mazhab Syafii

Mazhab ini mengharamkan menyerupai atau tasyabbuh dengan orang kafir. Salah satu pengikut mazhab syafii yaitu imam Al-suyuti berpendapat seorang muslim tidak sepatutnya menyerupai atau bertasyabbuh dengan orang kafir. Pada firmanNya. “kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari dari kamu sedikitpun dari siksaan Allah” (al-jatsiyah).

1. Mazhab Hambali

Menurut ulama Hambali ada dalil Al-Quran dan hadis yang melarang menyerupai orang kafir, sebagaimana sabda nabi “bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami” (Tirmidzi).(wahidin, 2018). Dari uraian imam

empat mazhab diatas dapat disimpulkan bahwa tasyabbuh dilarang berdasarkan *pertama* ciri khusus keagamaan orang non muslim, *kedua* simbol-simbol keagamaan non muslim, *ketiga* ritual keagamaan non muslim. Dari empat imam mazhab sepakat bahwa larangan menyerupai atau tasyabbuh dengan orang non muslim bahkan mengharamkannya³²⁶.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ
بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ
اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي
الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى
حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ
لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا
وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ [رواه البخاري ومسلم]

Terjemahan Hadis:

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir Radiallahuanhu beliau mengatakan, Diriku mendengar Rasulullah Shallahu 'Alaihiwassalam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat masalah-masalah yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut akan syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka akan jatuh pada masalah yang diharamkan. Seumpamanya penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang tidak boleh untuk memasukinya, maka lama-lama dia akan memasukinya. Pahamiilah dimana setiap Raja mempunyai larangan dan larangan Allah yaitu apa yang Dia haramkan. Pahamiilah dimana dalam diri ini ada segumpal daging, bila dia baik maka baiklah

semua badan ini dan jika dia buruk, maka buruklah semua badan; pahamiilah dimana dia adalah hati “. (Riwayat Bukhari dan Muslim)³²⁷.

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

“Sebenarnya yang halal itu terang, sebagaimana yang haram pun terang. Di antara keduanya ada masalah syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari urusan syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh pada masalah syubhat, maka ia bisa terjerumus pada masalah haram. Seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan yang hampir menjerumuskannya. Pahamiilah, setiap raja mempunyai wilayah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini yaitu masalah-masalah yang diharamkan-Nya.” (HR.Bukhari No.2051 dan Muslim No.1599).

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنَّا بِعَبْدِ اللَّهِ النَّعْمَانِ بْنِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّا لِحَالِيئُوا إِنَّا لِحَرَامِيئُوا بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمِنَا تَقَالِ شُبُهَاتُ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ الدِّينَ هُوَ عَرَضِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى. ه، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ (أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Sesungguhnya halal itu jelas dan sesungguhnya haram juga jelas. Di antara keduanya ada masalah-masalah yang tidak jelas (musytabihat) yang tidak dipahami kebanyakan insan. Bagi siapa menjauhi perkara-perkara yang tidak jelas itu, ia telah mencari kebersihan (dari celaan syar’i dan ftnahan) untuk agama dan kehormatannya. Bagi siapa yang jatuh ke dalam perkara-perkara yang tidak jelas (musytabihat) itu, ia jatuh pada yang haram, bagaikan penggembala yang menggembala dia rea larangan (wilayah tertutup), ia takutkan menggembala masuk kearae itu. Pahamiilah dimana setiap raja memiliki daerah larangan dan pahamiilah dimana hima Allah adalah perkara-perkara yang

327 Yang Halal Sudah Jelas dan Haram pun Sudah Jelas, Hati ...<https://galamedia.pikiran-rakyat.com> › Ragam

diharamkan-Nya. Pahamiilah dimana pada badan ada sebongkah darah, bila sebongkah darah tersebut baik maka semua badan menjadi baik dan bila sebongkah darah itu maka seluruh tubuh menjadi buruk. Pahamiilah dimana sebongkah darah tersebut adalah hati³²⁸. (Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim). Maraji'ul Hadits (Referensi Hadits) 1. Shahih al Bukhari, kitab al Iman, Bab Man Istabra'a li Dinihi, hadits no. 52. Juga terdapat dalam Bab al Buyu', hadits no. 2051. 2. Shahih Muslim, kitab al Buyu', Bab Akhdzul-Halal wa Tarkusy-Syubuhah, hadits no. 1599 (107). 3. Sunan Abi Dawud, kitab al Buyu', Bab Fi Ijtinabisy-Syubuhah, hadits no. 3329 dan 3330. 4. Sunan at-Tirmidzi, kitab al Buyu', Bab Tarkusy-Syubuhah, hadits no. 1205. 5. Sunan an-Nasa-i, kitab al Bai', Bab Ijtinabusy-Syubuhah (VII/241). 6. Sunan Ibn Majah, kitab al Fitah, Bab al Wuquf 'indasy-Syubuhah, hadits no. 3984. 7. Ahmad dalam Musnadnya IV/267. Ahammiyatul Hadits (Urgensi Hadits) Hadits ini sangat penting dan memiliki manfaat yang sangat besar. Hadits ini merupakan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah syari'at. Ada yang mengatakan, bahwa hadits ini sepertiga dari ajaran Islam. Imam Abu Dawud as-Sijistani (wafat th. 275 H) mengatakan, "Seperempat dari (ajaran) Islam." Bahkan jika dicermati, akan terlihat bahwa, hadits ini mencakup seluruh ajaran Islam, karena menjelaskan perkara-perkara yang halal, yang haram maupun yang syubhat (samar). Juga menjelaskan hal-hal yang dapat merusak ataupun memperbaiki hati. Hal ini mengharuskan seorang muslim untuk mengetahui berbagai hukum syara', baik ushul (pokok) maupun furu' (cabang). Hadits ini juga merupakan pijakan untuk senantiasa bersikap wara', yakni meninggalkan perkara-perkara yang samar³²⁹.

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ الرَّسُولُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ». ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدَى بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ ».

328 Halal Dan Haram Sudah Jelas | Almanhaj <https://almanhaj.or.id> › Aktual : Hadits (Penjelasan...
Halal Dan Haram Sudah Jelas Oleh Al-Ustadz Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas حفظه
عَنْ اللَّهِ حَفْظَهُ ... عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ بَشِيرُ بْنُ النَّعْمَانِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

329 Referensi: <https://almanhaj.or.id/12129-halal-dan-haram-sudah-jelas.html>

Abu Kuraib Muhammad bin Al-ala mengatakan kepadaku, Abu Usamah mengatakan kepada kita, Aidi bin Tsabit mengatakan kepadaku dari Abi Hazm dari Abu Hurairah mengatakan: Rasulullah bersabda: “Hai seluruh insan, *sebenarnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sebenarnya Allah telah menyuruh terhadap kaum mukmin bagai yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: ‘Hai para Rasul! Konsumsilah panganan yang baik-baik (halal) dan lakukanlah amal shalih. Sebenarnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan.’ Dan Allah juga berfirman: ‘Hai kaum yang beriman! Konsumsilah rezeki yang baik-baik yang Telah meberitahukan kepada kami sudah kami rezekikan kepadamu.’”* Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang sudah cukup lama berjalan akibat jarak yang ditempuhnya jauh. Sehingga rambutnya kusut dan kotor. Orang itu menengadahkan tanganya ke angkasa sambil berdo’a: *Duhai Robku.”* Padahal, pangannya dari produk yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari produk yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, lalu bagaimana Allah akan mengabulkan do’annya?.”(HR. Muslim No.1015)³³⁰.

Rasulullah SAW bersabda:

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

“Apa yang disembelih dari hewan dalam kondisi hidup, maka sesuatu tersebut merupakan bangkai.” (HR.Abu Daud No.2858, At-tarmizi No 1480, Ibnu Majah No.3216 Ahmad 5/218. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini shahih. Lihat Shohihul Jaami No.5652).

Dalam kriteria yang ditentukan ada dua bangkai yang yang dikecualikan yaitu bangkai ikan dan belalang dan ini berdasarkan hadis Ibnu Umar Radhiallahuanhuma, Rasulullah Shallahu ‘alaihi wassalam bersabda:

330 Imam Muslim. *Sahih Muslim*. (Bairut: Dar al-Fikr.1993). juz 1. h. 448.

أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ
فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَيْدُ
وَالطِّحَالُ

“Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut yaitu ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut yaitu hati dan limpa.” (HR. Ibnu Majah No.3218. Syaikh al-bani mengatakan bahwa Hadits ini shahih).

Dan sabda Rasulullah:

هُوَ الطَّهُورُ مَا وَهَلَ جِلْمَيْتُهُ

“Dia (laut) adalah pensuci airnya dan halal bangkainya”. (HR. Abu Daud I/69 No.83, At-Tarmizi I/100 No.69, An-Nasa’i I/50 No.59, dan Ibnu Majah I/136 No.386. dan dishihkan oleh Syaikh Al-Albani).

Dari Aisyah: suatu kaum bertanya pada Rasulullah: “Ya Rasulullah, suatu kaum memberi kami daging. Kami tidak tahu apakah mereka waktu menyembelihnya membaca bismillah atau tidak.” Rasul menjawab: “bacakan (bismillah) dan makanlah.” Aisyah menjelaskan bahwa mereka (pemberi) baru saja keluar dari kekafiran (baru masuk Islam, jadi penerima ragu apakah mereka baca bismillah atau tidak)(HR. Bukhari dan lain-lain)³³¹.

"Sesuatu yang halal itu telah terang dan yang haram pun telah terang; dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang mutasyabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Bagi siapa yang waspada atas masalah syubhat, sungguh ia sudah menyelamatkan agama dan marwahnya..." (HR. Muslim)³³². menafsirkan bahwa syubhat ialah perkara yang berada antara halal dan haram yakni yang betul-betul

331 T. Djamaluddin. Mantan Ketua Divisi Pembinaan Ummat ICMI Orwil Pasifik/Jepang. Dimuat di Tabloit Hikmah. Minggu IV Agustus 1994 dan Minggu I September 1994. Memahami Halal dan haram Posted on 20 Mei 2010 by Djamaluddin.

332 Yang Halal Sudah Jelas dan Haram pun Sudah Jelas, Hati ...<https://galamedia.pikiran-rakyat.com> ›

halal dan betul-betul haram. Dia berkata, "Barangsiapa yang menjauhinya, berarti dia telah menyelamatkan agamanya. Yaitu sesuatu yang bercampur antara yang halal dan haram."

berkata, "Masalah syubhat ini berlanjut kepada cara bermuamalah dengan orang yang di dalam harta bendanya bercampur antara barang yang halal dan barang yang haram. Apabila kebanyakan harta bendanya haram, maka dia berkata, 'Dia harus dijauhi kecuali untuk sesuatu yang kecil dan sesuatu yang tidak diketahui.' Sedangkan ulama-ulama yang lain masih berselisih pendapat apakah muamalah dengan orang itu hukumnya makruh ataukah haram³³³"

Al-Shan'ani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan syubhat adalah hal-hal yang belum diketahui status halal dan haramnya hingga sebagian besar orang yang tidak tahu (awam) menjadi ragu antara halal dan haram. Hanya para ulama yang mengetahui status hukumnya dengan jelas, baik berdasarkan nash ataupun berdasarkan ijtihad yang mereka lakukan dengan metode qiyas, istishb, dan sebagainya. Adapun menurut Taqiyuddin An-Nabhani arti dari syubhat adalah ketidakjelasan atau kesamaran, sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas. Syubhat terhadap sesuatu bisa muncul baik karena ketidakjelasan status hukumnya, atau ketidakjelasan sifat atau faktanya³³⁴.

“Allah sudah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu lalaikan, sudah menetapkan beberapa batasan, tidak boleh kamu langgar, sudah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu menanyakan hukumnya” (HR.Daraqutni dan dinilai shahih oleh Imam Nawawi).

Imam Nawawi menjelaskan isi hadis tersebut adalah dalil bahwa seseorang akan dibalas pahalanya atas apa yang telah ia makan. Jika ia berniat agar kuat melakukanh ketaatan-ketaatan atau untuk memperjuangkan hidupnya, maka itu

333 https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Rajab" \o

334 Syubhat Dalam Sudut Pandang Ulama ...<http://pm.unida.gontor.ac.id> > syubh...

sudah termasuk melaksanakan kewajiban lainnya, ia makan hanya sekedar untuk kesenangan dan menuruti hawa nafsu. Allah juga mengisyaratkan bahwa mustahil menerima doa dan mengabulkan permohonan seseorang yang memakan makanan haram³³⁵.

Telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Kasir, Telah dikabarkan kepada Sofyan dari Abi fururt dari Sa'biyi dari Nukam Yasir rea berkata:Rasulullah SAW bersabda yang halal telah jelas dan yang haram juga jelas”(Riwayat Bukhari).

Gambar yang memiliki ruh (manusia dan hewan).

Dari Said bin Abil Hasan, ia berkata, aku pernah berada disisi Ibnu “abbas-Radhiallahu anhuma-Ketika itu ada seseorang yang mendatangi beliau lantas ia berkata,”wahai Abu ‘Abbas, aku adalah manusia. Penghasilanku berasal dari hasil karya tanganku.Aku biasa membikin lukisan seperti ini”Ibnu ‘Abbas lalu berujar,” Bukanlah yang ungkapkan berikut ini selain dari yang pernah kudengar dari Rasulullah.Aku pernah mendengar beliau bersabda, “ Bagi siapa yang membuat lukisan, Allah akan mengazabnya hingga ia dapat menghembuskan ruh pada lukisan yang ia buat.Padahal ia tidak bisa meniup ruh tersebut selamanya.”Tampang si pelukis tadi ternyata berubah kuning. Kata Ibnu Abbas, bila kamu masih tetap ingin melukis, maka lukislah pohon atau segala sesuatu yang tidak mempunyai ruh.” (HR.Bukhari No.2225)³³⁶.

Segala benda yang haram dan yang dimanfaatkan untuk tujuan haram.

Dari Ibnu “Abbas, Nabi Muhammad Saw bersabda”Sesungguhnya jika Allah Ta’ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya).” (HR.Ad-Duruqutni 4:7 dan Ibnu Ibban 11:312. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hads ini adalah shahih).

Dalam lapaz musnad Imam Ahmad dusebutkan,”Sesungguhnya jika Allah ‘Azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka dia pun melarang upah

335 Imam An-Nawawi. *Syarah Arbain Nawawiyah. Petunjuk Rasulullah SAW dalam Mengarungi Kehidupan*. terj. Abdul rosyad Shiddiq. Cet. II. Akbar Media. Jakarta. 2010. h.111-112.

336 Hukum Fotografi dalam Islam - Waspada Online | Pusat Berita ...<https://waspada.co.id> > Khazanah

(hasil penjualannya)” (HR.ahmad 1:293.Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih). Sehingga semua makanan dan minuman yang diharamkan maka diharamkan akan jual belinya seperti anjing, Babi, dan segala binatang yang diharamkan.

Dalam contoh lain untuk tujuannya yang haram seperti bahwa segala alat musik dan hadis khusus pun menyebutkan bermuamalah nyapun haram.

Dari Abu ‘Amir atau Abu Malik Al-Asy’ari telah menceritakan bahwa dia tidak berbohong, lalu dia menyampaikan sabda nabi muhammad Saw, *“Sungguh, betul-betul akan ada digolongkan umatku sekumpulan orang yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat musik. Dan beberapa golongan orang akan mampir di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir menghampiri mereka untuk suatu keperluan, kemudian mereka berkata, ‘Baliklah pada kami esok hari.’ Kemudian Allah mendatangkan siksaan atas mereka dan menimpakan gunung pada mereka serta Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat,”* (Hr.Bukhari secara mu’allaq tanpa sanad dengan lapaz jazm/tegas).

“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.”³³⁷ Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, No. 4132).

Yang termasuk dalam hal ini lagi adalah jual beli ganja, sabu-sabu, rokok, dadu, kartu judi, buku yang berisi kekufuran, buku ajaran kesyirikan, kebid’ahan, pemikiran sesat atau berisi akhlak yang rusak seperti buku porno, buku yang berisi foto wanita yang membuka aurat, baju yang terdapat gambar makhluk yang

337 Sumber <https://rumaysho.com/6300-hukum-jual-beli-khamar-miras.html>

memiliki ruh –seperti pada baju anak atau kaos bola yang terdapat gambar pemain bola-, baju yang terdapat gambar wanita, tokoh, pakaian wanita yang ketat dan seksi, dan baju yang memiliki salib³³⁸.

هو الطهور ماؤه الحِلُّ مَيْتُهُ

Artinya : *dia (laut) adalah pensuci airnya dan halal bangkainya .*

(HR. Abu Daud 1/69 no 83. At-Timidzi 1/100 no 59 dan Ibnu Majah 1/136 no 386. Dan disohihkan oleh Syaikh Al-Albani).

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

Artinya :”Semua binatang buas yang bertaring, maka mengkonsumsinya adalah haram.”(HR.Muslim III/1534 No.1933).

Diriwayatkan Ibnu Abbas Radhiallahu ‘Anhuma, ia berkata:

عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

Artinya:”Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan semua burung yang mempunyai cakar.” (HR.Muslim III/1534 No.1934).

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Radhiallahuanha, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَدْيَا وَالْعُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Artinya:”Lima binatang jahat yang boleh dibunuh, baik di tanah haram (Mekkah dan Madinah, pent) atau di luarnya seperti:tikus, kala jengking, burung buas, gagak, dan anjing hitam.”(HR.Bukhari II/1204 No.3136, dan Muslim II/856 No.1198).

Ibnu abbas Radhiallahu ‘anhuma, ia berkata:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُذُودُ وَالصُّرْدَانُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

Artinya:”Sesungguhnya Nabi melarang membunuh empat jenis hewan, yaitu:semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurad (jenis burung gereja).”
(HR.Abu Daud II/789 No 5267. Syaikh Al-Albani menshahihkannya)³³⁹.

Hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Utsman, ia berkata:

وسلم صلى الله طيباً أن
- النَّبِيُّ ضَفَدَعٍ يَجْعَلُهَا فِعْنٌ -
-عليه صلى الله عليه
عن قتلها -

Artinya: “Bahwa ada seorang thabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah akan kodok yang dia racik menjadi obat, lalu Nabi melarangnya untuk membunuhnya.”
(HR.Abu Daud II/399 No.3871 dan II/789 No.5269 dan Syaikh Al-Albani menshahihkannya).

Dari Anas bin Malik, ia berkata: bahwa ada seorang pesuruh Rasulullah SAW yang berseru:

فَإِنَّهَا رَجَسٌ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian untuk memakan daging-daging keledai yang jinak, karena dia adalah najis”. (Hr.Bukhari V/2103 No.5208 dan Muslim II/1540 No.1940).

Jabir bin Abdullah berkata:

لُحُومِ الْخُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَلُحُومِ الْبِغَالِ يَوْمَ خَيْبَرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ —

Artinya: “Rasulullah SAW mengharamkan -yakni pada saat perang Khaibar- daging keledai jinak dan daging bighal³⁴⁰. ”

339 “Dari+Ibnu+Abbas+ra,+dia+berkata,”Rasulullah+SAW+ ...<https://tafsirq.com> > topik > “Dari+Ibnu+Abbas+ra,+di

(HR.Ahamad II/323 No.14503, dan At-tarmidzi IV/73 No.1478).

sebagaimana diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Anshari berkata :

صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَيْعِ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ

Tafsirnya: “Bahwa Rasulullah SAW melarang dari harga (jual-beli) anjing, upah pelacuran dan hasil praktek perdukunan.”

(HR.Bukhari II/779 No No 2122 dan Muslim III/1198 No.1567).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiallahu ;anhuma, bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ تَمَنَّهُ

Artinya: “*Sesungguhnya jika Allah mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia akan mengharamkan harganya*”.(HR.Ahmad I/2931 No.2678).

Juga nabi bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tafsirnya: “*Tidak boleh mencelakakn diri sendiri dan tidak boleh mencelakakan orang lain*”.

(HR.ahmad I/313 No.2867, dan Ibnu Majah No. 2431).

Hadist Abu Waqid Al-Latsi

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُوَ مَيْتَةٌ

Tafsirnya: “*Apa saja yang terpotong dari binatang dalam keadaan binatang itu masih hidup, maka potongan itu adalah bangkai*”.

(HR.Ahmad V/218 No.21953, Abu daud II/123 No.2858, At-Tirmizi Iv/74 No.1480 dan ia menshahihkannya).

Abdullah bin Umar

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Tafsirnya: “Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai tersebut yaitu ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu yaitu hati dan limfa”. (Hr.Ahmad II/97 No.5723 dan Ibnu majah II /1102 No.3314. dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)³⁴¹.

Hadis Abdullah bin Umar

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْأَبْنَانِهَا

Tafsirnya: “Rasulullah SAW melarang memakan Jallalah dan meminum susunya.” (HR.abu daud II/379 No.3785 dan dishshihkan oleh Syaikh Al-Albani).

Abdullah bin Umar ra berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

Tafsirnya: “Rasulullah melarang memakan Jallalah dari onta, menunggangnya, dan meminum susunya.”(HR.Abu Daud II/379 No.3787)³⁴².

Hadis Maimunah Radhiallahu’anha- bahwa Rasulullah bersabda:

وَكُلُّوا سَمَنَكُمْ. أَلْفُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ

Tafsirnya: “Buanglah tikusnya dan buang juga lemak yang berada di sekitarnya lalu makanlah (sisa) lemak kalian”.

(HR.Bukhari I/93 No.233,234)166.

Sabda Rasulullah SAW yang tafsirnya: Telah memberitahukan pada kami Abu Nu’aim mengatakan, telah memberitahukan pada kami Zuhair dari Abu Ishaq mengatakan: Abu “Ubaidah tidak mengatakannya tetapi “Abdurrahman bin

341 Peranan Kaedah-Kaedah Fundamental Kebahasaan Dalam ...<http://download.garuda.ristekdikti.go.id> > article

342 Bab V Halal Dan Haram Dalam Konsumsi Dengan Pendekatan Hukum Islam...<http://repository.uinsu.ac.id> > .

Aswad dari ayahnya dimana dirinya mendengar”Abdulah mengatakan, “Rasulullah Shallallahu”alaihi wassalam saat masuk ke WC, Kemudian dirinya menyuruh diriku agar membawa tiga batu.Diriku cuma aku hanya memperolehnya hanya dua sampai diriku mengambil kotoran binatang yang telah kering. Lalu segalanya saya bawa kepada Nabi. Akan tetapi Rasulullah hanya mengambil kedua batu dan mencampakkan kotoran binatang yang sudah kering itu sambil bersabda”ini najis,(HR.Bukhari).

Apa-apa saja yang buruk tersebut agaknya dicontohkan oleh Rasulullah dalam beberapa Hadis, diantaranya Hadis Ibnu Abbas yang rawikan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan Ash Habussunan: Telah melarang Rasulullah SAW memakan tiap-tiap binatang buas yang bersaing (bertaring), dan tiap-tiap yang mempunyai kuku pencengkaman dari burung. Sebuah Hadis sebagai contoh yaitu dari Abu Tsa’labah: Tiap-tiap yang bersaing dari binatang buas, maka memakannya adalah haram³⁴³.

3. Dalil Ijma

Bila tidak ditemukan hukumnya yang jelas dalam Al-Quran dan Hadis, fiqh pengertian ijma yaitu sebuah kesepakatan Ulama mengenai suatu perkara juga disebut sebagai kumpulan (majmu) hukum- hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya yang tafshili dalam Abd.Al-Wahhab Khallaf tahun 1972,h.12). Satria Efendi M.Zein 2009 dalil-dalil yang terdapat dan terpapar dalam nash dimana satu persatunya menunjukkan pada satu hukum tertentu yaitu dalil-dalil yang tertentu³⁴⁴.

Bahwa salah satu kriteria produk halal adalah ia mesti thayyib dan tidak mengandung mudharat dan KH.Ali Mustafa Yaqub pun menyatakan dalam

343 Ratna Wijayanti, Miftahudin, *Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal Internasional*, Journal Ihya’ulum Al-din, Vol.20, No.2, 2018, DOI:10.21580/ihya.20.2.4048 fakultas Ekonomi Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo. Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al-qur’an Jawa Tengah di Wonosobo. h.251.

344 *Ibid*.h.243.

bukunya Kriteria Halal-Haram untuk pangan, obat dan Kosmetika menurut Al-qur'an dan Hadis.

Bahwa Thayyib mengandung dua pengertian: halal dan lezat/enak yang dalam mazhab Hanafi, sebagaimana diungkap oleh Imam Al-Jashsah dalam Ahkam Al-qur'an. Analisa itu diambil dari Firman Allah Surat Al-Maidah ayat 4 yaitu:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا حَلَّلْتُمْ أَذَىٰ حَلَّلْتُمْ أَطْيَبَاتٍ:

Artinya:”Mereka bertanya atas mu, “Apa yang diharamkan bagi mereka”.Katakanlah, diharamkan bagi mereka Thayyib (segala yang baik)...” (Q.S. Al-Maidah ayat 4).

Dipaparkan mengenai musyawarah akan makanan atau minuman yang dinilai buruk oleh kebiasaannya manusia (*istakhbatsahu an nufus*) menurut Mazhab Maliki dalam Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyd, seperti serangga, kodok, penyu dan sebangsanya yang mungkin kita ketahui merupakan ‘makanan ekstrem’.

Hewan yang dipandang aneh dan menjijikkan oleh Ibnu Rusy mencatat bahwa Imam Al-Syafii mengharamkan konsumsi. Setidaknya makruh mengkonsumsi makanan eksterm yang tidak dijelaskan oleh nash syariaat menurut sudut lain, bahwa yang thayyib atau kahabits ini mesti sesuatu pendapat orang Arab sementara Ulama menyatakan halal atau, mazhab Syafii berpendapat lebih rinci, yang pertama kali berinteraksi dengan Al-qur'an sebagai suatu bangsa . Jika baik orang menurut orang Arab, sehingga makanan itu baiklah sebaliknya juga demikian.

Pandangan Imama syafii tentang thayyib khabits sesuai persepsi orang Arab dimana oranf Arab yang pertama kalai berhubungan dengan Al-ur'an ddemikian pula sebaliknya³⁴⁵.

Bahwa thayyibah adalah Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'Yarh dinyatakan Muhadzdab Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu Syarh Muhadzdab

345 Sumber:

menyatakan bahwa sifat lain diluar halal yaitu thayyibat pada ketetapan nash, oleh karena yang mengenal Al-Qur'an dan ajaran nabi lebih dahulu yaitu bangsa Arab maka sifat ini ditentukan.

Tidak jauh berbeda pandangan Mazhab Imam Ahmad bin Hambal bahwa Tolok ukur thoyyib dan khabits menurut adalah sesuai dengan penilaian orang Arab Mazhab tidak jauh beda, sebagaimana dicatat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, khusus daerah Hijaz dan setengah kalangan Mazhab Hanafi seperti Ibnu Abidin juga mempunyai pengertian yang sama³⁴⁶.

Memiliki pandangan yang beda Imam Al-Ghazali pada paradigmanya didalam memberikan makan halalan thoyyibah berasal dari segi zat bendanya sendiri itu dan didapat melalui cara yang baik dan tidak berbahaya tidak memabukkan dan dilakukan sesuai syara.

Imam Ibnu Katsir Rahimatullah menyebutkan, “Sebenarnya syaitan merupakan musuh kalian yang nyata, menyuruh kalian mengerjakan aktifitas-aktifitas jelek. Yang lebih keji (parah dari itu), menyuruh melakukan *faahisyah* (perbuatan keji) seperti perzinaan dan lainnya. Dan (menyuruh) yang lebih buruk lagi dari itu, yaitu mengatakan sesuatu tentang Allâh Azza wa Jalla tanpa dasar ilmu (dari-Nya). Termasuk orang yang berkata mengenai Allâh Azza wa Jalla tanpa dasar ilmu sembarangan) adalah setiap orang kafir dan orang yang berbuat *bid'ah*”³⁴⁷.

Pada pandangan Ibnu Katsir menyebutkan tidak lain sebab terdapat kemudharatan pada bangkai bahaya makan bangkai jatuh pengharamannya yaitu darah yang membeku, makanya Alah mengharamkannya dan tentu hal ini sangat membahayakan bagi agama dan tubuh.

Beberapa prinsip-prinsip Islam tentang kehalalan dan keharaman menurut pandangan Yusuf Qardhawi dijelaskannya tentang: jika adanya nash dan sarif dari

346 Sumber:<https://islam.nu.or.id/post/read/112752/ragam-pondok-fiqih-soal-kriteria-thayyiban-dalam-produk-halal>.

347 Abi Al-Fida Al-Hafizh Ibn Katsir Al-Dimasyqi. Tafsir Al-Qr'an Al-'Azhim. h.11. Abî al-Fidâ al-Hâfîzh ibn Katsîr al-Dimasyqî. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*. h. 11.

syar'i maka segala sesuatu pada asalnya adalah mubah dan tidak ada satupun yang haram³⁴⁸.

Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Adalah hak Allah semata untuk menghalalkan dan mengharamkan.
2. Sama dengan perbuatan syirik jika mengharamkan yang halal dan jika menghalalkan yang haram.
3. Akan mengakibatkan munculnya keburukan atau bahaya jika mengharamkan yang halal.
4. Yang haram tidak diperlukan oleh yang halal.
5. Adalah haram segala yang membawa kepada yang haram.
6. Adalah haram jika bersiasat terhadap hal yang haram.
7. Yang haram tidak dapat dihalalkan oleh niat yang baik.
8. Karena takut terjatuh dalam keharaman maka menjauhkan diri dari syubhat.
9. Untuk semua orang berlaku sesuatu yang haram.
10. Yang terlarang dibolehkan jika dalam keadaan yang terpaksa.

Dari Mazhab Syafii Abu Muhammad Al-Husayn Ibn Baghawi (436-510H) pendapatnya karena baik kata halal berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Pendapat Muhammad Ibnu 'Ali Al-Syawkani (1759-1834 H), bahwa halal karena ikat larangan yang mencegah atau telah terurainya simpul tali³⁴⁹. Menurut pandangan Al-Syawkani (1759-1834 H) mendefinisikan halal menurut dari kalangan kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi yaitu sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan untuk dilakukan diperbolehkan oleh Allah³⁵⁰. Kata "halal" didefinisikan 'Abd Al-Rahman Ibn Nashir Ibn Al-Sa'di bahwa ketika menyorotinya dengan cara bagaimana

348 AlQaradaw i. *Al-halal Al-Haram fi al-Isl am*. Beirut : al-Maktabal-Islam i. 1980. h. 20

349.Imam Al-Syawkani. *Fath Al-Qadir. Dar Al-Ma'rifah. Cet.Iv*. Bayrut. 2007. h.216.

350 Yusuf Al-qardhawi. *AlQardhawi. Al-Halal Wa Haram Fi Al-Islam*. Terjemahan Wahid Amadi dkk, Halal Haram Dalam Islam, Era Inter Media, Solo, 1424 H-2003M, h.31.

memperolehnya, dan bukan dengan cara bukan dari segala bentuk muamalah yang bersifat haram mencuri, dan *ghashab*³⁵¹.

Menurut Yusuf Al-qardhawi tentang wilayah kehalalan terbentang dengan lebar sebaliknya zona keharaman dalam hukum syara sangatlah sempit tapi sangat sedikit tentang akibat nash yang berhubungan akan keharaman selain itu maka masuk kealam wilyah kemaafan Allah SWT dan kembali kepada hukum asalnya dan jika tidak ada nash tentang pengharaman dan penghalalannya³⁵².

Bahwa dengan larangan secara tegas pada sudut lain Yusuf Qardhawi dimana sesuatu yang haram merupakan yang Allah larang untuk di kerjakan maka akan berhadapan dengan siksaan Allah terancam sanksi syariat di dunia dan di akhirat jika siapapun yang menentangnya³⁵³. Sebagai pakar yang menghidupkan akan Ilmu agama Islam Hujjatul Islam Abdul Hamid Al-Ghazali (445-303 H/1059-1111M), dan tentang persoalan yang halal dan haram telah memberikan uraian yang jelas yang merupakan hasil karyanya yakni *Ihya 'ulum Al-Din*, oleh beberapa pakar yang telah disarikan termasuk oleh Syekhul Islam Jalaluddin Al-Qasimi yaitu kitab *Mau'idhah Al-Mukminin min Ihya' Ulum Al-Din*³⁵⁴.

Bahwa bertemu dalam satu makna sebagai penguat (takid) perbedaan lafaz menurut pendapat Imam Malik hal tentang halal dan thayyib³⁵⁵. Adalah yang melezatkan pada pandangan Al-Syafi'i yang dikutip oleh Al-Syawkani. Menurut analisa Imam AT-Thabari (224-310 H) bahwa arti lafaz "thayyib" menurutnya yang dalam ayat ini adalah sesuatu yang tidak mengandung najis dan tidak juga haram lagi suci³⁵⁶. Bahwa keharaman itu ada dua macam yang dalam pandangan

351 Abd Al-Rahman Ibn Nashir Ibn Al-sa'di. Taysir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalm Al-Mannan. di-Tahqiq Oleh 'Abd Al-Rahman Ibn Ma'la Al-Luwayhik. (Mu'assasah Al-Risalah. Malik Fahd. Cet. I. 1420 H-2000 H. h.80. Selanjutnya ditulis dengan Al-Sa'di.

352 Yusuf Al-Qardhawi. *Al-Halal Wa Al-Haram fi Al-Islam*. h.37.

353 Yusup Al-Qardhawi. *Al-Halal Wa Al-Haram fi Al-Islam*,. Terjemahan wahid Amadi dkk. halal haram dalam Islam. h.31

354 Jalaluddin Al-Qasimi. *Mau'idhah Al-Mukmin Min Ihya' Ulum Al-din*. Dar Al-Fikr. Bayrut. 1995.

355 'Abu' Abd Allah Muhammad Ahmad Al-Anshari Al-qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Dar Al-Fikr. t.th. Jilid I. Bayrut. h.195.

356 Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Katsir Ibn Ghalib Al-Amali Abu Ja'far Al-Thabari. *Jami' Al-Bayan Fi ta'wil Al-qur'an*. Selanjutnya ditulis Al-Thabari. Di Tahqiq Oleh Ahmad

Al-Sa'di ditambahkan dimana yang merupakan kebalikan dari thayyib atau haram yaitu karena disebabkan oleh zatnya yakni jelek dan keji sebab yang dimunculkan, dan ini merupakan lawannya halal yakni yang berkaitan dengan hak Allah atau hak hamba Nya³⁵⁷.

Bahwa dapat diwujudkan dalam dua bentuk yakni positif (ijabiyah) dan yang negatif (*salabiyah*) yang diisyaratkan dalam pandangan Imam Syathibi bahwa pemeliharaan kemashlahatan atau tujuan-tujuan syariat. Yang dimaksudkan positif yaitu harus menjaga akan hal-hal yang dapat menegakkan dan mengukuhkan pilar-pilarnya dan yang dalam pengertian negatif yaitu pelanggaran langsung atau tidak langsung yang dapat merusaknya dapat dicegah dengan syariat. untuk menegakkan kemaslahatan sehingga mencegah kerusakan sangatlah diperlukan³⁵⁸.

Sudah jelas dalam pandangan Ibnu Hazm bahwa yang halal dan yang haram itu dan bukan haram berarti halal hal-hal yang syubhat dan bukanlah berarti haram³⁵⁹.

Bahwa dari segala yang ada di bumi kecuali yang sedikit dilarang yang pada pandangan Sayyid Quthb menjelaskan makanan yang diperbolehkan atau yang halal dan telah ditegaskan dalam nash syara dan yang tidak diperbolehkan karena berhubungan dengan hal-hal yang membahayakan”adalah sesuai dengan fitrah alam dan dan fitrah manusia dan terkait dengan aqidah. Kecuali ada masalah khusus yang berbahaya sehingga Allah menghalalkan apa yang ada di Bumi tanpa pembatasan tentang halal ini. melampaui daerah keseimbangan dan tujuan dijadikannya bumi untuk manusia apabila di bumi ini tidak di halalkan³⁶⁰.

Muhammad Syakir. Penerbit Muassah Al-Risalah. Malik fahad. Cet I. Selanjutnya ditulis Al-Thabari.

357 Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Katsir Ibn Ghalib Al-Amali Abu Ja'far Al-thabari. *Jami'Al-Bayan Fi Ta'wil Al-qur'an*. h.492.

358 Muchtar Ali. *Konsep makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*. Jurnal Ahlkam. Vol.VVI. No.2,Kementrian Agama Republik Indonesia. Juli 2016.

359 *Muslim*. Sahih Muslim. Dar Al-Fikr. Juz7. Bayrut. h.183.

360 Sayyid Quth. *Tafsir Fi Dzilalil-Qur'an. Juz 1. Cet. II*. Gema Insani. Jakarta. 2004).

Bahwa melalui empat tahapan dan dalam masa tiga tahun setelah perang uhud Sayyid Quthb keharaman minum khamar bukanlah sesuatu yang instan, tetapi:

Pertama, mengetuk perasaan mereka bahwa tindakan membuat minuman yang memabukkan (yakni khamar) sebagai kebalikan dari rejeki yang baik (an-Nahl: 67);

Kedua, menggerakkan rasa keagamaan melalui rasionalisasi syariat di dalam jiwa kaum muslimin (al-Baqarah: 219);

Ketiga, mematahkan tradisi minum minuman keras dan membuka jurang pemisah antara minuman keras dengan kewajiban mengerjakan sholat (an-Nisa: 43); dan

Keempat, merupakan tahap terakhir dan pasti, sedang jiwa sudah siap secara sempurna. Sehingga, dalam tahap ini yang ada hanya larangan semata-mata yang direspons dengan kepatuhan dan ketundukkan serta merta³⁶¹.

Masih dalam kaitannya halal dan haram, Yusuf Qardhawi telah menggariskan beberapa prinsip dalam penentuan halal haram, yaitu:

- 1) Asal segala sesuatu adalah harus (mubah).
- 2) Penentuan halal dan haram adalah hak Allah.
- 3) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik.
- 4) Perkara yang halal menafikan kebutuhan kepada yang haram.
- 5) Wasilah atau helah untuk melakukan yang haram adalah haram.
- 6) Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram.
- 7) Menghindari syubhat supaya agar tidak terjerumus ke dalam yang haram.
- 8) Halal dan haram itu merupakan bersifat universal.
- 9) Situasi darurat mengizinkan yang haram³⁶².

Prinsip halal dan baik itu hendaklah senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan sebab tidak hanya

361 *Ibid. Jilid 3. h.322-325.*

362 Yusuf Al-Qardhawi. *Halal Dan Haram Dalam Islam. h.30.*

berpengaruh terhadap jasmani melainkan juga terhadap rohani untuk diri sendiri dan untuk keluarga, karena makanan dan minuman mempengaruhi jasad dan ruh³⁶³.

Imam Musaddad, Abu Dawud, Ibnu Hibban dalam shahihnya, serta Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibn 'Umar RA bahwa ia berkata, " Rasulullah ketika di perang Tabuk dibawakan sepotong keju buatan orang Nasrani. Kemudian Lalu yang protes, " Ini makanan buatan orang Nasrani." Kemudian Nabi meminta pisau lalu menyebut nama Allah dan memotong keju tersebut.

Imam At Thayalisi meriwayatkan dari Ibn 'Abbas RA bahwa Rasulullah SAW ketika Fathul Makkah melihat sepotong keju. Beliau lalu bertanya, " Ini apa?" " Makanan yang dibikin di daerah diluar Arab," jawab orang-orang. Nabi lalu berkata, " Potong dan makanlah."

Imam Ahmad, Muhammad ibn 'Umar Al Aslami, Al Baihaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah hampiri dengan dibawakan sepotong keju pada perang Tabuk. Lalu Rasulullah SAW bersabda, " Dimana ini dibuat?" Mereka menjawab, " Di Persia. Dan kami mengira bahwa ada campuran bangkai di dalamnya." Lalu Nabi berucap, " Makanlah."

Bahwa termasuk binatang ternak yang kalian haramkan dan makanlah apa saja yang halal dan baik Al-Maraghi menjelaskan bahwa untuk makan sebahagian apa yang ada di bumi ini terdiri dari berbagai makanan. Sebab syetan selalu menggoda manusia untuk menuruti jalan sesat, tercela dan menyesatkan maka janganlah mengikuti jejak langkah syetan. Yang menjerumuskan akan perbuatan jahat dan dosa yaitu syetan adalah merupakan sumber segala dari niat yang kotor dan rendah³⁶⁴.

Riwayat dari Salman Al-Farisi yang dalam pandangan pengertian ini tentang halal dan haram dari Hadits bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju dan jubah dari kulit binatang dapat dicatat mengenai "halal,

363 Dr. Hamka. *Tafsir Al Azhar*. PT Pustaka Panjimas. Jakarta. 1984. h. 304-305.

364 Ahmad Musthofa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Terj. Ansori Umar dkk, Juz VII Cet II. Semarang. Toha Putra 1992. h. 78.

haram dan syubhat yang memiliki keterkaitan dengan makanan dan minuman dan beliau menjawab:

Yang halal yaitu semua apapun yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah semua apapun yang Allah haramkan dalam Kitab-Nya. Sedangkan apa yang didiamkan-Nya maka ia termasuk yang diampuni atas kalian.” (HR.At-Tirmidzi dan Ibn Majah).

Quraish Shihab memberikan pandangan tentang makanan yang haram yaitu dalam menyingung masyarakat jahiliyah yang berada di Mekkah dan di Madinah³⁶⁵.

Dalam menerangkan mengenai hukum fiqih Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Drs. KH.Sholahuddin Al-Aiyub, Msi dimana yang digunakan dalam sertifikasi halal adalah fiqih qadha’i yang sudah pada level aturan negara dan serta bersifat final binding³⁶⁶.

Menurut empat mazhab terkait yang memiliki unsur najis yaitu:

- a. Bahwa pendapat yang sama terkait anjing itu bersifat najis dan semua mazhab tentang anjing memiliki kesamaan kecuali mazhab Maliki: Bukanlah karena najis, melainkan karena ibadah bejana dibasuh sebanyak tujuh kali jika terkena jilatan seekor anjing. Dalam pandangan Syafi’i dan Hambali: Dibilas sebanyak tujuh kali bejana yang terkena jilatan anjing sifatnya wajib, sedangkan satu kali diantaranya haruslah dibilas dengan menggunakan tanah. Sedangkan pendapat Imamiyah: Dua kali dengan menggunakan air bejana yang terkena anjing dan haruslah dibasuh sebanyak satu kali dengan tanah.
- b. Menghukuminya najis terhadap babi atas semua mazhab sama halnya dengan anjing.menghukuminya najis terhadap babi atas semua mazhab, sama halnya dengan anjing. Adapun menurut

365 M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*. Vol. I., Jakarta:Lentera Hati. 2002). h. 379

366 Fatwa Halal 'Harusnya' Tetap Dikeluarkan MUI – Madaninews.idwww.Madaninews.id > ... > Info Halal Translate this page Feb 19. 2020.

Imamiyah mewajibkan dengan menggunakan air sebanyak tujuh kali membasuh bejana yang terkena babi.

- c. Memiliki pendapat yang sama terhadap bangkai oleh semua mazhab, hukumnya adalah najis bahwasanya bangkai binatang selain manusia, pada binatang tersebut apabila keluar darah mengalir. Adalah suci bangkai manusia menurut Imam malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Bahwa bangkai manusia adalah najis dari pendapat Imam hanafi dan dengan cara mandi untuk bersuci jika tersentuh bangkai manusia. Bahwasanya kesturi yang terpisah dari kijang adalah suci dan semua mazhab menyepakatinya.
- d. Dari keempat mazhab terdapat kesepakatan bahwa kecuali darah dari orang mati syahid maka darah hukumnya najis, sepanjang berada diatas jasad dari orang tersebut. Pada binatang persembelihan demikian pula hukumnya darah yang tertinggal. Pendapat Imamiyah adalah najis hukumnya bahwa setiap darah hewan yang darahnya mengalir, demikian pula darah yang mati syahid ataupun tidak mati syahid. Binatang yang hidup dilaut ataupun didarat adalah binatang yang darahnya tidak mengalir dan binatang persembelihan adalah suci hukumnya.
- e. Pandangan Imamiyah, Imam malik dan Hanafi menyatakan bahwa adalah najis mani dari anak adam dan yang lainnya, tentang mani binatang yang darahnya tidak mengalir adalah suci yang di khusukan oleh Imamiyah, kecuali anjing dan babi Imam Syafi'i menyatakan adalah suci bahwa air mani dari anak adam dan binatang yang dagingnya bisa dimakan, adalah najis³⁶⁷ binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya.
- f. Adalah najis nanah menurut pendapat dari empat mazhab adalah suci menurut Imamiyah³⁶⁸.

367 Air Mani Suci atau Najiskah? Ini Penjelasan Ulama ...<https://www.republika.co.id> › berita

368 Perspektif Empat Madhab Terhadap ...<http://digilib.uinsby.ac.id> › ...h.37

- g. Adalah najis kencing menurut pendapat empat mazhab, air seni dan tinja manusia.
- h. Dikelompokkan menjadi dua sisa binatang yaitu kelompok yang bisa terbang dan tidak. Dibagi menjadi dua lagi menjadi dua masing-masing kelompok tersebut, yaitu yang tidak bisa dikonsumsi dan yang bisa dikonsumsi. Golongan hewan yang dapat terbang dan dapat dikonsumsi, contohnya burung elang dan ring, dagingnya halal untuk dikonsumsi dalam pandangan Imam Malik. Yang dagingnya dapat dikonsumsi atas binatang tidak terbang contohnya kambing dan dagingnya tidak bisa dikonsumsi merupakan binatang tidak bisa terbang contohnya kucing dan srigala, tidak menganggapnya sebagai najis oleh Imam Malik. Dari masing-masing mazhab ada berbagai pendapat tentang sisa dari binatang tersebut. Dari binatang termasuk merpati, burung ciak dan juga ayam adalah najis Imam Syafi'i menyatakan akan semua sisa. Adalah suci dari burung yang dagingnya dapat dikonsumsi atau hukumnya dinyatakan Imamiyah. Adalah suci binatang yang darahnya mengalir yang dagingnya bisa dimakan dan najis yang adalah dagingnya tidak bisa dimakan. Hukumnya adalah suci sisa binatang yang diragukan terkait halal dan haramnya. Bahwa sisa dari binatang yang tidak bisa terbang menurut Imam Hanafi hukumnya adalah najis. contohnya ciak dan merpati, tetapi adalah suci hukumnya sisa dari binatang yang dagingnya dapat dikonsumsi adalah najis hukumnya apabila buang airnya dibumi seperti angsa dan ayam. Adalah suci hukumnya sisa binatang yang dagingnya dapat dikonsumsi menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, adalah najis hukumnya. Adalah suci hukumnya sisa dari binatang yang dagingnya dapat dikonsumsi menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Adalah najis hukumnya binatang yang memiliki darah mengalir dan dagingnya tidak bisa dimakan dan disepakati

oleh seluruh mazhab adalah najis hukumnya bahwa sisa dari binatang yang najis.

- i. Bahwa statusnya adalah najis sepakat semua mazhab atas benda cair yang memabukkan.
- j. Pendapat empat mazhab hukumnya najis atas muntah, bahwa muntah merupakan hal yang suci dinyatakan oleh Imamiyah.
- k. Adalah najis hukumnya madzi dan wadzi menurut perspektif Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanafi, adalah suci hukumnya menurut Imamiyah adalah najis hukumnya wadzi dan bahwa madzi hukumnya adalah suci demikian perbedaan pandangan Imam Hambali³⁶⁹.

Fatwa MUI adalah sesuai Alquran surah al-Baqarah (2):168, Wahai seluruh insan, yang halal juga baik Makanlah atas apa yang ada di bumi dan tidak usah dirimu menuruti jejak-jejak syaitan, sebab sebenarnya syaitan tersebut merupakan musuhmu yang sebenar-benarnya.

Pada surat Al-Baqarah (2)(172) merupakan landasan dasar MUI juga. Bunyi ayat tersebut yaitu "Wahai kaum insan konsumsilah di antara rezeki yang hak yang kami berikan atasmu dan berterima kasihlah atas Allah, apabila sebenarnya hanya atasNya dirimu menyembah. Rujukan MUI juga terhadap ayat Al-Qur'an lainnya yaitu surah Al-Maidah:5. Dan Surah An-Nahl 16:114. merupakan ayat yang mengharuskan manusia mengkonsumsi yang halal akan surat-surat Al-Qur'an tersebut dan rujukan MUI selain itu akan kehalalan makhluk Allah secara umum terhadap beberapa ayat Al-qur'an. Sesuai di surat Al-Baqarah 2:29 artinya "Beliaulah Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi buat dirimu.

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang dikasih Allah buatmu dan syukurilah nikmat Allah, apabila dirimu cuma atasNya menyembah. (QS.An-Nahl:114).

Rasulullah Saw bersabda:

Tafsirnya : Oleh Salman Al-farizi Radhiallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam dipertanyakan akan hukum mentega, keju dan bulu binatang. Dirinya menimpali, “Halal adalah sesuatu yang dihalalkan Allah didalam Kitab-Nya, haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan sesuatu yang Allah diamkan (tidak ditetapkan hukumnya) maka termasuk yang diampuni.”

Sepanjang produk tersebut tidak bersifat haram aturan syariah memperbolehkan setiap orang untuk makan dan minum atau mengkonsumsi segala sesuatu termasuk produk farmasetik, yang disukai³⁷⁰.

D. Dalil Qiyas

Qiyas , yaitu penentuan suatu hukum yang belum ada ketentuan hukumnya baik dari Al Quran, Hadist maupun ijma Izzudin Ibn Abd.Al-Salam, sebagaimana dikutip oleh khairul Umam (2001:125). dalam kehidupan dunia dan akhirat dikatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia).

Mengklasifikasikan benda-benda dalam perspektif halal dan haram ini menurut sudut pandang Imam Al-Ghazali, menjadi dua macam yang secara umum pembagian benda yaitu:pertama sebab hakekatnya dan kondisi benda benda itu sendiri sehingga suatu benda itu dikatakan haram, Kedua karena sebab lain yang baru datang atau cara memperolehnya maka suatu benda dikatakan haram³⁷¹.

Mendefinisikan *maqashid syariah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebahagian besar hukumnya oleh Wahbah Az-Zuhaili tahun 1986:1017, pada setiap hukumnya dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara'atau tujuan akhir dari syariat.

Sayid Quthb pada tahun 2004 menjelaskan bahwa makanan yang diperbolehkan tetapi dalam jumlah yang sedikit akan tetapi telah ditetapkan dalam nash syara berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan “yaitu dengan aqidah

370 Abdul Rohman. *Penegembangan dan analisis Produk Halal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2012. h.1.

371 Al-Qasimi. *Mau'idhah....* h. 80.

saling berhubungan, sekaligus sesuai dengan fitrah manusia dan dengan fitrah alam. Diperuntukkan untuk kebutuhan manusia segala ciptaan Allah yang ada di bumi. Maka, apa yang ada di bumi Allah menghalalkannya, tanpa batasan akan halal ini kecuali masalah khusus yang berbahaya. maka hal ini melewati daerah keseimbangan apabila yang di bumi ini tidak dihalalkan dan tujuan diciptakannya bumi untuk manusia. adalah terkait dengan akidah, sekaligus bersesuaian dengan fitrah alam dan fitrah manusia. Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi bagi manusia. Segala yang tidak membahayakan bagi jasmani dan rohani manusia yaitu kriteria kehalalan bagi Allah. Segala yang berguna untuk kebaikan akan kelangsungan hidup manusia akan keharaman yang ditetapkan oleh Allah adalah sebagai makhluk yang bersosialisasi dengan makhluk lainnya.

Pandangan. Abdur Rahman Dahlan,. Ketua PB Al-Wasliyah, Anggota Komisi Fatwa MUI Bahaya Mengonsumsi Babi, Dengan analogi, Diharamkan oleh Allah makanan yang dan hewan yang jelek sebab akan mempengaruhi akan akhlak dan karakternya. Kehalalan makanan dan harta akan menimbulkan kesehatan jasmani dan rohani secara hukum syara begitu juga jika sebaliknya. diistilahkan , “You Are What You Eat”. Makanan mempengaruhi sifat dan akhlak seseorang.:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.” (QS. Al-Baqarah: 173)³⁷².

Makna semacam ini diulang lagi dalam ayat yang artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS. Al-Maa'idah: 3).

Pandangan para ilmuwan barat dari beberapa penelitiannya yang berfikir objektif bahwa dengan mengonsumsi babi akan merusak mental dan watak melewati batas kewajaran seorang manusia yang normal.

372 Surat Al-Baqarah Ayat 173 | Tafsirq.com <https://tafsirq.com> > 2-al-baqarah > ayat-173

Dalam sebuah kisah disebutkan, konon suatu ketika Syeikh Muhammad Abduh, seorang Tokoh Ulama terkemuka berkunjung ke Prancis. Beberapa mahasiswa menanyakan padanya tentang alasan ajaran Islam mengharamkan babi. "Umat Islam mengatakan babi itu haram karena memakan sampah yang mengandung cacing pita, mikroba, dan bakteri-bakteri berbahaya lainnya. Sekarang, semua itu sudah hampir tidak ada lagi, karena ternak babi dipelihara di peternakan moden. Kebersihannya terjamin, bahkan dengan proses sterilisasi yang memadai. Lantas, bagaimana mungkin babi-babi itu terjangkit dengan cacing pita atau bakteri dan mikroba berbahaya?"

Muhammad Abduh tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Tapi dengan cerdas ia meminta dibawakan dua ekor ayam jantan dan satu ekor ayam betina, serta dua ekor babi jantan dan satu ekor babi betina.

Mereka pun bertanya, "Untuk apa semua itu?" "Penuhi apa yang saya minta, maka akan kalian akan melihat satu rahasia," jawab Syeikh. Maka mereka memenuhi permintaan Syeikh Muhammad Abduh. Pemikir Islam ini segera mengurung kedua ekor ayam jantan bersama seekor ayam betina dalam satu kandang. Apa yang terjadi? Dua ekor ayam jantan itu berkelahi dan saling menyerang untuk mendapatkan ayam betina.

Setelah itu Muhammad Abduh melepas dua ekor babi jantan dengan seekor babi betina. Kali ini, mereka menyaksikan sebuah "keanehan". Tidak ada sedikit pun perkelahian untuk memperebutkan babi betina. Tanpa rasa cemburu dan harga diri, babi jantan yang satu justru membantu babi jantan lainnya melaksanakan hajat seksualnya. Mengapa hal ini terjadi?³⁷³

Itu semua terjadi, karena (daging) babi membunuh 'ghirah' orang yang memakannya. Itulah yang sering terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi babi, dan/atau makanan haram lainnya. Banyak terjadi dalam keluarga yang biasa mengkonsumsi babi, dan/atau makanan haram lainnya. Seorang lelaki

373 Makanan Berdampak terhadap Watak dan Akhlak - LPPOM ...<https://www.halalmui.org> › mui14 › main › detail › ma...

membiarkan isterinya bersama lelaki lain, tanpa rasa cemburu. Atau bahkan si suami itu sendiri yang terlibat dalam perselingkuhan. Seorang bapak melihat anak perempuannya bersama lelaki asing, tetapi justru membiarkannya tanpa rasa cemburu dan was-was. Sesungguhnya, daging babi itu menularkan sifat-sifat buruk pada orang yang memakannya.

Muhammad Abduh kemudian memberikan contoh-contoh baik dalam syariat Islam. Misalnya, Islam mengharamkan beberapa jenis ternak dan unggas yang berkeliaran serta memakan kotorannya. Siapapun yang ingin menyembelihnya harus mengurungnya selama beberapa hari, sebagai bentuk karantina, serta memberinya makanan yang sesuai. Mengapa? Agar perut hewan tersebut dapat terbebas/bersih dari kotoran-kotoran yang telah dimakannya, yang mengandung bakteri dan mikroba berbahaya yang bisa menular pada manusia. Itulah hukum Allah. Itulah perlindungan dan kasih sayang Al-Khaliq kepada kita, umat manusia.

Dijelaskan Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam pernyataan beliau: “Ada yang diharamkan karena makanannya yang jelek seperti Babi, karena ia mewarisi mayoritas akhlak yang rendah lagi buruk, sebab ia adalah hewan terbanyak makan barang-barang kotor dan kotoran tanpa kecuali.” (Kitab Al-Ath’imah hal. 40).

Penulis Tafsir Al-Manaar menyatakan: “Allah mengharamkan daging babi karena najis. Sebagaimana dimaksud dalam ayat yang artinya: Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor (najis).” (QS. Al-An’aam: 145)³⁷⁴. Makanan yang paling disukainya (makanan favoritnya) adalah kotoran dan ia sangat berbahaya bagi manusia.

374 Abdur Rahman Dahlan, *Makanan Berdampak terhadap Watak dan Akhlak*, Ketua PB Al-Wasliyah, Anggota Komisi Fatwa MUI [Makanan Berdampak terhadap Watak dan Akhlak - LPPOM ...https://www.halalmui.org](https://www.halalmui.org) > mui14 > main > detail > ma...

Bahkan ia memiliki pengaruh yang buruk terhadap sifat iffah (menjaga kehormatan) dan cemburu (ghirah) bagi orang yang mengkonsumsinya.” (Shohih Fiqh Sunnah, 2/339). (USM)³⁷⁵.

Mantan Pemimpin Tertinggi Al-Azhar Syaikh ‘Abdul Halim Mahmud dalam pandangannya sesuai Firman Allah SWT Q.S. Al-Anam:121, kata makan merupakan larangan dalam ayat ini jika dilakukan tanpa nama Allah. Pemahamannya kata makan memiliki makna yang luas “semua bentuk aktifitas” bahwa aktifitas butuh kalori dan hal itu didapatkan dari makan demikianlah pengertian kata makan tersebut.

Merupakan suatu kebalikan yang dalam pandangan Abu bakr Ibn Ar’Arabi, “*thayyib*” dari “*Al-Khabits*” (الخبيث), yaitu jelek atau buruk lalu ditambahkannya bahwa merupakan dua arti pengertian “*thayyib*”, pertama dirasakan lezatnya sesuatu yang layak bagi jasad atau tubuh, dua yaitu sesuatu yang diharamkan³⁷⁶.

‘Izz Al-Din ‘Abd Al-Salam (w.660 H) oleh pengertian masalah juga diemukakan. Dalam pandangan ‘Izz Al-din masalah itu identik dengan al-khair (kebajikan), al-naf (kebermanfaatan), al-husn (kebaikan). Pendapat Sementara Najm al-Din al-Tufi (w.716 H) bahwa dapat ditinjau dari segi *urfi dan syar’i*. Menurut *al-Tufi* dari segi ‘*urfi* dan *syar’i* akan makna masalah. Sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan masalah adalah, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keberuntungan, sedang masalah dalam arti *syar’i* adalah yang menyangkut ibadah maupun muamalah merupakan sebab yang membawa kepada tujuan al-*syar’i* baik. Tegasnya, dalam cakupan *maqashid al-syariah* adalah masalah.

Yang berarti “terbuka” (الفتح) menurut Al-Jurjani menulis kata halal berasal dari kata الل secara istilah, berarti segala sesuatu yang sanksi penggunaannya tidak dikenakan atau yang dibebaskan syariat untuk dilakukan atas

375 *Ibid*

376 Abu Bakr Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn A—‘Arabi, *Ahkam Al-qur’an. Dar Al-Fikr.t.th. Jilid II*. Bayrut. h.32. Selanjutnya ditulis Ibn Al-‘Arabi.

sesuatu perbuatan³⁷⁷.” Menurut pendapat Al-syawkani (1759-1834 H). Seperti Yusup Al-Qardhawi dalam pandangan Ulama kontemporer, diperbolehkan oleh Allah untuk dikerjakan dalam mendefinisikan halal yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan³⁷⁸. Lafaz halal (حلل) dalam pandangan Abu Ja’far al-Tabari (224-310H), َ artinya terlepas atau terbebas (قَالَط)³⁷⁹. Dari mazhab Syafii Abu Muhammad al-Husayn Ibn Mas’ud al-Baghawai (436-510H), berarti sesuatu yang anjurkan oleh syariat karena baik tentang kata halal³⁸⁰. Karena telah terlepasnya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah yang dalam pandangannya dinyatakan sebagai halal oleh Muhammad Ibn ‘Ali al-Syawkani (1759-1834 H)³⁸¹. Sementara bagaimana dalam memperolehnya dan tidak dengan cara ghasab, mencuri, demikian menurut “Abd Ar-Rahman Ibn Nashir Ibn Al-Sa’di, dan juga bukan sebagai hasil muamalah yang haram atau berbentuk haram ketika dalam mendefinisikan kata halal³⁸².

Syaikh Abdur Rahman As-Sa’di Rahimahullah mengajak kita sekalian untuk melakukan introspeksi diri dalam pandangannya, bahwa hanya memerintahkan kepada keadilan, kebaikan dan memberikan kaum kerabat dan melarang dari perbuatan keji, munkar dan kezaliman Allah Azza Wajala kemudian dikatakannya, apakah dengan mengikuti ajakan syetan yang hanya menginginkan keburukan baginya dan merupakan musuh manusia yang berusaha membinasakannya di dunia dan di akhirat dengan sekuat tenaganya atau ketika seseorang melihat dirinya dengan mengikuti perintah Allah yang mengharapakan kebaikan dan kebahagiaan abadi bagi dirinya di dunia dan di akhirat.”

377 Ali Ibn Muhammad Ibn “Ali Al-Jurjani. Al-Ta’rifat. tahqiqi Ibrahim Al-Abyari. Dar Al-Kitab. Al-“arabi. Cet I, Bayrut. 1405 H. h.124 Redaksinya yaitu : اللالكشنيءليعاقيلبيستعمالهمأطلقالشرعفعلهمأخوذمناللو هوالفتح

378 Yusuf Al-Qardhawi. Al-Halal wa Al-haram Fi Al- Islam,k Terjemahan Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam. Cet III. Era Intermedia. Solo. 1424 H-2003M. h.31.

379 Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Katsir Ibn Ghalib Al-Amali. Abu Ja’far Al-Thabari. Jami’Al-bayan Fi ta’wil Al-qur’an. Ditahqiq Oleh Ahmad Muhammad Syakir. Penerbit Mu’assasah Al-Risalah. Cetakan Malik fahad. cet I. selanjutnya ditulis Ibn Katsir.

380 Abu Muhammad Al-Husayn Ibn Mas’ud Al-Baghawi. *Ma’alim tanzil. dar Tibah. majma’Malik fahd. Cet.IV. Jilid I.*, 1417 h-1997 M, h.180.

381 Imam Al-Syawkani. *Fath Al-Qadir. Dar Al-Ma’rifah. Cet.IV. Bayrut.* h.217.

382 ”Abd Al-rahman Ibn Nashir Ibn Al-Sa’di. *Taysir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalm Al-Mannan, di Tahqiqi Oleh “Abd Al-Rahman Ibn Ma’la Al-Luwayhik. Mu’assasah Al-Risalah. Malik Fahd. Cet.I. 1420H-2000H.* h.80. Selanjutnya Ditulis Dengan Al-Sa’di.

Pendapat Asy-syafiiyah adalah pendapat yang paling kuat Dari binatang air yaitu yang hidup didua alam akan bentuk yang kedua maka kecuali kodok yang mengatakan bahwa seluruhnya halal atas semua binatang yang hidup didua alam baik masih hidup maupun yang sudah jadi bangkai, karena ada hadis yang mengharamkannya pengecualian tentang kodok yang sudah jadi bangkai seluruhnya adalah halal, (Lihat Al-Majmu'IX/32-33).

Bahwa haram terancam sanksi di dunia akan berhadapan dengan siksaan Allah di akherat setiap orang yang menentangny sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas Menurut Yusuf Al-Qardhawi³⁸³. lawan dari *thayyib* yang dalam pandangannya Al-Sa'di yaitu ada dua macam keharaman itu menurutnya adalah karena disebabkan zatnya yaitu jelek dan keji atau keharaman yang berkaitan dengan hak allah atau hak hamba Nya dan ini adalah lawannya halal dan haram dikarenakan yang ditampakkannya³⁸⁴.

Pada pandangan Yusuf Al-Qardhawi tahun 2013 menetapkan prinsip akan halal dan haramnya suatu produk yaitu seperti:

- 1) Segala sesuatunya berasal dari harus (mubah).
- 2) Hanya hak Allah dalam menentukan kehalalan dan keharaman.
- 3) Jatuh pada kesyirikan jika menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- 4) Sesuatu yang halal menafikkan terhadap sesuatu yang haram.
- 5) Melakukan wasilah atau perantara dalam perbuiatan yang haram adalah tetap jatuh pada keharaman.
- 6) Sesuatu haram tidak dapat dihalalkan akibat niat yang baik.
- 7) Segala yang syubhat dihindari agar tidak jatuh pada keharaman.
- 8) Sifat dari kehalalan dan keharaman adalah secara umum.
- 9) Sesuatu yang haram diperbolehkan jika keadaan darurat.

Saddu al-zari'ah pada konsep yang diterapkan oleh Muhammadiyah yaitu agar terhindar dari mafsadah dan fitanh dengan konsep ini. Oleh Muhammadiyah Jalur yang ditempuh berdasarkan atas :

383 Yusup Al-Qardhawi. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Terjemahan Wahid dkk. Halal Haram Dalam Islam. h.31.

384 Abd Al-Rahman Ibn Nashir Ibn Al-Sa'di. *Taysiral-Karimal-Rahman*.

1. Terdapat dalam nash Al-Qur'an dan Hadist Ijtihad bayani yakni menerangkan hukum yang ada kasusnya.
2. Dalam Al-Qur'an dan Hadist Ijtihad qiyasi yaitu penyelesaian kan perkara baru secara penganalogian masalah tersebut dengan masalah yang telah diberikan ketetapan.
3. Maka dilakukan cara peneleran berdasarkan pada kemaslahatan Iijtihad istilahi yaitu menyelesaikan perkara-perkara kontemporer yang tidak terdapat pada dua sumber diatas.

Dalam perbedaan tentang istilah kehalalan dan keharaman bahwa pandangan pertama yang memberikan cakupan lebih luas akan penggunaannya yaitu dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Ibn Al-‘Arabi, Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Al-Syawkani dan Ibn Hazmal-Zairi. Pandangan mereka menjadikan konsep istihalal secara lebih umum. Teori ini yang menjadi diterimanya karena salah satu proses yang dapat mengubah benda najis menjadi benda halal yang melalui proses kimiawai seperti arak yang menjadi cuka atau menjadi benda lain .Pola fikir kedua menyempitkan realisasi terhadap teori istilah paad satru fokus tertentu. Pola fikir ini sesuai dengan mazhab Syafi’i dan salah satu pandangan Hambali. Pada pandangan Mazhab Syafi’i bahwa segala yang najis atau haram tidak bisa menjadi suci dengan merubah sifatnya terkecuali mpada tiga alasan yaitu:

1. Arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya.
2. Segala kulit binatang selain anjing dan babi adalah halal namun harus disamak.
3. Akibat suatu perubahan bangkai menjadi ulat menjadi sebuah kehidupan baru³⁸⁵.

Pada dogma dari Mazhab Hambali dalam pandangan yang lain berkesimpulan bahwa segala sesuatu benda najis tidak bisa menjadi suci dengan melalui proses istihalal terkecuali jika arak dengan sendirinya berubah menjadi cuka. Jika perubahan tersebut akibat proses kimiawi atau pengolahan secara

385 Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Juz.I. Cet.4;Dar Al-fikr. Damsyik.1997.h.251.

pembakaran, penyamakan atau dengan bahan lainnya maka tetap jatuhnya tidak halal³⁸⁶.

Pendapat Ulama Hanabilah "Segala yang dapat hidup didarat dan di air tidak halal apabila tidak disebelih, contohnya kodok/katak tidak boleh dimakan yang melarang membunuhnya karena ada hadis Rasulullah SAW".

Dijelaskan tentang kriteria kehalalan dan keharaman terhadap pangan, obat dan kosmetik dilihat dari *thayyib* dan *khabbaitss*, *dharar*(bahaya), *najasah* (najis), *Iskar* (memebukkan) dan organ tubuh manusia dalam buku Kriteria halal haram untuk Pangan oleh Prof. Mustafa Yaqub, MA.

Bahaya makanan haram bagi kesehatan jasmani dan kesucian rohani oleh Thobieb Al-Asyhar. Penemuan produk makanan dan minuman yang mengandung babi dan bahan haram dikemukakan olehnya³⁸⁷.

Hukum meninggalkan syubhat ada tiga menurut Ahmad Batahi Al-Khatabi, Menurut Ahmad Batahi Al-Khatabi, yakni: wajib, sunah, makruh. Jika diyakini syubhat itu membawa keharaman maka wajib untuk meninggalkannya. Apabila lebih condong pada keharaman maka sunah untuk meninggalkannya, apabila meninggalkannya dikatakan makruh bila lebih condong pada kehalalan.

Pada tahun 2009 Pada ijtima' Ulama Komisi fatwa se Indonesia berlangsung di Padang Panjang Sumatera Barat, para ulama menerangkan dengan menetapkan keputusan bahwa setiap produk makanan dan minuman yang dalam produksinya melalui proses teknologi hukum asalnya adalah syubhat. wajib dihindari sampai ada kejelasan kehalalannya atas produk pangan yang belum jelas kehalalannya, muslim hanya boleh mengkonsumsi produk halal setiap konsumen karena status jaminan perlindungan halal adalah hak bagi konsumen muslim

Untuk dikonsumsi masyarakat muslim maka untuk memberikan jaminan atas kehalalan produk yang dihasilkan, halal produknya agar segera mensertifikasi oleh produsen. selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Tengah Dr. Zuhad, MA, terhadap status hukum produksi makanan dan minuman olahan ini, jika produk tersebut tidak diketahui bahannya, tidak jelas proses pembuatannya,

386 Abu Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Qudamah (1984). al-Mughni. Beirut: Dar al-Fikr. h. 89.

387 *Ibid*

maka hal itu menimbulkan keragu-raguan demikian dikatakannya. Hal ini tergolong dalam lingkungan syubhat(samar-samar haram-halalnya).

Akibat khawatir akan sakit kalau tidak yakin itu menyehatkan jika seseorang levelnya ingin beragama dengan baik maka ia pasti meninggalkan yang syubhat dan dia juga akan meninggalkannya. Jika tidak tegas produk makanan dan minuman olahan itu keharamannya ditambahkannya, yang bersangkutan(konsumen) akan terkena dampaknya jika bahannya tidak menyehatkan. Masalah ini sama dengan konsep *halalan thoyyiban* (#-C .5N).

Syubhat Menurut Abdul Azizi Dahlan, adalah tidak diketahui secara pasti sesuatu ketentuan hukumnya, apakah dihalalkan atau diharamkan. yang lebih luas syubhat dalam pengertiannya ialah masih berisikan kemungkinan benar atau salah atau sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak.

Syubhat adalah menurut Abdurrahman Ar-rasyid mendefinisikan antara halal dan haramnya setiap perkara yang tidak begitu jelas bagi manusia. Karena tidak jelasnya dalil hal ini dapat terjadi mungkin dan untuk memahami nash yang ada terhadap suatu peristiwa mungkin karena tidak jelasnya jalan atau dalil.

Dalam pandangan Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama Robikin Emhas menyebutkan sudah sepatutnya Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal direvisi dan tidak lagi mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk yang masuk atau diedarkan di Indonesia.

Menurutnya beleid tersebut secara fundamental bermasal baik dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis³⁸⁸.

Permasalahan tersebut ditemukan melalui serangkaian kajian, diskusi dan seminar ekstensif bersama narasumber dari berbagai bidang terkait dan para Kiyai dari berbagai Daerah yang kemudian dipaparkan dalam rapat pleno PBNU di Purwakarta, Jawa Barat terkait Undang-Undang No. 33 tahun 2014.

”Secara filosofis UU ini berentangan dengan kaidah dasar hukum yakni Al-Ashlu fil Asyua Al- Ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrirha (pada dasarnya semua dibolehkan atau dihalalkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkan). Oleh karena itu Undang-undang ini perlu dikaji balik secara menyeluruh karna

388 *Ibid*

bertentangan dengan kaidah hukum,”katanya kepada Bisnis.com pada Selasa(21/1/2020).

Adapun secara biologis Robilkin menjelaskan masyarakat Indonesia mayoritas muslim, berbeda dengan negara-negara lain dimana muslim menjadi minoritas yang perlu dilindungi oleh negara melalui regulasi agar tidak mengkonsumsi makanan haram.

2. Ulama yang mengharamkan rokok

Ulama yang telah menyatakan bahwa hukum merokok adalah haram diantaranya adalah Syaikh asy-Syihab al-Qalyubi. Dia menjelaskan hukum merokok ini pada bab najis dalam hasyiyah-nya atas kitab karangan al-Jalal al-Mahali yang mengomentari kitab al-minhaj-nya Imam Nawawi. Setelah al-qalyubi menerangkan bahwa setiap benda cair yang memabukkan seperti arak dan sejenisnya adalah najis, dia berkata: “Berbeda dengan benda cair yang memabukkan tersebut, benda-benda non cair seperti candu dan benda lain yang dapat membahayakan pikiran tidak dihukum najis. Artinya, barang-barang seperti itu suci hukumnya, meskipun haram menggunakannya mengingat barang tersebut tersebut, benda-benda (non-cair) seperti candu-dan benda lain yang dapat membahayakan. Beberapa guru kami berkata bahwa rokok termasuk barang yang diserupakan dengan candu. Jadi tembakau (rokok) nya tetap suci, namun haram digunakan/dirokok. Sebab salah satu efek rokok adalah membuka saluran tubuh sehingga mempermudah masuknya penyakit berbahaya kedalam tubuh. Oleh sebab itu, merokok kerap kali menimbulkan lesu dan sesak nafas. Atau pun gejala lain sejenisnya. Bahkan sumber yang dapat dipercaya mengatakan bahwa sesungguhnya merokok dapat menimbulkan perasaan kepala berputar-putar, ataupun gejala lain yang sejenis. Bahkan, sumber yang dapat dipercaya alias puyeng.” Ulama lain yang mengharamkan rokok adalah Syaikh Ibrahim Al-Laqanni Al-Maliki. Dia menegaskan masalah rokok juga dalam bab najis, sebagaimana dicuplik oleh Al-Allamah Al-Jamal dari Hasyiyah Al-Laqanni atas kitab Al-Manhaj³⁸⁹.

389 makalah ushul fiqh - liluthfiana<http://liluthfiana.blogspot.com> › 2017/10 › makalah-ushul..

Redaksi yang disusun oleh Al-Jamal kira-kira demikian:”Diantara beberapa tumbuhan candu tersebut adalah ganja, buah pala, minyak ambar dan zakfaran(dalam jumlah banyak), serta tumbuhan lain yang membahayakan dan merusak pikiran. Guru kami Al-Laqqani, berkata, Diantara tumbuhan yang membahayakan akal pikiran itu adalah tembakau(rokok) yang sekarang sudah cukup dikenal masyarakat. Guru kami berkata,Dan memang demikianlah, hendaknya dia jadi panutan.”Diantara ulama yang juga mengharamkan rokok adalah Al-Muhaqqiq Al- Guru kami berkata, „Dan memangdemikianlah. Hendaknya dia jadi panutan”.Di antara ulama yang juga mengharamkan rokok adalah al-Muhaqqiq al-Bujairimi. Pada fasal tentang makanan dalam hasyiyahnya atas kitab Al-Iqna fi Syarh Matn Abi Syuja,” dia berkata,”Mengkonsumsi sesuatu yang dapat membahayakan badan atau pikiran hukumnya haram.”

Kaidah ini berkonsekuensi pada diharamkannya rokok. Sebagaimana yang telah masyhur, yang sudah diakui oleh para peneliti bahwa roko menimbulkan efek negatif yang membahayakan tubuh si perokok. Merokok juga pernah dilarang oleh Khalifah Utsmany pada abad ke-12 Hijriyah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah dan dimusnahkan

Sekelompok Ulama Sufi juga ikut mengukuhkan keharaman rokok. Bahkan salah seorang diantaranya yang bernama Sayyid Al-Husain Ibn Abi Bakr mengecam dengan nada keras hingga berkata, “Barang siapa yang tidak mau bertobat dari merokok dalam waktu empat puluh hari sebelum matinya, Dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan *su’ul khatimah*(mati jelek)³⁹⁰.Ungkapan ini juga dimufakati oleh Ibnu ‘Alan, juga oleh Syaikh Abdullah Ibn Ahmad Basudan berkata, “Segala yang terkomposisi dalam hasyisy dapat disebut merupakan keburukan. Dan segala penyakit akan menyangkot pada mereka yang menikmati tembakau seandainya kalian memahaminya.” Syaikh Ibnu hajar telah memutuskan bahwa tembakau termasuk barang yang kotor dan mengandung penyakit. Kabar tentang sikap Ibnu Hajr ini tentu tidak perlu diragukan. Sebab dia hidup setelah abad kesepuluh Hijriyah)setelah 1000 tahun Nabi Muhammad SAW berhijrah).

390 Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam <http://repository.uinbanten.ac.id> >h.7

Begitu juga Dewan Fatwa kerajaan Arab Saudi yang mengharamkan rokok dengan fatwa nomor(4947), yang berbunyi, “Merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya (tembakau) juga haram serta memperdagangkannya juga haram, karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar. “

Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilaksanakan di Padang Panjang, oleh Komisi Fatwa se Indonesia III pada 24-26 Januari 2009, menyatakan sepakat bahwa ada perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram. Sedangkan merokok hukumnya haram jika dilakukan: ditempat umum, oleh anak-anak, dan oleh wanita hamil.

Salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah menyatakan dalam fatwa majelis tarjih dan tajdi di Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum merokok³⁹¹, yang bunyinya: wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah(*maqhasid asyasyari'ah*). Muhammadiyah menyatakan bahwa hukum merokok haram dengan alasan:

- a. Merokok termasuk kriteria melakukan perbuatan *khaba'is* yang dilarang dalam Al-quran. Perbuatan merokok mengandung unsur menjerumuskan diri kedalam kematian dan bahkan merupakan pekerjaan bunuh diri secara perlahan.
- b. Merokok termasuk kategori melakukan perbuatan *khaba'is* yang di larang dalam al-Quran. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan.
- c. Perbuatan meroko membahayakan diri dan orang lain yang terkena folusi asap rokok.

- d. Rokok diyakini merupakan zat adiktif dan mengandung unsur racun yang mencelakakan meskipun tidak langsung terasa.
- e. Rokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang-orang disekitar perokok.
- f. Merokok bertolak belakang terhadap elemen-elemen tujuan syariah (maqashid asy-syariah) yaitu perlindungan agama perlindungan jiwa/ raga, perlindungan akal, perlindungan keluarga dan perlindungan harta³⁹².

Berdasarkan kesepakatan Dokter pada masa lampau para Ulama mengharamkan rokok yang menyatakan bahwa rokok merusak akan kesehatan tubuh, merupakan biang penyakit batuk kronis, merokok bisa merusak jantung, mempersempit aliran darah yang mengakibatkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak. seseorang untuk membunuh dirinya dan Allah telah mengharamkan, dengan firman Nya:

“Dan dilarang kamu menjerumuskan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan”.(Q.S. Al-Baqarah:195)³⁹³.

Merokok merupakan kebiasaan yang tidak baik. Karena selain dapat membahayakan diri sendiri, juga dapat membahayakan diri sendiri, juga dapat membahayakan orang-orang sekitar. Jika dengan melakukan suatu hal dapat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain maka hukumnya haram karena Rasulullah SAW melarangnya. Berdasarkan Sabdanya:

“Dilarang mengerjakan aktifitas yang merugikan bagi orang lain baik diawal atau balasan” (H.R Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Abbas Ra, Hadis ini dishahihkan oleh Albani).

Seorang ulama kontemporer; Yusuf Qardhawi mengemukakan pendapatnya bahwa rokok (tembakau) sepanjang masalah tersebut dukatakan

392 Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/sm/mtt/iii/2010 tentang hukum merokok

393 Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 195

mencelakakan, sehingga mengkonsumsi rokok jatuhnya adalah haram. Apalagi jika Dokter Spesialis telah menyatakan masalah itu terhadap seseorang tertentu.

Semua hal yang mengandung bahaya, seharusnya dihilangkan. Apalagi bahaya tersebut menyangkut kelangsungan hidup orang banyak, berdasarkan dua kaidah fikih berikut ini:

رضلا عفدي ردقب لا ناكم

“Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin”

رضلا لازي

“Yang menimbulkan mudharat harus dihilangkan/dihindarkan.”

Padahal Allah SWT telah mensyariatkan melalui nabi SAW, agar umat manusia senantiasa melakukan hal-hal yang baik yang dapat bermanfaat untuknya dan orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT juga pada Q.S Al-A'raf ayat 157:

“Nabi menyuruh mereka kepada yang makruf, melarang mereka dari yang munkar, menghalalkan atas mereka semua yang baik dan melarang atas mereka semua yang buruk”(Q.S. Al-A'raf:157) ³⁹⁴.

Kesimpulan sub bab ini yaitu: secara maqashit syaria memberikan ketentuan tentang keharaman produk yang dilarang didalam dalil-dalil nash dan pandangan para fukaha.

Bahwa kesimpulan dalam bab ini menggambarkan akan dalil-dalil yang menetapkan akan kehalalan maupun keharaman, adapun dalil-dalil tersebut berdasarkan hukum nasional Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 menimbang mengingat .tentang penyelenggaraan jaminan produk halal Pasal 2 (1).(2).(3), UU No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam dan dalil-dali nash seprti atas dasar Al-Quran dan Hadis.

394 Al-Qur'am Surah Al-A'raf 157

BAB V

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengaturan lebelisasi halal yang berkaitan dengan produk berlabel halal dalam disertasi ini dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditambah dengan Pengaturan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan penyempurnaan Standar Industri Indonesia (SII) sesuai Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan pelabelan produk pangan dan pangan olahan termaktub pada Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan Bagi kaum Muslim, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;UU No 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen;Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan;Fatwa MUI.Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal **belum mengatur tentang pasal terhadap produk secara khusus yang tidak berlabel halal.**
2. Penerapan yang dilakukan oleh kantor MUI Kota Medan (berlabel halal) pada November tahun 2020 berjumlah 121 unit pada Kantor Dinas Perdagangan Pemko Medan (produk terdaftar) pada November tahun 2020 berjumlah 140 unit, sertifikat lebel halal baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati Pemerintah Kota Medan sudah memberikan usaha yang baik dengan melakukan pendataan serta pengawasan terhadap produk-produk yang beredar atau yang dikonsumsi ditengah-tegah masyarakat Kota Medan .

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim terhadap produk pangan yang tidak berlabel halal dalam perspektif UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal dan Hukum Islam serta dalam Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal disebutkan pada Disebutkan dalam pengertian Disebutkan pada pasal 26 :

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

Dalam Pasal(27) disebutkan:

(4) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:

- d. Peringatan tertulis
- e. Denda administratif
- f. Pencabutan Sertifikat Halal.

(5) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- d. Teguran lisan
- e. Peringatan tertulis, atau
- f. Denda administratif.

Pasal 2 Penyelenggaraan UUJPH berazaskan :

- a. perlindungan
- b. keadilan,
- c. kepastian hukum,
- d. akuntabilitas dan transparansi,
- e. efektifitas dan efisiensi, dan,
- f. profesionalitas.

Pada pasal 3 Penyelenggaraan UUJPH bertujuan:

- a. Memberikan kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk; dan
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Pada pasal 4 UUJPH Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam Hukum Islam yaitu Perkara berhubung Halal dan Haram telah diperjelaskan dengan begitu nyata dalam al-Quran. Setiap sumber makanan, sumber pendapatan, bahan keperluan harian dan sebagainya, wajib Halal sudah memberikan kemiripan serta antisipasi yang baik.

Belum adanya secara khusus perlindungan terhadap konsumen Islam atas produk yang tidak berlabel halal baik secara legal maupun tindakan.

Pasal 56 UU No.33/2014; dihukum dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau sanksi ganti rugi maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pelaku Usaha yang melalaikan kehalalan Produk yang telah mendapatkan Sertifikat Halal seperti dimaksud pada Pasal 25 huruf b.

B. Saran

1. Bahwa dengan Pengaturan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 terhadap produk tidak berlabel halal perlu adanya tambahan pasal yang mengaturnya sehingga seluruh celah didalam permasalahan terhadap produk halal dapat teratasi adapun langkah-langkah yang dicapai dengan melakukan *judicial riview* atau memasukkan dalam program legislasi nasional.
2. Bahwa penerapan terhadap produk yang beredar di kota Medan sebaiknya diwajibkan untuk mencantumkan label halal atau non halal pada produk yang beredar serta lokasi penjualan produk yang halal dan non halal agar diberikan masing-masing tempat tersendiri agar terjadi situasi yang kondusif, namun perlu lebih luas lagi terhadap produk pangan yang tidak berlabel halal yang beredar di masyarakat baik di toko, swalayan, pasar

tradisional dan para pedagang kaki lima dan gerobak namun diberikan kemudahan didalam memiliki izin dan logo halal dan non halal.

3. Bahwa bentuk perlindungan hukum produk pangan yang tidak berlabel halal terhadap konsumen Muslim atas Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Hukum Islam belum ada sanksi yang mengikat didalam undang-undang ini sehingga perlu ditambahkan kembali pasal tentang produk halal yang tidak berlabel halal dan non halal yang beredar dimasyarakat, sebaiknya diberikan kemudahan bagi produsen untuk mengurus label halal atau non halal pada produknya serta agar perlindungan dari segi regulasi direvisi dengan memberikan sanksi yang berat dan tegas baik secara perdata/denda maupun sanksi badan atau pidana sehingga produk-produk yang beredar non halal bisa ditindak dengan tegas ditinjau dari Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam begitu juga dengan Lembaga eksekutif sebagai pelaksanaan amanat undang-undang harus tegas dan bersinergi dan yudikatif yang secara tegas dan keras menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya sesuai amanah undang-undang dan profesi. disamping itu perlu ketegasan secara terorganisir akan tindakan tegas dilapangan oleh aparat yang berwenang mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Republik Indonesia, dan instansi terkait baik pihak Pemerintahan Kelurahan, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Kabupaten, Kota, Provinsi serta perlu adanya peran serta masyarakat serta Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat serta Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan juga Partai Politik serta perlu adanya Balai Penelitian Kehalalan yang lengkap dan canggih tentang halal produk dikota Medan.

Novelti: Pengaturan tentang produk pangan yang tidak berlabel halal pada UU No 33 tahun 2014 hendaknya ditambahkan dan aturan tentang pelabelan halal dan non halal pada produk. sehingga masyarakat dapat membedakan produk yang akan dikonsumsinya dan lembaga Trias politika

seharusnya bersinegi secara tegas dan keras untuk penanganan produk pangan yang tidak berlabel halal dan non halal yang beredar di masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Ali Al-Shabuni.Muhammad. *Shafwah Al-Tafasir.Dar Al-Fikr. tt.th. jilid I.* Bayrut.

Angipora, Marinus. *Dasar-Dasar Pemasaran, Angipora, Marinus, Dasar-Dasar Pemasaran.* PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.

Anderson, *Beyond Homo Economicus. New Development In Theories Of Social Norm. Philosopy And Publik Affairs.* Vol. 29. No. 2 Black Well Publishing.2000.

Apriyantono. Anton dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal,* Jakarta: Khairul Bayaan, 2003.

Azis .Abdul.Dahlan.et.al.ed. *Ensklopedi Hukum Islam. Cet. I. Ikhtiar Baru Van Hoeve. Jld.II:506.* Jakarta.1996.

Baharudin Othman, Sharifudin Md, Shaarani Arsiah Bahron, Baharudin Othman. Sharifudin Md. Shaarani Arsiah bahron. “*Evaluation Of Knowledge. Halal Quality Assurance Practice And Commitment Among Food Industries In Malaysia*”. British Food Journal. Vol.118.Iss 8 pp. 2016.

Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal.*Malang. UIN Maliki. Press. 2011.

Direktorat Standardisasi Produk Pangan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia.*Panduan Kerja Cordex Revisi 1.* Diterbitkan oleh Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.Jakarta. 2017

Engel. *Perilaku Konsumen Jilid 1. Edisi Ke Enam. Terjemeahan Oleh Budiyanto.* Bina Rupa. Jakarta.1994.

Fadhil Lankarani. Muhammad. *Jami Al-Masail. Qom.* Penerbitan Amair Qalam. Tanpa tanggal. Jld.4.

Fauziah Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Eonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah.* Kencana Pren Media Group . Jakarta.2014.

Fitra Sulhan Abu.”*Makanan Menentukan Kualitas Generasi dan Peradaban*”.
Jurnal Halal No.113/ Mei-Juni Th.XVIII 2015.

Hasyimi. Syahrudi. Sayid Mahmud. Farhang *Fiqh Muthabiq Mazhab Ahlulbait. Qom*.Muassasah Dairah Al-Ma’arif Fiqh Islami Bar Mazhab Ahlul bait.Jld.III.1426 H.

Hafizh. Ahmad. “*Tinjauan Terhadap Perkembangan Jaminan Produk Halal Dalam Hukum Indonesia*” Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.1997.

Konstitusi Indonesia UUD 1945 dan Amandemen I.II.III & IV.Pustaka. Yogyakarta.2010.

Kotler. Philip. *Prinsip-Prinsip Pemasaran Jilid II*. PT.salemba Empat. Jakarta.2001.

Markaz Itthila’at wa Madarik Islami. *Farhang Nameh Ushul Fiqh*.

Muhammad Ibn Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. *Kukhtashar Ihya’Ulum Al-Din. Dar Al-Fikr*. Bayrut. 1406H-1986M.

Muhammad Muflih. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.2006.

Muhammad Syaikh Bin Shalil Al-“Utsaimin Rahimahulah Menyatakan: “*Kafir harbi tidak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari kaum Muslimin.*” Zad Al-Ma’ad.3/145.

M.Ismail Yusanto. *Menggagas Bisnis Islami*. Gema Insani Press. Jakarta.2002.

Nashir Makarim Syirazi. Dairatul Ma’arif.*Fiqh Maqqarin*.1385 HS.

-----*Manajamen Pemasaran. Edisi 2*. Prenhallindo.Jakarta. 2000.

Rahmadi. Anton. *Pilar Utama Peradaban Islam. Pangan Halal*. Food Technologist. Universitas Mulawarman. Kalimantan Timur.2007.

Rina Izzatul Ilmi. *Halal Standart And Certification In Europe :Certification Bodies Of Halal Product Between State*.

Rohman. Abdul. *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2012.

Setiono. *Rule Of Law. Supremasi Hukum*. Magister Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004.

Simatupang. Violetta. *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*. Alumni Bandung. 2015.

Tulus .Abadi. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Dan Produk Halal*.

Yusro Arifin. Ahmad. “*Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*”. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. 2011.

Qardhawi Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Era Intermedia. Surakarta. 2007.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2013.

------. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Kencana, Jakarta Timur. 2019.

Jurnal

Alfian Ian. Universitas Potensi Utama. Muslim Marpaung Politeknik Negeri Medan. *Analisis Pengaruh Label Halal. Brand Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Medan*. At-Tawassut. Vol.2. No.1. 2017.

Bulan Putri Lindung. *Pengaruh Labelisasi Halala Terhadap Keputusan Pembelian Kuala Sim pang Kabupaten Aceh Tamiang*. Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol.5. No.1, Mei 2016, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra. Muhammad Rizal. Fakultas Ekonomi. Universitas Samudra.

------. *Pengaruh Label Halal Dan Bonus Dalam Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Kinder Joy pada Masyarakat Kota Langsa*. Jurnal Manajemen dan Keuangan Vol 6 No 2 (2017): JURNAL MANAJEMEN dan Keuangan. Fakultas Ekonomi. Universitas Samudra Khairul Fazrin Fakultas Ekonomi. Universitas Samudra Muhammad Rizal Fakultas Ekonomi. Universitas Samudra.

Dewi Kurnia Sari Dan Ilyda Sudrajat. *Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan 1 No.4.2013.

Eri Agustian H Dan Sujana. Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall's Conello. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 1.No.2.2013.

Fitra Sulhan Abu. "Makanan Menentukan Kualitas Generasi dan Peradaban". Dalam jurnal Halal No.113/Mei-Juni Th.XVIII 2015.Mei-Juni 2015.

Herry Widagdo. Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Dan Promosi Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Komputer Pada PT.Xyz Palembang. Jurnal Ilmiah STIE MDP1No.1.September 2011.

Kristi Juliana. M.Adhi Putra Benowo.Ilham Cahya Putra Ramadan dan Renny Sari Dewi. *Analisis Pengaruh Perilaku Konsumen Sadar Halal Terhadap Penerapan Teknologi Pendeteksi Instan Label Mui*, Prosiding SNST ke-9 tahun 2018. Departemen Sistem Informasi. Universitas Internasional Semen Indonesia Komplek PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Jl. Veteran. Gresik 61122. Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim.

Lestari Julia. M.Hufron. M.Khoirul ABS. *Pengaruh Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Indomie (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang)*.Vol. 7 No. 12 Agustus 2012, e – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma.

Listyoningrum Anggit. *Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya*. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam. Vol.2 No.1 Januari 2012. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia Albari Fakultas Ekonomi.

Mahmud Amir. Kajian Hadis Tentang halal. Haram dan Syubhat. Jurnal Adabiyah Vol.17. No.2/17. Univesitas Yudharta Pasuruan. Jawa Timur.

Murjani.*Sistem Jaminan Halal dan Produk Thayib :Tinjauna Yuridis Dan Politis*. Fenomena Vol.& No.2, 2015.

Muslimah Siti. *Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim*.Yustitia Jurnal Hukum Vol.1.No.2. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.2012. Vol.1. No 2.

Nasution Dwiwana Putri. Annisa Ilmi faried Lubis. Rahmad Sembiring. *Jurnal Identifikasi Persepsi Perilaku Konsumen Tentang Produk Makanan*

Halal Di Kota Medan Prodi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Nali Siow. Kualitas Dan Kepercayaan Pelanggan Pengaruhnya terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Suzuki Satria Fu150 Di Kota Manado
Jurnal EMBA 1 no.3 (2013); h. 1069-1078.

Silachul Alfinul Alim. M.Kholid Mawardi. Aniesa samira Bafadhal. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. *Pengaruh Persepsi Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim (Survei pada Pelanggan Produk Zoya Muslim di Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)Vol. 62 No. 1 September 2018.

Syukriya, Alvi Jauharotus. Hayyun Durrotul Faridah. *Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam Science And Technology Studies Of The Causes Of Prohibited Foods In Islamic Law*,Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 1, Mei 2019
Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga 2 Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115.

Soesilo Endang S. dan Citra Indah Yuliana. *Komparasi Perilaku Konsumen Produk Halal Di Area Mayoritas Dan Minoritas Muslim A Comparison Of Consumers's Behaviour In Muslim Majority And Minority Areas*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 21. No. 2, Desember 2013 Pusat Penelitian Ekonomi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia .

Sutrisno Rivani., *Jurnal Perilaku Konsumen Muslim. Persepsi Religiusitas Dan Persepsi Atribut Produk Terhadap Loyalitas Produk Makanan Dan Minuman Berlabel Halal Di Kalangan Mahasiswa Muslim Di Bandung Muslim Consumer Behavior: The Religiosity Perceptions And The Perceptions Of Product Attributes Toward The Loyalty Labeled Halal Products Among Muslim Students In Bandung*. Sigma-Mu Vol.5 No.2 – September 2013 Staf Pengajar Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung.

Sucipto. *Halal Dan Haram Menurut Al-GHazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin Dalam Al-Qasimi. Mau'idhah*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Januari 2012.

Sutrisna Bayu Dan Aria Sejati. *Pengaruh Kualitas Produk. Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Starbucks*. Jurnal Ilmu Dan Riset manajemen 5.No.3.2016.

Syafrida. *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum Vol.7 No.2. fakultas Hukum Universitas Tama Jaga Karsa.

Syahputra. Ady. Haroni Doli Hamoraon. *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Masyarakat Kecamatan Perbaungan dalam Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan*|| Jurnal Ekonomi dan Keuangan. 2. no. 8, (2014): h. 475-487.

Yunitasari Vivi. Moch. Khoirul Anwar. *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Impor Pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam. Program Studi Ekonomi Islam. Vol.2 N0.1 2019. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Surabaya.

Sayekti Nidya Waras. *Jaminan Produk Halal Pada Perspektif Kelembagaan*. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik vol.5. 2desember 2014. *Produk Halal RI Belum Medominasi*" (<http://www.kemenperin.go.id/artikel/1830/Produk-Halal-RI-Belum-Mendominasi>). Diakses 20 November 2014. H.193.

Tarigan Eka Dewi Setia. *Jurnal Pengaruh Gaya Hidup Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen fakultas Ekonomi Universitas Medan Area*. Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen. Vol.3. No.1. 47ISSN.2407-2648E-ISSN:2407-263X November 2016. .

Hak-Hak Konsumen Muslim Japan Halal Expo 2015” dalam Jurnal Halal No.113/Mei-Juni Th.XVIII 2015.Mei-Juni.

Fokus”*Mendamba Vaksin Meningitis Halal*”Jurnal Halal No.78 Th.XII LPPOM MUI Tahun 2009.

Media

Sholeh Arorun Ni'am. “*Halal Jadi Tren Global.*” Dalam GATRA, 29 Juli 2015.

Internet

Baca juga Baca juga:<http://imatuzzahra.wordpress.com/209/12/22/makna-istilah-kafir-dalam-Al-Qur'an-secara-konteks-islam/>

Id.wikipedia. org >wiki >Kota_Medan-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

<https://apple.co/3hXWJ0L>

Lampiran

Tabel makanan yang haram.

Data Umat beragama di Sumatera Utara 2010.

Produk Bersertifikat halal LPPOM MUI Kota Medan Maret 2021.

Daftar Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri Yang Diakui.

Tabel Produk Pangan Berlabel Halal Mui Kota Medan 2020.

Profil Kota Medan.

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Halal.

Lampiran 1

MAKANAN YANG HARAM

CIRI-CIRI MAKANAN YANG HARAM

Binatang halal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah s.w.t

Semua jenis bangkai. Khinzir, anjing dan keturunan daripadanya

Makanan yang beracun dan memudaratkan

Memakan harta anak yatim dgn cara terlarang

Lampiran 2

Data Umat beragama di Sumatera Utara

Kota/Kabupaten	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Jumlah
Nias	1,536	113,293	16,510	0	0	4	131,377
Mandailing Natal	386,771	12,452	454	10	16	0	404,945
Tapanuli Selatan	207,372	51,735	2,544	3	15	0	263,815
Tapanuli Tengah	132,932	141,013	36,146	18	208	3	311,232
Tapanuli Utara	13,301	251,991	12,815	2	139	5	279,257
Toba Samosir	10,738	147,894	11,424	37	74	5	173,129
Labuhan Batu	344,224	57,921	4,811	53	6,637	9	415,110
Asahan	594,366	61,161	4,513	109	6,848	11	668,272
Simalungun	468,328	302,302	42,132	128	1,965	13	817,720
Dairi	42,302	196,592	30,476	20	272	6	270,053
Karo	91,796	204,283	51,678	130	1,518	4	350,960
Deli Serdang	1,400,527	301,106	44,388	2,989	36,380	96	1,790,431
Langkat	876,405	75,001	3,997	409	7,676	20	967,535
Nias Selatan	7,394	223,843	58,123	6	31	2	289,708
Humbang Hasundutan	5,165	142,662	23,410	0	2	0	171,650
Pakpak Bharat	16,161	23,065	1,223	0	0	0	40,505
Samosir	1,884	69,947	47,575	8	5	1	119,653
Serdang Bedagai	497,855	79,502	8,299	207	7,264	43	594,383
Batu Bara	330,076	37,757	5,715	25	1,100	40	375,885
Padang Lawas Utara	200,459	20,838	832	3	12	0	223,531
Padang Lawas	213,948	10,777	379	0	5	0	225,259
Labuhan Batu Selatan	238,682	36,870	1,318	16	622	15	277,673
Labuhan Batu	271,919	52,492	4,012	30	1,801	9	330,701

Utara							
Nias Utara	6,894	99,529	20,676	2	1	0	127,244
Nias Barat	1,621	64,417	15,740	2	12	1	81,807
Kota Sibolga	48,358	29,729	3,741	2	2,512	14	84,481
Kota Tanjung Balai	131,339	12,348	1,168	27	8,781	27	154,445
Kota Pematang Siantar	103,029	109,236	11,065	265	10,226	27	234,698
Kota Tebing Tinggi	113,344	18,689	1,327	217	10,313	70	145,248
Kota Medan	1,422,237	425,253	37,552	9,296	184,807	370	2,097,610
Kota Binjai	209,426	19,396	2,004	630	13,391	182	246,154
Kota Padangsidimpuan	172,290	17,123	878	0	670	5	191,531
Kota Gunungsitoli	17,151	99,483	9,112	0	245	2	126,202
Provinsi Sumatera Utara	8,579,830	3,509,700	516,037	14,644	303,548	984	12,982,204

Data statistik Republik Indonesia 2010³⁹⁵

Lampiran 3

Produk Bersertifikat halal				
LPPOM MUI KOTA MEDAN MARET 2021				
No	Nama Perusahaan	Produk	No/Tanggal SH	Masa Berlaku
1	PT. Sumber Alam Jaya Perkasa Jl. Kapten Sumarsono	Rempah Rempah	MUI-MDN 090105290218	22 Februari 2020
2	PT. Sumber Alam Jaya Perkasa Jl. Kapten Sumarsono	Kurma	MUI-MDN 090105300218	22 Februari 2020
3	PT. Indo Lautan Semesta Jl. M. Basri Lk. XXXII	Terasi Cap A1 (Mila)	MUI-MDN 090105320318	1 Maret 2020
4	PT. Indo Lautan Semesta Jl. M. Basri Lk. XXXII	Terasi Merk Cabe Rawit	MUI-MDN 090105330318	1 Maret 2020
5	PT. Sumber Alam Jaya Prima Jl. Kapten Sumarsono	Bawang Goreng SAJP	MUI-MDN 090105470318	21 Maret 2020

6	PT. Indo Lautan Semesta Jl. M. Basri Lk. XXXII	Garam 838	MUI-MDN 090105480318	21 Maret 2020
7	PT. Kopi Indo Sukses Sejati Jl. Kapten Sumarsono	SAJP Teh Tarik	MUI-MDN 090105490318	21 Maret 2020
8	PT. Kopi Indo Sukses Sejati Jl. Kapten Sumarsono	SAJP Kopi Bang	MUI-MDN 090105500318	21 Maret 2020
9	PT. Alamjaya Wirasantosa Jl. Raya Medan Tg. Morawa Km 13,5	KOPI ALAMJAYA	MUI-MDN 090105540318	21 Maret 2020
10	PT. Tunas Sumber Rezeki Jl. Kapten Sumarsono	Rempah Rempah	MUI-MDN 090105550318	21 Maret 2020
11	Rumah Potong Syariah T 2 A Jl. Kapt. Rahmad Buddin Gg. Kembar No. 1 Medan	Ayam Potong	MUI-MDN 090105570318	29 Maret 2020
12	Rumah Potong Syariah Gantari	Ayam Potong	MUI-MDN 090105580318	29 Maret 2020

	Jl. Marelan V Link. 17 No. 36			
13	PT. Indo Surga Jaya Jl. Kapten Sumarsono	Kue	MUI-MDN 090105590318	29 Maret 2020
14	Rumah Tempe Istimewa Jl. Pintu Air IV Gg. Mabar Medan Kota	Tempe	MUI-MDN 090105600318	29 Maret 2020
15	PT. Sumber Alam Jaya Perkasa Jl. Kapten Sumarsono	Bawang Putih Goreng SAJP	MUI-MDN 090105610318	29 Maret 2020
16	PT. Sumber Alam Jaya Perkasa Jl. Kapten Sumarsono	Bubuk Bawang Putih Sangkaya	MUI-MDN 090105620318	29 Maret 2020
17	PT. Karya Tirta Makmur Jl. Lalang Panjang Link 13 Martubung	Minuman Ringan	MUI-MDN 090102150614	29 Maret 2020
18	Fadillah Catering Jl. Sei Padang Dalam 2 No. 29	katering	MUI-MDN 090105650318	29 Maret 2020

19	OMAR Jl. Williem Iskandar Komp. Unimed	Selai	MUI-MDN 090105660318	29 Maret 2020
20	CV. Clover Jl. Teuku Umar No. 10 I J	Bakery	MUI-MDN 090105670318	29 Maret 2020
21	Macokek Jl. Karya Gg. Kartini No. 11 Medan Barat	Keripik Coklat	MUI-MDN 090105680518	30 Maret 2020
22	Dapur Sukaria Jl. Karya Gg. Sukaria No. 32 Medan Barat	Snack Tradisional	MUI-MDN 090105690518	30 Maret 2020
23	Kurore Jl. Karya Gg. Kartini No. 11 Medan Barat	Kue	MUI-MDN 090105700518	30 Maret 2020
24	Bonita Jl. Karya Gg. Sukaria No. 9 Medan Barat	Bolu Mini	MUI-MDN 090105710518	30 Maret 2020
25	Harum Frozen Snack	Snack Beku	MUI-MDN 090105720518	30 Maret 2020

	Jl. Karya Wisata Komp KWI No. 19 Medan Johor			
26	Rumah Snack Komplek Griya Setia Budi II A-7 Medan	Bumbu	MUI-MDN 090105730518	30 Maret 2020
27	D'Little Box Jl. Karya Kasih No. 50 A Medan Johor	Puding	MUI-MDN 090105740518	30 Maret 2020
28	Kebab Zata Jl. Jongkong Komplek Bulog No. 7 Medan	Kebab Ayam	MUI-MDN 090105750518	30 Maret 2020
29	Syaffa Jl. Mesjid Gg. Mushola	Cookies Durian	MUI-MDN 090105760518	30 Maret 2020
30	Oen's Fatmah Komp. Pondok Surya Blok I No. 29 B Medan	Sambal Andaliman	MUI-MDN 090105770518	30 Maret 2020
31	Peyek Wak Er	Keripik	MUI-MDN 090105780518	30 Maret 2020

	Jl. Bunga Pariaman I Ladang Bambu			
32	Hj. Nisma	Dodol	MUI-MDN 090105790518	30 Maret 2020
	Jl. Galang No. 15 Medan Perjuangan			
33	Kalian Keripik	Keripik	MUI-MDN 090105800518	30 Maret 2020
	Jl. Karya Gg. Sosro No. 21 Medan Barat			
34	Cemilda	Bolu Karamel	MUI-MDN 090105810518	30 Maret 2020
	Jl. Karya Gg. Kartini No. 16 / 22 Medan Barat			
35	Ikhsan Stik	Snack Tradisional	MUI-MDN 090105820518	30 Maret 2020
	Jl. Karya Gg. Karang Sari No. 47 Medan Barat			
36	Orlin Kopi	Kopi	MUI-MDN 090105830518	30 Maret 2020
	Jl. Sempurna The City Residence No. 23 C			
37	Shireg.food	Snack Tradisional	MUI-MDN 090105840518	30 Maret 2020

	Jl. Bajak V Komplek Kehutanan Blok A No. 4			
38	Dapur Kue Medan Jl. Dahlia No. 29 Medan Maimun	Kue	MUI-MDN 090103460516	30 Mei 2020
39	Asy Syifa Rumah Kue Jl. Tangguk Utama 3 No. 421 Blok 4 Martubung	Kue	MUI-MDN 090105850518	30 Maret 2020
40	Bakso Pak Asri Jl. Puri Gg. Sekolah No. 23 C Medan	Bakso Beku	MUI-MDN 090105860518	30 Maret 2020
41	Dapur Kubah Hijau Jl. AR. Hakim Gg. Buntu No. 30 Medan	Kue Kering	MUI-MDN 090105870518	30 Maret 2020
42	Ibu Joko Jl. Kapten Muslim Gg. Jawa No. 72 C Medan	Keripik	MUI-MDN 090105890518	30 Maret 2020
43	Kue Kering Jiane	Kue Kering	MUI-MDN	30 Maret 2020

			090105900518	
	Jl. Elang Komplek KPB No. B 22 Medan			
44	Rosi Kedai Cemilan	Kue Kering	MUI-MDN 090105910518	30 Maret 2020
	Jl. Melur I No. 26 Blok 5 Medan			
45	Jingga	Kue Basah	MUI-MDN 090105920518	30 Maret 2020
	Jl. Karya Gg. Sosro No. 26 B Medan Barat			
46	Cicie	Snack Tradisional	MUI-MDN 090105930518	30 Mei 2020
	Jl. Sisingamangaraja Gg. Kamboja No. 12 Medan			
47	Pondok Kue Arafah	Snack Tradisional	MUI-MDN 090105940518	30 Mei 2020
	Jl. Saudara No. 3 T. Deli Medan Amplas			
48	Dapur Neng Dhea	Kopi	MUI-MDN 090105950518	30 Mei 2020
	Jl. Sei Bahorok Gg. Medika Medan			
49	Adezha Snack	Kue Kering	MUI-MDN 090105960518	30 Mei 2020

	Jl. Sakura Raya Komp T. Alam Anda Blok C No. 34			
50	OPPY Jl. Karya Gg. Karang Sari No. 47 Medan Barat	Kue	MUI-MDN 090105970518	30 Mei 2020
51	Assa Snack Komplek TPI Blok H No. 6 Ring Road	Sambal Teri	MUI-MDN 090105980518	30 Mei 2020
52	Nita Klapertart Komplek Citra Seroja Blok F-17 Medan	Kue	MUI-MDN 090105990518	30 Mei 2020
53	Iloppa Jl. Perjuangan No. 9 Medan Sunggal	Snack Tradisional	MUI-MDN 090106000518	30 Mei 2020
54	Istana Pisang Jl. Bajak Gg. Perjuangan No. 48 Medan		MUI-MDN 090106010518	30 Mei 2020
55	Kuliner Q Fried Chicken	Ayam Goreng	MUI-MDN 090106020518	30 Mei 2020

	Jl. Rumah Potong Hewan No. 81 Medan			
56	Cemilan Ofita	Snack Tradisional	MUI-MDN 090106030518	30 Mei 2020
	Jl. Mesjid Gg. Soto No. 36 G Medan			
57	Rhe Cookies	Snack Tradisional	MUI-MDN 090106040518	30 Mei 2020
	P. Buhara Regency Blok B No. 4 Medan			
58	Mr. Crispy	Snack Tradisional	MUI-MDN 090106050518	30 Mei 2020
	Lingkungan 25 Pekan Labuhan			
59	Hendhy's Brownies	Bakery	MUI-MDN 090106070518	30 Mei 2020
	Jl. Pasar 6 No. 30 Medan Tembung			
60	PD. Bintang Maju	Permen	MUI-MDN 090106080818	24 Agustus 2020
	Jl. Jendral A. Yani II No. 8 Kesawan			
61	PT. Inti Sumber Citra Rasa	Bawang Goreng	MUI-MDN 090106090818	24 Agustus 2020
	Jl. Titi Pahlawan No. 11 Lk. III Medan Marelan			

			MUI-MDN 090103951116	07-Nop-20
62	Keripik Bu Eka Jl. Tuasan Gg. Tawar No. 45 A M. Tembung	Snack Tradisional		
63	CV. Malinda Jl. Yos Sudarso KM 19,5 No. 3 Pekan Labuhan	Katering	MUI-MDN 090103931116	07-Nop-20
64	Markisa Asli Famili Jl. Sei Tuan No. 7 Medan Baru	Sirup	MUI-MDN 090103731016	07-Nop-20
65	UD. Usaha Mandiri Jl. AR. Hakim No. 85 Kel. Tegal Sari I	Ayam Potong	MUI-MDN 090101640413	07-Nop-20
66	PT. Karya Tirta Makmur Jl. Lalang Panjang Link. 13 Martubung	Minuman Ringan	MUI-MDN 090102331214	07-Nop-20
67	Dapur Anak Medan Jl. Jongkong No. 7 Medan	Snack Tradisional	MUI-MDN 090106101218	6 Desember 2020

68	Ichsan Keripik	Snack Tradisional	MUI-MDN 090106111218	6 Desember 2020
	Jl. Mistar Gg. Buntu II No. 3 Medan Petisah			
69	Lima Bintang	Snack Tradisional	MUI-MDN 090106121218	6 Desember 2020
	Jl. Amal Luhur No. 117 Medan Helvetia			
70	Irza Que	Kue Basah	MUI-MDN 090106131218	6 Desember 2020
	Jl. Karya Lk. 2 Gg. Karang Anyar Medan			
71	Macokek	Snack Tradisional	MUI-MDN 090106141218	6 Desember 2020
	Jl. Karya Gg. Kartini No. 11 Medan			
72	Sekar	Snack Tradisional	MUI-MDN 090106151218	6 Desember 2020
	Jl. Karya Gg. Sosro No. 26 B Medan			
73	Pempek Nabil	Pempek	MUI-MDN 090106161218	6 Desember 2020
	Perumahan Menteng Indah Blok B No. 8 Medan			

74	Al - Fitrah Jl. P. Denai Gg. Hasibuan No. 10 Medan	Snack Tradisional	MUI-MDN 090103121215	6 Desember 2020
75	Adezha Snack Jl. Beringin I No. 2 Medan Helvetia	Selai dan Dodol	MUI-MDN 090106171218	6 Desember 2020
76	Diva Food Jl. Kapten Muslim No. 32 B Medan	Makanan Olahan Daging	MUI-MDN 090106181218	6 Desember 2020
77	Ngechips Indonesia Jl. Taud No. 107 Medan Tembung	Snack Tradisional	MUI-MDN 090106191218	6 Desember 2020
78	Tarie' Bakery & Cookies Jl. Cinta Karya Gg. Bengkok Sari Rejo	Kue Basah	MUI-MDN 090106201218	6 Desember 2020
79	CV. Maharani Food Jl. Ringroad No. 9 D Tanjung Sari		MUI-MDN 090106211218	6 Desember 2020
80	Cemilan Rakyat	Es Krim	MUI-MDN 090106221218	6 Desember 2020

	Jl. Tuamang No. 94 B Medan			
81	Yess	Kopi	MUI-MDN 090106231218	6 Desember 2020
	Jl. Sisingamangaraja Gg. Isa No. 10 Medan			
82	Godek Snack	Snack Tradisional	MUI-MDN 090104231216	6 Desember 2020
	Jl. Alfalah Gg. Suka Bakti No. 3 Medan Johor			
83	Kripik Bu Nita	Snack Tradisional	MUI-MDN 090103711016	6 Desember 2020
	Jl. LPP Komp. Djp No. 3 Medan Sunggal			
84	Drink Me	Minuman	MUI-MDN 090106261218	6 Desember 2020
	Jl. Kutilang No. 14 Sei Sikambing Medan			
85	Dapur Kak Rose	Kue Basah	MUI-MDN 090106271218	6 Desember 2020
	Jl. Sidomulyo Pasar IX Tembung			
86	Yoeni	Snack Tradisional	MUI-MDN 090106281218	6 Desember 2020
	Jl. Pijer Podi No. 117 Medan			

87	Dapoer Lili Jl. Letda Sujono No. 7 Medan Tembung	Kue	MUI-MDN 090106291218	6 Desember 2020
88	Dapur Mamayo Jl. Paya Bundung No. 16 Medan Selayang	Makanan Ringan	MUI-MDN 090106311218	6 Desember 2020
89	Syalli Jl. Karya Bakti No. 32 Lk IX Medan Tembung	Kue Kering	MUI-MDN 090106301218	6 Desember 2020
90	Rifky Bakery Jl. Komplek Golden Estate C4 Medan Selayang	Roti	MUI-MDN 090106321218	6 Desember 2020
91	Lazza Jl. Karya Bakti Gg. Palem No. 84 G Medan	Abon	MUI-MDN 090106331218	6 Desember 2020
92	Brandan Donuts Jl. Selamat Ujung No. 17	donat	MUI-MDN 090106341218	6 Desember 2020

			MUI-MDN 090106351218	6 Desember 2020
93	RIM (Rumah Industri Marjinal) Jl. TB. Simatupang Gg. Wakaf II Medan Sunggal	Snack Tradisional		
94	Dapoer Amanta Komp. Taman Setia Budi Indah Blok XX No. 108	Sosis Solo Original	MUI-MDN 090106361218	6 Desember 2020
95	Little Chick Jl. Sidodame No. 54 A Krakatau	Kue	MUI-MDN 090106371218	6 Desember 2020
96	Syalli Jl. Karya Bakti No. 32 Lk IX Pancing	Kue Kering	MUI-MDN 090106381218	6 Desember 2020
97	Boru Dalimunthe Jl. Cempaka No. 62 Tanjung Gusta	Bawang Goreng	MUI-MDN 090106391218	6 Desember 2020
98	Mazata Jl. Gaperta Ujung Komplek Tosiro Blok E	Kue Basah	MUI-MDN 090106401218	6 Desember 2020

	No. 5			
99	Bakso Hj. Lastri Jl. Yayasan No. 9 Gaperta Ujung	Bakso	MUI-MDN 090106411218	6 Desember 2020
100	Diva Kitchen Jl. Cendana No. 3 Kompl. Tosiro Gaperta	Makanan Ringan	MUI-MDN 090106421218	6 Desember 2020
101	Kios Cemian Umi Haikal Jl. Tani Asli Tanjung Gusta	Snack Tradisional	MUI-MDN 090106431218	6 Desember 2020
102	Mango Time Jl. Asrama Kompl. Dinas Perkebunan No. 124 D	Minuman	MUI-MDN 090106441218	6 Desember 2020
103	Ihsan Stik Jl. Karya Gg. Karya Sari No. 47 B	Kue Basah	MUI-MDN 090106451218	6 Desember 2020
104	RW Kubas Jl. Sekata Gg. IkhlasNo. 17 Medan	Kue Basah	MUI-MDN 090106461218	6 Desember 2020

105	Dapur Anin Jl. Sapta Marga Timur No. K 24 Medan	Kue	MUI-MDN 090106471218	6 Desember 2020
106	Assa Snacks Komplek TPI Blok H No. 6 Ring Road	Makanan Ringan	MUI-MDN 090106481218	6 Desember 2020
107	Kopi Kasan's Jl. Mojopahit No. 67 C Medan	Kopi	MUI-MDN 090106491218	6 Desember 2020
108	Mama's Cake and Snack Jl. Bunga Ester Gg. Putra Jasa No. 3 Medan	Kue	MUI-MDN 090106501218	6 Desember 2020
109	Dendisiko Jaya Komplek Wakiki Blok C No. 7 Medan	Rendang	MUI-MDN 090103601016	6 Desember 2020
110	Umi Emmy Jl. Karya Jaya Gg. Eka Baru No. 5 Medan	Makanan Ringan	MUI-MDN 090106521218	6 Desember 2020

111	Doly Durian Jl. Dr. A. Sofian No. 100 Medan	Daging Durian	MUI-MDN 090106531218	6 Desember 2020
112	Ayam Herbal ASM Jl. Dr. A. Sofian No. 100 Medan	Ayam Potong	MUI-MDN 090106541218	6 Desember 2020
113	Aneka Kue / Roti Tasya Jl. Jala IX Link. 9 No. 35 Paya Pasir Marelan	Kue	MUI-MDN 090106551218	6 Desember 2020
114	Kue Tradisional Bu'Tanjung Jl. Menteng Raya Ujung No. 9 A Medan	Kue	MUI-MDN 090106561218	6 Desember 2020
115	Aleza Jl. Pelita IV Gg. Mandailing No. 52 Medan	Snack Tradisional	MUI-MDN 090106571218	6 Desember 2020
116	MUMUBUTIKUE Jl. Jemadi No. 237 P. Brayon Darat Medan	Kue	MUI-MDN 090106581218	6 Desember 2020
117	Risol Mak Dafin	Kue	MUI-MDN	6 Desember

			090106591218	2020
	Jl. Bajak V Gg. Family No. 23 B Medan			
118	CV. Karya Pertiwi	Garam	MUI-MDN 090106601218	12 Desember 2020
	Jl. Pertiwi No. 68 Medan			
119	Bima Catering	Katering	MUI-MDN 090106611218	12 Desember 2020
	Jl. Karya Selamat III No. 9 Medan			
120	Bolu Polonia	Kue	MUI-MDN 090106621218	12 Desember 2020
	Jl. SMAN 2 No. 104 A Polonia			
121	UD. Sahabat Kita	Ayam Potong	MUI-MDN 090100820610	10 Januari 2021
	Jl. Pajak Palapa Blok F-II/17 Brayan			
122	PT. Magnum Mitra Prima	Minuman Jus	MUI-MDN 090106631218	12 Desember 2020
	Jl. Purwosari No. 88 Medan			
123	Donita Food	Donat	MUI-MDN 090106241218	6 Desember 2020
	Jl. Setia Budi Pasar 1 No. 78 D Medan			

124	Istana Pisang Jl. Bajak IV Gg. Perjuangan No. 48	Selai	MUI-MDN 090106251218	6 Desember 2020
125	Kue Balqis Jl. Bersama Gg. Perintis No. 43 Medan Tembung	Kue	MUI-MDN 090103871016	6 Desember 2020
126	NADYAD E KITCHENS Jl. Gagak Hitam Komplek Bumi Seroja Blok A7	Kue	MUI-MDN 090106381218	6 Desember 2020
127	DIAN DINDA Jl. Setia Maju Pasar 3 Sunggal Kanan	Keripik	MUI-MDN 090102371214	6 Desember 2020
128	Qoqom Frozen Food Jl. Setia Maju Pasar 3 Sunggal Kanan	Pancake Durian	MUI-MDN 090106601218	6 Desember 2020
129	Durian Emas Medan Jl. Meteorolgi Raya No. 14 Medan	Daging Durian	MUI-MDN 090106611218	6 Desember 2020

	Tembung			
130	Keripik Fadda Jl. Palu Nibung Link. I Medan Marelan	Keripik Ubi	MUI-MDN 090104300317	6 Desember 2020
131	PT. Perkebunan Nusantara IV Jl. Letjend Suprpto, No. 2 Medan	teh	MUI-MDN 090100790610	06 Februari 2021
132	PT. PERMATA KIAN TARA Jl. Yos Sudarso KM 6,8 Lk V GG Madio No. 55 A	Katering	MUI-MDN 090104091216	11 Januari 2021
133	Tira Gemilang Catering Jl. Yos Sudarso KM 6,8 Lk V GG Madio No. 55 A	Katering	MUI-MDN 090102560315	11-Apr-21
134	UD. CIPTA RASA Jl. B. Zein Hamid Gg. Baru No. 177 Medan	Snack	MUI-MDN 090102530315	13 Maret 2021
135	Queen Burger dan Snack	Burger	MUI-MDN 090106621218	6 Desember 2020

	Jl. Tomat No. 14 Medan Baru			
136	Holland Pancake Durian Jl. Pare Raya Blok G No. 20 Martubung	Pancake Durian	MUI-MDN 090106631218	6 Desember 2020
137	Garciafood Jl. Mustika No. 74 C Medan Tembung	Sambal	MUI-MDN 090106670219	19 Februari 2021
138	PT. Kopi Indo Sukses Sejati Jl. Kapten Sumarsono Komp. Graha	Kopi	MUI-MDN 090106680219	19 Februari 2021
139	CV. Rizky Abadi / Bunda Catering Jl. Setia Budi No. 88 Medan	Katering	MUI-MDN 090106690219	19 Februari 2021
140	CV. Duta Utama Sumatera Jl. Perum Palem Mas No. 33 Medan	Katering	MUI-MDN 090102301114	19 Februari 2021
141	Restoran Berjaya Jl. Setia Budi No. 89 Medan Selayang	Restoran	MUI-MDN 090102470115	20 Maret 2021

142	Restoran Garuda	Restoran	MUI-MDN 090102460115	20 Maret 2021
	Jl. Adam Malik No. 14 Medan Barat			
143	Utama Sukses	Jelli	MUI-MDN 090106720319	20 Maret 2021
	Jl. A.R Hakim Gg. Pacar No. 31 Sukaramai			
144	UD. Soh Tji Siong	Kerupuk Ikan	MUI-MDN 090106730319	20 Maret 2021
	Komp Taman Hako Indah Jl. Anggrek No. 58			
145	PT. Prima Selera Nusantara	Bakery	MUI-MDN 090106740319	20 Maret 2021
	Komp. Verona Townhouse No. 118 Pinang Baris			
146	Ayam Herbal ASM	Ayam Potong	MUI-MDN 090106750319	20 Maret 2021
	Jl. Dr. A. Sofyan No. 100 Medan			
147	Barokah Mandiri	Ayam Potong	MUI-MDN 090103510716	26-Apr-21

148	UD. Jaya Bersama Jl. Ismailiyah No. 1 Medan Kota	Ifumie	MUI-MDN 090106770419	28-Apr-21
150	Restoran Simpang Tiga Jl. Mongonsidi No. 26 Medan	Restoran	MUI-MDN 090106780419	28-Apr-21
151	Lancang Kuning Jl. Persatuan No. 65 Medan Helvetia	Minuman	MUI-MDN 090101360512	28-Apr-21
152	PT. Bandarfood Young Industry Jl. Bengkalis No. 61 KIM II Medan	Saos	MUI-MDN 090101330412	8 Mei 2021
153	CV. CAHAYA MATA Jl. Komplek Tasbi II Blok V No. 109	Katering	MUI-MDN 090102251014	16 Juni 2021
154	PT. Indo Lautan Semesta Jl. M. Basir No. 38 A, Kel. Rengas Pulau	Sangkaya Terasi	MUI-MDN 090107280619	16 Juni 2021

155	PT. Inti Sumber Citra Rasa Jl. Titi Pahlawan No. 11 Kel. Paya Pasir	Sangkaya Bubuk Ketumbar	MUI-MDN 090107290619	16 Juni 2021
156	PT. Sukses Agri Jaya Persada Jl. KL. Yos Sudarso HM 2816 No. 989 D	Sangkaya Bubuk Ketumbar	MUI-MDN 090107300619	16 Juni 2021
157	CV. Trianda Mulia Jl. Marelan III Gg. Rahayu Baru No. 23 Medan	Katering	MUI-MDN 090107310619	16 Juni 2021
158	PT. Indo Lautan Semesta Jl. M. Basir No. 38 A, Kel. Rengas Pulau	SAJP Terasi	MUI-MDN 090107320619	16 Juni 2021
159	PT. Indo Lautan Semesta Jl. M. Basir No. 38 A, Kel. Rengas Pulau	Segar Harum Terasi	MUI-MDN 090107330619	16 Juni 2021
160	PT. Inti Sumber Citra Rasa Jl. Titi Pahlawan No. 11 Kel. Paya Pasir	SAJP Bubuk Ketumbar	MUI-MDN 090107340619	16 Juni 2021
161	PT. Inti Sumber Citra Rasa	Sangkaya Bubuk	MUI-MDN	16 Juni 2021

		Merica Putih	090107350619	
	Jl. Titi Pahlawan No. 11 Kel. Paya Pasir			
162	PT. Inti Sumber Citra Rasa	SAJP Bubuk Merica Putih	MUI-MDN 090107360619	16 Juni 2021
	Jl. Titi Pahlawan No. 11 Kel. Paya Pasir			
163	Rujak Aceh Bit2 Mangat	Rujak	MUI-MDN 090106930519	20 Mei 2021
	Jl. Puri I Tanjung Sari Pasar I No. 99 Medan			
164	Dapur Bunda Ameerqafi	Kue	MUI-MDN 090107440719	22 Juli 2021
	Jl. Jermal XVII Graha Asri No. 1 A			
165	Izzah Group	Tauco	MUI-MDN 090107450719	22 Juli 2021
	Jl. Garu I Gg. Semangka Medan Amplas			
166	Dapur Syifa	Kue	MUI-MDN 090107460719	22 Juli 2021
	Jl. Pukat V No. 6 Medan Tembung			
167	Ladangku – Tani Kreatif	Minuman	MUI-MDN 090107550719	22 Juli 2021

	Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rosa II No. 4 Medan			
168	Rika Brownies	Kue Brownies	MUI-MDN 090107560719	22 Juli 2021
	Jl. Paku Gg. Baut 2 No. 6 Medan			
169	Little Sweet	Kue	MUI-MDN 090107570719	22 Juli 2021
	Jl. Balam Komp. Platinum Residence Blok D No.3			
170	Dapurnya Ulfah	Kue	MUI-MDN 090107580719	22 Juli 2021
	Jl. Budi Luhur Gg. Aneka No. 106 Medan Helvetia			
171	Pizza Raisa	Roti	MUI-MDN 090107590719	22 Juli 2021
	Jl. Karya No. 247 Medan Barat			
172	Dapur Mama Rani	Kue	MUI-MDN 090107600719	22 Juli 2021
	Jl. Pasar Inpres Pendidikan No. 7 Medan			
173	Zhafzib Keripik Pisang	Keripik	MUI-MDN 090107610719	22 Juli 2021

	Jl. Karya Gg. Sosro No. 8 Medan Barat			
174	Aqila Pastel	Kue	MUI-MDN 090107620719	23 Juli 2021
	Jl. Marelan VII Gg. Keluarga B No. 1 Medan			
175	Kokikoq Kitchen	Kue	MUI-MDN 090107630719	23 Juli 2021
	Jl. Pembangunan Baru Sitirejo II No. 16 M. Amplas			
176	Mio Bakery & Catering	Rendang	MUI-MDN 090107640719	23 Juli 2021
	Jl. Pintu Air IV Gg. Rezeky No. 4 Lr. XX			
177	Kuebawangnyaquh	Kue	MUI-MDN 090107650719	23 Juli 2021
	Jl. Pimpinan Gg. Priangan No. 10 Medan			
178	Dapur Cake Yuni	Kue	MUI-MDN 090107660719	23 Juli 2021
	Jl. Pimpinan Gg. Priangan No. 10 Medan			
179	Olly Cookies	Kue	MUI-MDN 090107670719	23 Juli 2021

	Jl. Garu 3 Komplek Tasi I No. A 4 Medan			
180	Catering Alila	Katering	MUI-MDN 090107680719	29 Juli 2021
	Jl. Sidorukun No. 120 C Medan Timur			
181	Raja Bumbu / Rempah	Bumbu	MUI-MDN 090107690719	29 Juli 2021
	Pasar Petisah Basement No. Meja 55			
182	PT. Mina Mulia Perkasa	Katering	MUI-MDN 090107700719	29 Juli 2021
	Komplek Tasbih II Blok IV No. 48 Medan			
13	Dapur Andaliman	Restoran	MUI-MDN 090107710719	29 Juli 2021
	Jl. Jamin Ginting No. 259 D P. Bulan Medan			
184	Asiwa Indonesia	Kue	MUI-MDN 090107720719	29 Juli 2021
	Jl. Tuasan No. 99 Medan Tembung			
185	Benson Bakery	Bakery	MUI-MDN 090107730719	29 Juli 2021
	Jl. Marelan Raya Pasar II No. 209 Medan			

186	UD. Rezeki Baru	Snack Tradisional	MUI-MDN 090107740719	29 Juli 2021
	Jl. Pelajar Timur Gg. Kelapa No. 19 Medan			
187	De'Nita	Kue	MUI-MDN 090107750719	30 Juli 2021
	Jl. Seroja I Lk. IV No. 5 Medan Sunggal			
188	Kue Kampoeng	Kue	MUI-MDN 090107760719	30 Juli 2021
	Jl. Seroja I Lk. IV No. 5 Medan Sunggal			
189	Dapur Umi Khansa	Pempek	MUI-MDN 090107770719	30 Juli 2021
	Jl. Utama Gg. T. Yunan No. 10 Medan			
190	Dapur Yeye	Kue	MUI-MDN 090107780719	30 Juli 2021
	Jl. Seroja I Lk. IV No. 5 Medan Sunggal			
191	Doeloer Kito	Pempek	MUI-MDN 090107790719	30 Juli 2021
	Jl. PDAM Tirtanadi No. 285 A Medan			

192	Rifky Bakery Jl. Flamboyan I Komplek Golden Estate City	Kue	MUI-MDN 090107800719	30 Juli 2021
193	Dapur Kubah Hijau Jl. AR. Hakim Gg Buntu no. 30 Medan	Kebab	MUI-MDN 090107810719	30 Juli 2021
194	Suci Dim Sum Jl. Veteran Pasar X Dusun VII A	Dimsum	MUI-MDN 090107820719	30 Juli 2021
195	Diana Sari Jl. Kapten Muslim Gg. Sidomulyo No. 30	Kue	MUI-MDN 090107830719	30 Juli 2021
196	Rumah Tape Jl. Bunga Kardiol No. 39 L. Bambu	Tape	MUI-MDN 090107840719	30 Juli 2021
197	Dapur Nek Maye Jl. Pantai Timur Lk. II Gg. Inpres No. 6 Medan	Kue	MUI-MDN 090107850719	30 Juli 2021

198	Tivoli	Kue	MUI-MDN 090104941017	29-Sep-21
	Jl. Kol. Yos Sudarso Lk VII No. 1 F			
199	GH CORNER	Restoran	MUI-MDN 090108970919	29-Sep-21
	Jl. Dr. Mansyur No. 84 B Medan Selayang			
200	Vina Catering	Katering	MUI-MDN 090108980919	29-Sep-21
	Jl. Kawat 2 No. 3 Tanjung Mulia Hilir			
201	FOG APOTHECARY	Aromaterapi	MUI-MDN 090108900919	29-Sep-21
	Jl. Flores No. 21 /IK Medan Perjuangan			
202	Zutto Cookies and Cakes	Kue	MUI-MDN 090108910919	29-Sep-21
	Jl. Sepakat Komp Taman Ubud Blok D No. 6			
203	CV. Tri Queen Jaya Abadi	Keripik	MUI-MDN 090102931215	29-Sep-21
	Jl. Perwira II Gg. Saimin Medan Timur			

204	Heritage	Restoran	MUI-MDN 090108920919	29-Sep-21
	Jl. Prof. H. M. Yamin No. 41 Medan			
205	CV. PERKASA MAS	Katering	MUI-MDN 090108930919	29-Sep-21
	Jl. Sei Bertu No. 27 Medan Baru			
206	Kue Kacang Atik	Kue Kacang	MUI-MDN 090108940919	29-Sep-21
	Jl. Pancing II Link IV No. 168 Medan Labuhan			
207	CV. Zulaikha	Kue / Bika Ambon	MUI-MDN 090100480409	29-Sep-21
	Jl. Mojopahit No. 96 D,E,F dan 70 A,B,C Medan			
208	Santan Yazid	Santan	MUI-MDN 090100430309	29-Sep-21
	Jl. Swadaya No. 103 A Medan Amplas			
209	Al – Hasan	VCO	MUI-MDN 090109000919	29-Sep-21
	Jl. Filisium Raya No. 28 Medan Helvetia			

210	Ziza Bakery Komplek Citra Wisata Blok IV No. 5 Medan Johor	Kue	MUI-MDN 090104101216	29-Sep-21
211	Memo Catering Jl. Raya Menteng Gg. Budi No. 3 Medan Denai	Katering	MUI-MDN 090103410516	25 Februari 2022
212	OMAR Jl. Williem Iskandar Komp. Unimed	Santan	MUI-MDN 090105660318	25 Februari 2022
213	UD. Makmur Jl. KUD Dsn X Cinta Rakyat	Nira	MUI-MDN 090100590709	25 Februari 2022
214	KOPI ARO Jl. Gurilla No. 57 B Medan Perjuangan	Kopi	MUI-MDN 090109010220	25 Februari 2022
215	CV. DUA PUTRA RAYA Jl. Flamboyan Raya – Komplek Griya Nusa Tiga	Katering	MUI-MDN 090109020220	25 Februari 2022

216	CV. Clover Jl. Teuku Umar No. 10 I L J	Bakery	MUI-MDN 090105670318	27 Februari 2022
217	PT. Tribatara Guru Sakti Jl. Speksi No. 4 Medan Helvetia	Katering	MUI-MDN 090109030320	20 Maret 2022
218	Potong Ayam Barokah Pasar Meranti Baru Medan Petisah	Ayam Potong	MUI-MDN 090109040320	20 Maret 2022
219	Santan Rahayu Jl. Pukat Banting I No. 119 Medan Tembung	Santan	MUI-MDN 090109050320	20 Maret 2022
220	FKIP Univ. Islam Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja Teladan Medan	Selai Tomat	MUI-MDN 090109060320	20 Maret 2022
221	FKIP Univ. Islam Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja Teladan Medan	Makanan Olahan Ikan	MUI-MDN 090109070320	20 Maret 2022

222	Madam Souvenir Jl. Pekanbaru No. 11 Medan Kota	Kue	MUI-MDN 090105140118	20 Maret 2022
223	CV. Ramly Brothers Jl. Karya Kasih No. 73 EE Medan Johor	Katering	MUI-MDN 090105260218	20 Maret 2022
224	PT. Galatta Abadi Plastindo Jl. Putri Hijau Baru No. 11 Kota Medan	Karung Plastik	MUI-MDN 090109080320	20 Maret 2022
225	PT. Indo Lautan Semesta Jl. M. Basir No. 38 , Kel. Rengas Pulau	Terasi	MUI-MDN 090105320318	Maret 2022
226	PT. Indo Surga Jaya Komp. Graha Metropolitan	Kue	MUI-MDN 090105590318	Maret 2022
227				
228	PT. Sumber Alam Jaya Perkasa Komp. Graha Metropolitan	Bawang Goreng	MUI-MDN 090105220118	Januari 2020
229	PT. Sumber Alam Jaya Perkasa	Rempah	MUI-MDN 090105290218	Februari 2020

	Komp. Graha Metropolitan			
230	PT. Sumber Alam Jaya Perkasa Komp. Graha Metropolitan	Kental Manis	MUI-MDN 090105390318	Maret 2020
231	PT. Kopi Indo Sukses Sejati Komp. Graha Metropolitan	Teh tarik	MUI-MDN 090105490318	Maret 2020
232	PT. Kopi Indo Sukses Sejati Komp. Graha Metropolitan	Kopi	MUI-MDN 090105500318	Maret 2020
233	PT. Kopi Indo Sukses Sejati Komp. Graha Metropolitan	Kental Manis	MUI-MDN 090105510318	Maret 2020
234	PT. Inti Sumber Citra Rasa Jl. Titi Pahlawan No. 11 Lk. III Paya Pasir	Bawang Goreng	MUI-MDN 090106090818	Apr-20
235	UD. Anugerah Pasar Inpres Bakti Jl. Ar. Hakim	Ayam Potong	MUI-MDN 090109090520	4 Mei 2022

236	PT. Mabar Feed	Telur Ayam	MUI-MDN 090109100520	4 Mei 2022
	Jl. Rumah Potong Hewan No. 44 Mabar			
237	Sunway Es Krim Stik	Es Krim	MUI-MDN 090109110520	18 Mei 2022
	Jl. Karya Wisata Komplek Johor Katelia C4 -160			
238	Busrain Bakery	Bakery	MUI-MDN 090109120520	18 Mei 2022
	Jl. Datuk Kabu Pasar III Depan Pisang 13			
239	Hussin Ibrahim	Ayam Potong	MUI-MDN 090109140520	18 Mei 2022
	Jl. Prof. H.M. Yamin SH No. 229 C Medan			

Sumber: LPPOM MUI KOTA MEDAN

Lampiran 4

DAFTAR LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL LUAR NEGERI YANG DIAKUI

No.	Nama Lembaga Sertifikasi Halal	Alamat	Kategori		
			Slaughtering	Raw Material	Flavor
1	Majelis Ugama Islam Singapore (MUIS)	Singapore Islamic Hub, 273 Braddeli Road, Singapore , 579702	v	v	v
2	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)	Aras 1, Blok D7, Parcel D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan W.P., Putrajaya, Kuala Lumpur, Malaysia	v	v	v
3	Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah	Tingkat II, Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama (LAMA), Jalan Elizabeth, Bandar Seri Begawan BS 3510 Negara Brunei Darussalam	v		
4	Muslim Professional J	Yoshioka Build 3F, 4-32-1 Yotsuya,	v	v	v

	apan Association (MPJA)	Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004, Japan			
5	The Japan Moslem Association (JMA)	3-17-23 Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0022, Japan		v	v
6	Taiwan Halal Integrity Development Association (THIDA)	3, Lane 25, Xinhai Road, Sec. 1, Taipei City, Taiwan	v	v	v
7	Jamiat Ulama Halal Foundation	mam BADA Compound, Imam Bada Road, Near Bhindi Bazar, Mumbai - 400 009, India	v		
8	Jamiat Ulama I-Hind Halal Trust	1 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002, India	v		
9	Asia Pacific Halal Council Co Ltd (APHC)	Flat/Rm B 8/F Chong Ming Building 72, Cheung Sha Wan Road KL, Hongkong	v	v	
10	The Central Islamic Council of	45 Moo 3 Klongkao Rd., Klongsib, Nongchok, Bangkok	v	v	

	Thailand (CICOT)	10530, Thailand			
11	Halal Development Institute of the Phillipines (HDIP)	Central Bldg, 4F, 37 Arayat St. Corner Malabito St. Cubao, Quezon City. Philippines No.10- Ninoy Aquino Avenue, San Dionisio, Paranaque City, Philippines		v	
12	Halal Certification Agency (HCA)	Hai Van Tower, 129 B Tran Dang Ninh, Cau Giay district, Ha Noi, Vietnam		v	v
13	Halal Accreditation Council (Guarantee) Limited	26 –B Retreat Road, Bambalapitiya, Colombo 04, Sri Lanka		v	
14	NPO Japan Halal Association	Excel Abiko 2F, 3-17- 4 Karita, Sumiyoshiku, Osaka, Japan	v	v	
15	The Islamic Coordinating Council of Victoria (ICCV)	155 Lygon Street, East Brunswick Victoria 3057, Australia	v	v	v

16	Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inc. (SICHMA)	Unit No. 1/35/37 Harrow Road, Auburn New South Wales - Australia 2144	v	v	
17	Australian Halal Development & Accreditation (AHDAA)	839 Beaudesert Road, Archerfield 4108, Brisbane, Qld, Australia	v	v	
18	Global halal Trade Center Pty Ltd (GHTC Pty.Ltd)	Level 1, 27 Basswood Street, Algester, QLD 4115, Australia	v	v	
19	Western Australian Halal Authority (WAHA)	Unit 2/64 Attfield Street, Maddington, WA 6109, Australia	v	v	v
20	Australian Halal Authority & Advisers (AHAA)	135 Sydney Road, Coburg VIC 3058, Australia (Melbourne Office)	v	v	v
21	Global	Suite 3/20-21	v	v	

	Australian Halal Certification (GAHC)	Bankstown City Plaza, Bankstown, Sidney NSW 2200 Australia			
	Asia Pasific Halal Service - New Zealand, Pty 2011 Limited (APHS-NZ-Pty 2011 ltd)	Prime Property House, Level 2, 2 Woodward Street, Wellington 6142 New Zealand, PO Box 11645, Wellington 6142 New Zealand			
22					v
	New Zealand Islamic Development Trust (NZIDT)	Level 4-369 Queen Street, PO Box 5045, Auckland City, 1010 New Zealand		v	v
23					
	The Federation of Islamic Association of New Zealand, Inc (FIANZ)	7-11 Queens Drive, Kilbirnie, Wellington, 6022, New Zealand		v	
24					
	Halal Food Council of Europe (HFCE)	Rue de La Presse, 1000, Brusses, Belgium		v	v
25					
	The Muslim	15-207 Bialystok, ul.		v	v
26					

	Religious Union of Poland (MRU)	Piastowska 13F, Poland or mailing address: skr.pocz.nr2,ul. Mieszka 114. 15-050 Bialystok 8, Poland			
		Laan van Meerdervoort 53d, 2517 AE the Hague, The Netherlands.			
		Pallaswiesenstrasse. 63, 64293 Darmstad, Germany			
27	Halal Quality Control (HQC),	BramscherStr.67, 49088 Osnabrueck,- Germany	v	v	v
		Agro Food Park 13, 8200 Aarhus, Denmark			
28	Instituto	Firmenbuchgericht Wien, FN 469056, Austria c/ Claudio Marcelo	v	v	v

	Halal De Junta Islamica (Halal Institute of Spain)	No. 17 Planta 1 – 14002 Cordoba			
29	World Halal Authority (WHA)	Via Gaetano Salvemini, 09, Italy PO. BOX. 179, 2300 AD	v	v	v
30	Total Quality Halal Correct Certification (TQHCC)	Leiden, Netherland Centroallee 273-277, 46047 Oberhausen, German y PO. BOX 1786 Leicester LE5	v	v	v
31	Halal Certification Europe (HCE)	5ZE, England, UK/12 Mayfields Wembley HA99PS		v	v
32	Halal Food Authority (HFA) – UK	3 rd Floor, Balfour House 741 High Road London N12 0BP, UK	v	v	v
33	Halal Feed and Food	Neherkade 3140, 2521 VX, The Hague, The	v	v	v

	Inspection Authority (HFFIA)	Netherlands /PO BOX 16786 / 2500 BT / the Hague / The Netherlands Salinenstrasse 18, 4310 Rheinfelden, Switzerl and Halal Certification Services (EU)GmbH			
34	Halal Certification Services (HCS)	Cear-Stünzi-Strasse 1379618 Rheinfelden (Baden), Germany Halal Certification Services S.L. Calle Poeta Joan Maragall 60 2a Planta Oficina No. 10 Plaza Castilla 28020 Madrid – MADRID, Spain	v	v	v
35	Eurasia Halal Services Centre	Karacaoglan Mahallesi 6157/2 Sokak No: 3/10, Isikkent izmir Türkiye 35070, Turkey		v	

36	HAFSA Halal Certification and Food Imp&Exp Ltd	Kizkalesi Sokak Elit Plaza A Blok No: 1A, 24-Serifali, Umraniye, Istanbul, Turkey				v
37	Islamic Foundation of Ireland (IFI)	163 South Circular Road, Dublin 8, Ireland	v			v
38	Islamic Services of America (ISA)	4334 16th Ave SW P.O Box 521 Cedar Rapids, Iowa 52404. USA	v		v	v
39	Halal Transaction of Omaha	P.O. Box. 4546, Omaha, NE 68104 USA	v		v	v
40	The Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)	777 Busse highway - Park Ridge, Illinois, 60068 USA	v		v	v
41	Halal Food Council USA (HFC USA)	132 E, Main Street, Suite 302 Salisbury, MD 21801 USA	v		v	
42	American Halal Foundation (AHF)	10502 Bermuda Isle Dr., Tampa, Florida 33647 USA	v		v	

43	Federation of Muslims Associations in Brazil (FAMBRAS)	Rua Tejupa, 188-CEP 04350-020 San Paula – SP-Brazil. (note: recognized for Latin America)	v	v	v
44	Islamic Dissemination Centre for Latin America (CDIAL) Brazil	MarechalDeodoro, Street 1960, Centro Sao Bernardo do Compo /Sp – Cep, Brazil	v	v	
45	National Independent Halal Trust (NIHT)	5770 Corner Topaas & Turquoise Street, Extension 5, Lenasia, 1827 South Africa	v	v	

Lampiran 5

TABEL PRODUK PANGAN BERLABEL HALAL MUI KOTA MEDAN

NO	JENIS	TAHUN	JUMLAH
1	PRODUK PANGAN	2018	124
2	PRODUK PANGAN	2019	88
3	PRODUK PANGAN	2020	121

Lampiran 6
Profil Kota Medan

Negara :  Indonesia

Hari jadi : 1 Juli 1590; 429 tahun lalu

Pemerintahan

• Wali kota : Muhammad Afif Bobby Nasution SE.MM

Luas

• **Total** : 265,10 km² (10,240 sq mi)

Penduduk : (2015)^[2]

• **Total** : 2.210.624 jiwa

• **Kepadatan:** 8.008/km² (20,740/sq mi)

Demografi

• Suku bangsa: Batak Toba, Melayu, Jawa, Tionghoa, Mandailing, Angkola, Minangkabau, Karo, Aceh, Tamil

• Agama:

<u>Islam</u>	59.68%
<u>Kristen</u> <u>Protestan</u>	21.16%
<u>Buddha</u>	9.90%

Katolik 7.10%
Hindu 2.15%
Konghucu 0.01%^[3]

• Bahasa: Indonesia, Melayu, Batak Toba, Jawa, Hokkien, Minangkabau, Aceh, Mandailing, Tamil

Zona waktu: WIB (UTC+7)
Kode telepon: +62 61
Kecamatan : 21
Bandar udara: Bandara Internasional Kualanamu
Pelabuhan : Pelabuhan Belawan
Flora resmi : Tembakau Deli
Fauna resmi : Biawak dan Beo nias
Situs web : www.pemkomedan.go.id

Lampiran 7

KEPUTUSAN FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PENETAPAN PRODUK HALAL

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi bersama LP.POM MUI, pada hari Rabu, tanggal 13 Muharram 1431 H/30 Desember 2009 M.

setelah :

- MENIMBANG :
- a. bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya;
 - b. bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya;
 - c. bahwa oleh karena itu, produk-produk olahan sebagaimana terlampir yang terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LP.POM MUI, Komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat.

MENINGGAT : 1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal, antara lain:

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. alBaqarah [2]: 168).

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. al-Baqarah [2]: 172).

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah

Fatwa Penetapan Produk Halal 2

Komisi Fatwa MUI

kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. alMa'idah [5]: 88).

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah" (QS. an-Nahl [16]: 114).

2. Firman Allah SWT tentang kehalalan makhluk Allah secara umum, antara lain

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 29)

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?'Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A`raf [7]: 32).

"Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di

bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. al-Jasyah [45]: 13)

3. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.

Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa

Fatwa Penetapan Produk Halal 3

Komisi Fatwa MUI

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173).

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. alMa'idah [5]: 3).

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173).

"... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. al-A`raf [7]: 157). Maksud buruk (khaba'its) di sini menurut ulama adalah najis.

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. al-Baqarah [2]: 195).

4. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

Fatwa Penetapan Produk Halal 4

Komisi Fatwa MUI

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh.

Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfirman pula,

'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah[2]: 172).

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang

itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimanamungkin ia akan dikabulkan doanya?'" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menye-lamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan `Ubadah bin Shamit).

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (Nail al-Authar, 8: 106).

Fatwa Penetapan Produk Halal 5

Komisi Fatwa MUI

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya" (HR. Daraquthni dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi).

5. Kaidah fiqh:

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

6. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.

7. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN : Berita Acara hasil audit terhadap sejumlah produk olahan dan penjelasan Direktur LP.POM-MUI, serta saran dan pendapat peserta rapat dalam rapat bersama dimaksud.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENETAPAN BEBERAPA PRODUK HALAL

1. Produk-produk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Fatwa ini ditetapkan kehalalan dan kesuciannya.

2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Muharram 1430 H
30 Desember 2009
KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
Dr. K.H.M. ANWAR IBRAHIM Dr. DRS. HASANUDIN, M.Ag.

Lampiran 8
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
- c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
- d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundangundangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan

Produk Halal;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;

- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

BAB II

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.

(2) Penyelenggaraan . . .

(2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk

BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.

(5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;

- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.

Pasal 8

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

Pasal 10

(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. sertifikasi Auditor Halal;
- b. penetapan kehalalan Produk; dan
- c. akreditasi LPH.

(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 12

(1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.

(2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 13

(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:

- a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
- c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
- d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh

lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Pasal 14

(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.

(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
- d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
- e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- f. memperoleh sertifikat dari MUI.

Pasal 15

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelian;
- d. meneliti lokasi Produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;

- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Bahan

Pasal 17

(1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.

(2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. hewan;
- b. tumbuhan;
- c. mikroba; atau
- d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

(3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Pasal 18

(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:

- a. bangkai;
- b. darah;
- c. babi; dan/atau
- d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 19

(1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.

(2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf

d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

(3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Bagian Kedua

Proses Produk Halal

Pasal 21

(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.

(2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
- b. bebas dari najis; dan
- c. bebas dari Bahan tidak halal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; atau
- b. denda administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV

PELAKU USAHA

Pasal 23

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai system JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 24

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 25

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 26

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada

Produk.

Pasal 27

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. denda administratif; atau
- c. pencabutan Sertifikat Halal.

(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; atau
- c. denda administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:

- a. mengawasi PPH di perusahaan;
- b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
- c. mengoordinasikan PPH; dan
- d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.

(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:

- a. beragama Islam; dan
- b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.

(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 29

(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.

(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:

- a. data Pelaku Usaha;
- b. nama dan jenis Produk;
- c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan

d. proses pengolahan Produk.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 30

(1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 31

(1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.

(2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.

(3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

(4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Pasal 32

(1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.

(2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Bagian Keempat

Penetapan Kehalalan Produk

Pasal 33

(1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.

(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.

- (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
- (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
- (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Bagian Kelima

Penerbitan Sertifikat Halal

Pasal 34

- (1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

Pasal 35

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

Pasal 36

Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

Bagian Keenam

Label Halal

Pasal 37

BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.

Pasal 38

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 39

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 41

(1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; atau
- c. pencabutan Sertifikat Halal.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Pembaruan Sertifikat Halal

Pasal 42

(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.

(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 43

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.

Bagian Kedelapan

Pembiayaan

Pasal 44

(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

(1) BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 46

(1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

(1) Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halal sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

(3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 49

BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.

Pasal 50

Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;
- b. masa berlaku Sertifikat Halal;
- c. kehalalan Produk;
- d. pencantuman Label Halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Pasal 51

- (1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
 - b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.
- (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Pasal 54

BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.

Pasal 59`

Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 60

MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

Pasal 61

LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.

Pasal 62

Auditor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Auditor Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 63

Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 67

(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.

(3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat

(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 68

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.

Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang

yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian misalnya dalam hal pengaturan serta pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan misalnya dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat, pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar, serta perluasan akses pasar.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan misalnya dalam hal penetapan cara produksi serta cara distribusi obat, termasuk vaksin, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan, dan minuman.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta hasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, dan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan akreditasi misalnya dalam hal persyaratan untuk pemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa, dan lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal menyiapkan Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan misalnya dalam hal pengawasan produk pangan, obat, dan kosmetik dalam dan luar negeri yang diregistrasi dan disertifikasi halal.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

LPH yang didirikan pemerintah antara lain LPH yang didirikan oleh kementerian dan/atau lembaga atau LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Produk. Keterangan dapat berupa gambar,tanda, dan/atau tulisan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria “usaha mikro dan kecil” didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usahamikro dan kecil.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar antara lain pengawasan terhadap masa berlaku Sertifikat Halal, pencantuman Label Halal atau keterangan tidak halal, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5604

Lampiran 9
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, dan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

2. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
4. Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
5. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
6. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
7. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
10. Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.
11. Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
12. Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
13. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
15. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.

Pasal 2

- (1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- (2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- (3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.
- (4) Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

Sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi PPH.

BAB II

KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (3) BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang;
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
 - c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
 - d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
 - e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;

- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
 - g. melakukan registrasi Auditor Halal;
 - h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
 - i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
 - j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPJPH bekerja sama dengan:
- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
 - b. LPH; dan
 - c. MUI.

Bagian Kedua

Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Kementerian Terkait Pasal 5

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian terkait.
- (2) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang,
- a. perindustrian;
 - b. perdagangan;
 - c. kesehatan;
 - d. pertanian;
 - e. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - f. luar negeri; dan
 - g. lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.

Pasal 6

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri, terkait dengan bahan Baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal;
- b. fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri menengah;
- c. pembentukan kawasan industri halal; dan
- d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 7

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;
- b. pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar;
- c. fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan;
- d. perluasan akses pasar bagi Produk Halal; dan
- e. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 8

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

- b. fasilitasi sertifikasi halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- c. rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
- d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 9

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- b. penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
- c. penetapan pedoman pemotongan hewan/unggas;
- d. penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;
- e. fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
- f. penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian; dan
- g. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha menengah;
- c. pendataan koperasi dan Pelaku Usaha menengah;
- d. koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro dan kecil;
- e. koordinasi dan pembinaan pendataan Pelaku Usaha mikro dan kecil; dan
- f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 11

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. fasilitasi kerja sama internasional;
- b. promosi Produk Halal di luar negeri;
- c. penyediaan informasi mengenai lembaga halal luar negeri; dan
- d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 12

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan
- b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga Terkait

Pasal 14

- (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga terkait.
- (2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang:
 - a. pengawasan obat dan makanan;
 - b. standardisasi dan penilaian kesesuaian;
 - c. akreditasi; dan
 - d. lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.

Pasal 15

Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

huruf a meliputi:

- a. sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan;
- b. pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar;
- c. rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar;
- d. sosialisasi, edukasi, dan publikasi berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan; dan
- e. tugas lain yang terkait/dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 16

Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penyusunan standar dan skema penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 17

Kerja sama BPJPH dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. akreditasi LPH;
- b. penyusunan skema akreditasi;
- c. penyusunan dokumen pendukung skema akreditasi; dan
- d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 18

Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan
- b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga Pemeriksa Halal
Pasal 20

(1) Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk, yang ditetapkan oleh BPJPH; dan
- b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Majelis Ulama Indonesia
Pasal 21

(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. sertifikasi Auditor Halal;
- b. penetapan kehalalan Produk; dan
- c. akreditasi LPH.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kesesuaian syariah dilaksanakan berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 22

(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI mengenai sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi.

(2) Pendidikan dan pelatihan sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJPH dan dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Uji kompetensi sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI mengenai penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH yang meliputi dokumen:
 1. Produk dan Bahan yang digunakan;
 2. PPM;
 3. hasil analisis dan/atau spesifikasi;
 4. berita acara pemeriksaan; dan
 5. rekomendasi;
- b. terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPJPH melakukan verifikasi atas dokumen yang disampaikan LPH;
- c. BPJPH menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada MUI;

- d. MUI mengkaji hasil verifikasi BPJPH sebagaimana dimaksud pada huruf c melalui sidang fatwa halal dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau institusi terkait;
 - e. dalam hal sidang fatwa halal memerlukan informasi tambahan yang belum tercantum dalam dokumen yang diajukan oleh BPJPH, MUI mengembalikan dokumen tersebut untuk dilengkapi;
 - f. hasil sidang fatwa halal berupa penetapan kehalalan atau ketidakhalalan Produk yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI dan diketahui oleh Ketua Umum MUI; dan
 - g. penetapan kehalalan atau ketidakhalalan Produk disampaikan kepada BPJPH paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil verifikasi dari BPJPH.
- (2) Pelaksanaan sidang fatwa halal oleh MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d difasilitasi oleh BPJPH.
 - (3) Keputusan penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Pasal 24

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI mengenai akreditasi LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c berupa penilaian kesesuaian syariah.
- (2) Pelaksanaan penilaian kesesuaian syariah oleh MUI difasilitasi oleh BPJPH.
- (3) Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara fasilitasi penilaian kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Kerja Sama Internasional

Pasal 25

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH.
- (2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengembangan JPH;
 - b. penilaian kesesuaian; dan/atau
 - c. pengakuan Sertifikat Halal.
- (3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH dalam koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan luar negeri.
- (4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional.

Pasal 26

- (1) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan teknologi;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. sarana dan prasarana JPH.
- (2) Kerja sama internasional dalam penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. saling pengakuan; dan
 - b. saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.
- (3) Kerja sama internasional dalam pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c merupakan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal.

- (4) Kerja sama internasional berupa saling pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) dilakukan dengan lembaga halal luar negeri yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal.

Pasal 27

Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) merupakan lembaga penerbit sertifikat halal yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga keagamaan Islam yang diakui oleh negara setempat.

Pasal 28

- (1) Kerja sama internasional dalam penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berupa pengembangan skema penilaian kesesuaian saling pengakuan dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.
- (2) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri dapat diterima sebagai pemenuhan sertifikasi halal berdasarkan perjanjian keberterimaan yang berlaku timbal balik.
- (3) Lembaga sertifikasi halal yang menerbitkan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara asal yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi kerja sama akreditasi regional atau internasional.
- (4) Kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan oleh lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c.
- (5) Perjanjian keberterimaan terhadap sertifikat halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPJPH dalam koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan luar negeri yang berlaku timbal balik.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama internasional dalam bidang JPH diatur dengan

Peraturan Menteri.

BAB III

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

Bagian Kesatu

Pendiri Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 30

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Pasal 31

- (1) LPH yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- (2) LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fungsi unit kerja atau unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, atau perangkat daerah.
- (3) LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (4) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

- a. bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau
- b. anak perusahaan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 32

- (1) LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.
- (2) Lembaga keagamaan Islam berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkumpulan atau yayasan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 33

- (1) Pendirian LPH oleh pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
 - c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 - d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Lembaga lain yang memiliki laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat yang memiliki laboratorium terakreditasi pada lingkup halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Persyaratan pendirian LPH oleh pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuktikan dengan dokumen dalam bentuk:

- a. sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, surat perjanjian sewa, surat perjanjian pinjam pakai, akta hibah, atau akta jual beli;
- b. surat keterangan akreditasi LPH dan sertifikat akreditasi LPH dari BPJPH;
- c. surat keterangan memiliki Auditor Halal yang dilampiri surat pernyataan kesediaan menjadi Auditor Halal dan sertifikat dari MUI; dan
- d. sertifikat akreditasi laboratorium dari lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi atau surat perjanjian kerja sama dengan lembaga yang memiliki laboratorium terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

Bagian Ketiga

Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 35

- (1) Akreditasi LPH dilakukan oleh BPJPH.
- (2) Permohonan akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan satuan kerja yang terkait dengan penyelenggaraan JPH baik instansi pusat maupun instansi daerah, pimpinan perguruan tinggi negeri, pimpinan badan usaha milik negara, pimpinan badan usaha milik daerah, dan pimpinan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum kepada Kepala Badan.
- (3) Permohonan akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diajukan secara tertulis menggunakan sistem manual atau elektronik dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
 - b. pedoman mutu, yang paling sedikit terdiri atas struktur organisasi, kebijakan mutu, manajemen ketidakberpahaman, persyaratan sumber daya, persyaratan proses, persyaratan system manajemen, tata cara penanganan keluhan dan penyelesaian, ruang lingkup dan

skema audit, kerahasiaan informasi publik, serta keterbukaan dan ketersediaan informasi publik; dan

- c. pendukung pedoman mutu, yang paling sedikit terdiri atas daftar dukungan kompetensi Auditor Halal, daftar laboratorium pendukung, daftar audit, rekaman audit internal, kaji ulang manajemen, prosedur operasional standar penanganan keluhan dan penyelesaian, skema audit, prosedur operasional standar tanggung gugat dan keuangan, pernyataan kesiapan menjaga kerahasiaan, dan pernyataan kesiapan membuka informasi publik.

Pasal 36

- (1) BPJPH melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (2) Verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan keabsahan dokumen dan pemeriksaan lapangan.
- (3) Verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim verifikasi yang dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 37

Dalam hal hasil verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengeluarkan surat keterangan akreditasi LPH.

Pasal 38

- (1) Dalam hal hasil verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 belum memenuhi persyaratan, Kepala Badan menyampaikan surat permintaan tambahan dokumen kepada pemohon.
- (2) Pemohon wajib menyerahkan tambahan dokumen yang diperlukan kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) Dalam hal surat permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dan memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengeluarkan surat keterangan akreditasi LPH,
- (4) Surat keterangan akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pasal 37 disampaikan kepada pimpinan kementerian dan/atau lembaga atau perguruan tinggi negeri serta pimpinan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.
- (5) Pimpinan kementerian dan/atau lembaga atau perguruan tinggi negeri serta pimpinan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum menyampaikan salinan keputusan pendirian LPH kepada Kepala Badan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan ditetapkan untuk diregistrasi.
- (6) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi Kepala Badan untuk menugaskan LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
- (7) Dalam hal surat permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Kepala Badan memanggil pemohon dan menyampaikan surat penolakan serta dokumen dikembalikan dengan disertai alasan.

Pasal 39

- (1) Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a untuk memenuhi penilaian kesesuaian LPH dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh LPH kepada lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi dengan melampirkan surat keterangan akreditasi LPH yang diterbitkan BPJPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (2) Lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan BPJPH dan MUI.
- (3) Penilaian kesesuaian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan melakukan reviu dokumen kesesuaian LPH dan proses asesmen teknis.

- (4) Hasil penilaian kesesuaian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPJPH.
- (5) Kepala Badan menerbitkan sertifikat akreditasi LPH berdasarkan hasil penilaian kesesuaian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi dan registrasi LPH diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Auditor Halal

Pasal 40

(1) LPH mengangkat Auditor Halal.

(2) Auditor Halal yang diangkat oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. beragama Islam;

c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;

d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam;

e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan

f. memperoleh sertifikat dari MUI.

(3) Auditor Halal yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diregistrasi oleh BPJPH.

(4) Auditor Halal yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) bertugas:

a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;

b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;

c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;

d. meneliti lokasi Produk;

e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;

f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;

g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan

h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Auditor Halal diatur dengan Peraturan Menteri, Pasal 41

(1) LPH memberhentikan Auditor Halal.

(2) Auditor Halal diberhentikan oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:

a. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);

b. meninggal dunia; mengundurkan diri;

c. terbukti melakukan pelanggaran etika atau disiplin profesi tingkat berat; atau

d. terpidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 42

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. bebas dari najis; dan
 - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- (3) Lokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lokasi penyembelihan.
- (4) Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan alat:
 - a. penyembelihan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. pengemasan;
 - e. pendistribusian;
 - f. penjualan; dan
 - g. penyajian.

Bagian Kedua

Lokasi, Tempat, dan Alat Proses Produk Halal Penyembelihan

Pasal 44

Lokasi, tempat, dan alat penyembelihan hewan halal wajib terpisah dari lokasi penyembelihan hewan tidak halal.

Pasal 45

Lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

- a. terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal;
- b. dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan Produk antarrumah potong;
- c. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
- d. memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal;
- e. konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan
- f. memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

Pasal 46

Tempat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a wajib memisahkan antara:

- a. penampungan hewan;
- b. penyembelihan hewan;
- c. pengulitan;
- d. pengeluaran jeroan;
- e. ruang pelayuan;
- f. penanganan karkas;
- g. ruang pendinginan; dan
- h. sarana penanganan limbah, untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 47

Alat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Ketiga

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengolahan

Pasal 48

Tempat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b wajib memisahkan antara:

- a. penampungan Bahan;
 - b. penimbangan Bahan;
 - c. pencampuran Bahan;
 - d. pencetakan Produk; dan
 - e. pemasakan Produk,
- untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 49

Alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Keempat

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyimpanan

Pasal 50

Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c wajib memisahkan antara:

- a. penerimaan Bahan;
- b. penerimaan Produk setelah proses pengolahan; dan
- c. sarana yang digunakan untuk penyimpanan Bahan dan Produk, untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 51

Alat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Kelima

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pengemasan

Pasal 52

Tempat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf d wajib dipisahkan antara:

- a. bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas Produk; dan
- b. sarana pengemasan Produk, untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 53

Alat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf d wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Keenam

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Pendistribusian

Pasal 54

Tempat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf e wajib dipisahkan antara:

- a. sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi Produk; dan
- b. alat transportasi untuk distribusi Produk, untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 55

Alat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf e wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Bagian Ketujuh

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penjualan

Pasal 56

Tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf f wajib dipisahkan antara:

- a. sarana penjualan Produk; dan
- b. proses penjualan Produk, untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 57

Alat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf f wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; dan
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.

Bagian Kedelapan

Tempat dan Alat Proses Produk Halal Penyajian

Pasal 58

Tempat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf g wajib memisahkan antara:

- a. sarana penyajian Produk Halal; dan
- b. proses penyajian Produk, untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 59

Alat penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf g wajib memenuhi persyaratan:

- a. tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian Produk tidak halal;
- b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Pasal 60

- (1) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk segar asal hewan halal.
- (2) Pendistribusian Produk olahan asal hewan tidak halal dan Produk olahan asal non hewan tidak halal dapat disatukan dengan pendistribusian Produk olahan asal hewan halal dan Produk olahan non hewan halal sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang dan alat distribusi bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan Produk segar asal hewan tidak halal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor.
- (3) Penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan non hewan tidak halal dipisahkan dari penjualan dan penyajian Produk segar dan olahan asal hewan dan non hewan halal.
- (4) Pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BIAYA SERTIFIKASI HALAL

Pasal 61

- (1) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efisien, terjangkau, dan tidak diskriminatif.
- (3) Penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- (2) Fasilitasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi oleh:
 - a. pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. perusahaan;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan;
 - f. asosiasi; atau
 - g. komunitas.

Pasal 63

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran biaya sertifikasi halal dan tata cara fasilitasi biaya sertifikasi halal oleh pihak lain diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

TATA CARA REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI

Pasal 64

(1) Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (3) dan ayat (4) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat

(2) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.

(3) Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang sebelum diedarkan di Indonesia, selain memenuhi kewajiban registrasi Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga Produk tersebut wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan peredaran Produk terkait.

Pasal 65

(1) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) diajukan permohonannya oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH secara tertulis dengan melampirkan:

- a. salinan Sertifikat Halal luar negeri Produk bersangkutan yang telah disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri;
- b. daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode system harmonisasi; dan
- c. surat pernyataan yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik atau manual.

Pasal 66

(1) Kepala Badan menerbitkan nomor registrasi bagi Sertifikat Halal luar negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65.

(2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nomor registrasi berdekatan dengan Label Halal pada:

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Registrasi Sertifikat Halal luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 67

Dalam hal Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang tidak memiliki kerja sama dengan BPJPH, Pelaku Usaha wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENAHAPAN JENIS PRODUK YANG BERSERTIFIKAT HALAL

Pasal 68

(1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:

- a. barang; dan/atau
- b. jasa.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. makanan;
- b. minuman;

- c. obat;
 - d. kosmetik;
 - e. produk kimiawi;
 - f. produk biologi;
 - g. produk rekayasa genetik; dan
- h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan:
- a. pembelian;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. pengemasan;
 - e. pendistribusian;
 - f. penjualan; dan
 - g. penyajian.

Pasal 69

(1) Makanan, minuman, obat, dan kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan masing-masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI. (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh BPJPH.

Pasal 70

Produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf g dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik.

Pasal 71

- (1) Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf h hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan.
- (2) Barang gunaan yang dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sandang;
 - b. penutup kepala; dan
 - c. aksesoris.
- (3) Barang gunaan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - b. peralatan rumah tangga;
 - c. perlengkapan peribadatan bagi umat Islam;
 - d. kemasan makanan dan minuman; dan
 - e. alat tulis dan perlengkapan kantor.
- (4) Barang gunaan yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni alat kesehatan.
- (5) Barang gunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat ditambahkan jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan
- (6) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh BPJPH.

Pasal 72

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 71 dilakukan secara bertahap.
- (2) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Jenis Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. kewajiban kehalalan produk sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku;
 - c. produk merupakan kebutuhan primer dan di konsumsi secara masif;
 - d. produk yang memiliki titik kritis ketidakhalalan yang tinggi;
 - e. kesiapan pelaku usaha dan;
 - f. kesiapan infrastruktur pelaksanaan JPH.
- (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. dimulai dari Produk makanan dan minuman; dan
 - b. tahap selanjutnya untuk Produk selain makanan dan minuman.
- (4) Produk yang belum bersertifikat halal pada tanggal 17 Oktober 2019 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (5) Ketentuan mengenai penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Jenis Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 73

Penahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tidak membatalkan kewajiban bersertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, dapat beredar dengan mencantumkan informasi asal bahan sampai ditemukan bahan yang halal dan/atau cara pembuatannya yang halal.
- (3) Produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, juga harus memenuhi cara pembuatan yang baik dan halal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/ atau cara pembuatannya belum halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan memenuhi cara pembuatan yang baik dan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.
- (2) Pengawasan terhadap JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BPJPH secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan/ atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengawasan terhadap JPH oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah dilaksanakan oleh pengawas JPH.

Pasal 76

- (1) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) merupakan pegawai aparatur sipilnegera yang diberi wewenang oleh pejabat yang berwenang di instansi masing-masing untuk melakukan pengawasan terhadap JPH.

- (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan harus dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenalan.

Pasal 77

(1) Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;
- b. masa berlaku Sertifikat Halal;
- c. kehalalan Produk;
- d. pencantuman Label Halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

(3) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan/atau dalam hal terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Pengawasan pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap Produk.

(2) Keterangan tidak halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

(3) Ketentuan mengenai gambar, tanda, dan/atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencakup perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 79

(1) BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap JPH dapat mengikutsertakan institusi terkait.

(2) Institusi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap JPH dalam kegiatan pendampingan.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Dalam hal belum berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal namun Peraturan Pemerintah ini telah berlaku atau sebaliknya, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 82

Produk yang sudah beredar dan diperdagangkan serta memiliki Sertifikat Halal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini atau memiliki Sertifikat Halal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 84

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 29 April 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 3 Mei 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 88

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah

menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Untuk itu, Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat muslim atas JPH.

Pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:

- a. dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH dan bekerja sama, antara lain dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah,

- luar negeri, dan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi serta LPH dan MUI;
- b. ketentuan yang mengatur mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH yang meliputi lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, tempat dan alat pengolahan, tempat dan alat penyimpanan, tempat dan alat pengemasan, tempat dan alat pendistribusian, tempat dan alat penjualan, dan tempat dan alat penyajian;
 - c. ketentuan yang mengatur mengenai kerja sama internasional dalam bidang JPH, dalam bentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan atau pengakuan Sertifikat Halal;
 - d. dalam rangka menjamin penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH, masa berlaku Sertifikat Halal, kehalalan Produk, pencantuman Label Halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat, dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, keberadaan Penyelia Halal, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH; dan
 - e. ketentuan yang mengatur mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi halal jenis Produk setelah pemberlakuan wajib Sertifikat Halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fasilitasi halal" adalah upaya yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk mendorong, mendukung, dan memberikan bantuan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan JPH.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penerapan JPH" adalah upaya yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk mendorong, mendukung, dan memberikan bantuan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan JPH.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "fasilitasi halal" adalah upaya yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk mendorong, mendukung, dan memberikan bantuan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan JPH

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "fasilitasi halal" adalah upaya yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk mendorong, mendukung, dan memberikan bantuan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan

JPH.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "promosi produk halal di luar negeri" adalah meliputi sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal di luar negeri.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "institusi terkait" antara lain organisasi kemasyarakatan yang berupa lembaga keagamaan Islam.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan" meliputi sarjana pangan, teknologi pangan, pertanian, teknologi pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, kedokteran hewan, dan gizi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kode sistem harmonisasi" atau harmonized system codes adalah bahasa numerik secara klasifikasi Produk atau bahan Produk sebagai standar internasional untuk pelaporan barang di bea cukai dan instansi terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jasa" adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau basil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "makanan" adalah bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan atau campuran keduanya dalam bentuk kemasan maupun non kemasan yang dikonsumsi oleh manusia untuk memperoleh tenaga dan nutrisi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "minuman" adalah bahan yang bersifat cair, mudah ditelan, tidak memabukkan dan diedarkan dalam bentuk kemasan maupun non kemasan untuk dikonsumsi oleh manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sandang" antara lain meliputi pakaian, pakaian dalam, kaos kaki, dan jaket yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penutup kepala" antara lain meliputi peci, topi, kerudung, dan helm yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "aksesoris" antara lain meliputi cincin, jam tangan, anting, gelang, pengikat rambut, ikat pinggang, dompet, tas, sepatu, sandal, bingkai kaca, dan bros, yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perbekalan kesehatan rumah tangga" antara lain meliputi sikat gigi, tusuk gigi, benang gigi, dan enzim pencuci yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "peralatan rumah tangga" antara lain meliputi sofa, sendok, garpu, piring, mangkuk, gelas, dan pisau yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perlengkapan peribadatan bagi umat Islam" antara lain meliputi sajadah, tasbeeh, sarung, dan mukena yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemasan makanan dan minuman" antara lain meliputi kemasan plastik, kemasan kertas, styrofoam (styrofoam), dan aluminium foil yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "alat tulis dan perlengkapan kantor" antara lain meliputi tinta, lem, dan kertas pembuatan cetakan Al-Quran, dan bolpoin yang mengandung dan f atau berasal dari hewan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "alat kesehatan" antara lain meliputi katup jantung, benang bedah, alat bantu dengar, dan gigi palsu yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu" termasuk memenuhi cara pembuatan yang baik dan halal (good manufacturing practice-halal).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tulisan" adalah perbedaan warna tulisan dalam komposisi produk.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas" antara lain berupa menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kemudahan mendapatkan informasi kehalalan produk yang disesuaikan dengan kemampuan penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Sebagai contoh yaitu tersedianya gambar, tanda, dan/atau tulisan dalam huruf braille bagi penyandang disabilitas yang mengalami masalah dalam penglihatan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "institusi terkait" antara lain MUI dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berupa lembaga keagamaan Islam.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6344